

BUKU PANDUAN UJIAN KOMPREHENSIF

BUKU PANDUAN UJIAN KOMPREHENSIF S1

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG 2017**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

**BUKU PANDUAN
UJIAN KOMPREHENSIF S1
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO
SEMARANG 2017**

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**BUKU PANDUAN
UJIAN KOMPREHENSIF S1
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO
SEMARANG 2017**



**FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH
UIN WALISONGO SEMARANG**

Buku Panduan Ujian Komprehensif S1
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017

Penulis : **Tim Penulis**
Editor : **Abdus Salam**
Cover dan Isi : **Salam**

Diterbitkan oleh:
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

© Hak pengarang dan penerbit dilindungi undang-undang No. 19 Tahun 2002
Dilarang memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**KEPUTUSAN DEKAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN WALISONGO**

Nomor : B-275/Un.10.1/D/PP.00.9/1/2017

Tentang

**BUKU PANDUAN UJIAN KOMPREHENSIF S1 (STRATA SATU)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, maka dipandang perlu segera diterbitkan Buku Pedoman Ujian Komprehensif S1 (Strata Satu) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggidan Pengelolaan PerguruanTinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasidan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
9. Peraturan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor : 51 Tahun 2015 Tanggal : 11 November 2015 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S.1) dan Diploma (D.3) UIN Walisongo Semarang;
10. Peraturan Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Buku Panduan Program Sarjana (S.1) dan Diploma (D.3) UIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2015/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Buku Panduan Ujian Komprehensif S1(Strata Satu) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Kedua : Menetapkan Buku Panduan Ujian Komprehensif S1(Strata Satu) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berlaku bagi mahasiswa S1(Strata Satu) semua angkatan.
- Ketiga : Menetapkan Buku Panduan Ujian Komprehensif S1(Strata Satu) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berlaku bagi Program Studi S1(Strata Satu) :
1. Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyyah)
 2. Hukum Pidana Islam (Jinayah)
 3. Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 4. Ilmu Falak
 5. Ilmu Hukum
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal: 24 Januari 2017

Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen,

Ahmad Arif Junaidi

DAFTAR ISI

Daftar Isi vii

Soal Ujian Komprehensif Ulumul Qur'an 1

Soal Ujian Komprehensif Ilmu Hadits/Hadits8

Soal Ujian Komprehensif Fiqih, Ushul Fiqh, dan Qawaid Fiqhiyyah 14

 Fiqh 14

 Ushul Fiqh 28

 Qawaid Fiqhiyyah41

Soal Ujian Komprehensif Tarikh Tasyri' dan Filsafat Hukum Islam 54

Soal Ujian Komprehensif Ilmu Hukum 90

Soal Ujian Komprehensif Hukum Acara 101

Soal Ujian Komprehensif Ilmu Falak109

Soal Ujian Komprehensif Prodi hukum keluarga islam (ahwal al-syahsiyah)138

Soal Ujian Komprehensif Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)159

Soal Ujian Komprehensif Jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam) 176

Soal Ujian Komprehensif Ilmu Hukum 196

SOAL UJIAN KOMPREHENSIF ULUMUL QUR'AN

1. Bagaimana definisi Al-Qur'an?

Kata “Al-Qur'an” berasal dari akar kata *qoro'a* yang berarti membaca dan mengumpulkan. Secara istilah, Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan membacanya dinilai sebagai ibadah.

Kata “firman Allah” bermakna bahwa Al-Qur'an bukanlah perkataan jin, manusia, dan malaikat. Kata “diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw” dapat dimaknai bahwa firman ini hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan berbeda dengan yang diturunkan kepada Nabi Dawud As, Nabi Musa, ataupun Nabi Isa As. Adapun kata “membacanya dinilai sebagai ibadah” dikandung maksud bahwa Al-Qur'an bukan bacaan biasa karena redaksi dan substansinya berasal dari Allah Swt sehingga membacanya dinilai sebagai ibadah.

2. Sebutkan nama-nama lain dari Al-Quran ?

- a. Al-Quran [QS. Al-Isra ayat 9]
- b. Al-Kitab [QS. Al-Anbiya ayat 10]
- c. Al-Furqan [QS. Al-Furqan ayat 1]
- d. Al-Dzikru [QS. Al-Hijr ayat 9]
- e. Al-Tanzil [QS. Al-Syu'ara' ayat 192]

3. Jelaskan definisi Hadits Qudsi dan berikan contohnya !

Hadits Qudsi adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada Allah, di mana redaksi dibuat oleh Nabi Muhammad Saw sementara substansinya dari Allah. Di antara redaksi yang umum dipakai dalam Hadits Qudsi adalah “*qâla rasûlullâh saw, qâla Allâhu ta'âla* [Rasulullah Saw bersabda, Allah Swt berfirman].”

Beberapa contoh hadits qudsi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى : أنا عند ظنّ عبدي بي....

(رواه البخاري ومسلم)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, Allah berfirman, “*Aku seperti prasangka hamba-Ku kepadaku*” (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Apa perbedaan antara Al-Quran dan Hadits Qudsi?

- a. Membaca Al-Qur'an dinilai sebagai ibadah. 1 huruf mengandung 10 kebaikan. Tidak demikian halnya dengan Hadits Qudsi.

- b. Menurut mayoritas ulama, Al-Quran tak boleh dikutip maknanya saja. Kutipan harus lengkap; substansi dan redaksi. Adapun dalam Hadits Qudsi, mengutip maknanya dan membuat redaksi sendiri hukumnya boleh.
- c. Mushaf Al-Quran tak boleh disentuh kecuali oleh orang yang dalam keadaan suci (telah berwudhu'). Berbeda dengan Hadits Qudsi yang boleh disentuh siapapun meskipun dalam keadaan belum berwudhu'.
- d. Al-Quran berasal dari periwayatan yang sangat valid, pasti, dan diyakini kebenarannya. Mengingkarinya -meskipun 1 huruf- dihukumi kafir. Berbeda dengan Hadits Qudsi, di mana mengingkarinya –misalnya karena dinilai Hadits Qudsi tersebut tidak shahih- tak dihukumi kafir. Namun hal ini bisa menjadi kafir apabila ia mengingkarinya dalam keadaan berilmu, kemudian mendustakannya, padahal itu shahih dari Nabi Muhammad Saw.

5. Bagaimana mekanisme turunnya wahyu?

Sebagian ulama berpendapat, wahyu diturunkan dalam dua gelombang, yaitu :

- a. Al-Qur'an diturunkan dari *lauhul mahfudz* ke langit dunia [*baitul izzah*] secara utuh pada malam lailatul qadar. Ini sebagaimana disebutkan di dalam QS. Addukhan ayat 1-3, QS. al-Qadr ayat 1-2, QS. al-Baqarah ayat 185.
- b. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur dari langit dunia kepada Nabi Muhammad Saw lebih kurang selama 23 tahun. Proses ini dijelaskan dalam QS. al-Isra ayat 1-6, QS. al-Furqan ayat 32.

6. Apa hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur ?

- a. Memperkuat hati Nabi Muhammad Saw di tengah tekanan kaum kafir Quraisy
- b. Memudahkan Nabi Muhammad Saw dalam menerima dan menghayati wahyu
- c. Memudahkan kaum muslim dalam memahami dan menghafalkannya
- d. Gradualitas proses pembentukan hukum samawi, seperti pada proses keharaman khamr

7. Jelaskan definisi ayat makkiyyah dan madaniyyah !

Sebagian ulama berpendapat, ayat makkiyyah adalah ayat yang turun sebelum hijrah Rasulullah Saw meskipun turunnya di luar Makkah. Sementara ayat madaniyyah adalah ayat yang turun setelah hijrah meskipun turunnya di Makkah.

Imam Zarkasyi menyebutkan bahwa ayat makkiyyah mencapai 85 surat dan madaniyyah 29 surat.

Di antara perbedaan keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dari sisi uslub (redaksional), ayat makkiyyah berisi tentang peringatan dan ancaman. Adapun ayat madaniyyah berisi tentang kewaspadaan kaum muslimin terhadap keberadaan kaum munafik dan yahudi
- b. Jika ayat makkiyyah biasanya menggunakan “*ya ayyuhan naas*”, ayat madaniyyah menggunakan “*ya ayyuhalladzina amanu*”

- c. Ayat makkiyah lebih fokus pada seruan beriman kepada Allah dan cerita tentang adanya hari kebangkitan, surga dan neraka. Adapun ayat madaniyah berisi tentang had, warisan, dan jihad.

8. Bagaimana definisi ayat muhkam dan mutasyabih?

Muhkam berasal dari kata *Ihkam*, yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, Muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya, dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Contoh:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Hai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.* (QS. Al-Baqarah : 21)

Ayat di atas tak membutuhkan penafsiran makna-makna baru karena secara eksplisit telah jelas maknanya.

Adapun kata *mutasyabih* berasal dari kata *tasyabuh*, yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. *Tasyabaha*, *Isytabaha* sama dengan *Asyabaha* (mirip, serupa, sama) satu dengan yang lain sehingga menjadi kabur, tercampur. Sedangkan secara terminologi, *mutasyabih* berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya, dan mempunyai beberapa takwil. Atau, ayat yang maknanya tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu. Allah yang mengetahui hakikat maknanya. Contoh:

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوٰى ﴿٥﴾

Artinya: *(Allah) Yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas 'Arasy'.* (QS. Thaha : 5)

9. Bagaimana definisi ayat 'am dan khas?

Ayat 'am adalah ayat yang menunjukkan makna umum sehingga menerima berbagai pemaknaan. Allah Swt berfirman:

...كُلُّ نَفْسٍ ذٰۤاۤئِقَةُ الْمَوْتِ

Artinya : *"Tiap-tiap jiwa akan mencicipi kematian "* (QS. Ali Imran : 185)

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap jiwa (yang bernyawa), akan merasakan kematian. Ini berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali.

Pada ayat lain disebutkan:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِفٰى خُسْرٍ ﴿٢﴾ ...

Artinya : *"Demi masa-Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian".* (QS: Al-Ashr :1-2)

Secara umum ayat ini menunjukkan bahwa tiap manusia berada dalam kerugian, kecuali kelompok mereka yang dijelaskan pada akhir ayat ini.

Adapun ayat khas adalah ayat yang maknanya bersifat khusus. Allah Swt berfirman:

وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

Artinya :“(diharamkan mengawini) anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan),” (QS. An-Nisa: 23)

Kata “istri yang telah kamu campuri” menjadi sifat yang memberikan kekhususan.

...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...

Artinya :“Diwajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji (yaitu) bagi mereka yang berkemampuan untuk melakukan perjalanan” (QS. Ali Imran : 97)

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban berhaji dikhususkan kepada mereka yang berkemampuan untuk melaksanakannya. Kategori mampu di sini telah dijelaskan oleh para ulama.

10. Jelaskan definisi nasikh dan mansukh dan berikan contohnya !

Kedua kata ini berasal dari akar kata naskh, yang bermakna hilang (izâlah). Secara etimologi, nasikh bermakna yang menghilangkan, sementara mansukh adalah yang dihilangkan. Secara terminology, nasikh dan mansukh adalah fenomena dihapuskan/diangkatnya suatu hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lain. Awalnya, iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah satu tahun. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam ayat berikut ini:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ

Ayat di atas lalu dinasakh dengan ayat lain di mana iddahnya tak lagi satu tahun, melainkan 4 bulan 10 hari sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَضَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَشْهُرًا وَعَشْرًا

11. Bagaimana definisi ayat *muthlaq* dan *muqayyad* ?

Muthlaq adalah lafadz yang menunjukkan pada makna atau pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafadz lainnya. Allah Swt berfirman dalam QS al-Mujadalah ayat 3.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

Kata *raqabah* dalam ayat di atas bersifat mutlak tanpa batas. Maka seseorang diperbolehkan memerdekakan budak, baik yang muslim atau mukmin maupun tidak.

Adapun muqayyad adalah antonim dari mutlak, bahwa ayat ini menunjukkan pada suatu hakikat dengan batasan tertentu. Hal ini ditunjukkan dalam QS. Annisa ayat 92

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُّسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Kata *raqabah* pada ayat di atas berbeda dengan *raqabah* pada ayat 3 QS al-Mujadalah. Allah telah memberikan batasan bahwa budak yang dimerdekakan haruslah budak yang mukmin.

12. Jelaskan perbedaan antara *mantuq* dan *mafhum* ?

Mantuq secara etimologi berarti sesuatu yang diucapkan, tersurat atau teks. Secara istilah, mantuq adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafadz menurut ucapannya. Jadi makna yang dimaksud adalah bersesuaian dengan teks yang diucapkan. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 196:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan haji Tamattu', hendaknya dia melaksanakan puasa selama selama 10 hari; 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika pulang ke kampung halaman ketika tak mampu menyembelih seekor kambing. Ini jelas dan tak membutuhkan penjelasan atau takwil.

Adapun definisi mafhum secara etimologi berarti sesuatu yang difahami. Secara istilah, mafhum adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafadz di luar teks yang diucapkan. Jadi, yang dimaksud oleh ayat tersebut bukanlah apa yang tersurat, melainkan apa yang tersirat. Allah berfirman dalam QS Al-Isra ayat 23:

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا نَهْهُمَا

Secara lahiriyah teks (mantuq), yang dilarang adalah mengucapkan *hus*, *ah*, *cis*, dan yang semakna. Namun ayat di atas memiliki pemahaman yang tak disebutkan di dalam teks, bahwa jika pengucapan kata tersebut saja dilarang, apalagi memukul dan yang sejenisnya.

13. Jelaskan definisi tafsir dan *takwil* ?

Definisi Tafsir menurut al-Zarkasy adalah ilmu untuk memahami Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan menerangkan makna-makna yang dikandung serta mengelaborasi hukum dan hikmah di dalamnya [al tafsir wal mufasssirun 80]. Adapun takwil adalah ilmu untuk menjelaskan makna yang dikandung dalam teks.

Sebagian ulama berpendapat bahwa takwil memiliki makna yang sama dengan tafsir. Namun bagi sebagian yang lain, keduanya berbeda. Jika tafsir lebih fokus pada upaya menjelaskan makna sebuah teks, maka takwil lebih fokus pada pengungkapan hakikat sebuah makna teks.

Menurut Az-Zuhaili, di antara contoh takwil ialah *taqyîd al-muthlaq* (pemberian batasan/syarat pada nash yang mutlak), *takhshîsh al-'âmm* (pengkhususan nash yang umum). Imam Asy-Syafi'i menakwilkan firman Allah Swt.:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya : *Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya.* (QS an-Nur [24]: 31).

Frasa *illâ mâ zhahara minhâ* asalnya bermakna umum (kecuali yang tampak darinya). Lalu Imam Asy-Syafi'i menakwilkannya dengan, "*illâ al-wajh wa al-kaffayn*" (kecuali wajah

dan dua telapak tangannya). Takwil ini berdasarkan hadis yang dituturkan Aisyah ra. bahwa Nabi saw. pernah berkata kepada Asma' binti Abu Bakar:

«يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ»

Artinya : *Hai Asma', sesungguhnya wanita itu, jika sudah haid, tidak pantas dilihat darinya kecuali ini dan ini* (Nabi saw. menunjuk pada wajah dan kedua telapak tangannya). (HR Abu Dawud).

14. Sebutkan pembagian tafsir berdasarkan sumbernya berikut contohnya !

Berdasarkan sumbernya, tafsir dibagi menjadi dua, yaitu:

- Tafsir *Bil Ma'tsur*, yaitu tafsir yang menggunakan Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber penafsirannya. Di antara tafsir dalam kategori ini, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim* karya Ibnu Katsir dan *Jami fi Tafsir Al-Qur'an* karya Attabary.
- Tafsir *Bil-Ra'yi*, yaitu tafsir yang menggunakan rasio sebagai sumber penafsirannya. Di antara tafsir jenis ini adalah *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhrudin Arrazi dan *Al-Bahrul Muhith* karya Al-Gharnathi

15. Jelaskan makna *I'jazul Qur'an* ?

Kata *I'jaz* memiliki arti melawan atau melemahkan. Terma *I'jazul qur'an* bertujuan untuk menampakkan kejujuran Nabi Muhammad Saw di tengah pertentangan kaum kafir, yaitu dengan menguatkan kebenaran risalah untuk melemahkan argumen-argumen dari penantangannya.

Menurut Manna Al-Qaththan bahwa tantangan Al-Qur'an terhadap penantangannya ada tiga Tahapan:

- Tahapan pertama, tantangan yang bersifat umum mencakup manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Qur'an (QS. Al-Isra 17: 88).

قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

Artinya : *Katakanlah, "sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain"*.

- Tahapan kedua, tantangan untuk membuat sepuluh surah seperti dalam (QS. Hud 11: 13)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾

Artinya : *Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat Al-Quran itu", katakanlah: "(kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat yang menyamainya, dan panggillah yang orang-orang kamu*

sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar”.

- c. Tahapan ketiga, tantangan untuk membuat satu surat saja seperti surat-surat yang ada pada Al-Quran seperti dalam (QS. Al-Baqarah 2: 23)

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

Artinya : *Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.*

I'jaz Al-Quran mencakup 10 aspek, yaitu:

1. Aspek bahasanya yang mengungguli seluruh cabang bahasa Arab
2. Aspek bahasanya yang mengungguli keindahan bahasa Arab
3. Aspek eksistensinya yang tak tertandingi
4. Aspek hukumnya yang universal dan manusia
5. Aspek informasinya yang menembus persoalan-persoalan ghaib
6. Aspek keteraturan dan sejalan dengan sains (*natural science*)
7. Aspek pengetahuan yang dikandungnya
8. Aspek kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia
9. Aspek pengaruhnya terhadap kalbu manusia
10. Aspek kebenaran atas janji-janjinya, baik berupa rahmat atau ancaman.

REFERENSI

1. Azzarkasy, 1957, *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah
2. Az-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr.
3. Ash-Shabuni, M. Ali. 1983. *At-Tibyân fi 'Ulûm al-Qur'ân*. Beirut: 'Alam Al-Kutub.
4. Az-Zarqani, M. Abdul 'Azhim, t.t. *Manâhil al-'Irfân*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
5. As-Suyuthi, 1974, *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, al-Hai'ah al-Misriyyah al-Amah lil
6. Kitab: Mesir
7. Manna al-Qattan, tt, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*, Al-Haramain: Riyadh

SOAL UJIAN KOMPREHENSIF

ILMU HADITS/HADITS

1. Jelaskan Pengertian Hadis, Sunnah, khabar dan atsar!

Hadis artinya “baru” lawan dari kata “*qodim*” (lama), atau ceritera, penuturan, laporan, atau sebuah narasi singkat yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang apa yang dikatakan, dilakukan, disetujui atau tidak disetujui oleh Nabi, dan juga informasi yang sama mengenai para sahabat (Fazlur Rahman, 1979: 68)

Sunnah artinya “*at-tariqah*” (jalan), atau perilaku, atau adat istiadat yang berlaku. atau segala perilaku yang mendapatkan pahala jika dikerjakan dan tidak mendapat siksa jika ditinggalkan, atau bukan hukum fardhu atau wajib, atau sesuatu yang dinukil dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqirir (Subkhi Saleh, 1978: 6).

Hadis sama **dengan** sunnah. Namun, hadis biasa digunakan utk segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul setelah kenabian baik berupa sabda, perbuatan, maupun *taqirir*. Maka, sunnah lebih luas penegrtiannya daripada hadis.

Khabar menurut Ulama hadis sinonim dengan hadis. Keduanya digunakan untuk menyebut yang *marfu'*, *mauquf*, dan *maqtu*, sehingga mencakup segala sesuatu yang datang dari Rasul saw., sahabat dan *tabi'in*. Setiap hadits adalah khabar, tidak sebaliknya. Ulama fiqh Khurasan menyebut *mauquf* dengan *atsar*, *marfu'* dengan khabar.

Khabar dan *atsar* disebut secara mutlak berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, sahabat & *tabi'in*.

2. Apa pengertian ilmu hadis riwayat dan dirayah

Ilmu hadis riwayat ialah ilmu pengetahuan tentang perkataan, perbuatan dan keadaan dan sifat sifat Rasulullah saw/ ilmu tentang tranformasi hadis nabi secara detil

Ilmu hadis dirayah ialah ilmu pengetahuan tentang keadaan sanad dan matan, atau ilmu yang mengatur tentang keadaan perawi dan periwayatan hadis. Atau ilmu yang berhubungan dengan keadaan sanad dan matan hadis (Al-Manawiy, I, 35)/ ilmu tentang kaidah-kaidah dan masalah-masalahyang digunakan untuk mengetahui hal-ihwal perawi dan sluk-beluk hadis dari aspek diterima dan ditolakny.

3. Sebutkan macam-macam sunnah!

- a. Dari segi cakupannya ada dua yaitu: Sunnah *Tasyri'iyah* adalah sunnah yang mengandung implikasi hukum (prilaku itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai rasul) seperti sunnah rasul terkait dengan ibadah dan mu'amalah seperti prilaku shalat dan perdagangannya.
- b. Sunnah *Ghairu Tasyri'iyah*: sunnah yang tidak mengandung implikasi hukum (prilaku itu dilakukan tidak dalam kapasitasnya sebagai rasul), seperti sunnah rasul terkait dengan

adat kebiasaan rasul sebagai manusia dan sebagai bangsa arab seperti perilaku memakai jubah, terumpah, makan, dan tidur.

➤ **Dari sisi bentuknya ada tiga yaitu:**

- a. *Qauliyyah*, Ucapan Nabi, contohnya :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , مِنْ حَسَنِ اسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ , لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

- b. *Fi'liyyah*, Perbuatan nabi, seperti berwudhu, praktik salat lima waktu dengan sikap serta rukun-rukunnya, praktik manasik haji, cara memberi keputusan, dan lain sebagainya

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصِلِي

- c. *Taqriiriyyah* : segala sesuatu yang muncul dari sahabat yang diakui keberadaannya oleh Rasul baik berupa ucapan maupun perbuatan dengan cara diam tanpa pengingkaran atau persetujuan dan keterusterangan Rasul menganggapnya baik bahkan menguatkannya. Contohnya : Rasulullah tidak melarang dan tidak juga menyuruh/ diam ketika para sahabat mengkonsumsi “*dhab*” / biawak.

4. Jelaskan kehujjahan hadits berikut dalilnya!

Hadits adalah sumber hukum/ajaran kedua setelah Alquran, dalilnya :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Artinya : “Katakanlah; taatilah Allah dan RasulNya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir” (Ali Imran: 32).

5. Apa manfaat mempelajari ilmu Mustholah Hadits?

Dengan mengetahui ilmu hadits ini, seseorang dapat mengetahui hadits yang *maqbul* (dapat diterima) atau yang *mardud* (ditolak atau tidak diterima). Mengetahui adanya satu hadits itu bisa diterima berarti mengetahui bahwa hadits itu bisa diamalkan, menjadi dasar pijakan dalam menentukan hukum syariat, untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang global (*mujmal*), atau digunakan untuk menafsiri hal-hal yang masih samar (*mubham*). Begitu juga dengan mengetahui hadits yang *mardud*, maka dapat diketahui mana hadits yang palsu (*maudlu'*) atau *dla'if* yang tidak bisa diamalkan. Dengan demikian orang muslim bisa waspada dan tidak terbujuk dengan menggunakan hadits palsu dan lemah sebagai argument serta tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi mengetahui ilmu ini hanya terfokus kepada orang-orang yang memperhatikan syari'at islami, kewajiban-kewajiban, dan dalil-dalilnya.

Syaikh Mustofa Abu Sulaiman al-Nadwi berkata, “*bersungguh-sungguh dalam memperhatikan ilmu Mustolah al-Hadits sangat penting untuk menjaga hadits dari perubahan, pentakwilan, atau pembuatan hadits palsu.*” Beliau juga menyinggung bahwa mengetahui Ilmu Hadits dapat menyelamatkan seseorang dari perbuatan bid'ah, fitnah, kesesatan, dan berpaling dari kebenaran.

6. Jelaskan kondisi hadits periode pra-kodifikasi!

Masa pra kodifikasi hadits berarti masa sebelum hadis dibukukan, dimulai dari sejak munculnya hadits pertama yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan rentang waktu yang dilalui masa pra kodifikasi ini mencakup dua periode penting dalam sejarah transmisi hadits, yaitu periode Rasulullah saw dan periode Sahabat. Pada dua periode ini metode transmisi yang digunakan kebanyakan adalah metode lisan. Meskipun demikian, tidak sedikit juga para Sahabat yang melakukan pencatatan hadits secara personal, walaupun pada permulaan turunnya wahyu, Rasulullah Saw pernah melarang para sahabat untuk mencatat selain Al-Quran. Akan tetapi larangan tersebut bukanlah larangan yang bersifat mutlak, atau larangan tersebut merupakan larangan yang bersifat sementara, sampai para Sahabat benar-benar dapat membedakan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Hal itu terbukti dengan adanya beberapa Sahabat yang mendapatkan izin dari beliau untuk melakukan pencatatan hadits, seperti Abdullah bin Amr ra, Rafi' bin Khadij ra, dan Abu Syah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada masa pra kodifikasi ini sebagian besar hadits telah ditransmisikan melalui lisan dan hafalan. Namun hal ini sama sekali tidak mengurangi tingkat keotentikan hadits-hadits tersebut. Karena para Sahabat yang menjadi agen transmiter dalam hal ini, disamping sosok mereka yang sangat loyal terhadap Rasul Saw dan terpercaya, mereka juga dikaruniai hafalan yang kuat, sehingga dengan itu, kemampuan mereka untuk mentransmisikan hadits dari Rasulullah Saw secara akurat tidak diragukan lagi. Selain itu sejumlah Sahabat juga telah mentransmisikan hadits melalui catatan-catatan yang mereka buat hal itu dapat dibuktikan dengan adanya beberapa shahifah yang pernah ditulis pada rentang masa tersebut.

7. Kapan terjadinya kodifikasi hadis?apa faktor-faktor yang melatarbelakanginya?

Kodifikasi hadits terjadi pada akhir abad pertama hijriyah (99 H.) , yaitu masa tabi'in atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab Az-Zuhri.

Dan dalam catatan sejarah menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama yang pertama kali berhasil menyusun ilmu hadits dalam suatu disiplin ilmu lengkap adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abd. Ar-Rahman bin Khalad Ar-Ramahurmuzi (265-360 H) dalam kitabnya, Al-Muhaddits Al-Fashil baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i.

Alasan Kodifikasi al-Hadits:

- para sahabat mulai terpecah di beberapa wilayah
- Para sahabat tidak sedikit jumlahnya yang telah meninggal dunia.

8. Apa yang disebut dengan hadis sahih, hasan dan dalaif?Berikan contohnya!

Hadis sahih ialah hadits yang muttasil (bersambung) sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil dan dhobith(kuat daya ingatan) sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalaan (syadz), dan cacat ('ilat).

Contohnya:

ما رواه البخاري و مسلم : قالوا: حدثنا قتيبة ابن سعيد, حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : جاء رجل الى رسول الله ص.م. فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.

Hadis Hasan ialah hadis yang berhubung/bersambungan sanad dari permulaan hingga akhir dan periwayat-periwayat tersebut bersifat seperti Hadis Sahih, tetapi mereka tidak mempunyai ingatan yang kuat.

Contohnya:

Hadits yang diriwayatkan oleh Turmuzi berikut,

حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي بحضرة العدو يقول : قال رسول الله ص.م. : ان أبواب الجنة تحت ظلال السيوف

Menurut Imam turmuzi ini adalah hadits yang *hasan gharib*, hadits ini hasan karena empat perawinya *tsiqah*/dapat dipercaya kecuali Ja'far bin Sulaiman al-Dlab'i, namun beliau adalah orang yang jujur.

Atau Contoh hadits Hasan adalah seperti hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin al-Qamah, dari Salamah, dari Abu Hurairah. Dalam hadits ini, hadits dikategorikan hasan dikarenakan Muhammad bin Amr bin al-Qamah dikenal tingkat hafalannya yang tidak luar biasa.

Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi criteria hadis sahih dan hasan, atau karena sebagian perawi mempunyai cacat atau 'illat.

Contohnya:

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi berikut ini :

عن حكام الأثرم عن أبي تيمية الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي ص.م. قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد.

Imam Turmudzi mendlaifkan hadits tersebut karena dalam sanadnya terdapat Hakim al-Atsram yang dianggap *dlaif* oleh para ulama.

9. Bagaimana hukum beramal dengan hadits dlaif:

Hadits dhaif karena maudhu' tidak dapat ditolerir ke-*dlaif*-annya, ada juga yang bisa tertutupi kedlaiffannya (karena ada faktor yang lainnya). Untuk yang pertama tersebut, berdasarkan kesepakatan para ulama hadits, tidak diperbolehkan mengamalkannya baik dalam penetapan hukum-hukum, akidah maupun *fadhail al 'amal*. Ementara hadits *dlaif* yang berkaitan dengan *fadhail a'mal* menurut jumhur ulama *mustahab* untuk diamalkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hadits tersebut mengenai *fadhail a'mal* dan kisah-kisah, bukan tentang masalah-masalah akidah yang berkaitan dengan Allah SWT, atau hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan halal dan haram.
- Tingkat ke-*dlaif*-annya tidak parah, seperti perawinya adalah seorang pembohong atau tertuduh pembohong, pemalsu, atau orang yang sangat banyak kesalahan/maksiatnya.

- c. Ketika mengamalkannya tidak seratus persen meyakini bahwa hadits tersebut benar-benar datang dari Nabi SAW, tetapi maksud mengamalkannya semata-mata untuk ikhtiyath.

10. Apa yang disebut dengan kitab:

- *As-Sahihain*, (dua kitab sahih ialah sahih Bukhari dan sahih Muslim)
- *al-muttafaq ‘alaih*, (*Hadis* sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim)
- *As-Sunan* (nama-nama kitab sunah ialah sunan Abu Daud, sunan at-Turmudzi, sunan an-Nasai’, dan sunan Ibnu Majah).
- *Kutub as-sittah* (enam kitab hadis ialah Bukhari, Muslim Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasai’, dan Ibnu Majah).

11. Sebutkan beberapa cabang ilmu hadis

- Berpangkal pada sanad:
 1. Ilmu Rijal al-hadis
 2. Ilmu Thabaqat ar-Ruwah
 3. Ilmu Tarih Rijal al-Hadis
 4. Ilmu Jrah wa at-Ta’dil
- Berpangkal pada matan:
 1. Ilmu gharibul hadis
 2. Ilmu asbab an-Nuzul
 3. Ilmu Tawarihul mutun
 4. Ilmu Nasih wal mansuh
 5. Ilmu Talfik al-hadis

12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *sanad* hadis dan *matan* hadis

Sanad dari segi bahasa artinya (sandaran, tempat bersandar, yang menjadi sandaran). Sedangkan menurut istilah ahli hadis, sanad yaitu: Jalan yang menyampaikan kepada matan hadis

Matan ialah teks hadis, atau lafal hadis yang mempunyai maksud atau makna.

13. Apa yang disebut dengan *asbab al-wurud al-hadis*

***Asbab al-Wurud al-Hadits*:** Sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan maksud suatu hadits yang bersifat umum, khusus, mutlak, *muqoyyad*, dan untuk menentukan ada dan tidaknya *naskh* (pembatalan) dalam suatu hadits”.(Musnad Ahmad: VI/3)

14. Apa yang disebut dengan hadis *marfu*, *mauquf* dan *maqtu* berikan contohnya!

Hadits *marfu* adalah hadits yang khusus disandarkan kepada Nabi saw berupa perkataan, perbuatan atau taqirir beliau; baik yang menyandarkannya sahabat, tabi’in atau yang lain; baik sanad hadits itu bersambung atau terputus. Ulama Khurrahan menamakan hadits *marfu*’ ini dengan *khobar*.

Contohnya:

عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ص.م. قال : إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى.

Hadits mauquf ialah berita yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus. Ulama Khurasan menyebut hadits *mauquf* ini dengan *atsar*.

Contohnya:

Perkataan tabi'in : فعلت كذا أمام واحد من الصحابة ولم ينكر علي

Hadis maqtu' ialah perkataan atau perbuatan akan bahwa yang berasal dari seorang tabi'in serta dimauqufkan padanya, baik sandanya bersambung maupun tidak.

Contohnya:

Perkataan Hasan al-Bashri tentang shalat diimami oleh ahli bid'ah

(صل و عليه بدعته) .

15. Sebutkan hadis tentang:

- Dispensasi terhadap musafir
- Wali dalam pernikahan (menurut madzhab Syafii)
- Batasan ketaatan terhadap ulil amri

وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا, وَإِذَا سَأَفَرُوا قَصَرُوا وَأَقْطَرُوا». أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ»
بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

DAFTAR PUSTAKA:

- Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, tt., *al-Ta'rifât*, Bairut, Dâr al-Kitâb al-'Arabi.
- Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah Al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Kairo, Muassasah al-qurtubah.
- Fazlur Rahman, 1979, Cet. II, *Islam*, Chicago, University of Chikago Press
- Nadzir Hamadu, Taisir Mushtholah al-Hadits, J.1, Setif-Aljazair, 1990.
- Subkhi Shaleh, 1978, *'Ulum al-Hadits wa Muṣṭalahuhu*, Bairut: Dâr al-'Ilmi

SOAL UJIAN KOMPREHENSIF FIQIH, USHUL FIQH, DAN QAWAID FIQHIYYAH

FIQIH

1. Jelaskan bagaimana definisi fiqh, syari'at, ushul fiqh, dan hukum Islam!

Kata fiqh (فقه) secara bahasa punya dua makna. Makna pertama adalah *al-fahmu al-mujarrad* (الفهم المجرد), yang artinya kurang lebih adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Makna yang kedua adalah *al-fahmu ad-daqiq* (الفهم الدقيق), yang artinya adalah mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Kata “*fiqh*” yang berarti sekedar mengerti atau memahami, disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah menceritakan kisah kaum Nabi Syu'aib yang tidak mengerti ucapannya.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

Artinya : “Mereka Berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu.” (QS. Hud: 91).

Al-Imam Abu Hanifah punya definisi tentang fiqh yang unik, yaitu :

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا

Artinya : “Mengetahui jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya.”

Definisi fiqh :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat detail” (Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 11, lihat juga Imam Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa Min Ilm al-Ushul*, Jilid I, Dar al-Fikr, hlm. 4).

Definisi Ushul Fiqh :

فَعِلْمُ أُصُولِ الْفَقْهِ فِي الْإِصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ . هُوَ الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْبَحْثِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

بِقَوَاعِدِهَا وَبِأَصُولِهَا

Artinya : “Ushul Fiqh ialah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penetapan hukum syari'at mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil yang terperinci” (Abdul Wahhab

Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 12, lihat juga Imam Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa Min Ilm al-Ushul*, Jilid I, Dar al-Fikr, hlm. 5).

Sedangkan syaria'h secara bahasa asalnya dari kata kerja *syara' a* yang berarti "sumber air" atau "sumber kehidupan" (Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqiy, *Lisan al-Arab*, Dar al- Shadr, tt., hlm. 40-44). Sedangkan secara istilah, syari'ah adalah:

مَا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنْ أَحْكَامٍ الَّتِي جَاءَ بِهَا نَبِيُّهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى نَسْلِنَا وَسَلَّمَ

لِلْكُفَّةِ عَمَلٌ وَتَهْمُهُ فِرْعَانِيَّةٌ وَدُونُهَا عِلْمُ الْغَيْبِ أَوْ لِلْكُفَّةِ الْإِعْتِقَادُ وَتَهْمُهُ أَصْنَانِيَّةٌ وَاعْتِقَادِيَّةٌ وَدُونُهَا عِلْمُ الْكَلَامِ وَتَهْمُهُ

Artinya: “Sesuatu (hukum-hukum) yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik hukum-hukum yang berhubungan dengan cara berbuat yaitu hukum-hukum cabang ataupun yang berhubungan dengan cara kepercayaan yaitu yang disebut hukum-hukum pokok keimanan dan untuk itulah dikodifikasikan ilmu kalam, syari’ah disebut juga dengan agama” (Muhammad Musthafa Syalabi, *al-Madkhal fil Ta’rif bil Fiqhil Islami wa Qawaid wa’Uqud fihi*, 1960, hlm. 16).

Syari'ah sering digunakan sebagai sinonim dengan kata *din* dan *millah* yang bermakna segala peraturan yang berasal dari Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang bersifat *qath'i* atau jelas nashnya (Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 200).

Hukum Islam adalah terjemahan dari *al-fiqh al-Islamiy* atau *al-Syari'ah al-Islamiy*, dimana penekanannya lebih besar terhadap *al-fiqh al-Islamiy*. Hasbi ash-Shiddieqi mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain, hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam (Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 7-8).

DAFTAR BACAAN:

1. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 11-12
2. Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 200.
3. Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 7-8.
4. Imam Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa Min Ilm al-Ushul*, Jilid I, Dar al-Fikr, hlm. 4, 5.
5. Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqiyy, *Lisan al-Arab*, Dar al- Shadr, tt., hlm. 40-44.
6. Muhammad Musthafa Syalabi, *al-Madkhal fil Ta'rif bil Fiqhil Islami wa Qawaid wa 'Uqud fihi*, 1960, hlm. 16.

2. Jelaskan bagaimana definisi ibadah, mu'amalah, siyasah, jinayah dan munakahat!

Definisi Ibadah ialah

العمل المأمور به من الله تعالى

Artinya : *Segala perbuatan dan perkataan yang dicintai dan diridhai oleh Allah* (Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah; Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta; Bulan Bintang, 1954: hlm. 6).

Definisi mu'amalah secara bahasa, kata *muamalah* (المُعَامَلَةُ) adalah bentuk masdar dari kata 'amala (عَامَلَ يُعَامِلُ مُعَامَلَةً) artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal, perhubungan atau pergaulan. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasith, mu'amalah adalah melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan semacamnya.

الاحكام التي تتعلق بالاعمال والتعامل بين الناس

Artinya: *"Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perhubungan manusia sesama manusia dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka"*.

(Lihat Musthafa Ahmad Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Jilid I, Dar al-Fikr, 1968, hlm. 55).

Menurut Muhammad Yusuf Musa, sebagaimana dikutip Hendi Suhendi, fiqh muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia (Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 2).

Definisi *siyasah* secara bahasa (*lughat*) ialah kata *siyasah* atau *siyasiyyah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, (سَاسَ) memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian, mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan memerintah (*sturen*), seperti para penguasa mengatur dan mengatur rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan, dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat (Ridwan HR., S.H., M. Hum, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007: hlm. 75).

إدارة شؤون الأمة بما يرضي الله تعالى

Artinya: *"Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'"* (Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 26).

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan *Lisan Al 'Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis dalam lisan Al Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.

Sedangkan menurut Suyuthi, *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah (Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A., *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014, hlm. 25-26).

Jinayah ialah bentuk verbal *noun* (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi, kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan kata *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jana* juga berarti memetik, seperti kalimat *حنى الثمرات*, artinya memetik buah dari pohonnya. Dengan demikian, orang yang melakukan kejahatan disebut *jani* (جاني) dan orang yang dijatuhi hukuman melakukan kejahatan disebut *mujna alaih* (مجنى عليه) (Dr. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 2015, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, hlm. 1).

Secara terminologi, kata *jinayah* mempunyai pengertian sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir* (Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H. dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, hlm. 1-2).

Menurut al-Jurjani, *jinayah* ialah;

كُلُّ فِعَالٍ مَحْظُورٍ يَضُرُّهُ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَيْلِهَا

Artinya: “Semua perbuatan yang dilarang yang mengandung madharat terhadap nyawa atau selain nyawa” (Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Jakarta: Dar al-Hikmah, hlm. 79).

Menurut Abdul Qadir Audah, *jinayah* adalah;

أَسْمُ الْعَمَلِ إِذَا كَانَ مُنْهَجًا بِشَرْعٍ سَوَاءٌ وَقَعَ الْعَمَلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Artinya: “Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara', baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta, maupun yang lainnya” (Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992, Jilid I, hlm. 67).

Menurut Wahbah Zuhaili, *jinayah* sebagai berikut:

الْجُنَايَا هِيَ كُلُّ عَمَلٍ مُنْهَجٍ بِشَرْعٍ سَوَاءٌ وَقَعَ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Artinya: “Kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang ditujukan atas nyawa atau tubuh manusia, yaitu pembunuhan, perlukaan, dan pemukulan” (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa 'Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Jilid VII, hlm. 561).

Definisi munakahat ;

الْمُنَاكَاحُ بِلَاغٍ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ لِمَا يَلِيهِ وَطْءُ الْبَيْتِ الْمُنْكَاحِ أَوْ التَّزْوِجُ أَوْ مَعْقَاثُهَا

Artinya: “Nikah itu adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wathi dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.” (Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahibil Arba’ah*, Juz IV, 1969, hlm. 3).

DAFTAR BACAAN:

1. Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992, Jilid I, hlm. 67.
2. Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahibil Arba’ah*, Juz IV, 1969, hlm. 3.
3. Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *al-Ta’rifat*, Jakarta: Dar al-Hikmah, hlm. 79.
4. Dr. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 2015, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, hlm. 1.
5. Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H. dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, hlm. 1-2.
6. Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah; Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954: hlm. 6.
7. Musthafa Ahmad Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am*, Jilid I, Dar al-Fikr, 1968, hlm. 55.
8. Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 26.
9. Ridwan HR., S.H., M. Hum, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007: hlm. 75.
10. Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 2.
11. Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A., *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014, hlm. 25-26.
12. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa ‘Adillatuhi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Jilid VII, hlm. 561.

3. Jelaskan secara ringkas sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fiqh!

Hukum fiqh tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam. Hukum atas perbuatan *mukallaf* ini telah terbentuk sejak zaman Rasulullah berdasarkan Al-Qur’an. Jadi hukum Allah pada periode pertama perkembangannya bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Pada masa sahabat, muncul kejadian-kejadian baru yang tidak terdapat pada masa Rasulullah, sehingga diantara sahabat ada yang melakukan *ijtihad*, memutuskan suatu perkara, memberikan fatwa, menetapkan hukum syari’at dan menyandarkan pada hukum-hukum periode pertama sesuai dengan hasil ijtihadnya, sehingga periode ini sumber hukumnya ialah Al-Qur’an, al-Sunnah, dan ijtihad Sahabat. Pada kedua periode ini belum dilakukan pembukuan tetapi penetapannya hanya bersifat kasuistik.

Pada periode ketiga, *tabi’in*, *tabiit tabi’in* dan imam-imam *mujtahid*, kekuasaan Islam semakin berkembang dan banyak orang-orang non-Muslim memeluk agama Islam, sehingga kaum Muslimin menghadapi masalah baru, konsekuensinya, semakin luaslah area penetapan hukum Islam. Pada periode ini, sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur’an, Sunnah, *Ijtihad* Sahabat, dan ijtihad Imam-imam *Mujtahid*. Pada abad inilah dimulailah pembukuan hukum-hukum syara’ seiring pembukuan hadist. Kitab yang pertama kali disusun dan sampai ke

tangan kita adalah kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik bin Anas atas permintaan khalifah al-Manshur yang berisi hadist-hadist, fatwa para Sahabat, dan *tabi'in*, serta *tabiit tabi'in* (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 15-16, lihat juga Musthafa Ahmad Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Jilid I, Dar al-Fikr, 1968, hlm. 142-199).

DAFTAR BACAAN:

1. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 15-16.
2. Musthafa Ahmad Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Jilid I, Dar al-Fikr, 1968, hlm. 142-199.

4. Sebutkan dan jelaskan syarat dan rukun sholat!

Syarat wajib sholat;

- Islam
- Baligh
- Berakal (Ahmad Ibn Husain Abi Suja', *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, hlm 12).

Syarat-syarat sholat;

- Suciya anggota badan dan pakaian dari hadats dan najis
- Menutup aurat
- Berdiri di tempat yang suci
- Mengetahui masuknya waktu sholat
- Menghadap kiblat (Ahmad Ibn Husain Abi Suja', *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, hlm 13, lihat juga Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz I, Damaskus, Dar al-Fikr, 2014, hlm. 627-655, Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadhil Minhaj*, Jilid I, Dar Kutub 'Alamiyyah, hlm. 263-268, Syaikh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurratil 'Ain*, Surabaya, Maktabah Imarah, hlm. 4-5).

Rukun Sholat;

- a. Niat
- b. Berdiri bagi yang mampu
- c. Takbiratul Ihram
- d. Membaca al-Fatihah
- e. Ruku'
- f. Thuma'ninah ketika ruku'
- g. I'tidal
- h. Thuma'ninah ketika i'tidal
- i. Sujud
- j. Thuma'ninah ketika sujud
- k. Duduk diantara dua sujud
- l. Thuma'ninah ketika duduk diantara dua sujud

- m. Duduk tasyahud akhir
- n. Tasyahud akhir (Ahmad Ibn Husain Abi Suja', *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, hlm. 13-14, lihat juga Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz I, Damaskus, Dar al-Fikr, 2014, hlm. 677-717, Syaikh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurratil 'Ain*, Surabaya, Maktabah Imarah, hlm. 16-23).

DAFTAR BACAAN:

1. Ahmad Ibn Husain Abi Suja', *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, hlm 12-14.
 2. Syaikh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurratil 'Ain*, Surabaya, Maktabah Imarah, hlm. 4-5, 16-23.
 3. Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadhil Minhaj*, Jilid I, Dar Kutub 'Alamiyyah, hlm. 263-268.
 4. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz I, Damaskus, Dar al-Fikr, 2014, hlm. 627-655, 677-717.
5. Sebutkan dalil dari Al-Qur'an dan hadits tentang kebolehan meng-qashar shalat dan jelaskan bagaimana tatacara pelaksanaan shalat jama'- qashar bagi umat Islam dan syarat-syarat yang menyebabkan diperbolehkannya shalat jama' qashar!

a. Adapun dalil-dalilnya antara lain ialah

Dalil Al-Qur'an;

وَلَا تَسُبُّهُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنسَبُوا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ يَقْتُلُوهَا فَيَنْصَبُوا عَلَيْهَا إِنَّ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا لَكُمْ
عَدُوًّا

Artinya: "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu". (QS. An-Nisa : 101).

Dalil as-Sunnah;

كَتَبْتُ لِمَنْ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَضَتْ أَلْبَعَا وَتَلَّكَتِ صَلَاةَ السُّبْحِ عَلَى الْأَوَّلِ. (رواه البخاري)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Musaddad], telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Zurai'], telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Azzuhri] dari [Urwah] dari [Aisyah ra], ia berkata : (Pada awalnya) shalat itu diwajibkan 2 rakaat, kemudian beliau Saw hijrah, maka lalu shalat itu diwajibkan menjadi 4 rakaat, dan ditetapkan bagi shalat safar atas yang pertama (yaitu 2 rakaat)." (HR Bukhari).

(Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, Damaskus; Dar al-Fikr, 2008, hlm. 283).

b. Cara pelaksanaan jama' qashar sebagai berikut;

1. Niat shalat dzuhur jama' qashar taqdim ketika takbiratul ihram:

اقْرَأْ فِي رُكُوعِ الظُّهْرِ قَصْرًا مَجْمُوعًا مَعَ الْعَصْرِ جَمْعًا تَقْدِيمًا جَامِعًا / اَمَامًا رُكُوعًا لِلَّهِ تَعَالَى

2. Niat shalat ashar jama' qashar ta'akhir ketika takbiratul ihram:

اقْرَأْ فِي رُكُوعِ الْعَصْرِ قَصْرًا مَجْمُوعًا مَعَ الظُّهْرِ جَمْعًا تَأْخِيرًا جَامِعًا / اَمَامًا رُكُوعًا لِلَّهِ تَعَالَى

c. Mengerjakan shalat yang empat rakaat dilaksanakan dua rakaat kemudian salam.

Adapun syarat-syarat meng-qashar :

1. Jauh perjalanan minimal 2 *marhalah* (kira-kira 89 km)
2. Tujuan perjalanan yang jelas
3. Bepergian yang bukan untuk tujuan maksiat (bepergian mubah)
4. Tidak boleh bermakmum pada orang yang shalat sempurna (tidak di-qashar).
5. Niat qashar ketika takbiratul ihram
6. Melewati pemukiman dari tempat menetapnya
7. Menjaga niat qasharnya
8. Statusnya musafir dalam semua shalat yang dikerjakannya
9. Mengetahui kebolehan meng-qashar (Syamsuddin ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj*, Jilid II, Dar al-Kutub Ilmiyyah, 2013: hlm. 81-90).

DAFTAR BACAAN:

1. Syamsuddin ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj*, Jilid II, Dar al-Kutub Ilmiyyah, 2013: hlm. 81-90.
2. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, Damaskus; Dar al-Fikr, 2008, hlm. 283.

6. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis zakat dan delapan kelompok (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, serta dalilnya!

a. Al Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. At-Taubah; 103).

b. As Sunnah,

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ عَنِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَحْطَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بَيَّأْتُ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَ إِيْتَاءَ الْحَقِّ ، وَ إِيْتَاءَ الْحَقِّ . رواه البخاري و مسلم .

Artinya: “Rasullah SAW bersabda “Islam dibangun atas lima rukun; syahadat tiada tuhan selain Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat,

membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan” (H.R. Bukhari-Muslim).

- Jenis harta yang dizakatkan ialah:
 1. Binatang ternak (unta, sapi, kerbau atau kambing).
 2. Emas (20 *mitsqal*, setara 85 gram) dan perak (200 *dirham*, setara 595 gram).
 3. Tanaman yang menguatkan.
 4. Buah-buahan.
 5. Harta Perniagaan (Syaiikh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurratil 'Ain*, Surabaya, Maktabah Imarah, hlm. 48-49).
- Zakat terbagi menjadi 2 jenis;
 - a. Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan seorang Muslim pada saat Idul Fitri. Besar zakat ini setara dengan 1 *sha'* atau 4 *mud* atau 3,5 liter (2,5 kg) makanan pokok daerah yang bersangkutan (Syaiikh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurratil 'Ain*, Surabaya, Maktabah Imarah, hlm. 50).
 - b. Zakat mal, yaitu
- Delapan kelompok yang berhak mendapat zakat yaitu;
 - a. Fakir (*al Fuqara*) – adalah orang yang tidak punya harta dan pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
 - b. Miskin (*al-Masakin*) – mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya sepenuhnya.
 - c. Amil – orang yang dilantik untuk memungut dan menagih zakat.
 - d. Muallaf – seseorang yang baru memeluk agama Islam.
 - e. *Riqab* – seseorang yang terbelenggu dan tiada kebebasan diri, atau budak *mukatab* yang Muslim yang tidak mampu membayar kompensasi kemerdekaannya kepada Tuannya (*sayyid*).
 - f. *Gharimin* – orang Muslim yang kebanyakan hutang yang mampu membayar hutangnya.
 - g. *Fi Sabilillah* – orang yang berjuang, berusaha dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.
 - h. *Ibnus Sabil* – musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan taat (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, Damaskus; Dar al-Fikr, 2008, hlm. 778-783, lihat juga Syaiikh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurratil 'Ain*, Surabaya, Maktabah Imarah, hlm. 52)

DAFTAR BACAAN:

1. Syaiikh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurratil 'Ain*, Surabaya, Maktabah Imarah, hlm. 48-49, 52.
2. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, Damaskus; Dar al-Fikr, 2008, hlm. 778-783.

7. Sebutkan dalil tentang kewajiban berpuasa Ramadhan serta sebutkan pula golongan orang yang harus meng-qadha puasa, membayar fidyah, dan menunaikan kaffarat!

a. Dalil Al-Qur'an;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka, barang siapa di antara kalian sakit atau berada dalam perjalanan (lalu berbuka), (dia wajib berpuasa) sebanyak hari yang ia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, (jika mereka tidak berpuasa), membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati, itulah yang lebih baik baginya. Berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah : 183-184).

Secara bahasa, *qadha'* adalah bentuk masdar dari *qadhaa*, berarti memenuhi atau melaksanakan. Sedangkan menurut istilah, berarti

فِي أَيَّامٍ أُخَرَ : بِطَعَامٍ

Artinya: “Melaksanakan kewajiban yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan secara syar'i” (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Juz I, 2014: 66).

Yang wajib, Qadha' sekaligus fidyah ada 2 (dua) yaitu :

- Membatalkan puasa karena mengkhawatirkan faktor lain, seperti ibu hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan janin/bayinya, tetapi jika ada kekhawatiran pada yang lain disertai dengan dirinya sendiri maka hanya wajib qadha' saja.
- Orang yang batal puasanya akan tetapi ia telat mengqadha'nya sampai masuk Ramadhan berikutnya tanpa adanya *udzur* seperti sakit, bepergian, menyusui atau lupa. Jika dia telat mengqadha'nya karena *udzur* maka cukup mengqadha' saja tanpa *fidyah*. Ketentuan fidyah : 1 (satu) *Mud* (0,6 kg atau $\frac{3}{4}$ liter) setiap hari batalnya.

Wajib qadha' saja tanpa *fidyah* : seperti orang yang pingsan atau lupa niat di malam harinya, begitu juga orang yang sengaja membatalkan puasanya.

Wajib *fidyah* saja tanpa *qadha'* : teruntuk orang yang sudah lanjut usia yang terlalu berat baginya untuk berpuasa begitu juga orang sakit yang tidak ada harapan sembuh.

Tidak wajib *qadha'* dan *fidyah* : orang gila yang sebab kegilaannya tidak disengaja.

Terkait dengan *kafarat* puasa Ramadhan, orang yang membatalkan puasa dengan sengaja (tanpa alasan yang syar'i), maka wajib baginya menjalankan kafarat agar

kesalahan yang diperbuat karena seseorang tersebut tidak berpuasa itu mendapat ampunan dari Allah Swt. Adapun pilihan *kafarat*-nya secara berurutan ialah:

- Memerdekakan budak,
- Berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan
- Memberi makan 60 orang miskin (lihat Syaikh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurratil 'Ain*, Surabaya, Maktabah Imarah, hlm. 57)

DAFTAR BACAAN:

1. Syaikh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurratil 'Ain*, Surabaya, Maktabah Imarah, hlm. 57.
2. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Juz I, 2014: 66.

8. Sebutkan dan jelaskan syarat, rukun, dan wajib haji!

a. Syarat wajib haji:

- Islam
- Baligh
- Berakal
- Merdeka
- Adanya biaya
- Adanya alat transportasi
- Amannya perjalanan
- Waktunya masih memungkinkan (Ahmad Ibn Husain Abi Suja', *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, hlm. 27).

b. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa syarat wajib haji:

- Islam
- Baligh
- Berakal
- Merdeka
- Mampu (lihat juga Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz III, Damaskus, Dar al-Fikr, 2014, hlm. 88-103).

c. Rukun haji:

- Ihram dengan niat
- Wukuf di Arafah
- Thawaf Ifadhah
- Sa'i antara Safa dan Marwa (Ahmad Ibn Husain Abi Suja', *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, hlm. 27)
- Memotong rambut
- Tertib (lihat juga Syaikh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurratil 'Ain*, Surabaya, Maktabah Imarah, hlm. 60-61, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz III, Damaskus, Dar al-Fikr, 2014, hlm. 137).

Perbedaan esensial antara haji dan umrah;

HAL	UMROH	HAJI
WAKTU	Bisa kapan saja	Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah
RUKUN	- Ihram - Thawaf - Sa'i - Tahallul	- Ihram - Thawaf - Sa'i - Tahallul - Wukuf
HUKUM	SUNNAH	WAJIB

(lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa 'Adillatuhu*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz III, hlm. 175-219, Syaikh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurratil 'Ain*, Surabaya, Maktabah Imarah, hlm. 60-62).

Macam tata cara pelaksanaan haji;

- *Ifrod* ; haji yang mendahulukan haji daripada umroh
- *Qiran* ; haji yang menggabungkan umroh dan haji secara bersama-sama
- *Tamattu'* ; melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu daripada haji.

(Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa 'Adillatuhu*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz III, hlm. 255-265).

DAFTAR BACAAN:

1. Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Dar al-Fikr, tt, hlm. 151.
2. Syaikh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurratil 'Ain*, Surabaya, Maktabah Imarah, hlm. 60-62.
3. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa 'Adillatuhu*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz III, hlm. 175-219, 255-265.

10. Jelaskan bagaimanakah tahapan-tahapan pemeliharaan terhadap jenazah!

- a. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan jenazah (bukan mati syahid) dari segala kotoran dan najis dengan cara meratakan air (diutamakan air dingin) ke seluruh tubuh jenazah.
- b. Mengkafani jenazah
Ketentuannya antara lain;
 - Kain kafan yang digunakan hendaklah bagus dan bersih serta dapat menutupi tubuh jenazah.
 - Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah tiga lapis, sedangkan untuk perempuan lima lapis.
 - Sebelum digunakan untuk membungkus jenazah, hendaknya kain kafan diberi wangi-wangian.
 - Tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah.
- c. Mensholatkan jenazah
Ketentuan sholat jenazah;

- Membaca niat;

Jenazah laki-laki;

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اغفر لعامة المسلمين وأغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين

Jenazah perempuan;

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اغفر لعامة المسلمين وأغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين

Jenazah ghaib;

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اغفر لعامة المسلمين وأغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين

- Membaca surat al-Fatihah
- Membaca sholawat Nabi
- Membaca doa setelah takbir ke-3;

Jenazah laki-laki;

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه

Jenazah perempuan;

اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها

- Membaca doa setelah takbir ke-4;

Jenazah laki-laki;

اللهم لا تجعلنا جرحاً ولا قتلًا بعدد وعافنا لئلا نلحقهم

Jenazah perempuan;

اللهم لا تجعلها جرحاً ولا قتلًا بعدد وعافها لئلا نلحقها

- Salam

- d. Menguburkan jenazah (Syaiikh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurratil 'Ain*, Surabaya, Maktabah Imarah, hlm. 44-45).

Sebelum proses penguburan jenazah, sebaiknya lubang kubur dipersiapkan terlebih dahulu minimal kedalaman kurang lebih 2 meter agar bau jenazah yang membusuk tidak tercium ke atas serta untuk menjaga kehormatannya. Selanjutnya, secara perlahan, jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dengan dimiringkan ke arah kiblat, kemudian tali pengikat kepala dan kaki jenazah dibuka (Wahbah Zuhaili, *al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i*, Damaskus; Dar al-Qalam, Juz I, hlm. 605-640).

DAFTAR BACAAN:

1. Syaikh Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarkh Qurratil 'Ain*, Surabaya, Maktabah Imarah, hlm. 44-45.
2. Wahbah Zuhaili, *al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i*, Damaskus; Dar al-Qalam, Juz I, hlm. 605-640.

USHUL FIQH

1. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum Islam!

Sumber-sumber Hukum Islam adalah :

a. Al-Qur'an

الَّذِي نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِيرَ عَلَى قَلْبِ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ أَتَى عِنْدَ اللَّهِ بِالْإِقَاضَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَعَانِيهِ الْحَقِّ لِيَكُونَ حُجَّةً لِرَسُولِهِ عَلَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَدَسْتُورًا لِلنَّاسِ يَهْتَدُونَ بِهُدَاهُ

Artinya: “*Al-Quran* adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan perantaraan Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad Ibn Abdullah dengan lafadz Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi Rasul bahwa dia adalah utusan Allah, sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia, dan sebagai sarana ibadah bagi yang membacanya” (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942: hlm. 23, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 405, Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 207).

b. Sunnah

السُّنَّةُ فِي الْأَصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ : هِيَ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ وَالْإِجْمَاعُ الْمَجْمُوعُ مِنْ أَعْمَالِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَآلِهِ وَتَابِعِيهِ

Artinya: “*Sunah* menurut bahasa artinya jalan, sedangkan menurut istilah syara’ adalah ucapan, perbuatan, atau ketetapan Rasulullah” (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942: hlm. 36, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 431-432, Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 213).

c. Ijma’

الْإِجْمَاعُ فِي الْأَصْطِلَاحِ الْأَصُولِيِّ : هُوَ اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِ مَنْ الْعَصْرِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُوْلِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِي وَاقِعَةٍ

Artinya: “*Ijma’* menurut ulama *ushul fiqh* ialah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian” (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942: hlm. 45, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 468-469).

الْإِجْمَاعُ اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي عَصْرِ مَنْ عَصَرَ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: “*Ijma’* ialah kesepakatan semua mujtahid pada umat ini pada suatu masa atas hukum syara’” (Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 271)

d. Qiyas

القياس في الاصطلاح الاصولي: هو الحاق واقعة لا تصل على حكمها بواقعة ورد النص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علمه هذا الحكم.

Artinya: “*Qiyas menurut istilah adalah menyamakan sesuatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukum*” (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942: hlm. 52, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 571-573, Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 288-289).

e. Istihsan

[illegible]

Artinya: “*Istihsan menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah ialah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran*” (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942: hlm. 79, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz II, hlm. 18-20, Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 334).

f. Maslahah Mursalah

المصطلحات العربية ، في الاصطلاح الاصطلاحي : التي لم يتفرع الشارح حكمها لتحقيقها ، ولم يدل دليل شرعي على

Artinya : “Masalah Mursalah menurut istilah adalah kemaslahatan yang oleh syari’ tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan tersebut” (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942: hlm. 84, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz II, hlm. 36-37)

g. 'Urf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Artinya: “*‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan atau disebut juga sebagai adat*” (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942: hlm. 89, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz II, hlm. 104-106).

h. Istishab

الإستصحاب في اللغة : إبقاء الشيء على ما كان عليه في الماضي ، حتى يقوم دليل على تغيره ، أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي ثابتاً في الحاضر حتى يقوم دليل على تغيره.

Artinya: “*Istishab secara bahasa ialah pengakuan kebersamaan, sedangkan menurut istilah adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan*” (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942: hlm. 91, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz II, hlm. 159-160, Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 356).

i. Syar’u Man Qablana

إذا فصل القرآن أو السنة الصحيحة حكماً من الأحكام الشرعية ، التي شرعها الله لمن سبقنا من الأنبياء ، على أنسنه
فإنما هو خلاف في أنها شرع لنا وقابلوا واحده .

Artinya: “*Syar’u Man Qablana adalah bila Al-Qur’an atau hadist-hadist shahih menceritakan hukum-hukum syara’ yang ditetapkan oleh Allah bagi umat-umat sebelum kita melalui para Rasul mereka dan ditetapkan pula bahwa hukum-hukum itu juga untuk kita, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukum tersebut adalah bagian dari syari’at kita*” (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942: hlm. 93, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz II, hlm. 139-140, Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 356-357).

j. Madzhab Sahabat

هو إفتاء المسلمين والفتوى لهم جماعة من الصحابة ، عرفوا بالفتوة والعلم وطول جلالهم الرسول وولاهم القرآن والحكمة ،

Artinya: “*Madzhab Sahabat adalah fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh sekelompok sahabat yang diberikan bagi kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam hal fiqih dan ilmu pengetahuan, lama bergaul dengan Rasulullah, memahami Al-Qur’an dan hukum-hukumnya*” (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942: hlm. 94, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz II, hlm.151-153, Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 357-358).

DAFTAR BACAAN:

1. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942: hlm. 23-94.
2. Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 207, 213, 271, 288-289, 334, 356-357, 357-358.
3. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 405, 431-432, 571-573.
4. _____, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz II, hlm. 18-20, 36-37, 104-106, 139-140, 151-153, 159-160.

2. Jelaskan secara ringkas sejarah pertumbuhan dan perkembangan ushul fiqih!

Ushul fiqh mulai tumbuh secara sistematis pada abad kedua Hijriyah, karena pada abad sebelumnya ilmu ini belum muncul. Rasulullah dalam memberikan fatwa dan putusan hukum berdasarkan wahyu Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta menurut ijtihad Rasulullah. Para Sahabat dalam memberikan fatwa dan putusan hukum berdasarkan nash yang mereka pahami, juga berdasarkan pengalaman mereka yang tersimpan selama menemani Rasulullah. Tetapi ketika penaklukan Islam semakin luas, terjadilah asimilasi bangsa Arab dengan yang lain, kemudian kata-kata dan gaya bahasa non-Arab mulai masuk sehingga menjadikan naluri kebahasaan sudah tidak murni lagi, banyak terjadi kerancuan dan kesamaran makna dalam memahami nash. Demikian pula ketika masa pembentukan hukum, pertentangan antara *ahli hadist* dan *ahli ra'yi* semakin sengit. Hal ini mendorong untuk segera disusun batasan dan bahasan tentang dalil-dalil syara' dan cara menggunakan dalil-dalil tersebut. Dari pembahasan mengenai dalil-dalil syara' sekaligus cara penggunaannya dan aturan tata bahasa inilah terbentuk ilmu ushul fiqh. Orang yang pertama kali menghimpun kaidah yang tersebar ke dalam satu kitab tersendiri adalah Imam Abu Yusuf, penganut Madzhab Abu Hanifah. Sedangkan orang yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah ilmu ushul fiqh disertai pembahasannya secara sistematis yang didukung oleh keterangan dan metode penelitian ialah Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 16-17, lihat juga Abi al-Husain ibn Muhammad Ali ibn Thayyib, *al-Mu'tamad fi Ushul Fiqh*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. b-c, DR. Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013: hlm. 5-8).

DAFTAR BACAAN:

1. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942: hlm. 16-17.
2. Abi al-Husain ibn Muhammad Ali ibn Thayyib, *al-Mu'tamad fi Ushul Fiqh*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. b-c.
3. DR. Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013: hlm. 5-8.

3. Jelaskan apa yang dimaksud dalil qath'i dan dzanni dari segi dalalahnya serta berikan masing-masing contohnya!

Nash yang *qath'i* dalalahnya yaitu

مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى مُتَعَيَّنَةٍ لَهُمْ وَلَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا وَلَا يَحْتَمِلُ لِمَعْنَى غَيْرِهِ لَهُمْ

Artinya: “Nash yang menunjukkan kepada makna yang pemahaman makna itu dari nash tersebut telah tertentu dan tidak mengandung takwil serta tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya dari nash tersebut” (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 35).

Atau dengan kata lain, menurut Asy-Syatibi, nash yang *qath'i dalalah*-nya ialah nash yang kandungannya merujuk pada *kulliyah syar'iyah* (petunjuk-petunjuk/pedoman-pedoman umum dalam syari'at) (Abu Ishaq Asy Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz I, 2011:hlm. 19). Contoh qath'i;

ﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ

Artinya : “ *Dirikanlah Shalat*”

ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ

Artinya : “*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu jika mereka tidak mempunyai anak*”. (Q.S. An Nisa' : 12).

Ayat ini adalah *qath'i dalalah*-nya bahwa bagian suami (bila ditinggal mati istri) adalah seperdua atau separuh, tidak bisa lainnya.

ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ

Artinya : “ *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera*”.(Q.S An Nur : 2)

Kata “*seratus kali*” tidak mengandung kemungkinan ta'wil atau pemahaman lain.

Nash yang dzanni dalalahnya yaitu

ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ

Artinya: “Nash yang menunjukkan atas suatu makna, akan tetapi masih memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna ini dan makna lainnya dimaksudkan darinya”. (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 35).

Atau dengan kata lain, menurut Asy-Syatibi, nash yang dzanni dalalahnya ialah nash yang kandungannya tidak merujuk pada *kulliyah syar'iyah* (petunjuk-petunjuk/pedoman-pedoman umum dalam syari'at) (Abu Ishaq Asy Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz I, 2011:hlm. 19).

Contoh dzanni;

ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ

Artinya : “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri(menunggu) tiga kali quru*”. (Q.S. Al Baqarah : 228).

Lafadz *quru* dalam Bahasa Arab adalah *musytarak* (satu kata dua artinya atau lebih). Di dalam ayat tersebut bisa berarti bersih (suci) dan kotor (masa *haidh*) pada nash tersebut memberitahukan bahwa wanita-wanita yang ditalak harus menunggu tiga kali *quru* '. Dengan demikian, akan timbul dua pengertian yaitu tiga kali bersih atau tiga kali kotor.

ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ

Artinya : “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan)*”. (Q.S. Al Maidah : 38).

Kata “*tangan*” dalam ayat ini mengandung kemungkinan yang dimaksudkan adalah tangan kanan atau kiri, disamping juga mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai pergelangan saja atau sampai siku.

DAFTAR BACAAN:

1. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 35.
2. Abu Ishaq Asy Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz I, 2011: hlm. 19.

4. Jelaskan relasi antara Al-Qur'an dan Sunnah!

- a. Ada kalanya as-Sunnah menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an
- b. Ada kalanya as-Sunnah memerinci dan menafsirkan terhadap sesuatu yang datang dalam Al-Qur'an secara global, membatasi terhadap hal-hal yang datang dalam Al-Qur'an secara mutlak, atau mentakhsis sesuatu yang datang di dalamnya secara mutlak (Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 442-445).
- c. Ada kalanya Sunnah itu menetapkan dan membentuk hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. (Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 39-40, Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 241-242).

DAFTAR BACAAN:

1. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 39-40.
2. Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 241-242.
3. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 442-445.

5. Sebutkan dan jelaskan rukun qiyas!

- a. *al-Ashlu*, yaitu

وَهُوَ مَا وَرَدَ بِحُكْمِهِ نَصًّا

Artinya: “Kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nash”

- b. *al-Far'u*, yaitu

وَهُوَ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي حُكْمِهِ نَصًّا،

Artinya; “Kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nash”.

- c. *Hukum asal*, yaitu

أَوَّلُ مَا يَدْرَأُ أَنَّ فِيهِ نَصًّا لِمَا فِي الْأَصْلِ

Artinya; “Hukum syara' yang dibawa oleh nash dalam masalah asal”

- d. ‘*Illat*, yaitu

وَلَهُ الْوَصْفُ الَّذِي يَتَّبِعُهُ حُكْمُ الْأَصْلِ

Artinya: “Alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal” (Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 60, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 602-624).

DAFTAR BACAAN:

1. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 60.
2. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 602-624.

6. Jelaskan perbedaan hukum taklifi dan wadh'i, serta rukhsah dan azimat!

Hukum taklifi ialah

هو ما اقتضى طلب الفعل من المكلف ، أو كفه عن فعل ، أو تميز بين فعل والكف عنه

Artinya: “Sesuatu yang menuntut pengerjaan dari mukallaf atau menuntut untuk berbuat, atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya” (Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 101, lihat juga Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm.30-32).

Hukum wadh'i ialah

هو ما اقتضى تعيين شيء من الأشياء كشرط أو علة أو مانع أو سبب

Artinya: “Sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain, atau menjadi syarat baginya, atau menjadi penghalang baginya” (Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 102, Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 54).

Rukhsah ialah

هو ما تمعنه الله من الأحكام الشرعية على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف،

Artinya: “Keringanan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah atas mukallaf dalam keadaan tertentu yang sesuai dengan keringanan tersebut” (Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 121, Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 65)

'Azimah ialah

هو ما اقتضى من الأحكام العامة التي لا تقتصر على حالات ولا على حالات دون مكلف.

Artinya: “Hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah secara umum sejak semula yang tidak terbatas pada keadaan tertentu dan pada perorangan (mukallaf) tertentu” (Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 121, Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 65).

DAFTAR BACAAN:

1. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 101-121.
2. Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 30-32, 54, 65.

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum, mahkum fih, mahkum alaih!

Hukum ialah

هو خطاب الشارع الموجه للمكلف ، طلبا أو تحذيرا ، أو وضعيا.

Artinya: “*Khitab Syari’ yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau ketetapan*” (Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 100, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 46, Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 18).

Mahkum fih ialah

الشيء الذي يتعلق بحكم شرعي

Artinya: “*Perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara’*” (Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 127, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 135).

Mahkum ‘alaih ialah

الشخص الذي يتعلق بحكم شرعي

Artinya; “*Seseorang yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syari’*” (Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 159, lihat juga Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 86).

DAFTAR BACAAN:

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1986: hlm. 100-127.
- Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 18, 86.
- Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 46, 135, 159.

8. Sebutkan dan jelaskan tingkatan kebutuhan manusia dalam pandangan *Maqashid Syari’at*, dan sebutkan apa yang disebut *ad-dharuriyat al-khamsah*!

a. Dharuriyat adalah

الشيء الذي من الظواهر الخمسة التي هي ليس العمومات المرحلية في كمال ملأه والهي لولاها لم يبق مصالح الدنيا على استقامتها ولها في النجاة في الآخرة

Artinya: “*Menjaga salah satu dari dharuriyat khamsah yang menjadi ajaran dasar dari tiap agama, bila tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia-akhirat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya*”. (Abu Ishaq Asy Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz I, 2011: hlm. 3).

هي التي يتوقف عليها حياة الناس المادية والمعنوية بحيث إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا

Artinya: “*Segala sesuatu dimana eksistensi kehidupan manusia secara duniawi dan ukhrowi bergantung padanya, sehingga jika tidak terpenuhi maka akan*

terancam eksistensinya (Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz II, hlm. 310)

Atau dengan kata lain, tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam eksistensi kemanusiaannya.

b. Hajjiyat ialah

هِيَ الَّتِي لَوْلَا وَجُودُهَا عَلَى الظُّلُمَاتِ لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الضَّلَالَةِ وَالْخُرْجِ

Artinya: “Kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan manusia berada dalam kondisi kesulitan” (Abu Ishaq Asy Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz I, 2011: hlm. 3).

بِالْمَصَالِحِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا النَّاسُ لِلتَّيَسُّرِ عَلَيْهِمْ وَرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ

Artinya: “Beberapa kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan manusia dan menolak kesempitan bagi manusia” (Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz II, hlm. 312).

Atau dengan kata lain disebut kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudnya kebutuhan ini tidak sampai mengancam eksistensinya, namun ia akan mengalami kesukaran.

c. Tahsiniyat ialah

الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى مَكَالِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَبِحَسَنِ الْعَادَاتِ ، وَفِيهَا تَكْمِيلُ تَوْجِهٍ لِمِنْ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ

Artinya: “Kebutuhan yang ditujukan untuk kemuliaan akhlaq, memperbaiki tradisi, dan sebagai penyempurna kebutuhan-kebutuhan di atasnya” (Abu Ishaq Asy Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz I, 2011: hlm. 3).

وَهِيَ الْمَصَالِحُ الَّتِي تَقْتَضِيهَا الْمُرُوءَةُ وَيَقْصَدُ بِهَا اخْتِدَامُ حَسَنِ الْعَادَاتِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

Artinya; “Beberapa kemaslahatan yang dikehendaki oleh pekerti, dan dituju dengannya beberapa keindahan-keindahan adat dan kemuliaan-kemuliaan akhlaq (Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz II, hlm. 312)

Atau dengan kata lain, kebutuhan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi lebih nyaman.

Adapun *dharuriyat khamsah* sebagai berikut;

- Menjaga agama (*hifdzul din*)
- Menjaga jiwa (*hifdzul nafs*)
- Menjaga akal (*hifdzul aql*)
- Menjaga keturunan (*hifdzul nasl*)
- Menjaga harta (*hifzul mal*).

(lihat Abu Ishaq Asy Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz I, 2011: hlm. 3)

DAFTAR BACAAN:

- Abu Ishaq Asy Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz I, 2011: hlm. 3.
- Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz II, hlm. 310, 312.

9. Sebutkan syarat-syarat seseorang dianggap layak untuk berijtihad (*ahliyyah al-ijtihadh*) serta macam-macam ijtihad beserta tingkatan mujtahid!

Imam Ghazali dalam mensyaratkan terhadap seorang mujtahid ada dua syarat, diantaranya adalah sebagai berikut (lihat Imam Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasyfa Min Ilmil Ushul*, Dar al-Kutub Ilmiyyah, hlm. 527):

- Seorang mujtahid harus mengetahui tentang hukum-hukum syara', tidak hanya itu, seorang mujtahid juga dituntut untuk mendahulukan sesuatu yang wajib didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang wajib di akhirkan.
- Seorang mujtahid harus adil dan juga harus menjauhi perbuatan maksiat yang bisa menghilangkan sifat keadilan seorang mujtahid. Syarat ini bisa untuk menjadi pegangan oleh para mujtahid, tapi kalau seorang mujtahid tidak 'adil maka hasil ijtihadnya tidak sah atau tidak boleh untuk dijadikan sebuah pegangan oleh orang awam.

Menurut Imam as-Syatiby seorang yang ingin mencapai derajat mujtahid harus bisa memenuhi dua syarat di bawah ini (lihat Abu Ishaq As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Tasyri'*, Jilid II, tt, Dar al-Kutub Ilmiyyah, hlm. 76):

- Bisa memahami tujuan syariat secara sempurna,
- Bisa menggali suatu hukum atas dasar pemahaman seorang mujtahid.

Menurut Imam Zakariyya al-Anshari (*Tashilul Wushul fi Lubb Ushul*, al-Anwar 1, hlm. 364-365);

- Menguasai perkara-perkara ijma'
- Menguasai nasikh-mansukh
- Mengetahui asbabun nuzul
- Mengetahui hadist-hadist shahih, hasan, dhaif
- Menguasai hadist-hadist mutawatir dan ahad
- Menguasai dalil aqli.

Menurut Khudori Beik, syarat mujtahid ada dua, yaitu

- a. Adil
- b. Ilmunya meliputi segala segi terhadap persoalan yang akan difatwakan (Syaiikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 368).

Macam-macam ijtihad sebagai berikut;

- a. Ijtihad fardi adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa orang mujtahid.
- b. Ijtihad jama'i, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad setelah Rasulullah SAW wafat dalam masalah tertentu (Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 258).

Sedangkan menurut al-Duwailibi, ada tiga macam;

- a. Ijtihad *bayani*, suatu kegiatan ijtihad yang bertujuan untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah.

- b. Ijtihad *qiyasi*, yaitu kegiatan *ijtihad* untuk menetapkan hukum-hukum syara' atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nash Al-Qur'an dan Sunnah dengan cara mengqiyaskannya kepada hukum-hukum syara' yang ada nashnya.
- c. Ijtihad *istishlahi*, yaitu kegiatan *ijtihad* untuk menetapkan hukum syara' atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nashnya, baik Al-Qur'an dan Sunnah, melalui cara penalaran berdasarkan prinsip *al-istishlah* (Dr. H. Abd Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqh*, Jakarta; Amzah, 2014, hlm 348).

Menurut Abu Zahrah, tingkatan-tingkatan mujtahid sebagai berikut;

- a. *Mujtahid mustaqil* atau *mujtahid fi al-syar'i* atau disebut juga *mujtahid mutlaq*. Mujtahid jenis ini terbebas dari bertaklid kepada mujtahid yang lain, baik dalam metode *istinbath* maupun dalam *furu'*. Mujtahid jenis ini yang menerapkan metode *istinbath* itu dalam berijtihad untuk membentuk hukum fikih. Contohnya, para imam mujtahid empat yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.
- b. *Mujtahid muntasib* atau *mujtahid mutlaq ghair al-mustaqil* yaitu mujtahid yang dalam masalah ushul fikih, meskipun dari segi kemampuannya ia mampu merumuskannya, ia memenuhi syarat-syarat ijtihad dari *mujtahid mutlaq mustaqil*, namun tetap berpegang kepada ushul fikih salah seorang imam *mujtahid mustaqil*, akan tetapi mereka bebas dalam berijtihad, tanpa terikat salah seorang *mujtahid mustaqil*. Contohnya, al-Muzani, Abdurrahman al-Qasim, Qadhi Abu Yusuf.
- c. *Mujtahid fi al-madzhah* atau *mujtahid muqayyad* atau *mujtahid takhrij*, yaitu tingkat mujtahid yang dalam ushul fiqh dan *furu'* bertaklid kepada imam mujtahid tertentu. Mereka disebut mujtahid karena dalam mengistinbathkan hukum pada permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan pada Imam Madzhab. Misalnya, Abu Hamid al-Asfiraini.
- d. *Mujtahid fi tarjih*, yaitu mujtahid yang kegiatannya bukan mengistinbathkan hukum tetapi terbatas membandingkan berbagai madzhab atau pendapat, dan mempunyai kemampuan untuk mentarjih atau memilih salah satu pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada (Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 365-366, Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 256-258).

Menurut Abd Rahman Dahlan, tingkatan ijtihad sebagai berikut;

- a. *Ijtihad mutlaq* yaitu kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam berijtihad menemukan illat-illat hukum dan ketentuan hukumnya dari nash Al-Qur'an dan Sunnah. Mujtahid tipe ini dapat dibagi menjadi dua macam; mujathid *mutlaq mustaqil*, yaitu mujtahid yang secara mandiri merumuskan dan menyusun kaidah-kaidah ushul fiqh madzhabnya, misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, dan *mujtahid mutlaq muntashib* yaitu mujtahid yang melakukan ijtihad yang secara mandiri dalam menemukan hukum-hukum syara' yang bersifat parsial.
- b. *Ijtihad fi al-Madzhah* yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh ulama mengenai hukum syara' dengan menggunakan metode *istinbath* hukum yang telah

dirumuskan oleh *mujtahid mutlaq mustaqil* misalnya, Abu Ishaq al-Syirazi dan al-Maruzi (Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal Ila Dirasah al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar Salaam, 2016, hlm. 123-125, Dr. H. Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, hlm. 348-356).

DAFTAR BACAAN:

1. Abu Ishaq As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul Tasyri'*, Jilid II, tt, Dar al-Kutub Ilmiyyah, hlm. 76.
2. Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal Ila Dirasah al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar Salaam, 2016, hlm. 123-125.
3. Dr. H. Abd Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqh*, Jakarta; Amzah, 2014, hlm 348-356.
4. Imam Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasyfa Min Ilmil Ushul*, Dar al-Kutub Ilmiyyah, hlm. 527.
5. Imam Zakariyya al-Anshari, *Tashilul Wushul fi Lubl Ushul*, al-Anwar 1, hlm. 364-365.
6. Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005, hlm. 256-258.
7. Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 368.
8. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 365-366.

10. a. Sebutkan macam-macam halangan kecakapan bertindak hukum (*awaridh ahliyyah*)!

b. Jelaskan macam-macam cara untuk menyelesaikan bila terdapat dua dalil yang bertentangan!

- a. 1. *Awaridh al-samawiyah*, maksudnya halangan yang datangannya dari Allah seperti gila, dungu, lupa, tidur, ayun, budak, haid, nifas, *mardh maut* (sakit yang berkelanjutan dengan kematian), (Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 169, lihat juga Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 93-97).
 2. *Awaridh al-muktasabah*, maksudnya halangan yang disebabkan perbuatan manusia seperti bodoh, perjalanan, kesalahan, mabuk, terpaksa, berada di bawah pengampuan, dan bodoh (DR. H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 2007, hlm. 312, lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 177, Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 93).
- b. 1. *Jam'u wa Tawqif*, yaitu mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan itu kemudian mengkompromikannya.
 2. *Tarjih*, yaitu menguatkan salah satu diantara dua dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan beberapa indikasi yang dapat mendukungnya.
 3. *Naskh*, yaitu membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama.

4. *Tasaqut dalilayn*, yaitu menggugurkan kedua dalil yang bertentangan tersebut (DR. H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 2007, hlm. 178-180).

DAFTAR BACAAN:

- DR. H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 2007, hlm. 178-180, 312.
- Syaikh Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, 1988, hlm. 93-97.
- Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus; Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 169, 177.

QAWAID FIQHIYYAH

1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 5 kaidah asasiyah dalam qawaid fiqhiyyah!

a. **الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا** (segala sesuatu berdasarkan tujuannya)

Kaidah ini didasarkan kepada firman Allah SWT :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

Artinya: “Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam agama yang lurus” (QS. Al Bayyinah :5)

Rasulullah SAW pun bersabda:

بِمَا نِيَّاتُكَ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ

Artinya: “Sesungguhnya segala amal bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi seseorang hanyalah apa yang ia niati”

Maksud dari kaidah ini adalah setiap perkara bergantung pada tujuan, motif, dan niatnya. Dengan kata lain, niat, motif, dan tujuan terkandung dalam hati seseorang sewaktu melakukan perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum yang ia lakukan (DR. Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013: hlm. 132). Hikmah terpenting dari disyariatkannya niat adalah untuk membedakan antara ibadah dan adat, dan juga membedakan tingkatan-tingkatan masing-masing ibadah (Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa An-Nadzair fil Furu'*, tt, Maktabah Musthafa Muhammad: hlm. 10, lihat juga Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 108-129). Tempatnya niat adalah di dalam hati sebab pada hakikatnya niat adalah menyengaja (*qashdu*) secara mutlak, dan menurut Imam Baidhowi niat sebagai ungkapan dari kehendak hati (*inbi'atsul qalb*) (Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa An-Nadzair fil Furu'*, tt, Maktabah Musthafa Muhammad: hlm. 26).

Penerapan kaidah ini adalah makan dan minum jika dimaksudkan agar menjadi kuat beribadah, maka akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak ada maksud tersebut, maka tidak ada pahala (A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 19).

b. **الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ** (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan)

Kaidah ini bersumber dari firman Allah SWT :

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran.” (QS. Yunus: 36).

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا وَجَدَ الْجَلْدَ لَمْ يَبْطُلْ تَبَيُّنُهَا وَأَشْكَلُ عَلَيْهِ أَعْرَجَ لَمْ يَمْشِ تَبَيُّنُهَا أَمَّا لَا فَإِلَّا يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتَهَا أَوْ يَطْلُبَهَا

Artinya: “Apabila seseorang diantara kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya kemudian sangsi apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau belum, maka janganlah keluar masjid sehingga mendapatkan baunya” (HR. Muslim).

Maksud dari kaidah ini adalah keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Kaidah ini, kalau diteliti secara seksama, erat kaitannya dengan masalah aqidah dan persoalan-persoalan dalil hukum dalam syariat Islam (Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 195-198).

Contoh penerapan kaidah ini ialah barangsiapa yakin sudah bersuci dan ragu apakah sudah hadast maka ia tetap suci. Begitu pula sebaliknya jika ia yakin berhadast, lalu ragu apakah ia bersuci, maka ia berhadast (A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 39).

c. **الضَّرَرُ يُزَالُ (kemadharatan harus dihilangkan)**

Kaidah ini didasarkan kepada firman Allah SWT

وَلَا تَجْعَلُوا دِينَكُمْ ضَرْحًا وَلَا يَنْتَفِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَتَقُولُوا لَا مَرْجَا وَهُمْ لَا يَذْكُرُونَ

Artinya: “....Janganlah kamu jadikan agama kamu rusak atau janganlah kamu bertawakal kepada selain Allah, karena kamu berkata: Tidak ada masa depan (bagi kamu) selain Allah, sedang kamu sekali-kali tiada mengingat.” (QS. Al Baqarah 231)”

Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Malik

لَا ضَرْحًا وَلَا ضَرْحًا مِنْ ضَرْحِ اللَّهِ وَحَرِّمَ تَبَيُّنَ اللَّهِ عَلَيْهِ (رواه الامام مالك)

Artinya: “Tidak boleh memadaratkan dan dimadaratkan, barang siapa yang memadaratkan maka Allah SWT akan memadaratkannya dan barang siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya” (H.R. Malik).

Maksud dari kaidah ini ialah suatu kerusakan atau kemafsadatan itu dihilangkan. Artinya, kerusakan tidak diperbolehkan dalam Islam (Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 266-269, lihat juga DR. Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013: hlm. 136).

Contoh penerapan kaidah ini ialah seorang suami atau istri boleh fasakh nikah jika terdapat cacat di pihak lain. Qishash disyariatkan karena untuk menangkai kemadharatan (A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 76). Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat.

Begitu pula dengan adanya berbagai macam sanksi dalam fiqh jinayah (hukum pidana islam) adalah juga untuk menghilangkan kemudharatan.

d. **الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ (keberatan mendatangkan kemudahan)**

Kaidah ini didasarkan kepada firman Allah SWT :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya; “Allah SWT, menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. Al-Baqarah :185).

Dalam Sabda Rasulullah SAW :

إِلَّا يَنْتَهِى وَهِيَ الْيُسْرُ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفَةِ السَّمِيحَةِ

Artinya: “Agama itu mudah, agama yang disenangi oleh Allah SWT adalah agama yang benar dan mudah” (HR. Bukhari).

Maksud dari kaidah ini ialah suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksudnya, suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, maupun harta seorang mukallaf, diringkankan sehingga tidak ada madharat lagi (Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 244-255). Keringanan tersebut dikenal dengan istilah *rukhsah* (Lihat DR. Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013:hlm. 134).

Contoh penerapan kaidah ini ialah sholat fardhu harus berdiri, jika ia tidak mampu berdiri boleh duduk, bila tidak mampu boleh tidur berbaring. Seseorang yang tidak mampu menggunakan air karena terlalu dingin, boleh tayammum (A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 58).

e. **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (adat bisa dijadikan hukum)**

Secara istilah, adat ialah:

الْعَادَةُ تَقْتَضِي تَكَرُّرَ الْفِعْلِ وَتَعْدُّدَ تَكَرُّرِهِ كَثِيرًا

Artinya; “Adat biasanya menghendaki berulangnya sesuatu dan kembali berulang secara terus-menerus (banyak)” (Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa An-Nadzair fil Furu’*, tt, Maktabah Musthafa Muhammad: hlm. 80).

Menurut kesepakatan ulama, suatu adat atau urf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak bertentangan dengan syariat, tidak menyebabkan kemafsadatan, telah berlaku secara umum (Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 289-296), tidak berlaku dalam ibadah mahdhah, dan urf tersebut sudah menjadi gejala umum (DR. Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013:hlm. 137).

Contoh penerapan kaidah ini ialah batas umur wanita yang datang bulan, begitu pula nifas, itu dikembalikan pada adat kebiasaan.

DAFTAR BACAAN:

1. Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 108-129, 195-198, 244-255, 266-269, 289-296.
2. A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 19, 39, 58, 76.
3. DR. Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013: hlm. 132, 134, 136, 137.
4. Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa An-Nadzair fil Furu'*, tt, Maktabah Musthafa Muhammad: hlm. 10, 26, 80.

2. Jelaskan bagaimana perbedaan antara kaidah ushuliyah dan kaidah fihiyyah?

Qawaid adalah bentuk jamak dari kata qaidah yang menurut bahasa berarti dasar atau asas. Jadi kaidah fihiyyah menurut bahasa berarti patokan-patokan definitif (menentukan hukum) dalam masalah fiqh dengan meruju' pada sumber-sumber hukumnya (Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 89). Sedangkan menurut istilah, kaidah fihiyyah adalah undang-undang atau kaidah yang dijadikan pedoman untuk menentukan hukum pada masalah baru yang belum ada nashnya, baik dari Al-Qur'an, hadist, maupun ijma' (Abdullah al-Hadrami, *Idlah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, tt; hlm. 9).

Kaidah ushuliyah adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum. Kaidah ushuliyah pada umumnya berkaitan dengan ketentuan dalalah lafadz atau kebahasaan. Sedangkan kaidah fihiyyah adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Perbedaan mendasar antara keduanya ialah bahwa kaidah ushuliyah berkaitan dengan hukum dan aspek bahasa, sedangkan kaidah fihiyyah berkaitan dengan perbuatan mukallaf (DR. Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013: hlm. 130, lihat juga Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 22-23).

DAFTAR BACAAN:

1. Abdullah al-Hadrami, *Idlah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, tt; hlm. 9.
2. Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 89.
3. DR. Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013: hlm. 130.
4. Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, hlm. 22-23.

3. Jelaskan apa yang dimaksud kaidah **عَلَيْهِ يُدْوَرُ مَعَ الْخُكْمِ وَعَدَمًا** , serta sebutkan perbedaan antara illat hukum dengan hikmah hukum (*hikmatut tasyri'*)!

Arti dari kaidah tersebut adalah “keberadaan hukum bergantung pada eksistensi illatnya, baik itu ada ataupun tidaknya”.

Illat menurut bahasa adalah “sesuatu yang dapat mengubah keadaan”, misalnya penyakit disebut illat karena sifatnya yang mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit tersebut. Sedangkan menurut istilah,

الْعِلَّةُ : هِيَ وَصْفٌ فِي الْأَصْلِ يُنْبِي عَلَيْهِ خُكْمُهُ وَيَعْرِفُهُ بِهِ وَجُودُ هَذَا الْخُكْمِ فِي الْفَرْعِ

Artinya: “Illat adalah sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum, yang dengan sifat tersebut dapat diketahui hukum pada masalah yang baru” (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942: hlm.63).

Secara bahasa kata hikmah sebagaimana dijelaskan dalam kamus *Lisanul Arab* berasal dari kata (**حَكَمَ** *hakama*) yang berarti adil, dan kata hikmah didefinisikan dengan ;

هِيَ الْمَعْرِفَةُ بِمَنْفَعَتِ الشَّيْءِ وَنَافِعَتِهِ وَتَرْكُ الْمَضَرَّةِ وَنَافِعَتِهَا

Artinya; “Hikmah adalah suatu ungkapan tentang mengetahui keunggulan dari sesuatu (alam) dengan menggunakan disiplin ilmu yang tertentu” (Ibnu Mansur, *Lisanu al-Arab*, Kairo ; Daarul Ma’arif, Jilid 2, hlm. 951).

Sementara ulama ushul Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan hikmah dengan ;

هِيَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي يَرَادُ بِهَا حُكْمٌ تَحْقِيقِيٌّ وَالْمَقْصِدُ الَّتِي يَرَادُ بِهَا دَعْوٌ

Artinya: “Hikmah ialah kemaslahatan yang dikehendaki hukum baik dalam bentuk merealisasikan atau menolak kerusakan” (Wahbah al-Zuhailly, *Ushul Fiqh al-Islami*, Beirut ; Daar al-Fikr, 1989, jilid 2, hlm. 96).

DAFTAR BACAAN:

1. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1942: hlm. 63.
2. Ibnu Mansur, *Lisanu al-Arab*, Kairo ; Daarul Ma’arif, Jilid 2, hlm. 951.
3. Wahbah al-Zuhailly, *Ushul Fiqh al-Islami*, Beirut ; Daar al-Fikr, 1989, jilid 2, hlm. 96.

4. Jelaskan apa yang dimaksud kaidah berikut;

a. **جَلَبِ الْمَصَالِحِ عَلَى دَرْءِ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلَبِ الْمَصَالِحِ**, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!

b. **تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ**, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!

a. **جَلَبِ الْمَصَالِحِ عَلَى دَرْءِ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلَبِ الْمَصَالِحِ**, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!

Bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Intinya, bila *mashlahat* dan *mafsadat* bertentangan, maka secara umum, diutamakan menolak *mafsadat* terlebih dahulu (A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 86-87).

Imam Izzuddin bin Abd al-Salam mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah *maslahat*, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan cara meraih *maslahat*. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada *maslahat*, ada pula yang menyebabkan *mafsadat*. Seluruh yang *maslahat* diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh yang *mafsadat* dilarang oleh syari'ah (Izzuddin bin Abd Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-'Anam*, Dar al-Jail, 1980, Juz I, hlm. 11.)

Misalnya, bagi pria, boleh meninggalkan shalat Jum'at karena udzur syar'i seperti sakit keras (lihat Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, hlm. 27-29).

b. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!

Artinya, kebijaksanaan seorang kepala Negara (imam) terhadap rakyatnya harus terkait dengan kemaslahatan rakyatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya (Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, hlm. 147).

Menurut Imam Syafi'i, perumpamaan seorang penguasa terhadap rakyatnya ibarat seorang pengampu (wali) terhadap pengampuannya (anak yatim atau *safih*) (Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, Juz II, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 123-132). Dalam menjalankan pemerintahannya, kepala negara harus menempuh kebijakan berdasarkan *manhaj syar'i*, yaitu berlandaskan asas maslahat umum, segala sesuatu yang dihentikan dijalankan, sebaliknya, segala sesuatu yang dihentikan ditinggalkan (Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, Juz II, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 125).

Berdasarkan kaidah ini, dalam menggunakan kekayaan Negara, pemerintah tidak boleh menggunakannya secara sembarangan, yang tidak berdasarkan asas kemaslahatan umat (A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 113-114).

DAFTAR BACAAN:

1. Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, Juz II, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 123-132.
2. A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 86-87.
3. Izzuddin bin Abd Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-'Anam*, Dar al-Jail, 1980, Juz I, hlm. 11.
4. Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, hlm. 27-29.

5. Jelaskan apa yang dimaksud kaidah berikut ini:

- a. **الرُّخْصُ لَأْتِنَاطُ بِالْمَعَاصِي**, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!
- b. **الْإِجْتِهَادُ لَا يُنْقِضُ بِالْإِجْتِهَادِ** jelaskan aplikasi kaidah tersebut!
- a. **الرُّخْصُ لَأْتِنَاطُ بِالْمَعَاصِي**, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!

Bahwa keringanan hukum (*rukhsah*) tidak boleh dikaitkan dengan perbuatan maksiat. Artinya, segala keringanan syar'i tidak boleh dikorelasikan dengan kemaksiatan (Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, Juz II, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 204-208). Dasar kaidah ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173;

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya; “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. al-Baqarah; 173).

Kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan di dalam hukum Islam tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat. Seperti orang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat (membunuh orang, berjudi) maka orang tersebut dilarang menggunakan keringanan-keringanan di dalam hukum Islam (Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, hlm. 63).

Misalnya; shalat jama' dan berbuka puasa di siang hari, itu merupakan *rukhsah* bagi orang yang bepergian jauh. Tetapi jika bepergiannya itu dengan niat tidak baik seperti berjudi, dan sebagainya maka *rukhsah* menjadi tidak berlaku baginya (A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 130-131).

- b. **الْإِجْتِهَادُ لَا يُنْقِضُ بِالْإِجْتِهَادِ** jelaskan aplikasi kaidah tersebut!

Ijtihad itu tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad (yang baru). Menurut Syekh Yasin bin Isa al-Fadani, sebabnya *atsar* ijtihad yang pertama mengikat terhadap ijtihad yang kedua (*lirtibath atsar al-ijihad al-awwal bihi*, lihat Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, Juz II, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 9). Ibn Shabah menukil bahwa dasar kaidah ini adalah *ijma'* shahabat. Umar Ibn Khattab memutuskan berbagai persoalan yang berbeda dengan

apa yang diputuskan oleh Abu Bakar. Abdullah Said Hadhrami memaknai kaidah ini adalah produk ijtihad terdahulu itu tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad yang baru (Abdullah al-Hadhrami, *Idhoh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, hlm. 51).

Misalnya, seseorang pada waktu akan shalat dzuhur melakukan ijtihad tentang kiblat, kemudian ketika hendak shalat ashar ia berijtihad lagi dan ternyata hasil ijtihad yang kedua ini berbeda dengan hasil ijtihad yang pertama. Maka ijtihad yang kedua tidak dapat membatalkan ijtihad yang pertama tadi, artinya, shalat dzuhurnya juga sah.

DAFTAR BACAAN:

1. Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz II, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 9, 204-208.
2. Abdullah al-Hadhrami, *Idhoh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, hlm. 51.
3. A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 130-131.

6. Jelaskan apa yang dimaksud kaidah berikut;

- a. إِذَا تَعَارَضَ الضَّرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابٍ أَخَفَّهُمَا, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!
- b. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!
- a. إِذَا تَعَارَضَ الضَّرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابٍ أَخَفَّهُمَا, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!

Bila terdapat pertentangan antara dua bahaya, maka diambil bahaya yang paling ringan diantara keduanya. Kaidah ini menurut Imam Tajuddin as-Subuki didasarkan pada hadist Nabi SAW;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ جَاءَ الْغَزِيلِيُّ قَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَرَجَحِمَ النَّاسُ فَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْقَضَى يَوْمُ الْإِسَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَ تَوْبَهُ مِنْ هَاءِ فَاهَرَقَ عِلْمَهُ

Artinya; “Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu berkata: “Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya, lalu Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencing itu.” Muttafaq Alaihi (Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Dar al-Fikr, tt: hlm. 4).

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mencegah para sahabat melukai orang Baduwi yang kencing sembarangan di masjid karena ada hal yang lebih ringan dan mudah untuk menyucikan masjid yaitu dengan menuangkan air (Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 279). Contoh penerapannya ialah kebolehan membedah perut mayat perempuan untuk mengeluarkan bayi yang dikandungnya apabila ada kemungkinan bayi tersebut masih hidup (Prof. Dr. Nasr Farid Muhammad Washil, *Qawaid*

Fihiyyah, 2009: hlm. 21, lihat juga Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, hlm. 74-75).

b. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!

Artinya, yang menjadi dasar atau patokan adalah tetapnya sesuatu yang ada pada keadaan yang sudah ada (kondisi semula). Dengan kata lain, standar pedoman terhadap perkara-perkara yang jatuh sesudahnya ialah meruju' pada perkara awalnya (Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 198). Misalnya seseorang yang sudah berwudhu, lalu ia ragu wudhunya sudah batal atau belum, maka hukumnya ia tetap masih dalam keadaan berwudhu. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang belum wudhu, lalu ia ragu sudah wudhu atau belum, maka hukumnya ia belum berwudhu (A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 41, lihat juga Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, hlm. 49).

DAFTAR BACAAN:

1. Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 198, 279.
2. A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 41.
3. Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Dar al-Fikr, tt: hlm. 4.
4. Prof. Dr. Nasr Farid Muhammad Washil, *Qawaid Fiqhiyyah*, 2009: hlm. 21.
5. Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, hlm. 49, 74-75.

7. Jelaskan apa yang dimaksud kaidah تَبِيحُ الْمُحْضُورَاتِ الصَّرُورَاتِ, jelaskan perbedaan antara masyaqqat dan dharar!

Artinya, kemadharatan-kemadharatan itu dapat memperbolehkan yang dilarang (haram). Misalnya, boleh makan bangkai ketika kelaparan dan tidak ada makanan lain (Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 269-270, lihat juga A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 78).

Menurut Asy-Suyuthi, “*dharar adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana jika ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.*” Sedangkan kesulitan (*masyaqqot*) adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, bila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia (A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 78).

Menurut ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang yang memenuhi syarat sebagai berikut;

- Kondisi darurat itu mengancam jiwa dan atau anggota badan.
- Keadaan darurat hanya dilakukan sekadarnya dalam arti tidak melampaui batas.
- Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang (Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 72).

DAFTAR BACAAN:

1. Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 269-270.
2. A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 78.
3. Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 72.

8. Jelaskan apa yang dimaksud kaidah berikut;

- a. **الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ**, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!
- b. **الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الدَّمَةِ** , jelaskan aplikasi kaidah tersebut!
- a. **الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ**, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!

Bahwa pada dasarnya, segala sesuatu itu diperbolehkan, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini berdasarkan firman Allah SWT;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Artinya; “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. al-Baqarah ayat 29).

Serta berdasarkan hadits Nabi:

Artinya; “*Apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram, sedang apa yang didiamkan adalah dimaafkan, maka terimalah kemaafan itu dari Allah*”.

Contohnya, apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya, maka hukumnya boleh dimakan (Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 51-52, A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 44-45, lihat juga

Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 205-208).

b. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الدِّمَةِ , jelaskan aplikasi kaidah tersebut!

Bahwa pada dasarnya, seseorang terbebas dari tanggungan. Prinsipnya, manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dari tuntutan, baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun hak Adami. Sebagai contoh, anak kecil lepas dari tanggungjawab melakukan kewajiban sampai datangnya waktu baligh (Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 48).

Misalnya, Andi menuduh Budi berutang kepadanya, tetapi Budi menyangkalnya karena telah ada bukti dan saksi, maka tuduhan itu tertolak berdasarkan kaidah ini. Terdakwa yang menolak bersumpah tidak boleh diputus atas penolakannya, karena pada dasarnya ia bebas dari tanggungan dan sumpah harus dikembalikan kepada si penuduh (lihat A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 42, lihat juga Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 199-202).

DAFTAR BACAAN:

1. Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 199-202, 205-208.
2. A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 42, 44-45.
3. Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 48, 51-52.

9. Jelaskan apa yang dimaksud kaidah berikut;

- a. إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ , jelaskan aplikasi kaidah tersebut!
- b. مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا , jelaskan aplikasi kaidah tersebut!
- a. إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ , jelaskan aplikasi kaidah tersebut!

Bahwa apabila sesuatu hal itu sempit, maka hukumnya menjadi luas. Misalnya, apabila seseorang bepergian jauh atau sakit, maka diperbolehkan berbuka puasa Ramadhan, akan tetapi bila ia kembali sembuh, maka hukumnya menjadi wajib (Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 263-266, lihat juga Prof. H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta; PrenadaMedia Group, 2006, hlm. 61).

- b. مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا , jelaskan aplikasi kaidah tersebut!

Bahwa apa yang diperbolehkan karena darurat diukur sekadar tingkat kedaruratannya. Misalnya, seorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang diobatinya sekadar yang diperbolehkan untuk pengobatan, itupun apabila tidak ada dokter wanita. Orang yang kelaparan hampir mati hanya boleh makan yang haram sekadar untuk menyelamatkan diri dari kematian, tidak boleh makan sampai kenyang (Prof. H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta; PrenadaMedia Group, 2006, hlm. 73, lihat juga Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 271-272, A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 79-81).

DAFTAR BACAAN:

1. Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 263-266, 271-272.
2. A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 79-81.
3. Prof. H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta; PrenadaMedia Group, 2006, hlm. 61, 73.

10. Jelaskan apa yang dimaksud kaidah berikut;

- a. **الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ**, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!
- b. **الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَانٍ**, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!
 - a. **الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ**, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!

Kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadharatan yang lain. Maksud kaidah ini adalah jika kemadharatan yang lain itu sebanding keadaannya dengan kemadharatan yang ada. Misalnya, seseorang yang kelaparan tidak boleh mengambil makanan orang lain yang kelaparan juga, karena berarti menghindari bahaya dengan bahaya yang lain (Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 278-279, A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 85, Prof. H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta; PrenadaMedia Group, 2006, hlm. 74).

- b. **الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَانٍ**, jelaskan aplikasi kaidah tersebut!

Bahwa hukum asal dalam segala peristiwa adalah terjadi pada waktu yang paling dekat kepadanya. Apabila terjadi keraguan karena perbedaan waktu dalam suatu peristiwa, maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang terdekat dalam peristiwa tersebut terjadi. Contoh dalam akad jual beli terjadi sengketa antara

penjual dan pembeli. Menurut penjual, cacat yang ada pada barang tersebut terjadi setelah barang tersebut ada pada pembeli. Sedangkan menurut pembeli, cacat barang tersebut ada ketika barang itu masih ada pada penjual. Maka yang harus dijadikan pedoman adalah perkataan penjual, karena inilah waktu terdekat adanya cacat dan sama-sama diyakini terjadinya kecacatan barang (Prof. H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta; PrenadaMedia Group, 2006, hlm. 50-51, Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 204-205).

DAFTAR BACAAN:

4. Abul Faidh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janiyyah*, Juz I, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, hlm. 204-204, 278-279.
5. A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015: hlm. 85.
6. Prof. H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta; PrenadaMedia Group, 2006, hlm. 50-51, 74.

SOAL UJIAN KOMPREHENSIF

TARIKH TASYRI' DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

1. Mengapa dalam menyebut sejarah Hukum Islam digunakan istilah Tarikh Tasyri', bukan Tarikh Syari'ah ? Jelaskan!

Tarikh Tasyri' secara terminologi berasal dari dua kata yaitu Tarikh yg berarti sejarah (*history*) dan Tasyri yaitu penetapan Hukum syar'i. Sedangkan secara estimologi atau istilah adalah ilmu yang membahas tentang keadaan fiqh Islam pada masa kerasulan (Nabi Muhammad SAW) dan masa-masa sesudahnya, dimana masa-masa itu dapat menolong dalam pembentukan hukum, dan dapat menjelaskan hukum yang tiba-tiba datang, baik terdiri dari nasakh, takhsis, dan sebagainya, maupun membahas tentang keadaan para fuqaha dan mujtahidin serta hasil karya mereka dalam menyikapi hukum tersebut. Namun para ulama kemudian memperluas bahasan tarikh (sejarah) tasyri' sehingga mencakup pula perkembangan fiqh Islami dan proses kodifikasinya serta ijtihad-ijtihad para ulama sepanjang sejarah umat Islam. Oleh karena itu pembahasan *tarikh tasyri'* dimulai sejak pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw hingga masakini. Tasyri' juga bermakna legislation, enactment of law, artinya penetapan undang-undang dalam agama Islam.

Kata *Syariat* secara bahasa berarti *al-utbah* (lekuk liku lembah), dan *maurid al-ma'l* (sumber air) yang jernih untuk diminum. Lalu kata ini digunakan untuk mengungkapkan *al-thariqah al-mustaqimah* (jalan yang lurus). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Jatsiah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Juga firman Allah SWT dalam surat al-Syura ayat 13:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

Artinya “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.”

Dan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 48:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya : *“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.”*

Syari'ah adalah *“law statute”* artinya hukum yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Syariat menurut fuqaha' berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Rasul untuk hamba-Nya agar mereka mentaati hukum ini atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliah atau ibadah dan muamalah atau yang berkaitan dengan akhlak. Menurut Muhammad Ali al-Tahanawi, syariat adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk hamba-Nya yang disampaikan melalui para Nabi atau Rasul, baik hukum yang berhubungan dengan amaliah atau aqidah. Syariat disebut juga din (agama) dan millah.

Syari'ah Islamiyah didefinisikan dengan *“apa yang telah ditetapkan Allah Taala untuk hamba-hamba-Nya berupa aqidah, ibadah, akhlaq, muamalat, dan sistem kehidupan yang mengatur hubungan mereka dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama makhluk agar terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat.”*

Lalu ulama memakai istilah tarikh tasyri' bukan tarikh syari'ah, karena yang akan mereka kaji adalah sisi proses pemberlakuan syari'atnya, bukan isi syari'atnya. Sebab, dengan mempelajari tarikh tasyri' kita dapat mengetahui: (1). prinsip dan tujuan syariat Islam, (2). dapat mengetahui kesempurnaan dan sumuliyah (integralitas) ajaran Islam terhadap seluruh aspek kehidupan yang tercermin dalam peradaban umat yang agung terutama di masa kejayaannya. Bahwa penerapan syariat Islam berarti perhatian dan kepedulian negara dan masyarakat terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, akhlaq, aqidah, hubungan sosial, sanksi hukum, dan aspek-aspek lainnya. Dengan demikian adalah keliru jika ada persepsi bahwa syariat Islam hanyalah berisi hukum pidana seperti qishash, rajam, dan sejenisnya. (3). kita dapat menghargai usaha dan jasa para ulama, mulai dari para sahabat Rasulullah saw hingga para imam dan murid-murid mereka dalam mengisi khazanah ilmu dan peradaban kaum muslimin. (4). akan tumbuh dalam diri kita kebanggaan terhadap Syariat Islam sekaligus optimisme akan kembalinya syadah al-syari'ah (kepemimpinan syariat) dalam kehidupan umat di masa depan.

Untuk mengetahui kegunaan mempelajari tarikh tasyri', harus diketahui terlebih dahulu latar belakang munculnya suatu hukum, baik yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah maupun tidak. Kalau tidak, maka akan melahirkan pemahaman hukum yang cenderung ekstrim bahkan mengarah pada merasa benar sendiri. Oleh karena itu memahami hukum Islam dengan mengetahui latar belakang pembentukan hukumnya menjadi sangat penting agar tidak salah dalam memahami hukum Islam itu. Dan berarti melakukan langkah awal dalam mengkonstruksikan pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya untuk diimplementasikan sehingga kemaslahatan manusia senantiasa terpelihara. Juga agar dapat melahirkan sikap hidup toleran dan untuk mewarisi pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya agar dapat mengembangkan gagasan-gagasannya.

Hal ini berbeda jauh kalau dengan memakai istilah tarikh syari'ahnya. Karena tarikh syari'ah, yang akan masuk mempelajari pada substansi hukum dan latar belakang serta situasi yang menyebabkan, yang kemudian dikenal dengan asbabul nuzul dan asbabul wurud dari syari'ah atau hukum itu saja. Dan ini akan jauh sekali dari maksud dan tujuan pembahasan.

SUMBER: [Muhammad Ali Sayis, *Tarikh Tasyri' al-Islamy*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999], [Syekh Muhammad Khudhory Bek, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009], [Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995], [Muhammad Abu Zahra, *Tarikh Madzahib al-Islamiyah*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Araby, T.Th.], [Dr.H.Abdul Majid Khon M.Ag., *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2013].

2. Jelaskan sumber dan bentuk-bentuk penetapan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW ?

a. Sumber Hukum Islam

Sumber perundang-undangan pada masa Nabi Muhammad saw. hanya berasal dari:

1. Wahyu dengan dua bagiannya baik yang terbaca, yaitu Al-Quran atau yang tidak terbaca yaitu as-Sunnah.
2. Ijtihad, baik yang dilakukan oleh Nabi sendiri maupun ijtihad oleh sahabat yang diakui oleh Nabi.

Referensi utama untuk hukum-hukum syara' pada zaman Rasulullah adalah beliau sendiri, sebab Allah telah memilihnya untuk menyampaikan risalah. Perundang-undangan Islam pada masa ini telah sempurna hukumnya, telah dikukuhkan kaidah dan dasarnya. Kesempurnaan syariat dapat dilihat dari aspek yang unik dan metode yang khusus, dimana kitab Allah dan sunnah Rasulullah memuat kaidah dan dasar-dasar yang kokoh dan membuka pintu ijtihad kepada para ulama untuk mengeksplorasi kembali serta memuat produk perundang-undangan yang elastik dan sesuai dengan kondisi zaman.

Pada masa Rasulullah jika ada yang bertanya tentang suatu hukum maka Rasulullah akan langsung menjawabnya, dan ketika Rasulullah sedang tidak ada maka para sahabatlah akan berijtihad sendiri kemudian keputusannya kembali kepada Rasulullah untuk ditetapkan atau dibatalkan oleh Nabi.

b. Bentuk-bentuk penetapan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW.

Masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah Pra-Islam dapat dikatakan belum memiliki bentuk maupun sistem peradilan yang mapan. Karena pada saat itu di Jazirah Arab sama sekali tidak terdapat satu kesatuan sosiologis (bangsa) maupun kesatuan politik (Negara) secara nyata. Mereka juga tidak diketahui memiliki undang-undang atau hukum tertentu yang dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi diantara mereka. Tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing kabilah (suku)-lah yang lantas menjadi pedoman utama penyelesaian berbagai persoalan tersebut. Diantara kebiasaan mereka itu adalah menghadirkan orbisator (orang bijak sebagai penengah) yang biasanya berupa *kahin* (dukun) atau *arrafa* (tukang ramal).

Ada hukum kebiasaan orang Arab yang ditetapkan dan dikukuhkan Nabi, sehingga kebiasaan tadi dalam pandangan hukum Islam adalah sama. Ini seperti kasus *dhihar* (ucapan suami kepada istri, bahwa sang istri sama seperti ibunya suami). Di adat Arab Jahiliyah, ucapan *dhihar* ini seperti ucapan cerai atau thalak seorang suami kepada istrinya.

Namun ada juga hukum kebiasaan Arab yang ditentang dan tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu seperti anak angkat (adopsi) itu tidak sama dengan anak kandung. Sehingga mantan istri anak angkat boleh dinikahi oleh sang ayah dalam pandangan hukum Islam. Hal ini dilakukan oleh Nabi, dengan menikahi Zainab binti Jahsy mantan istri Zaid bin Haritsah (anak angkat Nabi). Walaupun dalam pandangan hukum Jahiliyah menikahi istri anak angkat itu tidak boleh, karena sama dengan menikahi menantu sendiri.

c. Hukum Islam pada Periode Mekkah

Periode ini terhitung sejak diangkatnya baginda Rasulullah sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Periode ini berlangsung selama tiga belas tahun. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini lebih fokus pada upaya mempersiapkan masyarakat agar menerima hukum-hukum agama, membersihkan akidah dari menyembah berhala kepada menyembah Allah, juga menanamkan akhlak-akhlak mulia agar memudahkan jiwa untuk dapat menerima segala bentuk pelaksanaan syariat.

d. Hukum Islam pada Periode Madinah

Periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah dari Mekah hingga beliau wafat. Periode ini berjalan selama sepuluh tahun. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini menitik-beratkan pada aspek hukum-hukum pratikal dan dakwah Islamiyah pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Oleh sebab itu, perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari setiap aspek, satu persatu ia turun sebagai jawaban terhadap semua permasalahan, kesempatan, dan perkembangan.

e. Adapun model/ bentuk dalam menetapkan hukum Islam:

1. Menghindari kesusahan / kesempatan.

Islam adalah agama yang mudah, sehingga Nabi ketika dihadapkan pada dua masalah yang sama maka beliau memilih yang termudah. Nabi juga pernah memerintahkan agar kita memperlakukan kemudahan pada orang lain, jangan dipersulit. Kemudahan seperti ini bisa kita lihat dalam beberapa masalah seperti bolehnya shalat dengan duduk bagi yang tidak kuat berdiri, atau shalat dengan tiduran bagi yang tidak kuat dengan berdiri. Kasus tayamum itu adalah kemudahan bagi orang yang sakit atau luka yang akan semakin parah kalau terkena air sebagai ganti dari berwudhu. Seorang musafir yang merasa berat jika berpuasa maka baginya diperbolehkan tidak berpuasa dengan mengqadha' pada waktu lain. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an, diantaranya:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : *"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."*

2. Meminimalisir pembebanan (taklif).

Bagian ini merupakan klonkusi Izaim dari menghindari kesempatan, karena beratnya beban akan menimbulkan kesusahan. Hal ini seperti kasus wajibnya menunaikan ibadah haji cukup satu kali saja dalam seumur hidup. Demikian jawaban Nabi ketika ditanya; apakah hanya sekali haji itu? Jawab beliau; jika aku

katakan iya, maka akan memberatkan bagi kalian. Kasus ini sama juga dengan kasus bersiwakan/ mengosok gigi, yang merupakan hal sunah. Makanya jangan menjadikan wajib dari ibadah yang hukumnya hanya sunah. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya: *“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian melalaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah melampauinya, dan mengharamkan sesuatu, maka kalian jangan melanggarnya, dan diam dari sesuatu adalah sebagai rahmat bagi kalian, bukan disebabkan lupa dan janganlah kalian membahas tentang hal tersebut.”*

3. Bertahap dalam penetapan hukum

Ketika Nabi diutus, orang-orang Arab telah mempunyai kebiasaan. Diantara kebiasaan itu ada yang tidak bermanfaat bagi mereka dan Allah ingin menghilangkannya dari mereka. Hal ini seperti kasus pelarangan meminum khamr atau hal yang memabukan. Namun ayat yang pertama kali turun menyatakan bahwa khamr itu mengandung bahaya dan juga mengandung manfaat, namun dampak bahayanya lebih besar. Ini terekam dalam surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya : *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".*

Lalu turunlah ayat yang membatasi mabuk dengan dilarangnya ketika dalam shalat. Seperti dalam surat an-Nisa' ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.”*

Kemudian baru turun ayat yang melarang minum khamr karena hal itu termasuk perbuatan syetan. Sebab syetan itu adalah benar-benar musuh kita yang nyata. Sebagaimana surat al-maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*

SUMBER: [Syekh Muhammad Khudhory Bek, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009], [Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam, Ikhtisar dan Dokumentasinya*, Bandung: Marja, 2005], [Ash-Shiddiqie, Tengku Muhammad

Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001], [Mahmud bin Muhammad Ibnu Urnus, *Tarikh al-Qodho' fi al-Islami*, Mesir: al-Ahlu al-Syar'i al-Qahiriyah, T.Th.], [Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005], [Muhammad Salam Mazkur, *Al-Qodho 'u fi Al-Islami*, Beirut: Darun Nahdhah Al-Arabiyah, T.Th.].

3. Jelaskan perkembangan penetapan hukum islam pada masa sahabat dan hal-hal apakah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para shahabat dalam persoalan tasyri'!

Setelah Nabi wafat, pengambilan keputusan dilaksanakan oleh sahabat, utamanya Khulafaur Rasyidin dengan sahabat-sahabat besar yang lain seperti Zaid bin Tsabit, Ibnu Masud dll. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terjadi berbagai permasalahan yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah. Sehingga, timbullah penafsiran nash-nash ayat dan terbukalah pintu istinbath terhadap masalah-masalah yang tidak ada nash yang jelas. Ketika pengambilan keputusan, Khulafaur Rasyidin dan para shahabat tetap berpegang pada Alquran dan Sunnah. Namun jika penyelesaiannya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka shahabat melakukan ijtihad berupa *ijma'* dan *qiyas*.

Ijtihad adalah mengerahkan kesungguhan dalam mengeluarkan hukum syara' dari apa yang dianggap syari' sebagai dalil yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.. Ijtihad para sahabat dalam arti luas adalah bahwa mereka melihat dilalah (indikasi), menganalogi, menganggap hal-hal lain dan lain sebagainya.

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW dalam satu zaman tentang satu masalah syariat. Ijtihad pada masa itu berbentuk kolektif, disamping individual. Dalam melakukan ijtihad kolektif, para sahabat berkumpul dan memusyawarahkan hukum suatu masalah. Hasil musyawarah sahabat ini disebut *ijma'*.

Qiyas adalah menyamakan hukum suatu masalah yang belum ada hukumnya pada masalah yang sudah ada hukumnya karena ada kesamaan *illah*nya. Tentang *qiyas* ini boleh di pakai selama tidak menyalahi dalil yang shohih. Hanya saja mereka menyebut kata *ra'yu* (pendapat) terhadap sesuatu yang dipertimbangkan oleh hati setelah berpikir, mengamati, dan mencari untuk mengetahui sisi kebenaran dari tanda-tanda yang terlihat. Sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Qayyim. Dengan demikian, menurut mereka *ra'yu* tidak sebatas *qiyas* (analogi) saja, namun juga mencakup ijtihad.

Setelah daerah Islam menjadi luas, maka banyak shahabat yang berdakwah dan berpindah ke tempat lain. Yaitu daerah yang sangat berbeda dengan daerah asalnya. Sehingga hal ini jelas akan membuat perbedaan pendapat atau ijtihad mereka antara shahabat yang dengan shahabat yang lain, karena perbedaan lingkungan dan situasi.

Ada beberapa sebab yang menimbulkan perbedaan:

a. Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat Al-Qur'an.

Dalam Al-Qur'an terdapat kata atau lafadz yang bermakna ganda (isytirak). Umpamanya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228;

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*"

Kalimat “*tiga kali quru*” membuat para sahabat berbeda pendapat. Perbedaan ini disebabkan kata *quru*’ mengandung dua arti yakni *al-haidl* dan *at-thuhr*. Adanya dua makna ini membuat terjadinya perbedaan pendapat. Umar ibn Khattab memilih makna *al-haidl* sebagai makna *quru*’. Sedangkan sahabat Zaid bin Tsabit menggunakan makna *at-thuhr*.

Hukum yang ditentukan Al-Qur’an masing-masing “berdiri sendiri” tanpa mengantisipasi kemungkinan bergabungnya dua sebab pada satu kasus. Misalnya pada Al-Qur’an terdapat ketentuan bahwa waktu tunggu (iddah) bagi wanita yang dicerai karena suaminya meninggal dunia, artinya: “*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*” (Q.S. Al-Baqarah: 234).

“*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*” (Q.S. At-Thalaq: 4).

Dua ayat tersebut tidak mengantisipasi kemungkinan terjadinya seorang wanita yang hamil ditinggal mati oleh suaminya. Apakah yang berlaku baginya iddah hamil atau iddah wafat? Hal inilah yang membuat terjadinya perbedaan pendapat diantara sahabat. Ada yang beranggapan bahwa hukum wanita haidl yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari seperti sahabat Umar. Ada yang beranggapan menggunakan iddah hamil karena ayat iddah hamil turun setelah iddah mati seperti kata Ibnu Mas’ud. Tapi sahabat Ali dan Ibnu Abbas menggunakan iddah terpanjang diantara dua iddah tersebut.

b. Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat Sunnah.

Tidak semua sahabat memiliki penguasaan yang sama terhadap sunnah. Diantara mereka ada yang penguasaan sunnahnya cukup luas, ada pula yang sedikit. Hal itu terjadi karena perbedaan mereka dalam menyertai Nabi. Adayang intensif dan ada yang tidak, ada yang paling awal masuk Islam dan ada pula yang paling akhir.

Kadang-kadang riwayat telah sampai pada seorang sahabat, tetapi tidak atau belum sampai pada sahabat lain, sehingga diantara mereka ada yang mengamalkan ra’yu karena ketidaktahuan mereka terhadap Sunnah. Umpamanya, Abu Hurairah berpendapat bahwa orang yang masih junub pada waktu Shubuh, tidak dihitung berpuasa ramadhan, (*man ashabahu junubun fa la shauma lahu*), kemudian pendapat ini didengar oleh A’isyah yang berpendapat sebaliknya. A’isyah menjadikan peristiwa dengan Nabi sebagai alasan. Maka Abu Hurairah menarik kembali pendapatnya.

Sahabat berbeda pendapat dalam *penakwilan Sunnah*. Umpamanya, thawaf. Sebagian besar sahabat berpendapat bahwa bersegera dalam thawaf adalah sunnah, sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bersegera dalam thawaf tidak sunnah. Perbedaan

struktur masyarakat dan perubahan zaman menimbulkan perbedaan dalam menetapkan sesuatu pendapat.

c. Perbedaan pendapat dalam menggunakan ra'yu

Adapun perbedaan pendapat di kalangan sahabat yang disebabkan oleh penggunaan ra'yu diantaranya perbedaan pendapat antara Umar dan Ali tentang perempuan yang menikah dalam waktu iddahnya. Menurut Umar, apabila seorang wanita menikah dalam masa iddahnya, tetapi ia belum *dukhul*, maka pasangan itu wajib dipisah. Dan perempuan itu wajib menyelesaikan waktu tunggu. Apabila sudah *dukhul*, pasangan itu harus dipisahkan dan menyelesaikan dua waktu tunggu. Waktu tunggu dari suami yang pertama dan waktu tunggu dari suami berikutnya. Sedangkan menurut Ali, perempuan itu hanya diwajibkan menyelesaikan waktu tunggu yang pertama. Ali berpegang pada keumuman ayat, sedangkan Umar berpegang pada tujuan hukum, yakni agar orang tidak lagi melakukan pelanggaran.

SUMBER: [Khalil Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015], [Hasbi Ash-Shiddeqy, *Pengantar Hukum Islam*. Cet IX, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1994], [Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Cet II, Bandung: Malja, 1970], [Jaiih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000], [Idris Ramulya, *Asas-asas Hukum Islam*. Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004], [Abdul Khallaf Wahab, *Sejarah Hukum Islam*. Cet I, Bandung: Maljah, 2005].

4. Jelaskan dinamika perkembangan hukum Islam pada masa Tabi'in dengan ciri-ciri utamanya yang membedakannya dari perkembangan pada masa sebelumnya yaitu masa Sahabat!

Faktor- faktor yang menyebabkan dinamika perkembangan hukum Islam pada masa ini adalah:

1. Politik

Pada fase ini perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum.

2. Perluasan wilayah

Sebagaimana yang kita ketahui perluasan wilayah Islam sudah berjalan pada periode khalifah (Sahabat) yang kemudian berlanjut pada periode Tabiin mengalami perluasan wilayah yang sangat pesat dengan demikian telah banyak daerah-daerah yang telah ditaklukan oleh Islam, sehubungan dengan itu semangat dari para ulama untuk mengembalikan segala sesuatunya terhadap sumber-sumber hukum Islam, yang seiring banyak terjadi perkembangan kebutuhan hukum untuk terciptanya kemaslahatan bersama.

3. Perbedaan Penggunaan Ra'yu

Pada periode ini para ulama dalam mengemukakan pemikirannya dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu; aliran Hadits yaitu para ulama yang dominan menggunakan riwayat dan sangat "hati-hati" dalam penggunaan *ra'yu*. Dankedua adalah ulama aliran *ra'yu* yang banyak dalam penggunaan pemikirannya dengan *ra'yu*

dibandingkan dengan Hadits, dengan demikian adanya perkembangan pemikiran yang dapat mendorong perkembangan hukum Islam.

4. Fahamnya Ulama Tentang Ilmu Pengetahuan

Selain telah dibukukannya sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-hadits sebagai pedoman para ulama dalam penetapan hukum, para ulama pun sudah faham betul dengan keadaan yang terjadi serta para ulama-ulama yang dahulu dalam menghadapi kesulitan-kesulitan suatu peristiwa dapat terpecahkan sehingga keputusan-keputusan itu dapat dijadikan yurisprudensi pada masa hakim saat ini.

5. Lahirnya Para Cendekiawan-Cendekiawan Muslim

Dengan lahirnya para cendekiawan-cendekiawan muslim seperti Abi Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan juga para sahabat-sahabatnya dengan pemikiran-pemikiran yang dimiliki telah berperan dalam pemrosesan suatu hukum yang berkembang dalam masyarakat.

6. Kembalinya Penetapan Hukum Pada Ahlinya

Berkembangnya keadaan yang terjadi di sekitar membuat banyak permasalahan-permasalahan baru yang terjadi, dengan demikian umat Islam baik itu para pemimpin negara maupun hakim-hakim pengadilan mengembalikan permasalahan-permasalahan terjadi pada para mufti-mufti dan tokoh-tokoh ahli perundang-undangan.

SUMBER: [Muhamad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, Jakarta: Rajawali Pres, 1995], [Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995], [Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Raja Wali Press, 2011], [Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2003], [Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002].

5. Pada masa tabi'in dikenal istilah *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'y*. Jelaskan !

Ahlu-Ra'yi

Merupakan sebutan yang digunakan bagi kelompok yang dalam menetapkan fiqh lebih banyak menggunakan sumber ra'yu atau ijtihad ketimbang Hadits. Kelompok ini muncul lebih banyak di wilayah Iraq, khususnya di Bashrah dan Kufah. Menurut Muhammad Ali as-Sayis bahwa munculnya aliran sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni:

- 1) Keterikatan yang sanga kuat terhadap guru pertama mereka yaitu Abdullah bin Mas'ud yang dalam metode ijtihadnya banyak dipengaruhi oleh metode Umar bin Khattab yang sering menggunakan ra'yu.
- 2) Minimnya mereka menerima Hadits Nabi, hal ini dikarenakan mereka hanya menerima Hadits yang disampaikan oleh para sahabat yang datang ke Iraq seperti Ibnu Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasar, Abu Musa al-Asy'ari dan sebagainya.
- 3) Di samping itu, mereka juga minim menggunakan Hadits sehingga mendorong mereka untuk menggunakan ra'yu.
- 4) Juga dipengaruhi oleh ketatnya proses seleksi mereka terhadap Hadits dengan cara memberikan kriteria-kriteria yang sangat sulit. Seleksi yang sungguh ketat yang mereka

terapkan berpengaruh terhadap minimnya Hadits yang dapat diterima sebagai dasar hujjah. Pada dasarnya, seleksi ketat yang mereka lakukan ini termotivasi oleh munculnya pemalsu-pemalsu Hadits yang kala itu jumlahnya yang tidak sedikit.

- 5) Munculnya berbagai masalah baru yang membutuhkan legitimasi hukum. Masalah-masalah ini muncul dikarenakan pesatnya perkembangan budaya yang terjadi di Iraq kala itu, terutama yang berasal dari Persia, Yunani, Babilonia dan Romawi dan ketika budaya-budaya yang berkembang ini bersentuhan dengan ajaran Islam maka harus dicari solusi hukumnya. Minimnya hadis yang mereka peroleh menggiring mereka untuk menggunakan ra'yu.

Beberapa tokoh yang termasuk dalam kelompok ahl ra'yu adalah sebagai berikut:

1. Alqamah bin Qais an-Nakha'I (w. 62 H).
2. Masruq bin Hajda al-Hamadani (w. 63).
3. al-Qadi Syuraih bin Haris bin Qais (w. 78).
4. Sa'id bin Jubair (w. 95 H).
5. al-Sya'bi Abu Amr bin Syarhil al-Hamadani (w. 114).

Ahlu-Hadits

Merupakan kelompok di masa tabi'in yang dalam pelegeslasian hukum Islam lebih dominan menggunakan Hadits ketimbang ra'yu. Kelompok ini merupakan kebalikan dari *ahl ra'yu*. Kelompok ini berkembang di Hijaz (Mekkah, Madinah dan Thaif) dan memperoleh fiqh dari Zaid bin Tsabit, Aisyah, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar.

Menurut para ulama, munculnya kelompok ini di wilayah Hijaz karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Adanya ketertarikan terhadap metode yang digunakan guru-guru mereka terutama Abdullah bin Umar yang sangat kuat berpegang pada Hadits.
- 2) Banyaknya Hadits yang mereka peroleh, sebab para sahabat yang hidup pada zaman Nabi banyak yang tinggal di Hijaz terutama di Mekkah dan Madinah.
- 3) Gaya hidup orang Hijaz yang sangat eksklusif dan tidak sedinamis dan seheterogen di wilayah Iraq.
- 4) Masalah-masalah baru yang memerlukan fatwa sangat minim sekali, hal ini di samping karena penduduknya cukup homogen dan juga jarang terjadi pergolakan seperti di Iraq.

Di antara tokoh-tokoh terkemuka dari kelompok *ahl al-Hadits* adalah para fuqaha yang tujuh, yaitu:

1. Abu Bakar bin Abd al-Rahman bin Haris bin Hisyam (w. 94 H).
2. al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar (w. 107 H.)
3. Urwah bin Zubeir bin Awwam (w. 94 H.)
4. Sa'id bin al-Musayyab (w. 94 H.).
5. Sulaiman bin Yasar (w. 107 H).
6. Kharij bin Zaid bin Tsabit (w. 100 H.).
7. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud (w. 98 H.).

SUMBER: [Abd al-Hay Ahmad. *Syazarat al-Zahab fi Akhbar Imam Mazhab*, jil. I. Kairo: al-Maktabah al-Qudsy, 1350 H], [Ahmad AbuFath, *Kitab al-Mukhtarat al-Fathiyat fi Tarikh al-Tasyri' wa Ushul al-Fiqh*, Mesir: Maktabah an-Nahdhah, 1924], [Muhammad al-Husein Hanafi, *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*, jil. I. Kairo: an-Nahdhah al-Arabiyah, 1969], [Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Kitab, 1958], [IbnAl-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqin*, jil. I. Kairo: Munir ad-Dimasyqi, T.Th].

6. Jelaskan bagaimana proses terbentuknya madzhab-madzhab fiqh pada masa keemasan atau puncak perkembangannya!

Runtuhnya pemerintahan daulah Umayyyah sekitar abad ke-2 H, menghembuskan angin baru dalam sunia fiqh. Setidaknya itu terlihat dari perhatian Khulafa' Bani Abbas yang sangat besar terhadap fiqh dan fuqaha'. Ini berbeda dengan Khulafa' Bani Umayyyah yang "memasung" para fuqaha' membatasi gerak mereka yang berani menentang kebijaksanaan pemerintah. Perhatian yang besar itu dapat dilihat dari Khalifah harun Ar-rasyid yang memanggil Imam Malik untuk mengajarkan kitab Muwaththa' kepada kedua putranya; Al-Amin dan Al-Makmun. Bahkan Ar-Rasyid juga meminta Abu Yusuf untuk menyusun buku tentang administrasi, keuangan, dan masalah-masalah ketatanegaraan sesuai dengan ajaran Islam.

Belum pernah tercatat dalam sejarah perkembangan fiqh sebagaimana terjadi pada periode ini. Kekayaan *tsarwahfiqhiyah* benar-benar memperlihatkan kedalaman dan orisinalitas yang mengagumkan. Saat itu fiqh menjadi disiplin ilmu tersendiri, mulai dirintis penulisan ushul fiqh dan perumusan metodologi serta kaidah-kaidah ijtihad yang dipakai oleh para mujtahidin dan fuqaha' dalam menyimpulkan hukum-hukum dari sumber fiqh.

Pada periode ini sebagai fase dimana fiqh tidak sekedar berputar di sekitar masalah-masalah pengambilan hukum fatwa-fatwa sahabat, tetapi merambah ke dalam persoalan metodologis dan kemungkinan pencarian "rumusan alternatif" bagi pengembangan kajian fiqh.

Para imam madzhab –Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal – masing-masing menawarkan metodologi dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi pijakan dan landasan pengambilan hukum. Meskipun kita yakin, mereka tidak bermaksud membentuk madzhab-madzhab tertentu, tetapi kedalaman kajian-kajian fiqh telah teruji dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang dan dianggap cukup representatif untuk menjadi pegangan dalam beberapa masa.

Tetapi hal itu tidak berarti konsep mereka sudah final, bahkan dalam batas-batas tertentu, lahirnya madzhab ternyata sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, politik, kecenderungan para imam yang membentuk karakteristik, teori dan formula yang berbeda, meskipun sama-sama berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah. Madzhab Hanafi yang bercorak rasional, Maliki yang cenderung tradisonal, Syafi'i yang moderat, serta Hanbali yang fundamental, bukanlah karena pembawaan kepribadian masing-masing imam itu, tetapi merupakan refleksi logis dari situasi kondisi masyarakat di mana hukum itu tumbuh.

Syafi'i menolak teori *istihsan* yang dipakai Abu Hanifah. Demikian juga sebagian besar ulama mengkritik "tradisi orang-orang Madinah" yang dijadikan sumber hukum oleh imam Malik

Adapun faktor-faktor yang menghantarkan fiqh menuju era keemasan antara lain: tumbuh suburnya kajian-kajian ilmiah, kebebasan berpendapat, banyaknya fatwa dan kodifikasi ilmu. Diketahui bersama bahwa fiqh memiliki keterkaitan sejarah yang panjang dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Madzhab-madzhab yang muncul pada masa ini tidak terbatas pada empat madzhab saja seperti yang ada sampai sekarang ini. Namun telah muncul sekitar tiga belas madzhab yang semuanya berafiliasi sebagai madzhab "Ahlus Sunnah". Tetapi hanya delapan atau sembilan madzhab yang dapat diketahui dengan jelas dasar-dasar dan metode fiqhiyyah yang mereka gunakan. Atau sembilan madzhab tadi yang bisa masuk "nominasi" untuk memperoleh legitimasi dari generasi berikutnya.

SUMBER: [Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996], [Muhammad Ali Sayis, *Tarikh al-Fiqhi Al-Islamy*, Beirut: dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, T.Th.], [Muhammad Khudhary Bek, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Nuanasa Aulia, 2009].

7. Jelaskan sebab-sebab kemunduran dan mandegnya perkembangan hukum Islam, mengapa fenomena ini terjadi? Lantas, apa aktifitas dan hasil karya intelektual /akademis para ulama fiqh pada saat itu?

Tidak lagi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama, akan tetapi justru mereka sudah merasa puas dengan berpegang kepada fiqh imam-imam mujtahid terdahulu. Semangat kebebasan dan kemerdekaan berpikir para ulama sudah mati, akhirnya taqlid dan kejumudan mulai menjangkit pada ulama-ulama pada masa ini.

Ada beberapa faktor penting yang menyebabkan terhentinya gerakan ijtihad dan suburnya kebiasaan bertaqlid kepada para imam terdahulu, sehingga perkembangan hukum Islam menjadi mandeg, yaitu:

- a. Terpecah-pecahnya Daulah Islamiyah ke dalam beberapa kerajaan yang antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, saling menfitnah, memasang berbagai perangkap, tipu daya dan pemaksaan dalam rangka meraih kemenangan dan kekuasaan.
- b. Pada periode ketiga para imam Mujtahid terpolarisasi dalam beberapa golongan. Masing-masing golongan membentuk menjadi aliran hukum tersendiri dan mempunyai khittah tersendiri pula. Misalnya ada kalanya dalam rangka membela dan memperkuat mazhabnya masing-masing dengan cara mengemukakan argumentasi yang melegitimasi kebenaran mazhabnya masing-masing dengan mengedepankan kekeliruan mazhab lain yang dinilai bertentangan dengan mazhabnya.
- c. Umat Islam mengabaikan sistem kekuasaan perundang-undangan, sementara di sisi lain mereka juga tidak mampu merumuskan peraturan yang bisa menjamin agar seseorang tidak ikut berijtihad kecuali yang memang ahli dibidangnya.

- d. Para ulama dilanda krisis moral yang menghambat mereka sehingga tidak bisa sampai pada level orang-orang yang melakukan ijtihad. Di kalangan mereka terjadi saling menghasut dan egois mementingkan diri sendiri.
- e. Kesatuan wilayah Islam yang luas, telah retak dengan munculnya beberapa negara baru, baik di Eropa (Spanyol), Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah, dan Asia. Munculnya negara-negara baru itu membawa ketidakstabilan politik.
- f. Ketidakstabilan politik menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan berpikir.
- g. Timbulnya gejala kelesuan berpikir dimana-mana.
- h. Ditutupnya pintu ijtihad.
- i. Fanatisme madzhab. Para ulama' pada periode ini sibuk dengan menyebarkan ajaran madzhab dan mengajak orang lain untuk ikut dan berfanatik kepada pendapat *fuqaha'*. Bahkan sampai kepada tingkat dimana seseorang tidak berani berbeda pendapat dengan imamnya, seakan kebenaran semuanya ada pada sang guru.

Adapun aktifitas dan hasil karya para ulama fiqh pada masa ini, diantaranya adalah:

1. Ta'lil (rasionalisasi hukum-hukum fiqh)

Pada zaman ini para ulama' menemukan banyak sekali khazanah fiqh yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, namun mayoritas warisan fiqh ini masih belum menyebutkan *illat*-nya (hikmah atau alasannya). Kemudian masing-masing *fuqaha'* madzhab mengkaji, berijtihad, dan mengistinbat *illat* hukum fiqh yang diwariskan oleh imamnya. Melalui cara ini mereka bisa menentukan hukum bagi masalah baru yang tidak sempat dibahas oleh para imam madzhab sebelumnya.

Mereka menambahkan hukum-hukum syar'i baru tersebut kedalam fiqh madzhab yang tidak terdapat didalamnya *nash* imam madzhab, kemudian hasil kajian ini dinisbatkan kepada pendapat madzhab karena dasarnya diambil dari fiqh madzhab.

Tentu inisebuah hasil ijtihaddari mereka namun bukan ijtihad mutlak. Ini merupakan ijtihad khusus yang berputar disekitar madzhab-madzhab tertentu, yaitu apa yang dinamakan *ushul takhrij* dan mereka dinamakan ulama' *takhrij*.

Fuqaha' hanafiyah paling banyak menggunakan konsep eksplorasi *illat-illat* hukum dan membahas tentang ushul madzhab Imam Abu Hanifah, karena madzhab mereka dibangun diatas apa yang pernah ditulis oleh Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani yang sarat dengan masalah fiqh.

Adapun yang mendorong para ulama' Hanafiyah untuk melakukan hal ini adalah adanya debat dan diskusi ilmiah yang mereka lakukan dengan ulama'-ulama' Syafi'iyah tentang beberapa masalah fiqh. Sudah tentu masing-masing madzhab akan berupaya memenangkan madzhabnya dengan dalil yang kuat sehingga tidak dapat dipatahkan oleh lawan.

Sedangkan para *fuqaha'* Syafi'iyah, mereka mendapati semua pendapat imam mereka penuh dengan dalil dan ada *illat*-nya. Selain itu, juga ada ushul madzhabnya yang ditulis dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'I dan ialah yang pertama kali menulis tentang ushul fiqh. Oleh karena itu, mereka tidak perlu lagi mencari prinsip dasar madzhab sang imam dan *illat-illat* hukum padamasyarakat.

Adapun *fuqaha'* madzhab Malikiyah dan Hanabilah, mereka belum memberikan perhatian dalam masalah ini secara serius karena mereka jauh dari medan debat dan diskusi ilmiah seperti yang dialami oleh para *fuqaha'* pada umumnya pada periode ini.

2. Tarjih

Para *fuqaha'* periode ini mempunyai jasa yang besar dalam men-*tarjih* (menguatkan) antara pendapat-pendapat yang berbeda-beda dalam madzhab yang diriwayatkan dari imam madzhab dan *tarjih* ini terdiri dari dua jenis. *Pertama*, *tarjih* dari aspek riwayat, dan *kedua*, *tarjih* dari aspek dirayah.

3. Upaya pembelaan madzhab dan penulisan fiqh perbandingan.
4. Penulisan Matan (Teks), yaitu tulisan ringkas. Penulisan matan menjadi tren sepanjang periode ini, bahkan menjadi konsentrasi fuqoha', hingga ada yang mengatakan, "Siapa yang menghafal matan (teks), maka ia akan mendapat ilmu banyak.

Jenis penulisan seperti ini belum muncul kecuali pada fase kedua dari periode ini, menjadi hobi para *fuqoha'* sampai kepada tingkat rumus-rumus tertentu.

5. Penulisan *syarh* (penjelasan), *hasyiyah* (catatan pinggir) dan *ta'liq* (komentar).

Untuk memahami makna sebuah matan, diperlukan adanya *syarh* (penjelasan) yang bisa menjelaskan maksud dari teks tersebut dan terkadang penjelasan tidak cukup sehingga perlu ada catatan kaki yang bisa mengurai kalimat-kalimat yang asing dan dapat menjadi catatan ini pun belum cukup sehingga perlu ada ulasan tersendiri.

SUMBER: [Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996], [Muhammad Ali Sayis, *Tarikh al-Fiqhi Al-Islamy*, Beirut: dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, T.Th.], [Muhammad Khudhary Bek, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Nuanasa Aulia, 2009].

8. Dalam bentangan sejarah hukum Islam, tak terbantahkan telah terjadi pergulatan antara *turats* dengan *tajdid*. Bagaimana hal itu terjadi? Jelaskan!

Masyarakat Islam mengalami benturan dan pergulatan pemikiran yang cukup seru, di satu pihak dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai macam perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosialnya. Jika dikaji, maka dapat ditemukan dua faktor yang menjadi sumber terjadinya benturan dan pergulatan pemikiran tersebut di kalangan masyarakat Islam. Yang pertama; berasal dari komponen dinamis yang terdapat dalam lingkungan Islam sendiri. Sedangkan komponen lain berasal dari proses invensi dan divusi budaya luar, yang terserap ke dalam lingkungan masyarakat Islam melalui arus cultural yang dari berbagai jurusan.

Turats

Menurut al-Jabiri, tradisi (*turats*) adalah sesuatu yang hadir menyertai kekinian kita yang berasal dari masa lalu kita atau orang lain. Apakah masa lalu tersebut adalah masa lalu yang jauh maupun yang dekat. Ada dua hal penting yang menjadi perhatian dari definisi ini:

Pertama: bahwa tradisi adalah sesuatu yang menyertai kekinian kita, yang hadir dalam kesadaran ketidak sadaran kita. Kehadirannya tidak saja dianggap sia-sia masa lalu, melainkan sebagai masa lalu dan masa kini yang menyatu dan bersenyawa dengan tindakan dan cara-cara berpikir kaum muslim. *Kedua:* tradisi yang mencakup tradisi kemanusiaan yang lebih luas seperti pemikiran filsafata dan sains.

Tradisi yang dikontruksikan para ulama dulu dalam memahami realitas dan teks menelurkan beberapa disiplin ilmu di dalam Islam. Di mulai dari Ulum Qur'an, Ulum Hqdots, Ushul Fiqh, Filsafat Islam, dll. Kemudian penulis sebut yang demikian itu dengan istilah turats klasik. Urgensi turats dalam khazanah keilmuan Islam adalah merekonsiliasi teks dan realitas supaya berjalan dengan harmonis. Kontruksi para ulama itu diartikulasikan hasan hanafi dengan tiga diskursus. Kesadaran historis, kesadaran eidetis dan kesadaran praksis. Tuntutan zamanlah yang mendesak para ulama untuk mengkonstruksi disiplin ilmu itu dengan pirantinya yaitu akal logis.

Turats sebagai disiplin ilmu memegang peranan penting pula dalam memahami realitas kontemporer selain pendekatan secara sosiologis dan psikologis. Kesadaran logis para ulama yang diafiliasi terhadap Al-Qur'an dan hadits memberikan suasana kesemangatan dan tuntutan berfikir segar dalam memahami realitas supaya koheren dengan teks.

Mengapa turats klasik sebegitu penting?

Apabila mensyaratkan rasional dan empiris sebagai landasan epistemologis, maka di dalam Islamlah ditemukan intuisi sebagai landasan epistemologis. Maka, turats menjadi berguna ketika Al-Qur'an secara transendental harus diterima dengan kenyataan iman (intuisi) serta empiris dan rasional dalam menata bangunan keilmuan, seperti misalnya yang secara eksplisit diungkapkan dalam kaidah Ushul Fiqih. Ataupun kaidah-kaidah dalam Ulum Hadits yang penuh dengan argumentasi rasional.

Jihad intelektual para ulama dulu tidak sia-sia kalau kita selalu memberikan pemahaman yang segar. Ini bukan dalam rangka romantisme yang mengagumkan dan mengulas imajinasi waktu Islam berjaya dulu.

Proyeksi turats dalam konteks masyarakat muslim saat ini, merupakan sebuah dialog tradisi antar ruang, yang membutuhkan energi besar karena harus menggali kembali warisan masa lalu. Di dalam proyek ini terpendam kesungguhan untuk menjadikan turats sebagai teks baru umat Islam. Sebab dalam pandangan Muhammad Imarah, turats bisa menjadi salah satu solusi problem umat Islam saat ini. Hanya saja kesadaran untuk mengembalikan nilai luhur turats, ternyata belum muncul dalam ruang kesadaran umat Islam. Turats selalu diidentifikasi sebagai rongsoan dogma kaku yang mengkristal, serta hanya berproses pada masa yang sudah lewat.

Bagi Imarah, turats tidak hanya sekedar warisan budaya dan peradaban yang terkubur dan berada dalam kerangkeng pemikir masa lalu. Turats baginya tetap masih diperlukan spiritnya pada saat ini, terutama dalam menghadapi peradaban lai atas dunia Islam. Dengan demikian, *starting point* atau langkah awal untuk menghidupkan kembali turats dalam konteks masyarakat saat ini adalah dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai turats dan kontribusinya dalam setiap pranar kehidupan. Selain itu, umat Islam juga harus memahami adanya korelasi antara turats dengan tujuan serta orientasi umat Islam saat ini.

Salah satu yang menjadi orientasi umat dalam rangka revitalisasi turats, menurut Imarah adalah melalui optimalisasi fungsi dan peran akal dalam menterjemahkan wahyu Tuhan. Dengan kata lain, kebebasan berfikir yang dibangun untuk menghidupkan kembali turats harus menjadi salah satu tugas yang penting untuk umat Islam. Sebab, ternyata turats membuka ruang yang cukup lebar bagi akal untuk dapat menemukan makna dari diturunkannya wahyu.

Post tradisionalisme Islam berpandangan bahwa sesungguhnya tidak mungkin melakukan rekonstruksi pemikiran dan kebudayaan dari ruang sejarah yang kosong. Artinya, betapapun kita teramat bersemangat untuk melampaui zaman yang sering disebut sebagai kemunduran umat Islam, kita harus mengakui bahwa khazanah pemikiran dan kebudayaan yang kita miliki adalah kekayaan yang sangat berharga untuk dikembangkan sebagai rumusan tradisi baru.

Selain itu, dalam mengkaji turats, Hasan Hanafi sering menggunakan metodologi fenomenologi, selain juga dialektika Hegelian yang bertumpu pada tesis, antitesis, dan sintesis. Pandangan beliau terhadap turats sangatlah luas terutama terkait dengan kemajuan umat. Ia menilai bahwa turats merupakan pijakan awal sebagai upaya pembaharuan dengan merubah tatanan sosial menuju ke modernitas. Karena turats merupakan bagian identitas suatu bangsa, namun itu tak berarti bahwa seluruh identitas umat berada dalam turats. Identitas juga terkait dengan kemoderenan. Menurutnya, jika insan muslim hanya terpaku pada *turats*, berarti ia menjadi manusia tertutup yang hanya memiliki identitas semu. Oleh sebab itu, ia sangat menentang bagi siapa saja yang *taklid* buta terhadap *turats*. Karena *taklid* merupakan pengingkaran terhadap peran akal dalam kehidupan. Bahkan *taklid* merupakan fenomena dari keterbelakangan.

Tajdid

Dalam literatur bahasa Arab, *tajdid* mengandung arti pembaharuan yang merupakan masdar dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdidan*, lebih jauh dalam kamus bahasa Arab diartikan menjadikan sesuatu yang baru.

Kata yang lebih dikenal untuk pembaharuan adalah modernisasi. Kata modernisasi dilahir dari Dunia Barat, adanya sejak renaissance terkait dengan masalah agama. Modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan hidup masa kini.

Disamping itu ada pula yang memberikan batasan dengan proses perubahan cara berfikir dan cara kerja lama yang tidak rasional menggantinya dengan pola berfikir dan cara bekerja baru yang rasional.

Modernisasi atau pembaharuan bisa pula disebut dengan reformasi, yaitu membentuk kembali, atau mengadakan perubahan kepada yang lebih baik, dapat pula diartikan dengan perbaikan. Dalam bahasa Arab sering diartikan dengan *tajdid*, yaitu memperbaharui, sedang pelakunya disebut *mujaddid*, yaitu orang yang melakukan pembaharuan.

Dalam Islam ada ajaran-ajaran yang bersifat mutlak, tetap ortodoks atau menurut sunnah, terutama dalam hal pokok kepercayaan, bahkan dalam ibadah pun kita harus ortodoks. Sholat Shubuh dua rekaat, thawaf, wukuf, dan sebagainya, sesuai dengan apa yang

dikerjakan dikerjakan Nabi. Jadi mana yang harus diperbarui? Jawabannya pola berfikir terhadap agama yang perlu diperbarui. Pembaharuan dalam pemikiran terhadap hal-hal yang menyangkut dengan masalah islam itu sendiri, bukan dalam hal-hal yang menyangkut dengan dasar atau fundamental dari ajaran islam itu, tetapi membaharui penafsiran-penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar al- Qur'an dan Hadits itulah yang diperbaharui, sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.

Pembaharuan yang dianjurkan dalam Islam bukanlah westernisasi dalam arti pembaratan dalam cara berfikir, bertindak laku dan sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi pemikiran terhadap agama yang harus diperbaharui dan direformir, pemikiran modern yang menimbulkan reformer dalam agama, dan hal ini tidaklah mungkin timbul dari pola berfikir yang sempit.

Permasalahan yang nyata yang dihadapi oleh para penyeru syari'ah adalah keterbatasan dalil dan ketidakterbatasan permasalahan atau banyaknya masalah. Ini karena masa turunnya wahyu telah berakhir empat belas abad yang lalu. Di samping itu, permasalahan manusia terus berkembang sampai akhir kehidupan dunia. Jika syari'ah dimaknai sebagai aturan Allah mengenai perbuatan manusia yang dipahami dari dalil, maka bagaimana dalil yang terbatas tersebut bisa mengatur permasalahan perbuatan manusia yang tak terbatas?

Bagi para modernis (ashriyyun), mereka menganggap bahwa ushul fiqh yang ditawarkan oleh para turatsiyyu sudah ketinggalan zaman. Di mana bagi para turatsiyyun ushul fiqh diyakini belum mampu menjadi senjata andalan untuk menghadapi permasalahan ini. Hukum yang menjadi produk metodologi seperti itu menurut ashriyyun dipandang tidak akan mampu menjawab tantangan zaman. Sebagian diantara mereka memandang bahwa kesempurnaan Islam yang dinyatakan oleh surat al-Maidah ayat 3, sebenarnya tidak berarti kesempurnaan aktual, melainkan kesempurnaan potensial.

Jika kita kembali kepada para *turatsiyyun*, ada beberapa catatan penting dari an-Nabhani terkait isu ini: *pertama*, dalil yang otoritatif hanyalah dalil yang otoritasnya dapat dibuktikan secara qoth'i, yang memenuhi kriteria *qoth'i* hanya Al-Quran, Sunnah, *ijma'* sahabat, dan *qiyas*. Dengan empat dalil ini saja berbagai permasalahan dalam lintas ruang dan waktu akan dapat dijawab dengan proses pembacaan yang disebut dengan *ijtihad*. Berikutnya tinggal masalah kemampuan seorang *mujtahid* dalam membaca jawaban yang ada di empat sumber tadi ke dalam kasus-kasus baru tersebut.

SUMBER:[Yusron Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2001], [Abdou Filali Ansary, *Pembaharuan Islam Dari Mana Hendak Ke Mana*, Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2009], [Rifyal Ka'bah, *Islam dan Fundamentalisme*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984], [Fazlur rahman, *Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992], [Muhammad Thalhah Hasan, *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Lantabora Press, 2003].

9. Jelaskan perkembangan hukum Islam dalam masa kebangkitan dan pola-polanya serta tokoh-tokohnya!

Masa Kebangkitan Hukum Islam

Kebangunan dan kemunduran hukum Islam sangat erat hubungannya dengan kebangunan kaum muslimin dan kemundurannya dalam lapangan politik. Usaha-usaha ke arah kebangunan tersebut sudah dimulai sejak abad-abad yang lalu, akan tetapi masih terbatas sifatnya dan terjadi dalam lingkungan yang terbatas pula. Baru setelah kesadaran nasional meliputi kaum muslimin dan mereka sudah menginsafi kedudukan dirinya sebagai golongan yang mundur, maka barulah mulai kebangunan universal yang meliputi seluruh kaum muslimin dan negeri-negeri Islam.

Sebagai contoh di jazirah Arabia, Muhammad bin Abdul Wahab (wafat 1206 H) memelopori Gerakan Wahabi. Di Libia muncul Muhammad bin as- Sunusi (1791 – 1858 M) yang melancarkan dakwahnya di negeri-negeri Afrika Utara. Di Sudan, Al-Mahdi (1843 – 1885 M) berjuang mengembalikan Islam kepada kesederhanaan dan toleransinya yang semula dan mengembalikan dasar hukum kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Di Mesir muncul pikiran-pikiran Jamaluddin Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Sayid Muhammad Rasyid Ridha, yang menyerukan umat Islam seluruh dunia supaya melepaskan diri dari rantai taklid, kembali kepada ajaran salaf yang berdasarkan Qur'an dan Sunnah. Tafsir Al-Manar banyak sekali memuat uraian dan tafsir ayat yang menyangkut tentang kebebasan berpikir dan kecaman terhadap taklid. Pengaruh tafsir itu dirasakan pula di berbagai Negara termasuk di Indonesia.

Dari sudut pembinaan dan pembangunan Hukum Islam, amatlah besarnya jasa dan kepeloporan Turki Utsmani, terutama sejak tampuk pemerintahan imperium Islam itu dipegang oleh Sultan Salim I (1512 – 1520 M) yang dilanjutkan oleh Sultan Sulaiman I (1520 – 1560 M) dan sultan-sultan berikutnya.

Setelah Perkembangan Hukum Islam mengalami masa kelesuan, kemunduran dan tidak ada perkembangan dalam bidang Ijtihad, apalagi ditandai dengan tertutupnya pintu ijtihad, dalam beberapa abad lamanya, maka perkembangan pemikiran Islam bangkit kembali yang itu dimulai pada bagian kedua abad ke 19. Kebangkitan kembali pemikiran Islam tersebut timbul sebagai reaksi terhadap sikap taqlid yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Muncullah gerakan-gerakan baru di antara gerakan-gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Menurut Harun Nasution, pada abad ke-19 merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir di tahun 1801 M, telah membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan *balance of power*, yang telah pincang dan membahayakan Islam. Kontak Islam dengan Barat sekarang berlainan sekali dengan kontak Islam dengan Barat di periode klasik. Pada waktu itu (periode klasik) Islam sedang menaik dan Barat sedang dalam kegelapan dan sekarang sebaliknya, Islam sedang dalam kegelapan dan Barat sedang menaik. Kini Islam yang ingin belajar dari Barat.

Pola Kebangkitan Hukum Islam

Menurut para ulama dan fuqoha ada empat pola utama yang menonjol pada saat kebangkitan Hukum Islam, yaitu :

1. *Modernisme*, pola pemikiran ini dipelopori oleh sejumlah pemikir dan sarjana muslim, pendukung pola ini mendakwakan bahwa Hukum Islam tidak lagi mampu merespon berbagai perkembangan baru yang muncul dari multidimensionalitas. kebutuhan dan kepentingan manusia yang kini cenderung lebih kritis akibat keluasan informasi dan pengalaman. Gagasan utama pendukung pola ini, untuk mengimbangi dan menjawab tantangan – tantangan baru kita harus berani meninggalkan fiqh yang sudah ada dan membangun fiqh baru yang kontekstual.
2. *Survivalisme*, pendukung pola ini bercita – cita membangun pemikiran fiqh dengan berpijak pada madzhab – madzhab fiqh yang sudah ada. Keluasan fiqhiyah, menurut pendukung pola ini harus di kembangkan hingga sampai saat ini.
3. *Tradisionalisme*, pendukung pola ini menekankan keharusan kembali kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Satu hasil yang menarik dari cita-cita pola ini adalah penolakannya yang sangat keras terhadap ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Mereka menolak bahwa ikhtilaf umat merupakan rahmat. Persoalan ikhtilaf ini, menurut mereka harus dirujuk pada pada Hadis, bukan pada pendapat – pendapat para imam madzhab.
4. *Neo-survivalisme*, pola terakhir ini disebut neo-survivalisme, karena para pendukungnya selain menawarkan fiqh pengembangan juga menampakkan concernnya yang besar terhadap kepedulian sosial. Karenanya, dalam banyak hal, mereka mengajukan suatu pendekatan transformative dalam memahami fiqh dan upaya mencari relevansinya dengan persoalan-persoalan kekinian.

Sebagai reaksi terhadap sikap taqlid, pada abad ke-14 telah timbul seorang mujtahid besar yang menghembuskan udara baru dan segar dalam dunia pemikiran agama dan hukum. Namanya Ibnu Taimiyah (1263-1328) dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziah (1292-1356). Hanya saja barangkali pemikiran-pemikiran hukum Islam yang mereka ijtihadkan khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim, tidak menyebar luas kepada dunia Islam sebagai akibat dari kondisi dan situasi dunia Islam yang berada dalam kebekuan, kemunduran dan bahkan berada dalam cengkeraman orang lain, ditambah lagi dengan sarana dan prasarana penyebaran ide-ide seperti percetakan, media massa dan elektronik serta yang lain sebagainya tidak ada, padahal sesungguhnya ijtihad-ijtihad yang mereka hasilkan sangat berilian, menggelitik dan sangat berpengaruh bagi orang yang mendalaminya secara serius. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang mengikuti jejak para pendahulunya untuk membangkitkan kembali semangat ijtihad dan menolak taqlid, diantaranya :

1. Jamaluddin Al Afghani

Dilahirkan di Asadabad, Afghanistan pada tahun 1254 H/1838 M. Al-Afghani segera dikenal sebagai profil jenius yang penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan bak ensiklopedia. Al Afghani lebih kepada pendekatan provokasi (dalam term positif) atau membakar semangat, menyadarkan ummat atas realitas keterpurukan mereka, serta menjalin komunikasi dengan para ulama dan pemimpin kaum Muslimin.

Kontribusi Al-Afghani

Pertama; Perlawanan terhadap kolonial barat yang menjajah negri-negri Islam (terutama terhadap penjajah Inggris). Beliau turut ambil bagian dalam peperangan kemerdekaan India pada bulan Mei 1857, juga mengadakan ziarah ke negri-negri Islam yang berada di bawah tekanan imperialis dan kolonialis barat seperti tersebut di atas.

Kedua; upaya melawan pemikiran naturalisme di India, yang mengingkari adanya hakikat ketuhanan. Menurutnya, dasar aliran ini merupakan hawa nafsu yang menggelora dan hanya sebatas egoisme sesaat yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kepentingan umat manusia secara keseluruhan.

2. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh lahir di suatu desa di Mesir Hilir tahun 1849. Taklid kepada ulama lama tidak perlu dipertahankan bahkan mesti diperangai, karena taklid inilah yang membuat umat Islam berada dalam kemunduran dan tidak dapat maju. Muhammad Abduh dengan keras mengkritik ulama-ulama yang menimbulkan faham taklid. Menurut pendapatnya Al-Qur'an berbicara, bukan hanya kepada hati manusia, tetapi juga kepada akal. Islam memandang akal mempunyai kedudukan tinggi. Allah menunjukkan perintah-perintah dan larangan-laranganNya kepada akal. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat:

أَفَلَا يَعْقِلُونَ، أَفَلَا يَنْظُرُونَ، أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ.

Oleh sebab itu Islam baginya adalah agama yang rasional. Mempertgunakan akal adalah salah satu dari dasar-dasar Islam. Iman seseorang tidak sempurna kalau tidak didasarkan pada akal. Kepercayaan pada kekuatan akal adalah dasar peradaban suatu bangsa. Akal terlepas dari ikatan tradisi akan dapat memikirkan dan memperoleh jalan-jalan yang membawa pada kemajuan. Pemikiran akallah yang menimbulkan ilmu pengetahuan.

3. Syeikh Muhammad As-Sirhindi

Dilahirkan pada malam Jum'at tanggal 14 Syawal tahun 971 H bertepatan dengan tahun 1563 M di kota Sirhind di negeri India. Kedua orang tuanya memberikan nama Syeikh Ahmad.

Syeikh Ahmad mempunyai beberapa manhaj untuk mencapai fase kebangkitan :

- a. Dia banyak memberikan pengajaran dan pendidikan kepada umat untuk mempersiapkan mereka berdakwah dalam level yang tinggi.
- b. Dia mengkritik pada pemikiran filsafat yang menyimpang dan pemikiran tasawuf yang batil, dari para penganut wihdatul wujud dan ittihad (yakni orang bisa bersatu dengan Tuhan).
- c. Dia memerangi semua bentuk syirik.
- d. Dia mengajak manusia pada tauhid yang murni dan keabadian risalah Muhammad Rasulullah, dan mengajak umat muslim untuk bersatu dalam pangkuan Islam.
- e. Dia menentang kalangan Syiah di lingkungan istana pada masa Nuruddin Jangahir bin Raja Akbar dan mengangkat panji-panji Ahli Sunnah dengan terang-terangan.
- f. Dia memperhatikan para pemimpin yang tampak perilaku agamis dari mereka dan ada gelora cinta pada kebaikan.

- g. Imam As-Sirhindi mendekati raja dan menjadi orang dekatnya dan dia tidak membiarkan orang-orang jahat berada bersamanya.

4. Sayyid Ahmad Syahid

Sayyid Ahmad Syahid lahir pada tahun 1786 di Rae Bareilly, di dekat Lucknow.

Ajaran Sayyid Ahmad Syahid mengenai tauhid mengandung hal-hal berikut :

- a. Yang boleh disembah hanya Tuhan, secara langsung tanpa perantara dan tanpa upacara yang berlebih-lebihan.
- b. Kepada makhluk tidak boleh diberikan sifat-sifat Tuhan. Malaikat, roh, wali dan lain-lain tidak mempunyai kekuasaan apa-apa untuk menolong manusia dalam mengatasi kesulitannya.
- c. Sunnah (tradisi) yang diterima hanyalah sunnah Nabi dan sunnah yang timbul di zaman Khalifah Yang Empat.

Sayyid Ahmad Syahid juga menentang taqlid pada pendapat ulama, termasuk di dalamnya pendapat keempat Imam Besar. Oleh karena itu berpegang pada mazhab tidak menjadi soal yang penting, sungguh pun ia sendiri adalah pengikut mazhab Abu Hanifah.

5. Muhammad Abdul Wahab

Salah satu pelopor pembaruan dalam dunia Islam Arab adalah suatu aliran yang bernama Wahabiyah yang sangat berpengaruh di abad ke-19. Pelopornya adalah Muhammad Abdul Wahab (1703-1787 M) yang berasal dari Nejd, Saudi Arabia. Pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Wahab adalah upaya memperbaiki kedudukan umat Islam dan merupakan reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu. Paham tauhid mereka telah bercampur aduk oleh ajaran-ajaran tarikat yang sejak abad ke-13 tersebar luas di dunia Islam.

Ia memiliki pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:

- a. Yang harus disembah hanyalah Allah SWT dan orang yang menyembah selain dari Nya telah dinyatakan sebagai musyrik.
- b. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan kepada Allah, melainkan kepada syekh, wali atau kekuatan gaib. Orang Islam yang berperilaku demikian juga dinyatakan sebagai musyrik.
- c. Menyebut nama nabi, syekh atau malaikat sebagai pengantar dalam doa juga dikatakan sebagai syirik.
- d. Meminta syafaat selain kepada Allah juga perbuatan syirik.
- e. Bernazar kepada selain Allah juga merupakan syirik.
- f. Memperoleh pengetahuan selain dari Al Qur'an, Hadis, dan qiyas merupakan kekufuran.
- g. Tidak percaya kepada Qada' dan Qadar Allah merupakan kekufuran.
- h. Menafsirkan Al Qur'an dengan takwil atau interpretasi bebas juga termasuk kekufuran.

Untuk mengembalikan kemurnian tauhid tersebut, makam-makam yang banyak dikunjungi dengan tujuan mencari syafaat, keberuntungan dan lain-lain sehingga membawa kepada paham syirik, mereka usahakan untuk dihapuskan. Pemikiran-

pemikiran Muhammad Abdul Wahab yang mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaruan di abad ke-19 adalah sebagai berikut.

- a. Hanya Al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber asli ajaran-ajaran Islam. Pendapat ulama bukanlah sumber.
- b. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan.
- c. Pintu ijtihad senantiasa terbuka dan tidak tertutup.

SUMBER: [Ali, Muhammad Daud, Prof. H. SH., *Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004]. [Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1996]. [Mun'im A. Sirry . *Sejarah Fiqih Islam*. Islamabad: Risalah Gusti,1995]. [Rahmat Djatnika, Dkk.. *Perkembangan Ilmu Fiqih Di Dunia Islam*. Jakarta: Dept. Agama RI, 1986].

10. Jelaskan kritik nalar dalam studi hukum Islam dan metode-metodenya!

Saat ini lulusan pesantren cenderung unggul di bidang tradisi Islam klasik, tapi cenderung lemah di bidang penguasaan tradisi Islam kontemporer. Sebaliknya, intelektual kampus cenderung unggul di bidang tradisi Islam kontemporer, tapi kebanyakan lemah dan tidak menguasai tradisi Islam klasik.

Kecenderungan itu juga nampak dalam Pengadilan Agama. Umumnya Hakim Pengadilan Agama yang background keilmuannya didominasi pesantren juga cenderung unggul di bidang tradisi hukum Islam klasik, tapi lemah dalam tradisi hukum Islam dan hukum kontemporer. Hakim yang hanya lulus dari fakultas hukum tanpa pernah nyantricenderung unggul di bidang tradisi hukum kontemporer, tapi kebanyakan lemah dan tidak menguasai tradisi hukum Islam klasik. Konsekuensinya, pertimbangan hukum dalam putusan yang dibuat hakim sangat dipengaruhi oleh pola pikir berat sebelah seperti diatas. Memang ada beberapa Hakim, santri atau intelektual kampus yang mampu menguasai kedua tradisi tersebut secara baik, tapi jumlahnya minoritas dan bisa dihitung dengan jari. Padahal sinergi dua tradisi tersebut merupakan kebutuhan.

Mendesak untuk kontekstualisasi hukum Islam dan mengakhiri krisis pemikiran hukum Islam saat ini. Lebih-lebih, belakangan ini sering muncul kritik bahwa kajian hukum Islam di Indonesia tidak mempunyai proyek yang jelas, sehingga arah dari pemikiran yang berkembang juga menjadi tidak jelas. Bahkan secara sinis intelektual Indonesia ada yang menyebut “intelektual musiman” atau (maaf) “hangat-hangat tahi ayam”. Ketika sedang musim post modernisme atau post tradisionalisme semua orang bicara tentang tema tersebut, di sana-sini digelar berbagai diskusi tentang itu. Ketika tiba-tiba muncul isu Islam liberal, civil society, gender dan sebagainya, hampir semua orang hangat membicarakannya. Singkatnya, tidak ada sesuatu yang menjadi “proyek pemikiran bersama”, karenanya pemikiran Islam di Indonesia belum mampu memberi kontribusi signifikan bagi kepentingan dunia Islam secara keseluruhan. Sebenarnya pada akhir 80-an dan awal 90-an sudah mulai muncul arah yang baik seperti tema tentang “pribumisasi hukum Islam” dan “hukum Islam transformatif”, namun sayangnya tema ini surut tanpa sebab yang

jelas. Bahkan pada akhir 90-an dan sampai saat ini, energi kebangsaan kita seluruhnya banyak tersedot untuk urusan politik, sehingga hampir-hampir tidak ada perkembangan.

Kritik semacam ini bisa dipahami dan dilihat sebagai kegelisahan untuk mewujudkan hukum Islam yang mempuyai kepedulian terhadap proyek-proyek kemanusiaan. Untuk menuju kearah tersebut, satu hal yang tak dapat dihindari adalah meninjau ulang metode kajian hukum Islam yang lebih mamayungi paham ortodoksi dan memusuhi paham “islam madzhab kritis”. Dalam konteks ini, metodologi kajian yang mengedepankan kritik nalar (naqd al-aql) merupakan salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan, meskipun harus diakui, ini merupakan “proyek antara” dan tidak berpretensi menyelesaikan semua hal yang berkaitan dengan metodologi studi hukum Islam. Meskipun demikian, hal ini paling tidak bisa mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Jawaban ini juga tidak bermaksud membangun sebuah metodologi baru, tetapi sekadar pemaparan umum menuju kritik nalar dengan cara memberi bingkai atas kajian keislaman yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang concern dengan kritik nalar.

Tradisi kritik dalam Islam sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena kelahiran Islam di dalamnya mengandung unsur kritik, yaitu kritik terhadap kondisi masyarakat arab jahiliyah yang sangat membelenggu, baik belenggu keyakinan, keyakinan atau budaya (Asghar, 1999). Tradisi keilmuan Islam sebenarnya sudah cukup lama mengenal tradisi kritik, yaitu sejak abad ke 3 H. hal itu secara samar-samar dapat dilihat dengan munculnya ilmu mustalah hadis yang didalamnya dikaji ilmu jarh wa ta’dil, ilmu rijal al-hadits, kritik sanad, kritik matan dan sebagainya (M. Khudlari, 1981). Dari sini bisa dipahami bahwa ada potensi kritisisme dalam tradisi keilmuan Islam. Namun sayangnya, pada perkembangan selanjutnya tradisi kritik tersebut tidak berkembang, bahkan ia tidak lagi sebagai instrumen kritik tapi telah ditempatkan sebagai penjaga ortodoksi hadis.

Dalam ilmu Al-Quran juga dikenal asbab al-nuzul yang membicarakan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Namun sayangnya ilmu tersebut seolah telah “mati”, tidak berkembang karena dianggap tidak terkait dengan historiografi, hermeneutika, kritik sejarah dan sebagainya. Asbab al-nuzul dipertimbangkan hanya sejauh dan dalam pengertian bahwa peristiwa-peristiwa itu merupakan keterangan-keterangan kontekstual yang berkaitan dengan pewahyuan suatu ayat. Sebab peristiwa peristiwa itu bukanlah tujuan atau syarat mutlak mengapa turun wahyu. Dari sini kemudian memunculkan pemahaman bahwa pentingnya wahyu terletak pada generalisasi kata-kata yang digunakan, bukan pada peristiwa pewahyuan, sehingga muncul kaidah *al-ibrah bi umum al-lafadz la bi khusus alsabab*. Hal yang sama terjadi pada fiqih, ilmu teologi dan tasawuf. (Nasr Hamid Abu Zaid, 1993; Rumadi, 2001).

Singkatnya, embrio ilmu kritis yang ada dalam Islam tidak berkembang, tapi justru menjadi bagian dari proses ortodoksi ilmu keagamaan. Dalam bukubuku sejarah hukum Islam (tarikh tasyri) menunjukkan bahwa proses ini berlangsung dalam kurun waktu yang panjang yang pada akhirnya berujung pada corak nalar Islam menjadi baku dan beku. Teks-teks Islam yang semula hidup, dinamis dan terbuka terhadap semua penafsiran

berubah menjadi tertutup. Masalah-masalah keagamaan yang semula –meminjam istilah Muhammad Arkoun—berada dalam wilayah yang terpikirkan (thinkable) berubah menjadi wilayah tak terpikirkan (unthinkable), sehingga terjadi pensakralan terhadap pemikiran keagamaan (taqdis al-afkar al-dini) (M. Arkoun, 1990; Rumadi, 2001). Kenyataan demikian harus segera diubah, jika kita ingin mengangkat agama dari ”kubangan” sejarah. Tentunya, yang perlu dilakukan adalah memberikan ruang bagi tumbuhnya kritisisme dalam masyarakat islam, kemudian segera diikuti dengan pembongkaran terhadap merelativisasi pemikiran masa lampau dengan melakukan kritik nalar. Upaya demikian pada tingkat tertentu sudah dimulai oleh pemikir-pemikir kritis seperti Muhammad Arkoun, Muhammad Abid Aljabiri, Nasr Hamid abu Zayd, Hasan Hanafi dan sebagainya. Masalah selanjutnya adalah bagaimana merawat tradisi kritik nalar tersebut dan menjadikannya sebagai mainstream kajian Islam.

Memahami Kritik Nalar

Kritik nalar dalam istilah filsafat ilmu bisa disebut sebagai “kritik epistimologi”, yaitu kritik terhadap metodologi yang melahirkan suatu ilmu. Oleh karena itu munculnya kritik nalar merupakan respon ketidakpuasan atas metodologi kajian Islam yang berkembang selama ini. Istilah “kritik epistimologi” dalam konteks ini ditujukan pada seluruh bangunan keilmuan Islam yang dilihat sebagai produk sejarah pemikiran keagamaan biasa yang mempunyai dimensi relativisme. (M. Arkoun, 1990; al-Jabiri, 2000).

Muara dari proyek kritik nalar, menurut Arkoun, adalah memecah kebekuan postulat-postulat keagamaan yang selama ini berada dalam wilayah yang “tidak terpikirkan” (unthought) yang kemudian menjadi “tidak dapat dipikirkan” (unthinkable). Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana “kritik nalar” bisa menjadi metodologi kajian Islam? Pertanyaan ini niscaya muncul karena “kritik nalar” selama ini belum dipandang sebagai metode kajian Islam, karena ia belum memiliki struktur standar yang bisa dijadikan pegangan. Dan tulisan ini tidak bermaksud menyusun suatu metodologi, tapi hanya pemaparan umum saja bahwa kritik nalar bisa menjadi salah satu model alternative studi Islam untuk melakukan “lompatan tradisi” dari tradisi klasik dan tradisi kontemporer.

Pola semacam ini mengharuskan Islam didekati sebagai fenomena historis, yaitu agama yang sudah dipraktikkan umatnya dalam sejarah. Ketika wahyu sudah turun ke bumi, pada saat yang sama ia telah menjadi sejarah. Artinya, wahyu yang melahirkan aspek-aspek normatif dalam islam bukan muncul diruang yang hampa, tapi disekelilingnya sudah ada suasana sejarah yang melingkupi. Jika logika ini diteruskan, akan diperoleh kesimpulan bahwa historisitas bisa melampaui normativitas, bukan sebaliknya, normativitas melampaui historisitas.

Dalam studi Islam konvensional selama ini lebih menekankan pada “normativitas melampaui historisitas”, artinya realitas historis harus tunduk pada ketentuan ketentuan normatif yang terdapat dalam teks Al-Quran dan Hadits. Kalau toh di sana ada kebebasan berpikir, kebebasan itu harus tetap tunduk kepada teks, tidak bisa melampaui teks (beyond the text). Oleh karena itu, jika dalam fiqh dan ushul fiqh ada jargon bahwa yang harus diutamakan dalam penetapan hukum adalah maqashid al-

syari'ah, namun dalam prakteknya perhatian utama dalam penerapan hukum adalah maqashid al-lughah. Artinya, sebuah diktum hukum selama dapat dipertanggungjawabkan secara normative dianggap selesai, terlepas apakah diktum hukum itu mempunyai keterkaitan dengan kemaslahatan manusia atau tidak. Dengan demikian kemaslahatan yang dikejar bukan kemaslahatan manusia, tapi "kemaslahatan teks".

Lebih jauh lagi, menurut al-Jabiri dalam upaya memperoleh pandangan obyektif dalam mengkaji tradisi Islam maka sikap menjaga jarak antara subyek dan obyek yang diteliti menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itu, al-Jabiri menawarkan tiga jenis pendekatan yang memungkinkan tumbuh tingkat objektivisme dalam kajian tradisi. **Pertama**, metode strukturalis. Mengkaji tradisi melalui metode ini berarti berangkat dari teks-teks yang dilihat sebagaimana adanya dan meletakkannya sebagai sebuah korpus, satu kesatuan sebuah sistem. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah meloklisir pemikiran produsen teks (penulis, sekte atau aliran tertentu) pada satu fokus. Dalam kerangka ini tercakup berbagai perubahan yang menggerakkan dan membatasi pemikiran produsen teks.

Kedua, analisis sejarah. Pendekatan ini berupaya untuk menghubungkan pemikiran pemilik teks dalam lingkup sejarahnya, ruang lingkup budaya, politik dan seterusnya. Hal ini penting paling tidak karena dua hal: keharusan memahami historisitas dan genealogi pemikiran; keharusan menguji validitas dan kebenaran logis konklusi pendekatan strukturalis. "validitas" di sini bukan berarti kebenaran logis karena hal ini telah menjadi tujuan strukturalisme, tapi lebih sebagai kemungkinan-kemungkinan historis (imkan at-tariqh), yaitu kemungkinankemungkinan yang mendorong kita untuk mengetahui apa yang terungkap dalam teks (said), apa yang tidak terkatakan (not said), apa saja yang dikatakan namun tidak pernah terungkap (never said).

Ketiga, kritik ideologi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengungkap fungsi ideologi, termasuk fungsi sosial politik yang dikandung sebuah teks, atau yang sengaja dibebankan kepada sebuah teks dalam sebuah sistem pemikiran tertentu. Menyingkap fungsi ideologis sebuah teks klasik merupakan jalan untuk menjadikan teks itu kontekstual dan dapat secara jelas diposisikan dalam konteks sejarah tertentu. Tiga pendekatan tersebut saling terkait satu dengan yang lain, dan sejauh berkaitan dengan tradisi dapat dilakukan secara berurutan. Namun ketika merumuskan kesimpulan, urutan yang lazim digunakan adalah dimulai dari analisis historis, kritik ideologis dan akhirnya analisis strukturalisme (penjelasan lebih jauh tentang tiga pendekatan ini bisa dilihat dalam al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*

SUMBER: [Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996], [Muhammad Ali Sayis, *Tarikh al-Fiqhi Al-Islamy*, Beirut: dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, T.Th.], [Muhammad Khudhary Bek, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Nuanasa Aulia, 2009].

11. Jelaskan posisi wahyu dan akal dalam penetapan hukum Islam!

Kedudukan antara wahyu dan akal dalam Islam sama-sama penting. Karena Islam tak akan terlihat sempurna jika tak ada wahyu maupun akal. Dan kedua hal ini sangat berpengaruh dalam segala hal dalam Islam. Dapat dilihat dalam hukum Islam, antar wahyu

dan akal ibarat penyeimbang. Andai ketika hukum Islam berbicara yang identik dengan wahyu, maka akal akan segera menerima dan mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut sesuai akan suatu tindakan yang terkena hukum tersebut. Karena sesungguhnya akal dan wahyu itu memiliki kesamaan yang diberikan Allah namun kalau wahyu hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya tanpa seorangpun yang mengetahu, dan akal adalah hadiah terindah bagi setiap manusia yang diberikan Allah.

Dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, akal yang sehat akan selalucocok dengan syariat islam dalam permasalahan apapun. Dan Wahyu baik berupa Al-Qur'an dan Hadits bersumber dari Allah SWT, pribadi Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan wahyu ini, memainkan peranan yang sangat penting dalam turunnya wahyu. Wahyu merupakan perintah yang berlaku umum atas seluruh umat manusia, tanpa mengenal ruang dan waktu, baik perintah itu disampaikan dalam bentuk umum atau khusus. Apa yang dibawa oleh wahyu tidak ada yang bertentangan dengan akal, bahkan ia sejalan dengan prinsip-prinsip akal. Wahyu itu merupakan satu kesatuan yang lengkap, tidak terpisah-pisah. Wahyu itu menegakkan hukum menurut kategori perbuatan manusia, baik perintah maupun larangan. Sesungguhnya wahyu yang berupa Al-Qur'an dan as-sunnah turun secara berangsur-angsur dalam rentang waktu yang cukup panjang.

Namun tidak selalu mendukung antara wahyu dan akal, karena seiring perkembangan zaman akal yang semestinya mempercayai wahyu adalah sebuah anugrah dari Allah terhadap orang yang terpilih, terkadang mempertanyakan keaslian wahyu tersebut. Apakah wahyu itu benar dari Allah atautkah hanya pemikiran seseorang yang beranggapan semua itu wahyu. Seperti pendapat Abu Jabbar bahwa akal tak dapat mengetahui bahwa upah untuk suatu perbuatan baik lebih besar dari pada upah yang ditentukan untuk suatu perbuatan baik lain, demikian pula akal tak mengetahui bahwa hukuman untuk suatu perbuatan buruk lebih besar dari hukuman untuk suatu perbuatan buruk yang lain. Semua itu hanya dapat diketahui dengan perantaraan wahyu. Al-Jubbai berkata: "wahyulah yang menjelaskan perincian hukuman dan upah yang akan diperoleh manusia di akhirat".

Karena masalah akal dan wahyu dalam pemikiran kalam sering dibicarakan dalam konteks, yang manakah diantara kedua akal dan wahyu itu yang menjadi sumber pengetahuan manusia tentang tuhan, tentang kewajiban manusia berterima kasih kepada tuhan, tentang apa yang baik dan yang buruk, serta tentang kewajiban menjalankan yang baik dan menghindari yang buruk. Maka para aliran Islam memiliki pendapat sendiri-sendiri antara lain:

- 1) **Aliran Mu'tazilah** sebagai penganut pemikiran kalam tradisional, berpendapat bahwa akal mempunyai kemampuan mengetahui empat konsep tersebut.
- 2) Sementara itu aliran **Maturidiyah Samarkand** yang juga termasuk pemikiran kalam tradisional, mengatakan juga kecuali kewajiban menjalankan yang baik dan yang buruk akan mempunyai kemampuan mengetahui ketiga hal tersebut.
- 3) Sebaliknya aliran **Asy'ariyah**, sebagai penganut pemikiran kalam tradisional juga berpendapat bahwa akal hanya mampu mengetahui tuhan sedangkan tiga hal lainnya, yakni kewajiban berterima kasih kepada tuhan, baik dan buruk serta kewajiban

melaksanakan yang baik dan menghindari yang jahat diketahui manusia berdasarkan wahyu.

- 4) Sementara itu aliran **Maturidiah Bukhara** yang juga digolongkan kedalam pemikiran kalam tradisional berpendapat bahwa dua dari keempat hal tersebut yakni mengetahui tuhan dan mengetahui yang baik dan buruk dapat diketahui dengan akal, sedangkan dua hal lainnya yakni kewajiban berterima kasih kepada tuhan serta kewajiban melaksanakan yang baik serta meninggalkan yang buruk hanya dapat diketahui dengan wahyu.

Adapun ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh paham Maturidiah Samarkand dan mu'tazilah, dan terlebih lagi untuk menguatkan pendapat mereka adalah surat as-Sajdah, surat al-Ghosiyyah ayat 17 dan surat al-A'rof ayat 185. Di samping itu, buku ushul fiqh berbicara tentang siapa yang menjadi hakim atau pembuat hukum sebelum *bi'tsah* atau nabi diutus, menjelaskan bahwa Mu'tazilah berpendapat pembuat hukum adalah akal manusia sendiri. dan untuk memperkuat pendapat mereka dipergunakan dalil Al-Qur'an surat Hud ayat 24. Sementara itu aliran kalam tradisional mengambil beberapa ayat Al-Qur'an sebagai dalil dalam rangka memperkuat pendapat yang mereka bawa. Ayat-ayat tersebut adalah ayat 15 surat al-Isro', ayat 134 surat Thaha, ayat 164 surat An-Nisa dan ayat 18 surat Al-Mulk.

Dalam menangani hal tersebut banyak beberapa tokoh dengan pendapatnya memaparkan hal-hal yang berhubungan antara wahyu dan akal. Seperti Harun Nasution menggugat masalah dalam berfikir yang dinilainya sebagai kemunduran umat islam dalam sejarah. Menurut beliau yang diperlukan adalah suatu upaya untuk merasionalisasi pemahaman umat islam yang dinilai dogmatis tersebut, yang menyebabkan kemunduran umat islam karena kurang mengoptimalkan potensi akal yang dimiliki. bagi Harun Nasution agama dan wahyu pada hakikatnya hanya dasar saja dan tugas akal yang akan menjelaskan dan memahami agama tersebut.

SUMBER: [Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, UI Press, Jakarta, cetaka kedua, 1986], [Nasution, Harun *Teologi Islam (Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan)*, UI Press, Jakarta, cet.V, 1986.], [Nasution, Harun, *Tentang Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, jilid I,II.], [Atang, *Metodologi Study Islam*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung].

12. Jelaskan 3 prinsip dasar dalam legislasi (tasyri') dalam hukum Islam?

a. Menyedikitkan Beban

Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Nabi SAW. justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum. Kita ingat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukum sangat sedikit. Yang sedikit tersebut justru memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk berijtihad, Dengan demikian hukum Islam tidaklah kaku, keras, dan berat bagi ummat manusia.

Dugaan-dugaan atau sangka-sangkaan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.

Allah berfirman:

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ لَا تَسْأَلُونَ عَنِ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ سُؤُكُمُ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥١﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu bertanya-tanyatentang suatu yang diterangkan kepadamu yang akan menyusahkanmu.tetapi kalau kamu tanyakan (tentang ayat-ayat itu)pada waktu turunnya,akan diterangkan kepadamu; Allah memafaafkan kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Penyabar”.(Lihat surah 5:101).

Allah SWT.berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Qs.2:185).

Juga ayat:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Allah hendak meringankan (kebertan)dari kamu,kerena manusiadiciptakan lemah.” (Lihat surah 4:28).

Dari sini, kita bisa lihat dalam hukum Islam terdapat kelonggaran dalam melaksanakan ibadah, diantaranya adalah sholat boleh dikerjakan dengan duduk bagi yang tidak mampu dengan berdiri, atau dengan tiduran bagi yang tidak mampu dengan duduk. Juga contoh puasa boleh ditunda pelaksanaannya di luar ramadhan, sebab ia dalam perjalanan atau sakit. Jika ia memaksakan untuk tetap mengerjakan puasa, namun membuat dia jadi berat, maka boleh baginya tidak berpuasa. Contoh tayamum itu merupakan kemurahan Islam, sebab jika dalam keadaan sangat dingin atau malah lukanya semakin parah jika terkena air, maka boleh baginya untuk bertayamum sebagai ganti dari berwudhu. Jadi hukum Islam begitu ringan dan mudah serta tidak terlalu memberi beban kepada penganutnya. Kalau ada orang mengatakan, “Islam itu berat, ketat dan kolot” itu adalah sangat keliru dan jelas orang taadi tidak dan belum mengenal dengan baik akan hukum Islam.

b. Diciptakan Secara Bertahap

Tiap-tiap masyarakat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi. Tradisi tersebut baik yang membawa manfaat maupun tradisi yang membahayakan merika sendiri. Bangsa Arab,ketika Islam datang,mempunyai tradisi dan kesenangan yang sukar dihilangkan dalam sekejap. Apabila dihilangkan seketika, tentu akan menyebabkan timbulnyakonflik,kesulitan dan ketegangan batin.

Hukum Islam telah mengharamkan minuman keras dengan cara berangsur-angsur (berivulusi). Karena praktek tersebut telah mengakar kuat dan sudah menjadi kebiasaan.

Maka proses larangan minuman keras secara bertahap. Mula-mula diturunkan firman Allah yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi.katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besardan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.(QS. al-Baqarah/2:219).

Lalu turun lagi larangan untuk menjalankan sholat dala keadaa mabuk. Hal ini sudah menunjukan sedikit larangan mabuk minimal sepanjang waktu sholat. Ketika keadaan ini sudah berjalan dengan lancar dan masyarakat sudah kuat imannya, barulah turun ayat yang mengharamkan minum khamr, sebab hal tersebut termasuk perbuatan syetan. Padahal syetan itu jelas musuh manusia yang nyata. Ingin lebih memilih temannya syetan ataukah jadi musuhnya?

c. Memperhatikan kemaslahatan Manusia

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lainnya,maka baik pula hubungan dengan penciptanya.Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.

Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Sebab diturunkannya syari’at kepada manusia adalah agar bertujuan untuk kebahagiaan mereka mulai di dunia sampai ke akhirat. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum, haruslah diperhatikan unsur kemaslahaatannya. Karena hukum dibuat memang demi menjaga dan melestariak kepentingan manusia. Sebagai contoh dari dilarangnya minuman keras, itu karena dalam minuman keras yng memabukan itu bisa merusak akal manusia. Jika akal manusia sudah rusak maka sudah tidak ada lagi perbedaannya dia dengan hewan. Sudah tidak bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Baik dan buruk dikarenakan sudah rusaknya fungsi akal. Apalagi, seorang muslim akan menjalankan ibadah jika ia sedang dalam keadaan normal akalnya, buka gila atau tidak stabil akalnya.

Termasuk juga dilarangnya membunuh orang lain dan akan dikenakan hukuman qisos itu demi kebaikan manusia itu sendiri, Sebab, masyarakat akan normal, tidak terganggu mentalnyajika kondisi lingkungannya aman dan kondusif. Hal ini berbeda, jika sang pembunuh masih berkeliaran. Maka masyarakat akan jadi hidup seperti bangkai karena terbayng-bayangi oleh rasa ketakutan kepada sang pembunuh tadi. Makanya dalam Al-Qur’an menyatakan:

وَالَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Pada kalian terdapat hukum qisos supaya kalian bisa hidup (dengan nyaman) wahai orang-orang yang punya hati dan akal, supaya kalian mau berfikir. ”

SUMBER: [Jalaluddin As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadhoir*, Kairo: Dar As-Salam, 1998], [Muhammad Khudhory Bek, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009], [Mun’im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2006],

[Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, cet. VI, Jakarta: Bulan Bintang].

13. Sebutkan dan jelaskan (disertai contohnya) beberapa sifat dan karakteristik hukum Islam !

Hukum Islam memiliki watak tertentu dan beberapa karakteristik yang membedakannya dengan berbagai macam hukum yang lain. Karakteristik tersebut ada yang memang berasal dari watak hukum itu sendiri dan ada pula yang berasal dari proses penerapan dalam lintas sejarah menuju ridha Allah swt. Dalam hal ini beberapa karakteristik hukum Islam bersifat sempurna, elastis dan dinamis, universal, sistematis, berangsur-angsur dan bersifat ta'abuddi, serta ta'aqli.

a. Sempurna

Berarti hukum itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia dimanapun dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini didasari bahwa syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan hanya garis besar permasalahannya saja. Sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalu berubah. Penetapan hukum yang bersifat global oleh Al-Quran tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu.

b. Harakah (Elastis, dinamis, fleksibel dan tidak kaku)

Hukum Islam bersifat dinamis berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Hukum Islam bersifat elastis meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam tidak kaku dan tidak memaksa melainkan hanya memberikan kaidah dan patokan dasar secara umum dan global. Sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang proses ijtihad yang mengindikasikan bahwa hukum Islam memang bersifat elastis dan dinamis, dapat diterima di segala situasi dan kondisi.

Ada 2 segi yang dapat dibentangkan secara faktual menyangkut argumentasi mengapa hukum Islam memiliki karakter elastis (harakah), yakni :

- 1) Menyangkut masalah hukum dalam memberi beban taklif kepada subjek hukum (mukallaf).
- 2) Penetapan-penetapan hukum bagi para subjek hukum selalu memperhitungkan kondisi-kondisi khusus subjek hukum dalam menjalankan hukum mereka. Setiap diberlakukannya suatu hukum bagi mukallaf (subjek hukum) diberlakukan pula hukum-hukum pengecualian atau keringanan (azimah dan rukhsah). Perhitungan terhadap kondisi-kondisi seperti itu mencakup 3 kategori yaitu :
 - a. Kondisi dari subjek hukum sendiri berupa kondisi uzur, seperti perintah shalat tepat waktu (muassa) dapat dikerjakan secara gabungan (jamak takdim atau ta'khir), dan lain sebagainya.
 - b. Disebabkan oleh orang lain seperti berlakunya hukum qishas bagi pembunuh dapat diganti dengan hukum diyat bila keluarga korban memaafkan tindakan pidana tersebut.

- c. Kondisi situasional dimana keadaan sangat luar biasa seperti kelaparan membolehkan ia memakan binatang yang diharamkan selama tidak melampaui batas dan aniaya.
- d. Segi hukum dalam merespons atau menyikapi perkembangan zaman dan perubahan sosial. Ada 2 argumentasi yang dapat dikategorikan keelastisan hukum Islam dalam kondisi yang dimaksud seperti ini, yakni :
 - Berdiri tegaknya hukum Islam melewati hasil-hasil produk ijtihadiyah demi menanggapi perkembangan zaman dan perubahan sosial.
 - Kondisi hukum Islam sendiri pada umumnya merespons perkembangan zaman dan perubahan sosial pada masa turunnya Al-Qur'an. Berlakunya hukum talak untuk memperbaiki hukum perceraian pada masa itu.

c. Ijmali (Universalitas)

Ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas. Ia berlaku bagi orang Arab dan orang 'Ajam (non Arab), kulit putih dan kulit hitam. Di samping bersifat universal atau menyeluruh, hukum Islam juga bersifat dinamis (cocok untuk setiap zaman). Misalnya pada zaman modern ini kita tidak menemukan secara tersurat dalam sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits) mengenai masalah yang sedang berkembang pada abad 20 ini, tetapi dengan menggunakan metode ijtihad, baik itu qiyas dan sebagainya kita bisa mengeluarkan istinbath hukum dari hukum yang telah ada dengan mengambil persamaan illatnya.

Ini berarti hukum Islam itu dapat menjawab segala tantangan zaman. Sebenarnya hukum pada setiap perkembangan zaman itu sudah tersirat dalam Al-Qur'an dan hanya kita sebagai manusia apakah bisa menggunakan akal kita untuk berijtihad dalam mengambil suatu putusan hukum tersebut. Hukum Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa dan bahasa. Keuniversalan ini tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja (abad ke-7, misalnya). Tetapi untuk semua zaman hukum Islam menghimpun segala sudut dari segi yang berbeda-beda di dalam satu kesatuan dan akan selalu cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi ataupun modern, seperti halnya hukum Islam dapat melayani para *ahl 'aql*, *ahl naql* dan *ahl ro'yi* atau *ahl hadits*.

Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam memenuhi sifat dan karaktersitik tersebut terdapat dalam Al-Qur'an yang merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia. Firman Allah SWT ;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَئِنَّ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan Kami (Allah) tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya untuk membawa berita gembira dan berita peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Saba: 28).

Konstitusi Negara Muslim pertama, Madinah, menyetujui dan melindungi kepercayaan non Muslim dan kebebasan mereka untuk mendakwahkan. Konstitusi ini merupakan kesepakatan antara Muslim dengan Yahudi, serta orang-orang Arab yang

bergabung di dalamnya. Non Muslim dibebaskan dari keharusan membela negara dengan membayar jizyah, yang berarti hak hidup dan hak milik mereka dijamin. Istilah zimmi berarti orang non Muslim dilindungi Allah dan Rasul, kepada orang-orang non Muslim itu diberikan hak otonomi yudisial tertentu. Warga negara dan ahli kitab dipersilahkan menyelenggarakan keadilan sesuai dengan apa yang Allah wahyukan. Rasulullah SAW sendiri bersabda : “Aku sendiri yang akan menyanya, pada hari kiamat, orang yang menyakiti orang zimmi atau memebrianya tanggung jawab yang melebihi kemampuannya atau merampok yang menjadi haknya.”

Untuk memperlihatkan keuniversalan hukum Islam minimal dari 3 segi:

1. Menyangkut pemberlakuan hukum Islam bagi para subjek hukum yang berkesan pada keadilan universalnya tanpa dibedakan kaya ataupun miskin antara manusia biasa bahkan terhadap seorang Nabi.
2. Kemanusiaan yang universal
3. Efektifitas hukum bagi seluruh manusia dengan segala dampak yang ditimbulkannya adalah untuk seluruh manusia pula.

d. Sistematis

Berarti antara satu ajaran dengan ajaran yang lain saling bertautan, bertalian dan berhubungan satu sama lain secara logis. Kelogisan ini terlihat dari beberapa ayat Al-Quran yang selalu menghubungkan antara satu institusi dengan institusi yang lain. Selain itu hukum Islam mendorong umatnya untuk beribadah di satu sisi tetapi juga tidak melarang umatnya untuk mengurus kehidupan duniawi.

e. Berangsur-angsur

Hukum Islam dibentuk secara *tadrij* dan didasarkan pada Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Keberangsuran ini memberikan jalan kepada manusia untuk melakukan pembaruan karena hidup manusia selalu mengalami perubahan. Pembaruan yang dimaksud adalah memperbarui pemahaman keagamaan secara sistematis sesuai dengan perkembangan manusia dalam berbagai bidang.

f. Bersifat *ta'abuddi* dan *ta'aqli*

Hukum Islam dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu bentuk ibadah yang fungsi utamanya untuk mendekatkan manusia kepada Allah swt, yakni beriman kepadaNya. Dan segala konsekuensi berupa ibadah yang mengandung sifat *ta'abuddi* murni yang artinya makna (ide dan konsep) yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinalar (*ghoiru ma'qula al ma'na*) atau irrasional. Hal yang dapat dipahami dari sifat *ta'abud* ini hanyalah kepatuhan pada perintah Allah swt, merendahkan diri kepada Nya dan mengagungkanNya.

Yang kedua berbentuk muamalah yang di dalamnya bersifat *ta'aqli*. *Ta'aqli* ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar (*ma'qula al ma'na*) atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. *Illat* dari muamalah yang bersifat *ta'aqli* dapat dirasionalkan dengan melihat

ada maslahat atau madlarat yang terkandung di dalamnya. Sesuatu yang dilarang karena ada madlaratnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya.

- g. **Tafshili (Partikularitas)**, yakni hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah shalat dalam Al-Qur'an senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Berulang-ulang Allah SWT berfirman: "makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan."
- h. **Akhlaq (Etistik)**, akhlak dimasukkan sebagai karakter hukum Islam didasarkan pada prinsip bahwa hukum yang datang dari Allah adalah tentang aturan moral bagi sekalian manusia.
- i. **Tahsini (Estetik)** yakni keindahan. Pesan dasar yang bisa ditangkap dari makna khusus bahwa keindahan didudukkan pada kualitas kebaikan (maslahat) yang tertinggi. Paling tidak dalam pengertian literal tahsiniyah adalah puncak kebaikan yang dituju pada maslahat atau puncak moral.

SUMBER: [Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001], [Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970], [Anwar Harjono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keagungannya*, Jakarta: Bulan Bintang, T.Th], [Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997], [Hasbi Ash Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975], [Ismail Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992].

14. Jelaskan tentang maqashid al-syari'ah dalam kaitannya dengan Filsafat Hukum Islam! Bagaimana formulasi hukum dalam perspektif hukum Islam?

Secara etimologis, maqashid berasal dari kata *qasada* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologis adalah sasaran-sasaran yang dituju oleh syari'at dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *Syâ ri'* dalam setiap hukum-hukum-Nya untuk menjaga kemaslahatan manusia. Sasaran *maqâ shid syari'ah* adalah melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak-hak asasi manusia, sebagai subyek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini berusaha untuk memelihara hak-hak manusia yang pada implementasinya terarah pada akidah, mengekspresikan amal dan juga status sosial individu di tengah masyarakat. Karena reformasi yang dicita-citakan oleh Islam adalah perbaikan yang menyeluruh pada setiap permasalahan umat manusia. Kreatifitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kekeluasaannya dalam mengaplikasikan hak-haknya, dan kesalehannya sangat dipengaruhi oleh kelurusan akidah sebagai sumber etika dan pemikiran. Adapun pemberdayaan sosial diawali oleh kesalehan individu plus aturan syari'at dan lingkungan yang mempengaruhinya.

Secara garis besar *maqâ shid syari'ah* terbagi dua bagian: *Pertama, maqâ shid* yang dikembalikan kepada maksud syâri'. Syâri' menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu *illat* yaitu kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan duniawi, maupun kemaslahatan ukhrawi. *Kedua, hukum syari'ah* yang dikembalikan kepada maksud mukallaf. Hal ini dapat diimplementasikan dalam tiga visi; *dlarû riyah, hâ jjiyah* dan *tahsî niyah*.

Menjaga *maqshâ shid syari'ah* sebagaimana yang digariskan oleh ahli Ushul Fiqh terbagi kepada tiga tingkatan: *dlarû riyah, hâ jjiyah* dan *tahsî niyah*. Dalam fiqh *aulawiyâ t* kita dituntut untuk mendahulukan *dlarû riyah* dari pada yang *hâ jjiyah*. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara *hâ jjiyah* dan *tahsî niyah*, kita dituntut untuk mendahulukan *hâ jjiyah* daripada *tahsî niyah*. Pertama, *dlarû riyah* adalah bentuk kemaslahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh masing-masing individu. Sekiranya terabaikan maka akan mengakibatkan destruktif bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah mapan.

Dalam kaitannya dengan *dlarû riyah* ini — sebagaimana yang akan dirinci nanti dibagi menjadi lima bagian—*hifdz al dîn* lebih diprioritaskan daripada *hifdz al nafs*, dan *hifdz al nafs* lebih diprioritaskan daripada *hifz al 'aql* dan begitu seterusnya.

Kedua, hâjjiyah adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat demi peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondisi yang lebih baik. Jika *mashlahah* ini terabaikan bahayanya tidak sampai mengganggu kemapanan yang ada, hanya terjadi kurang serasian hidup. Seperti pensyari'atan *rukhsah* (keringanan) dalam *hifdz al dîn*, dan *hifdz nashl* menasabkan anak hasil adopsi kepada orang tua asli dan diperbolehkannya berbuka puasa bagi musafir serta yang sakit. Termasuk dalam hal ini penciptaan cara-cara lain sebagai *sad al dzarâi'*.

Ketiga, tahsî niyât adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlaq, berorientasi pada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari'at. Kemaslahatan *tahsnî yât* melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat Islam. Seperti disyari'atkannya menjaga kebersihan, berhias dan dalam mu'amalah terdapat pelarangan menjual barang najis dan kotoran yang membahayakan kesehatan umum.

Sumber: [Adian Husaini, "*Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual*", Surabaya: Risalah Gusti, 2005], [Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "*Maqashid Syari'ah*", Jakarta: Amzah, 2009], [Zuhairi Misrawi, "*Al-Qur'an Kitab Toleransi; Inkusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*", Jakarta: Fitrah, 2007], [Khaled M. Abou El Fadl, "*Atas nama Tuhan; dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*" terjemahan R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004], [Mun'im A Sirry (Ed), "*Fiqh Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inkusif Pluralis*", Jakarta: Paramadina, cet IV, 2004], [Quraish Shihab, "*Menabur Pesan Illahi, Al-Qur'an dan Dinamika kehidupan Masyarakat*", Jakarta: Lentera Hati, 2006], [Tajul Arifin, "*Filsafat Hukum Islam*", Bandung: Pustaka Setia, 2008].

15. Jelaskan tentang “*“al-Islam shalih li kulli zaman wa makan”* dan “*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-biah”* dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam di Indoensia !

Hukum Islam pada masa Indonesia belum merdeka berkembang dengan lamban,seirama dengan ketradisionalan, ini semuanya disebabkan karena Indonesia belum merdeka.

Setelah Indenesia merdeka, banyak para tokoh ulama Islam Indonesia yang berupaya untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya banyak menghadapi tantangan dan perdebatan yang alot. Meskipun demikian, lambat laun hukum Islam bisa tumbuh sedikit demi sedikit.

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia bisa dilihat dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan. Undang-Undang perkawinan ini adalah peraturan yang berlaku di kalangan warga Indonesia,terutama untuk umat Islam yang selama ini terikat pada fiqh munakahat. Undang-Undang perkawinan ini berbeda dengan fiqh munakahat menurut paham madzhab Syafi’i yang selama ini dijalankan oleh umat Islam di Indonesia,bahkan juga berbeda dengan kitab-kitab fiqh yang selama ini dipelajari di luar madzhab Syafi’i,seperti penentuan batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Hal ini tidak sesuai dengan fiqh yang membolehkan perkawinan anak-anak.

Dalam hukum kewarisan di Indonesia, Hazairin menawarkan pembaharuan. Ia mengadakan interpretasi terhadap surah an-Nisa ayat 33. Kata *mawali* diartikan sebagai pengganti ahli waris,sehingga makna ayat tersebut adalah:“*bagi setiap ahli waris kami jadikan pengganti* ”. dalam hal ini adalah cucu yang bapaknya sudah meninggal lebih dahulu,apabila ia berjasa mengurus kakeknya,dapat bertindak sebagai pengganti ayahnya. Hal seperti ini tidak ditemui dalam fiqh Ahlusunah atau Syiah. Akan tetapi pemikiran Hazairin ini kurang mendapatkan sambutan dari ulama Indonesia,kecuali dalam kalangan terbatas,meskipun ulama itu merasakan kalau pendapatnya adil.

Pembaharuan hukum Islam dilakukan dengan cara berijtihad,dan ijtihad inilah yang menjadi intisari pembaharuan dalam Islam. Dengan adanya ijtihad, dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang zanni,dan dengan adanya ijtihad dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai pengganti pendapat dan pemikiran ulama-ulam terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan moto: *Al-Islam Salih Li Kulli Zaman Wa Makan Dan Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyur Al-Amkinah Wa Al-Zaman*.

Untuk melakukan suatu pembaharuan hukum Islam harus ditempuh melalui beberapa metode-metode yang dipakai sebagai berikut:

1. Pemahaman baru terhadap Kitabullah
2. Pemahaman baru terhadap Sunah
3. Pendekatan ta’aquli (rasional)
4. Penekanan zawajir (zawajir dan jawabir) dalam pidana
5. Masalah ijma’
6. Masalik al-‘illat (cara penetapan ilat)
7. Masalih mursalah

8. Sadd az-zari'ah
9. Memfiqhkan hukum qat'i
10. Keputusan waliyy al-amrirtikab akhalf adh-dhararain

Pembaharuan hukum Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap ada dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Ini semua dapat ditempuh dengan beberapa metode, diantaranya adalah:

- 1) Memberikan kebijakan administrasi
- 2) Membuat aturan tambahan
- 3) Talfiq (meramu)
- 4) Melakukan reinterpretasi dan reformulasi

SUMBER: [Ensiklopedi HukumIslam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997], [Mohammad Daud Ali,*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata HukumIslam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004], [Muhammad Ali As-Sayis, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995], [Rachmat Djatnika, Endang Saifuddin Anshari, dkk, *HukumIslam Di Indonesia Perkembangan Dan Pembentukan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994], [Abdurrahman Samsul Wahidin, *Perkembangan Ringkas HukumIslam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1984].

SOAL UJIAN KOMPREHENSIF ILMU HUKUM

1. Jelaskan apa perbedaan hukum, ilmu hukum dan hukum Islam?

Utrecht menyatakan bahwa hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup, tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurut Sapiro Rahardjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan cerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibangun dan kemana harus diarahkan.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Satropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan hukuman.

Menurut Austin, hukum adalah perintah-perintah dan sanksi yang diberikan oleh penguasa dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Aspek normatif hukum dinyatakan dengan merujuk kepada aturan-aturan tingkah laku lahiriah.

Yang dimaksud dengan ilmu hukum, menurut Satjipto Rahardjo adalah pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri.

Hukum Islam menurut Wahbah Zuhaili adalah ketentuan Allah Swt yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* tentang permintaan mengerjakan sesuatu, kebolehan dalam memilih, ketentuan Allah Swt berkaitan dengan sebab, syarat, tercegahnya sesuatu, sah, rusak, ketetapan maupun keringanan.

Menurut Joseph Schacht hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum (dalam pengertian sempit).

SUMBER BACAAN:

1. E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan 1989, hlm. 1-5
2. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Satropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta, 1959, 7-10.
3. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm 11-31.
4. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 6.
5. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hlm, 10-15.
6. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Darul Fikr Al-Islami, 2005, hlm. 45.
7. Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Penj. Joko Supomo, Bandung: Nuansa, 2010, hlm. 21.

2. Jelaskan tujuan hukum dan sebutkan ciri-cirinya?

Tujuan hukum menurut Apeldoorn adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, terdapat keseimbangan kepentingan anggota masyarakat dijamin oleh hukum, terciptanya masyarakat yang adil dan damai, baik keadilan distributif dan komutatif. Adapun menurut Jeremy Bentham tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang maksimal kepada seseorang sebanyak-banyaknya, sehingga kepastian merupakan tujuan utama hukum.

Menurut Van Han tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak di ganggu. Adapun menurut Roscoe Pound tujuan hukum adalah untuk merekayasa masyarakat.

Menurut Mashudi secara umum tujuan hukum adalah hendak mengejawantahkan: a) Mendatangkan kemakmuran masyarakat mempunyai tujuan; b) Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai; c) Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat; d) Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang; e) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin; f) Sebagai sarana penggerak pembangunan; g) Sebagai fungsi kritis.

Tujuan hukum tersebut dapat dikaji melalui 3 (tiga) teori, yaitu: Pertama, teori keadilan (teori etis), dikaji dari sudut falsafah hukum (memberikan keadilan bagi masyarakat); Kedua, teori kegunaan/kemanfaatan (teori utility), dikaji dari sudut pandang sosiologi (memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, karena hukum di atas kepentingan pribadi maupun golongan); ketiga, teori kepastian hukum (yuridis formal), dikaji dari sudut pandang hukum normatif (menjaga kepentingan setiap orang sehingga tidak diganggu haknya).

Menurut C.T.S Kansil, SH untuk dapat mengenal hukum, terlebih dahulu harus dapat mengenal ciri-ciri hukum sebagai berikut:

- a. Adanya perintah dan larangan
- b. Perintah dan atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.

Menurut C.T.S Kansil, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi yang bernama hukuman.

SUMBER BACAAN:

1. Drs. H. Mashudi, M.Ag., *Pengantar Ilmu Hukum, Menggagas Hukum Progresif*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 18-19.
2. C.S.T. Kansil, SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 23.

3. Sebutkan pengertian sumber hukum dan sebutkan macamnya?

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Istilah sumber

hukum mengandung banyak pengertian. Istilah tersebut dapat dilihat dari segi historis, sosiologis, filosofis dan ilmu hukum.

Menurut Mashudi sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan bersifat memaksa sehingga bila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, factor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, darimana hukum itu dapat ditemukan.

Adapun sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu formal dan materil. Sumber hukum materil adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama dan lain-lain. Dalam kata lain sumber hukum materil adalah factor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum.

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sehingga sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun penegak hukum. Adapun sumber hukum formal berdasarkan tempat di mana kita mendapatkan ketentuan hukumnya. Maka macamnya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang
- b. Kebiasaan
- c. Yurisprudensi
- d. Traktat
- e. Doktrin

SUMBER BACAAN:

1. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 301-304.
2. Drs. H. Mashudi, M.Ag., *Pengantar Ilmu Hukum, Menggagas Hukum Progresif*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 32-35.

4. Jelaskan dan sebutkan kaidah-kaidah sosial?

Menurut C.S.T Kansil kaidah kaidah sosial adalah sebagai berikut:

1. Norma Agama, ialah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Menurut Zaenal Asikin bahwa pelanggaran pada norma tersebut akan mendapatkan balasan dari tuhan.
2. Norma Kesusilaan, ialah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia (insan kamil). Menurut Zaenal Asikin Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia.
3. Norma Kesopanan, ialah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Menurut Zaenal Asikin akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang

berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian.

4. Norma Hukum, ialah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Menurut Asikin sumbernya bisa berupa peraturan prundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara.

SUMBER BACAAN:

1. C.S.T. Kansil, SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 86-87.
2. Dr. Zaenal Asikin, SH., SU., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 2012, hlm. 24-27.

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas-asas hukum dan sebutkan contohnya?

Asas-asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Azas-azas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut.

Menurut Theo Huijbers, asas hukum ada tiga macam sebagai berikut:

1. Azas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah ada pada para pemikir Zaman Klasik dan Abad Pertengahan.
2. Azas-Azas hukum objektif yang bersifat rasional. Yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional. Prinsip-prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, akan tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak mulainya zaman modern yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara professional.
3. Azas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan menjadi titik tolak pembentukan hukum. Perkembangan hukum paling nampak pada bidang ini.

Adapun menurut Mashudi, asas-asas hukum dalam negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis, masyarakat nasional;
2. Asas kepastian hukum, warga masyarakat bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang.
3. Asas peradilan bebas terjaminnya objektivitas, imparialitas, adil dan manusiawi.

4. Asas bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas
5. Asas persamaan.
6. Asas demokrasi.
7. Asas pemerintah dan pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat.

Contoh asas-asas hukum diantara:

1. *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*(tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya).
2. *Audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars*(bahwa para pihak harus didengar).
3. *Bis de eadem re ne sit actio* atau *Ne bis in idem* (Mengenai perkara yang sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya)
4. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori* (Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama).
5. *Lex specialis derogat legi generali*(Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum).
6. *Cogitationis poenam nemo patitur* (Tiada seorangpun dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya).
7. *Indubio pro reo* (dalam keragu-raguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan)
8. *Presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah)
9. *Pacta sunt servanda* (setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik)
10. *Testimonium de auditu* (kesaksian dapat di dengar dari orang lain)
11. *Unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi)
12. *Equality before the law* (asas persamaan di muka hukum)

SUMBER BACAAN:

1. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 81.
2. Drs. H. Mashudi, M.Ag., *Pengantar Ilmu Hukum, Menggagas Hukum Progresif*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 89.

6. Jelaskan pengertian hukum privat dan hukum publik, serta contohnya?

Dilihat dari kepentingan yang diatur dan isinya, maka ada dua macam hukum yaitu hukum publik dan hukum privat.

- Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum/perorangan satu dengan yang lain dengan menitikberatkan pada hak dan kewajiban.

Contohnya: hukum perdata dan hukum dagang

- Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau antara negara dengan warga negara yang menitikberatkan pada kepentingan umum.

Contohnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum internasional

SUMBER BACAAN:

1. C.S.T. Kansil, SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 75.

7. Jelaskan pengertian hukum materil dan formil, dan berikan contohnya?

- Pengertian hukum materil adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum materil menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum materil perhatian ditujukan kepada isi peraturan. Hukum materil yang berisi perintah, larangan dan sanksi.

Contohnya KUHP

- Sedangkan pengertian hukum formil menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Hukum formil disebut pula hukum acara. Dalam pengertian hukum formil perhatian ditujukan kepada cara mempertahankan/ melaksanakan isi peraturan. Dengan pengertian lain hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana menjalankan/ melaksanakan hukum materiil.

Contohnya KUHP

Satjipto Rahardjo membagi mekanisme hukum untuk mengatur adalah hukum substantif dan prosedural. Yang dimaksud substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Adapun prosedural adalah aturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut.

Menurut C.S.T. Kansil membagi hukum menurut cara mempertahankannya kepada hukum material dan hukum formal. Yang dimaksud hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Adapun hukum formal yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material.

SUMBER BACAAN:

1. Ahmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967.
2. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 77-79.
3. C.S.T. Kansil, SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 74.

8. Sebutkan sistematika KUHP dan KUHPerdata?

- Sistematika KUHP:
 - a. Buku I : Ketentuan Umum
 - b. Buku II : Kejahatan
 - c. Buku III : Pelanggaran

- Sistematika KUHPerdata
 - a. Buku I : Orang
 - b. Buku II : Benda
 - c. Buku III : Perikatan
 - d. Buku IV : Pembuktian dan Daluarsa

SUMBER BACAAN:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan subyek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum dan penemuan hukum!

- a. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Salmon, bahwa yang dimaksud subjek hukum adalah manusia atau badan/ lembaga yang dapat memegang hak dan kewajiban menurut hukum.
- b. Yang dimaksud dengan objek hukum adalah segala sesuatu yang berada didalam peraturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak kewajiban yang dimilikinya atas objek hukum juga berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum.
- c. Yang dimaksud dengan peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang diatur oleh hukum yang dapat terjadi karena:
 - i. Keadaan tertentu
 - ii. Kejadian alam
 - iii. Kejadian fisik
- d. Yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain.
- e. Penemuan hukum berdasarkan para pendapat ahli adalah sebagai berikut:
 - Menurut Paul Scholten, penemuan hukum oleh hakim merupakan suatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun pengkonkritan hukum.
 - Menurut John Z. Laurens, penemuan hukum adalah penerapan ketentuan fakta dan ketentuan tersebut terkendala harus dibentuk karena tidak selalu terdapat dalam undang-undang yang ada.
 - Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Hal ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.
 -

SUMBER BACAAN:

1. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 241-243.
2. Drs. H. Mashudi, M.Ag., *Pengantar Ilmu Hukum, Menggagas Hukum Progresif*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 152-153.

10. Sebutkan tata urutan perundang-undang RI berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan?

- a. Undang Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

SUMBER BACAAN:

1. Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

11. Jelaskan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan tindak pidana/delik?

Dalah hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku III yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Sedangkan, dalam konteks hukum pidana, sifat melawan hukum dibedakan menjadi:

1. Delik Formal, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Delik Materil, yaitu sesuatu perbuatan walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

SUMBER BACAAN:

1. Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hlm. 117.

12. Jelaskan perbedaanKejahatan dan Pelanggaran?

Menurut KUHP, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua, yang pertama adalah kejahatan dan kedua adalah pelanggaran.

- Pelanggaran ialah perbuatan dimana orang menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana karena dilarang oleh undang-undang. Terdapat dalam KUHP buku III, sebagai contoh pelanggaran lalu lintas.
- Kejahatan ialah perbuatan yang meskipun tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana, tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan yang patut dipidana. Dimuat dalam KUHP buku II. Sebagai contoh mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.

SUMBER BACAAN:

1. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hlm, 71-74.

13. Jelaskan yang dimaksud sistem hukum dan macam-macamnya?

Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen dimana di antara bagian atau komponen tersebut saling mempengaruhi terhadap hasil keseluruhan. Sistem hukum berarti satu kesatuan yang utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian/unsur yang saling berhubungan dan kait mengkait secara erat.

Menurut Lawrence M. Friedman komponen dalam sistem hukum meliputi:

1. Unsur struktural yaitu bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme;
2. Unsur substansi yaitu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Menurutnya secara substansial hukum dapat diperinci menjadi dua, yakni hukum *in concreto* dan *in abstracto*;
3. Unsur budaya, yaitu sikap tindak masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya.

Adapun macam-macam sistem hukum adalah sebagai berikut:

1. Sistem hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan biasa disebut dengan civil law. Ciri-cirinya adalah adanya berbagai kodifikasi hukum. Prinsip utama sistem ini adalah hukum memperoleh kekuatan hukum mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.

2. Sistem hukum Anglo Saxon

Sistem hukum Anglo Saxon yang kemudian dikenal dengan Anglo Amerika mulai berkembang di Inggris pada abad IX yang sering disebut dengan Common Law. Sumber hukum sistem ini adalah putusan-putusan hakim/pengadilan. Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, maka prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat. Selain putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis undang-undang dan administrasi negara diakui, akan tetapi tidak tersusun sistematis.

3. Sistem hukum adat

Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang didasarkan pada hukum adat yang berlaku pada suatu daerah. Hukum adat menurut Hazairin adalah kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapatkan pengakuan umum dalam masyarakat tertentu yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah-kaidah tersebut.

4. Sistem hukum Islam

Sistem hukum Islam berawal dari munculnya agama Islam di daerah Arab. Selanjutnya sistem ini menyebar ke wilayah Afrika, Asia, Eropa. Sumber hukum Islam yang paling utama adalah Alquran dan Hadis. Untuk selanjutnya adalah *Ijma'* dan *Qiyas*. Sistem hukum Islam diberlakukan khusus di negara-negara yang berlandaskan agama Islam.

SUMBER BACAAN:

1. Drs. H. Mashudi, M.Ag., *Pengantar Ilmu Hukum, Menggagas Hukum Progresif*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 94-98.

14. Jelaskan perbedaan tersangka, terdakwa dan terpidana?

- Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 14 dinyatakan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
- Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 15 dinyatakan bahwa terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di siding pengadilan.
- Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 32 dinyatakan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

SUMBER BACAAN:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

15. Jelaskan pengertian dari bidang-bidang hukum di bawah ini:

a. Hukum Pidana

Adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan suatu akibat berupa pidana.

Contoh : Hukum Pembunuhan, Hukum Pencurian

b. Hukum perdata

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan /pribadi.

Contoh : Hukum Perkawinan, Hukum Waris, hukum perjajian.

c. Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah Peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, dimana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman.

d. Hukum Tata Negara

Bidang (ilmu) hukum yang mencakup : azas-azas dan pengertian-pengertian dalam ketatanegaraan dan aturan-aturan (dasar) mengenai :

- struktur organisasi dan praktik ketatanegaraan,
- hak dan kewajiban warga negara, serta
- hubungan antara negara dengan warganegaranya

e. Hukum Adat

Hukum Adat adalah : hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang undangan RI yang disana sini mengandung unsur agama

f. Hukum Agraria

Hukum Agraria adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai usaha & tanah pertanian, tersebar dalam berbagai bidang hukum (hukum perdata, hukum tata pemerintahan) yang disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan studi tertentu.

g. Hukum Internasional

Hukum yang mengatur hubungan antara :

- Negara dengan negara
- negara dengan subyek hukum bukan negara
- subyek hukum bukan negara satu sama lain

h. Hukum Dagang/Hukum Perusahaan

Hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan.

SOAL UJIAN KOMPREHENSIF HUKUM ACARA

Kisi-Kisi

- a) Hukum Acara Pidana
- b) Hukum Acara Perdata
- c) Hukum Acara Peradilan Agama
- d) Hukum Acara PTUN
- e) Hukum Acara Perselisihan Industrial
- f) Hukum Acara Konstitusi
- g) Keadvokatan

1. Sebutkan tahapan penyelesaian perkara dalam hukum acara pidana?

Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyidikan
- b. Tahap penuntutan
- c. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan
- d. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Apabila ditinjau dari tahapan pemeriksaan, maka dibagi menjadi dua tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*) yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik termasuk di dalamnya penyidikan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya.
- b. Tahap pemeriksaan pengadilan (*gerechtelijk onderzoek*) yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan di depan pengadilan yang dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum.

SUMBER BACAAN:

1 Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid 1*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 40.

2. Jelaskan fungsi penyelidikan dan penyidikan, siapakah yang berwenang melaksanakan tugas tersebut?

- Menurut KUHAP Pasal 1 butir 2 penyidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun pada Pasal 1 butir 5 penyelidikan dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

- Menurut KUHAP Pasal 6 dua macam pejabat yang disertai wewenang untuk melaksanakan penyidikan yaitu sebagai berikut:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

SUMBER BACAAN:

1. Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid 1*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 40-45.

3. Siapakah yang dimaksud penuntut umum dan jelaskan kewenangannya?

- Pada pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- Adapun kewenangannya menurut Pasal 14 KUHAP sebagai berikut:
 - a. Menerima dan memeriksa perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik
 - b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka meneympurnakan penyidikan dari penyidik
 - c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
 - d. Membuat surat dakwaan
 - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
 - g. Melakukan penuntutan
 - h. Menutup perkara demi kepentingan umum
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang
 - j. Melaksanakan penetapan hakim

SUMBER BACAAN:

1. Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid 1*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 85-87.

4. Jelaskan apa yang dimaksud upaya hukum dan macamnya dalam sistem peradilan pidana?

- Dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP dijelaskan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan

kembali dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Adapun maksud dari upaya hukum ini adalah:

- a. Untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh instansi yang sebelumnya
 - b. Untuk kesatuan dalam peradilan
- Dalam KUHAP dikenal dengan upaya hukum biasa yang terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi dan upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi untuk kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

SUMBER BACAAN:

1. Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid 1*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 85.

5. Jelaskan tahapan persidangan dalam perkara perdata?

Jalannya persidangan dalam perkara perdata tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Pada hari pertama hakim ketua sidang yang didampingi panitera membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.
2. Setelah dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya tergugat maupun penggugat dipanggil masuk. Pemeriksaan harus atas kehadiran kedua belah pihak, karena keterangan dari kedua belah pihak mutlak diperlukan dan keduanya harus diperlakukan sama. Hal tersebut menjadi asas utama dari hukum perdata yaitu *audi et alteram partem*.
3. Selanjutnya hakim mengusahakan perdamaian kedua belah pihak (Pasal 130 HIR, 154 Rbg). Apabila mereka berhasil didamaikan, maka dijatuhkanlah putusan perdamaian.
4. Apabila tidak dapat didamaikan maka dibuatlah berita acara, untuk selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan (Pasal 31 ayat 1, 155 ayat 1 Rbg).
5. Atas gugatan penggugat tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawabannya di muka pengadilan baik secara lisan maupun tertulis. Apabila proses terjadi secara tertulis, maka terhadap jawaban tergugat, penggugat diberi kesempatan untuk memberi tanggapan yang disebut replik. Dan terhadap replik dari penggugat tergugat dapat memberi tanggapannya yang disebut duplik.
6. Setelah jawab-jawaban dianggap cukup, maka selanjutnya adalah acara pembuktian dari kedua belah pihak. Menurut Pasal 164 HIR, 284 Rbg alat bukti dalam acara perdata adalah: alat bukti tulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.
7. Selanjutnya adalah putusan hakim.

SUMBER BACAAN:

1. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 102-166.

6. Jelaskan hal apa saja yang harus ada dalam gugatan?

Persyaratan mengenai isi gugatan berdasarkan Pasal 8 No. 3 Rv adalah sebagai berikut:

1. Identitas para pihak, adapun yang dimaksud identitas adalah ciri-ciri dari pada penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggal, umur, status perkawinan.
2. Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*. Terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menerangkan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan yang menguraikan tentang hukum.
3. Tuntutan atau *petitum*, yaitu apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputus oleh hakim.

SUMBER BACAAN:

1. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 40-42.

7. Jelaskan apa yang dimaksud putusan gugur dan putusan di luar hadir?

- Putusan gugur adalah putusan tanpa kehadiran penggugat. Yaitu apabila pada waktu sidang yang ditentukan penggugat atau wakilnya tidak menghadap meskipun telah dipanggil secara patut. Dalam hal tersebut gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR, 148 Rbg).
- Putusan di luar hadir adalah putusan tanpa kehadiran tergugat. Yaitu apabila pada waktu sidang yang ditentukan tergugat atau wakilnya tidak menghadap meskipun telah dipanggil secara patut. Dalam hal tersebut gugatan dapat dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau *verstek*, kecuali gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

SUMBER BACAAN:

1. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 83-84.

8. Jelaskan yang dimaksud *interventie* atau campur tangan dalam sidang perkara perdata?

Intervie adalah ketika ada pihak ketiga yang ikut mencampuri sengketa antara penggugat dan tergugat dalam sidang perkara perdata. Mengenai *intervie* diatur dalam pasal 279 – 282 Rv yaitu terbagi dalam dua bentuk sebagai berikut:

- a. Menyertai (*voeging*), yaitu ketika pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan sikap memihak kepada salah satu pihak, dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa.
- b. Menengahi (*tussenkomst*), yaitu ketika pihak ketiga menuntut hak nya sendiri kepada kepada penggugat dan tergugat, jadi melawan tergugat dan penggugat untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri.

SUMBER BACAAN:

1. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 58-59.

9. Jelaskan kewenangan absolut Pengadilan Agama?

- Menurut undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah.
- Ketentuan tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. infaq;
 - h. shadaqah; dan
 - i. ekonomi syari'ah.

SUMBER BACAAN:

1. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama

10. Jelaskan ketentuan putusan hakim dalam Peradilan Agama?

- Menurut undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 62 ayat (1) Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan. (3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang.

SUMBER BACAAN:

1. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

11. Jelaskan yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara?

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Pasal ayat (3) dan (4) diterangkan sebagai berikut:

- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
- Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUMBER BACAAN:

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

12. Sebutkan keputusan yang tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara?

Berdasarkan Undang-Undang no. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 diterangkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

SUMBER BACAAN:

1. Undang-Undang no. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

13. Apakah yang dimaksud perselisihan kepentingan, Hak dan Pemutusan Hubungan Kerjadalam hukum acara hubungan industrial?

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial Pasal 1 ayat 2,3 dan 4 diterangkan sebagai berikut:

- Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak

SUMBER BACAAN:

1. Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial

14. Jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beracara di Mahkamah Konstitusi?

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beracara di peradilan MK adalah sebagai berikut:

- Pleno dan kuorum
 - a) Pleno yang dihadiri oleh seluruh Hakim yang terdiri atas 9 (sembilan) Hakim.
 - b) Dalam keadaan luar biasa maka sidang pleno tersebut dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi (Pasal. 28 (1) UU No. 24 Tahun 2003)
- Pimpinan pleno
 - a) Ketua Mahkamah Konstitusi (Pasal 28 ayat (1)
 - b) Dalam hal Ketua berhalangan, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua (Pasal 28 ayat (2)
 - c) Manakala Ketua dan Wakil Ketua berhalangan untuk memimpin sidang, Pimpinan sidang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi (Pasal 28 ayat (3)
- Panel

Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Panel Hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi (Pasal 28 ayat (4)
- Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tertutup untuk umum
 - a) Tertutup untuk umum;
 - b) Untuk pengambilan putusan, Hakim membuat *Legal Opinion (LO)* terlebih dahulu;
 - c) Untuk laporan Panel dan tindak lanjut penanganan perkara.
- Sidang pemeriksaan dan pengucapan putusan terbuka untuk umum
 - a) Sidang Pleno terbuka untuk umum untuk pemeriksaan maupun pengucapan putusan
 - b) Sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang Hakim (Pasal 28 ayat (1) dan (5)
 - c) Pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan syarat sah dan mengikatnya putusan (Pasal 28 ayat (6)

SUMBER BACAAN:

1. Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

15. Jelaskan syarat seseorang untuk menjadi advokat?

Berdasarkan Undang-Undang Advokat No. 8 Tahun 2013 Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

SUMBER BACAAN:

1. Undang-Undang Advokat No. 8 Tahun 2013
2. Perbedaan Hakim Perdata dan Pidana
3. Bodi Putusan
4. Macam-macam putusan

SOAL UJIAN KOMPREHENSIF ILMU FALAK

1. Sebutkan dan jelaskan pemikiran beberapa tokoh falak di Indonesia dalam lintas sejarah!

a. K.H. Zubair Umar Al-Jailaniy

K.H. Zubair Umar Al-Jailaniy adalah seorang ulama juga akademisi yang terkenal sebagai pakar ilmu falak dengan karya monumentalnya kitab *Al-Khulashah al-Wafiyah*, beliau lahir di Pandangan, Kecamatan Pandangan, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, 16 September 1908 M. (Rabu Pahing, bertepatan pada 19 Sya'ban 1326 H/1838 Jawa).

Dunia pendidikan yang beliau tempuh hampir seluruhnya dalam pendidikan tradisional, yakni madrasah dan pondok pesantren, termasuk mukim untuk menuntut ilmu di Makkah al-Mukarramah pada waktu menjalankan ibadah haji. Sebagaimana kondisi realita sosial di abad tersebut bahwa pesantren masih merupakan satu-satunya lembaga pendidikan untuk tingkat lanjut yang tersedia bagi penduduk pribumi di pedesaan, sehingga dapat diasumsikan sangat berperan dalam mendidik para elite pada masanya. Pendidikan beliau dimulai dari Madrasah Ulum tahun 1916-1921, pondok pesantren Termas, Pacitan Jawa Timur tahun 1921-1925, pondok pesantren Simbang Kulon Pekalongan, Jawa Tengah tahun 1925-1926, pondok pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur tahun 1926-1929. Kemudian tahun 1930-1935 beliau menjalankan ibadah haji yang dilanjutkan dengan *thalab al-ilmi* di Makkah selama lima tahun.

Dalam perjalanan ilmiah, K.H. Zubair Umar Al-Jailaniy tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga mengajarkan ilmunya, sebagaimana ketika berada di pondok pesantren KH. Hasyim Asy'ari, beliau mengabdikan diri dengan menjadi guru Madrasah Salafiyah Tebuireng, Jombang, bahkan beliau pernah menjabat Rektor IAIN Walisongo Semarang dengan Surat Keputusan tertanggal 5 Mei 1971. Di samping itu beliau juga pernah memimpin Pondok Pesantren *al-Ma'had al-Diiniy*, Reksosari Suruh Salatiga pada tahun 1935-1945, mendirikan pondok pesantren *Luhur* yang merupakan cikal bakal IKIP NU yang akhirnya menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo cabang Salatiga. Dan juga mendirikan Pondok Pesantren Joko Tingkir pada tahun 1977 yang sekarang tinggal petilasannya.

Murid-muridnya antara lain: Kyai Musyafak (Salatiga Jawa Tengah), Kyai Subkhi (Jawa Timur), Hamid Nawawi (Bulu Manis, Pati, Jawa Tengah), Slamet Hambali (Dosen UIN Walisongo Semarang), dan Drs. Habib Thoha, M.A. (mantan Kakanwil Depag Jawa Tengah). Beliau wafat di Salatiga pada tanggal 10 Desember 1990 M atau 24 Jumadil-ula 1411 H.

b. K.R.T. Wardan Diponingrat

Beliau lahir pada tanggal 19 Mei 1911 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1329 H di Kauman, Yogyakarta dan meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1991 M/ 19 Rajab 1411 H. Ayahnya, yaitu kyai Muhammad Sangidu, seorang penghulu keraton Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Penghulu Kyai Muhammad Kamaludiningrat sejak 1913 M/1332 H sampai 1940 M/1359 H.

Pendidikan dasarnya diperoleh dari Sekolah Keputran (sekolah khusus untuk para keluarga keraton) dan *Standard School Moehammadijah* di Suronatan (lulus tahun 1924 M/1343 H). Kemudian melanjutkan ke Madrasah Mualimin sampai lulus pada tahun 1930 M/1349 H. Satu tahun sesudah itu Muhammad Wardan sebenarnya berkeinginan belajar ke tanah Arab, tapi karena kendala biaya tidak dapat memenuhi cita-citanya tersebut, akhirnya ia melanjutkan ke Pondok Jamsaren Solo. Selain *nyantri*, ia juga mengikuti kursus Bahasa Belanda di Sekolah Nederland Verbond dan les privat bahasa Inggris. Setelah mendapatkan berbagai ilmu, Muhammad Wardan berusaha mengamalkan dan mengajarkannya.

Pada tahun 1934 M/1353 H sampai 1936 M/1355 H, ia menjadi guru Madrasah Al-Falah Yogyakarta, kemudian pada tahun 1936-1945 M/1355-1365 H menjadi guru di sekolah Muballighin, Muhammadiyah Yogyakarta. Memasuki masa perjuangan fisik, aktivitas Muhammad Wardan di bidang pendidikan terhenti dan ia melibatkan diri di dalam Angkatan Perang Sabil (APS) dan ia dipercaya sebagai anggota bidang markas ulama. Setelah perjuangan fisik mereda dan Indonesia dapat mencapai kemerdekaan secara penuh, pada tahun 1948-1962 M/1368-1381 H. Ia mengabdikan diri sebagai guru di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta dan pada tahun 1951-1952 M/1371-1372 H juga mengajar di Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA) Negeri Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 1954-1956 M/1374-1376 H ia ditugaskan oleh Departemen Agama RI untuk menjadi guru di Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri Yogyakarta dan guru di Sekolah Persiapan PTAIN Yogyakarta. Sejak 1973M/ 1393H sampai wafatnya ia diangkat sebagai anggota dewan kurator IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kepiawaiannya di bidang ilmu falak, sejak tahun 1973 hingga wafatnya dipercaya sebagai anggota Badan Hisab Rukyat (BHR) Departemen Agama RI. Muhammad Wardan merupakan salah seorang tokoh penggagas teori *wujudul hilal* yang hingga kini masih digunakan oleh Muhammadiyah. Adapun karya-karyanya di bidang ilmu falak, yaitu Umdatul Hasib, Persoalan Hisab dan Ru'jat Dalam Menentukan Permulaan Bulan, Hisab dan Falak, dan Hisab Urfi dan Hakiki.

c. K.H. Abdul Jalil

Nama lengkapnya adalah Abu Hamdan Abdul Jalil bin Abdul Hamid, lahir pada 12 Juli 1905/1323 H di Bulumanis Kidul Margoyoso Tayu Pati Jawa Tengah. Nama orang tuanya adalah K.H. Abdul Hamid dan Syamsiyah. Pendidikan yang ditempuh K.H. Abdul Jalil adalah belajar di pondok pesantren Jamsaren Solo di bawah asuhan K.H. Idris pada 1919-1920 M/1338-1339 H, setelah itu melanjutkan ke pondok Termas Pacitan Jawa Timur yang diasuh oleh K.H. Dimiyati.

Pada 1921-1924 M/1340-1343 H belajar di pondok pesanteren Kasingan Rembang diasuh oleh K.H. Khalil. Pada 1924-1926 M/1343-1345 H beliau belajar di Makkah Saudi Arabia. Sepulang dari Makkah beliau belajar di pondok pesantren Tebuireng, Jombang Jawa Timur diasuh K.H. Hasyim Asy'ari selama satu tahun, setelah itu kembali lagi ke Makkah sampai tahun 1930 M/1349 H.

Aktifitas K.H. Abdul Jalil adalah pernah menjadi ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, pembantu khusus Perdana Menteri RI di Jakarta, Anggota DPR / MPR pusat wakil Alim Ulama Fraksi NU, Ketua Lajnah Falakiyah PBNU merangkap anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, dan penyusun tetap penanggalan/almanak NU.

Adapun karya tulisnya yang berkaitan dengan ilmu falak diantaranya adalah *Fathur Rauful Mannan* dan *Jadwal Rubu'*.

d. K.H. Ma'shum bin Ali

Beliau lahir di Cirebon Jawa Barat, merupakan putra dari K.H. Ali salah seorang pengasuh pondok desa. Maksu bin Ali mempunyai adik yang tak kalah populer dalam kualitas keilmuannya walaupun dalam spesialisasi yang berbeda yaitu, K.H. Adlan Ali pendiri dan pengasuh pondok Pesantren Walisongo Cukir Jombang.

Maksu bin Ali banyak menimba ilmu dari K.H. Hasyim Asy'ari selama bertahun-tahun di pondok pesantren Tebuireng Jombang. Ketekunannya dalam belajar membuahkan hasil optimal dengan diangkatnya dia menjadi lurah pondok. Kepintaran dan kecemerlangannya dalam berpikir dan mengaji terutama disiplin ilmu falak menarik simpati K.H. Hasyim Asy'ari untuk mengangkatnya menjadi salah seorang menantu yang dikawinkan dengan putrinya Siti Khodijah.

Pergulatan dan konsentrasinya dalam menekuni bidang ilmu falak dengan tidak mengabaikan disiplin lainnya ternyata membuahkan hasil. Karya monumentalnya dalam bidang ilmu falak adalah *Durusul Falakiyah* dan *Badi'atul Mitsal*.

e. K.H. Turoihan Ajhuri Asy-Syarofi

Sosok ulama karismatik yang ahli ilmu falak. Lahir di Kudus pada 15 Maret 1915 M / 1334 H dan meninggal pada hari Jum'at, 20 Agustus 1999 M bertepatan dengan 8 Rabiul Akhir 1420 H.

Ketekunannya terhadap ilmu falak muncul sejak kecil hingga dewasa. Reputasinya sebagai pakar falak sudah terdengar sejak zaman Jepang. Ia sering diminta menghitung jatuhnya hari awal dan akhir bulan Ramadan. Maka ia terdorong untuk menyusun almanak 1945 M / 1364 H yang kemudian dicetak Penerbit Menara Kudus. Sejak itulah kalender buatannya disebut dengan *Almanak Menara Kudus* (AMK).

DAFTAR BACAAN :

1. Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.
2. Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
3. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

2. Jelaskan tentang kewajiban dalam menghadap kiblat!

Kiblat berasal dari bahasa Arab (قبلة) adalah suatu tempat di mana seseorang menghadap kepadanya. Dalam Islam, yang dimaksud dengan kiblat adalah bangunan Ka'bah yang terletak di Masjid al-Haram, Makkah, Arab Saudi. Ka'bah disebut juga sebagai rumah Allah (*Baitullah*). Menghadap kiblat merupakan masalah yang penting dalam syariat Islam, seperti dalam shalat misalnya.

وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرة: ١٥٠)

Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah ke arahnya (Al-Baqarah: 150)

Sebagaimana dalam pandangan madzhab Syafi'i telah menetapkan tiga kaidah yang bisa digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat, yakni:

a. *Ainul Ka'bah*

Yakni bagi seseorang yang berada di dalam Masjidil Haram dan melihat langsung ka'bah, maka ia wajib menghadapkan dirinya ke kiblat dengan penuh keyakinan, karena kewajiban itu bisa dipastikan terlebih dahulu dengan melihat atau menyentuhnya.

b. *Jihatul Ka'bah*

Yakni bagi seseorang yang berada di luar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Makkah, sehingga tidak dapat melihat ka'bah secara langsung, maka mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai maksud menghadap ke arah kiblat secara *dhanni*.

c. *Jihatul Kiblat*

Yakni bagi seseorang yang berada di luar tanah suci Makkah atau bahkan di luar Arab Saudi. Maka kiblatnya adalah menghadap ke arah Arab Saudi dengan suatu perkiraan. Akan tetapi bagi yang mampu untuk memperkirakan arah kiblat, maka ia wajib untuk berjihad menghadap kiblat. Di antara caranya adalah dengan menggunakan bayangan matahari, arah matahari serta menggunakan segitiga bola.

DAFTAR BACAAN :

1. Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012. Hal. 38
2. Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 (Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, Semarang : PPS IAIN Walisongo, 2011.

3. Bagaimana fiqh awal dan akhir waktu shalat?

a. *Shalat Subuh*

Masuknya waktu shalat Subuh ketika terbit fajar *shadiq* yang terbit menyebar luas di ufuk. Berakhirnya waktu shalat Subuh adalah ketika telah terbit matahari berdasarkan sabda Nabi SAW :

وَوُقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

“Waktu shubuh itu sejak dari terbitnya fajar selama matahari belum terbit” (HR. Muslim).

Waktu *ikhtiyar* (pilihan) untuk shalat Subuh adalah sejak terbitnya fajar *shadiq* hingga terang berdasarkan hadits Jibril ‘*alaihis salam*:

... ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ... ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ التَّفَتَ إِلَى جِبْرِيلَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقَّتَيْنِ

“...Setelah itu ia shalat fajar (Subuh) ketika fajar terbit.. kemudian shalat Subuh (kali kedua) ketika matahari telah merekah menyinari bumi. Setelah itu Jibril menoleh ke arahku seraya berkata; Wahai Muhammad, ini adalah waktu para Nabi sebelum Engkau, dan waktu shalat adalah antara kedua waktu ini.” (HR. Tirmidzi, beliau berkata hadits ini hadits hasan).

Adapun waktu *jawaz* (boleh) untuk shalat Subuh adalah hingga terbitnya matahari berdasarkan hadits riwayat Muslim di atas tadi.

b. Shalat Dzuhur

Waktu shalat Dzuhur dimulai ketika *zawal* yaitu ketika matahari miring dari tengah – tengah langit menuju ke arah barat. Awal waktu Dzuhur yaitu ketika matahari telah bergeser dari tengah – tengah langit dan akhir waktunya yaitu ketika bayangan benda sama dengan panjang bendanya. Dalil waktu Dzuhur ini yaitu hadits Jibril ‘*alaihis salam*:

... فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأَوَّلَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشَّرَاكِ... صَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَوْقَتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ...

“...Pertama kali, ia shalat Dzuhur ketika bayang-bayang seperti tali sandal....Pada kali kedua, ia shalat Dzuhur ketika bayangan sesuatu sebagaimana aslinya, persis untuk waktu shalat Ashar kemarin....” (HR. Tirmidzi beliau berkata hadits ini hadits hasan).

Waktu *zawal* dapat diketahui dengan cara seseorang berdiri tegak di siang hari. Apabila terdapat bayangan ke arah barat yang makin lama semakin pendek, berarti saat itu belum *zawal*. Apabila bayangan telah hilang atau tepat di bawah telapak kaki serta tidak bertambah dan tidak berkurang, maka saat itu adalah waktu *istiwa*’ (tengah hari). Apabila bayangan muncul kembali ke arah timur dengan panjang yang makin lama makin bertambah, maka itulah waktu *zawal*.

c. Shalat Ashar

Waktu shalat Ashar dimulai dari akhir waktu shalat Dzuhur yaitu ketika bayangan sesuatu panjangnya semisal dengannya lebih sedikit hingga tenggelamnya matahari. Itulah waktu *jawaz* shalat Ashar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah bahwa Nabi SAW bersabda:

«أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهْ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْعُدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا»

“Orang yang ketiduran tidaklah dikatakan *tafrith* (meremehkan). Sesungguhnya yang dinamakan meremehkan adalah orang yang tidak mengerjakan shalat sampai datang waktu shalat berikutnya.” (HR. Muslim)

Juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Nabi SAW bersabda:

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ»

"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit, berarti ia mendapatkan shalat Subuh, dan barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari tenggelam, berarti ia telah mendapatkan shalat Ashar." (HR. Muslim).

d. Shalat Maghrib

Masuk waktu shalat Maghrib ketika terbenamnya matahari yaitu ketika bulatan matahari telah sempurna tenggelam secara keseluruhan di ufuk barat. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* bahwasanya Jibril ‘alaihissalam:

ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمَ

"Kemudian shalat Maghrib ketika matahari terbenam dan orang-orang yg berpuasa berbuka." (HR. Tirmidzi beliau berkata hadits ini hadits hasan).

Adapun akhir waktu shalat Maghrib adalah hingga terbenamnya *syafaq* (sinar merah matahari setelah matahari terbenam) berdasarkan riwayat ‘Abdullah bin Amru *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

«إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَخْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّقَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ»

"Jika kalian melaksanakan shalat fajar, maka waktunya hingga muncul bagian matahari yang mula – mula tampak, jika kalian shalat Dzuhur, maka waktunya hingga tiba waktu shalat Ashar, dan jika kalian melaksanakan shalat Ashar, maka waktunya hingga matahari menguning, jika kalian melaksanakan shalat Maghrib, maka waktunya hingga *syafaq* (maga merah) menghilang, dan jika kalian shalat Isya", maka waktunya hingga tengah malam." (HR. Muslim).

e. Shalat Isya"

Masuk waktu shalat Isya" ketika *syafaq* (sinar merah matahari setelah matahari terbenam) telah tenggelam dalilnya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* bahwasanya Jibril ‘alaihissalam:

ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّقَقُ،

"Kemudian shalat Isya' ketika warna merah di langit hilang." (HR. Tirmidzi beliau berkata hadits ini hadits hasan).

Adapun pada negeri yang tidak tenggelam *syafaq* nya karena memang begitu sifat alam di sana misalnya di daerah sekitar kutub, maka penduduk negeri tersebut

memperkirakan waktu tenggelamnya *syafaq* dengan negeri terdekat mereka. Hal ini karena *syafaq* di sisi mereka mungkin merupakan waktu malam mereka.

Akhir waktu Isya' adalah hingga terbitnya fajar *shadiq* (Subuh) berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah bahwa Nabi SAW bersabda:

«أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ فِي السَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهْ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا»

“Orang yang ketiduran tidaklah dikatakan *tafriith* (meremehkan). Sesungguhnya yang dinamakan meremehkan adalah orang yang tidak mengerjakan shalat sampai datang waktu shalat berikutnya.” (HR. Muslim)

DAFTAR BACAAN :

1. Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012. Hal. 78
2. Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 (Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, Semarang : PPS IAIN Walisongo, 2011. Hal. 123

4. Jelaskan perbedaan sistem penanggalan Julian dan Gregorian?

Dalam penanggalan Julian menggunakan sistem penanggalan Masehi yang didasarkan pada aturan Kaisar Julius, di mana setiap 4 tahun terdiri dari 1 tahun Kabisat dan 3 tahun Basitah. Pada setiap 128 tahun harus mengubah 1 tahun Kabisat menjadi tahun Basitah. Sehingga pada saat *Consili Necia* tahun 325 M diadakan perubahan 3 hari.

Sedangkan penanggalan Gregorian merupakan sistem penanggalan Masehi yang menggunakan aturan Paus Gregorius XIII, yaitu pada hari Kamis, 4 Oktober 1582 M hari berikutnya langsung Jum'at, 15 Oktober 1582 M., yakni loncat 10 hari karena sistem penanggalan Julian terhitung sejak tahun 325 M (*Consili Necia*) sudah terlambat 10 hari. Untuk menjaga kestabilan sistem penanggalan Gregorian agar tanggal 21 Maret posisi Matahari berada di khatulistiwa, maka setiap tahun ratusan yang tidak habis dibagi 400 ditetapkan sebagai tahun Basitah. Contoh: tahun 1700, 1800, 1900, 2100 dst.

DAFTAR BACAAN :

1. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta : Buana Pustaka, 2005. Hal. 28 & 41
2. Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam (Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?)*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013. Hal. 261
3. Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam (Tinjauan Sistem Fiqih dan Hisab Penanggalan)*, Yogyakarta : Lambda Press, 2010. Hal. 41 & 43

5. Sebutkan dan jelaskan macam-macam gerak bumi !

Secara umum gerak bumi dibagi dalam 5 gerakan umum yaitu:

- a. Rotasi Bumi, adalah perputaran bumi pada porosnya, bergerak selama 23 jam 56 menit 4 detik sekali putarannya.

- b. Revolusi Bumi, adalah peredaran bumi mengelilingi matahari, selama 365 hari, 5 jam, 55 menit, 12 detik atau 365.24667 hari sekali putarannya.
- c. Gerak Presisi (Gerak gasing bumi) yakni perputaran sumbu rotasi bumi mengitari sumbu bidang ekliptika. Periodenya 26.000 tahun. Terjadi akibat kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika sebesar $66^{\circ} 30'$.
- d. Gerak *Nutasi* adalah Lingkaran gerak presesi bumi tidak mulus, melainkan bergelombang dengan periode gerak gelombangnya 19 tahun. Gerak gelombang ini disebut gerak *nutasi*.
- e. Gerak *Apsiden*; adalah gerak titik *aphelium* dan *perihelium* bergeser dari arah Timur ke Barat selama 21.000 tahun.

DAFTAR BACAAN :

1. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta : Buana Pustaka, 2005. Hal. 61
2. Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak (Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta)*, Yogyakarta : Bismillah Publisher, 2012. Hal. 197 & 209

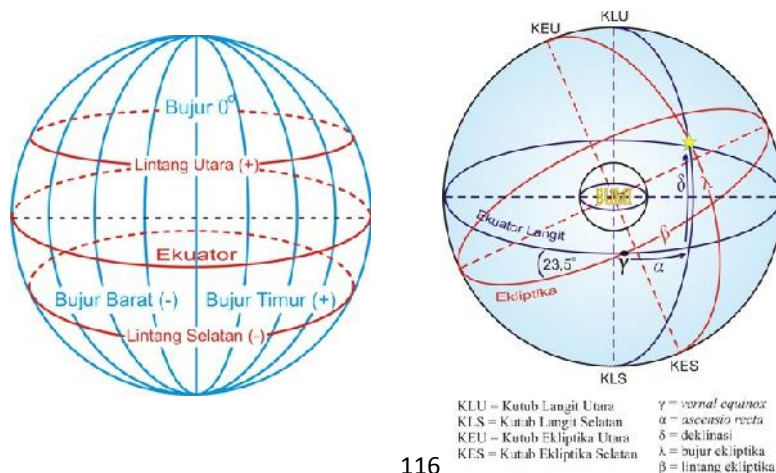
6. Sebutkan dan jelaskan macam-macam koordinat dalam astronomi!

Lingkaran bujur ekliptika adalah lingkaran bola langit yang berpotongan tegak lurus dengan lingkaran ekliptika (sumbu/poros lingkaran bujur ekliptika membentuk sudut $23^{\circ} 27'$ dengan sumbu/poros langit).

Sudut bujur ekliptika (*ecliptic longitude*) biasanya cukup disebut bujur saja (dalam kitab *al-Khulashah al-Wafiyah* disebut *thul*) adalah sudut yang dibentuk oleh lingkaran bujur ekliptika yang melalui titik Aries dengan lingkaran ekliptika yang melalui bintang ke arah timur.

Sudut bujur ekliptika (*ecliptic longitude*) dapat diartikan pula sebagai busur (jarak) yang dihitung dari titik Aries ke arah timur melalui lingkaran ekliptika sampai dengan lingkaran bujur ekliptika yang melalui bintang.

Lingkaran lintang ekliptika adalah lingkaran kecil pada bola langit yang sejajar dengan lingkaran ekliptika. Sudut lintang ekliptika (*ecliptic latitude*) biasanya cukup disebut lintang saja (dalam kitab *al-Khulashah al-Wafiyah* disebut *'ardl*) adalah sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan titik pusat melalui lingkaran ekliptika dengan garis yang menghubungkan titik pusat dengan bintang. Dapat diartikan pula sudut lintang ekliptika yakni busur (jarak) yang dihitung dari lingkaran ekliptika melalui lingkaran bujur ekliptika sampai dengan bintang.



DAFTAR BACAAN :

1. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta : Buana Pustaka, 2005. Hal. 17, 23 & 83
2. Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 (Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, Semarang : PPS IAIN Walisongo, 2011. Hal. 83 & 87
3. -----, *Pengantar Ilmu Falak (Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta)*, Yogyakarta : Bismillah Publisher, 2012. Hal. 303

7. Jelaskan signifikansi *Azimuth* (Az), *Altitude* (h), lingkaran waktu, sudut waktu (t), lingkaran deklinasi dan sudut deklinasi (δ) beserta fungsinya dalam perhitungan arah kiblat, waktu shalat, awal bulan dan gerhana!

Azimuth bintang (Az) adalah sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan titik pusat bola langit dengan titik Utara, melalui garis yang menghubungkan titik pusat bola langit dengan titik pertemuan antara lingkaran vertikal yang melalui bintang dengan horizon, yang searah dengan perputaran jarum jam.

Azimuth bintang juga dapat diartikan sebagai busur (jarak) yang dihitung dari titik Utara ke arah Timur melalui horizon sampai dengan lingkaran vertikal yang melalui bintang.

Tinggi *bintang/Altitude* (h) adalah sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan titik pusat bola langit dengan bintang, melalui garis yang menghubungkan titik pusat bola langit dengan titik perpotongan antara horizon/ufuk dengan lingkaran vertikal yang melalui bintang.

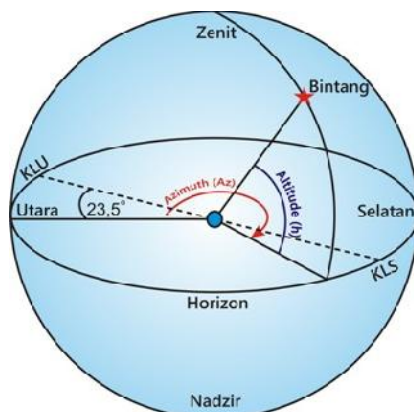
Tinggi bintang dapat diartikan juga sebagai busur (jarak) yang dihitung dari bintang sampai dengan ufuk melalui lingkaran vertikal.

Lingkaran waktu adalah lingkaran bola langit yang melalui sumbu langit (KLU dan KLS).

Sudut waktu (t) adalah sudut yang dibentuk oleh meridian langit dengan lingkaran waktu yang melalui bintang.

Lingkaran deklinasi adalah lingkaran kecil pada bola langit yang sejajar dengan khatulistiwa langit. Utara sebagai kutub positif dan Selatan negatif.

Sudut deklinasi (δ) adalah sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan titik pusat bola langit dengan titik pertemuan *equator*/khatulistiwa langit dengan lingkaran waktu yang melalui bintang melalui garis yang menghubungkan titik pusat bola langit dengan bintang. Atau sudut deklinasi (δ) adalah busur (jarak) yang dihitung dari bintang sampai dengan khatulistiwa langit melalui lingkaran waktu.



Gambar azimuth dan altitude

DAFTAR BACAAN :

1. Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 (Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, Semarang : PPS IAIN Walisongo, 2011. Hal. 52, 54 & 62
2. -----, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013. Hal.83
3. Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012. Hal. 30
4. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta : Buana Pustaka, 2005. Hal. 11, 37 & 40

8. Bagaimana konsep *rashdul qiblat*? Jelaskan !

Dalam setahun ada waktu di mana matahari akan berkulminasi di atas Ka'bah (*yaumu rashdul qiblat*) yaitu pada tanggal 28 Mei, pukul 09:18:00 GMT dan tanggal 16 Juli, pukul 09:27:00 GMT.

Rashdul qiblat dapat juga terjadi pada saat matahari berkulminasi pada titik balik Ka'bah. Hal ini akan terjadi pada tanggal 29 November, pukul 21:09:00 GMT dan tanggal 14 Januari, pukul 21:30:00 GMT. Jadi *rashdul qiblat* dapat terjadi 4 kali dalam setahun.

Sedangkan untuk *rashdul qiblat* harian dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Menghitung arah kiblat (B)

$$\text{Rumus : } \cotan B = \tan \phi^k \times \cos \phi^x / \sin C - \sin \phi^x / \tan C$$

2. Mencari sudut pembantu (U)

$$\text{Rumus : } \cotan U = \tan B \times \sin \phi^x$$

3. Mencari sudut waktu (t)

$$\text{Rumus : } \cos (t-U) = \tan \delta^m \times \cos U / \tan \phi^x$$

4. Menentukan waktu hakiki (WH)

$$\begin{aligned} \text{Rumus : } WH &= 12 + t \text{ (jika } B = UB / SB) \\ &= 12 - t \text{ (jika } B = UT / ST) \end{aligned}$$

5. Mengubah dari WH ke WD

$$\text{Rumus : } WD = WH - e + (BD - \lambda^x) / 15$$

Contoh Soal:

Tentukan *rashdul kiblat* Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) pada tanggal 2 Desember 2016, jika diketahui data-data sebagai berikut:

- Bujur Tempat (λ^x) = $110^\circ 26' 47,71''$ BT
- Lintang Tempat (ϕ^x) = $06^\circ 59' 04,42''$ LS
- Bujur Ka'bah (λ^k) = $39^\circ 49' 34,56''$ BT
- Lintang Ka'bah (ϕ^k) = $21^\circ 25' 21,17''$ LU
- Deklinasi Matahari = $-22^\circ 00' 24''$
- Equation of time = $10^m 31^d$
- Bujur daerah (BD) = WIB (105)
- $C = \lambda^x - \lambda^k$ = $110^\circ 26' 47,71'' - 39^\circ 49' 34,56''$
= $70^\circ 37' 13,15''$

Masukkan data di atas ke dalam rumus berikut ini :

1. Menghitung arah kiblat (B)

$$\text{Cotan } B = \tan \phi^k \times \cos \phi^x / \sin C - \sin \phi^x / \tan C$$

$$B = \tan^{-1}(\tan \phi^k \times \cos \phi^x / \sin C - \sin \phi^x / \tan C)^{-1}$$

$$B = \tan^{-1}(\tan 21^\circ 25' 21,17'' \times \cos -6^\circ 59' 04,42'' / \sin 70^\circ 37' 13,15'' - \sin -6^\circ 59' 04,42'' / \tan 70^\circ 37' 13,15'')^{-1}$$

$$B = 65^\circ 30' 21,03''$$

2. Menghitung sudut bantu (U)

$$\text{Cotan } U = \tan B \times \sin \phi^x$$

$$U = \tan^{-1}(\tan B \times \sin \phi^x)^{-1}$$

$$U = \tan^{-1}(\tan 65^\circ 30' 21,03'' \times \sin -6^\circ 59' 04,42'')^{-1}$$

$$U = -75^\circ 03' 21,37''$$

3. Menghitung sudut waktu (t)

$$\cos (t-U) = \tan \delta^m \times \cos U / \tan \phi^x$$

$$t-U = \cos^{-1}(\tan \delta^m \times \cos U / \tan \phi^x)$$

$$t = \cos^{-1}(\tan \delta^m \times \cos U / \tan \phi^x) + U$$

$$t = -43^\circ 20' 48,6'' \text{ dalam satuan derajat}$$

$$t = -43^\circ 20' 48,6'' / 15 \text{ dalam satuan jam}$$

$$t = -2^j 53^m 23,24^d$$

4. Menentukan waktu hakiki (WH)

$$WH = 12 + t$$

$$WH = 12 + (-2^j 53^m 23,24^d)$$

$$WH = 9^j 6^m 36,76^d$$

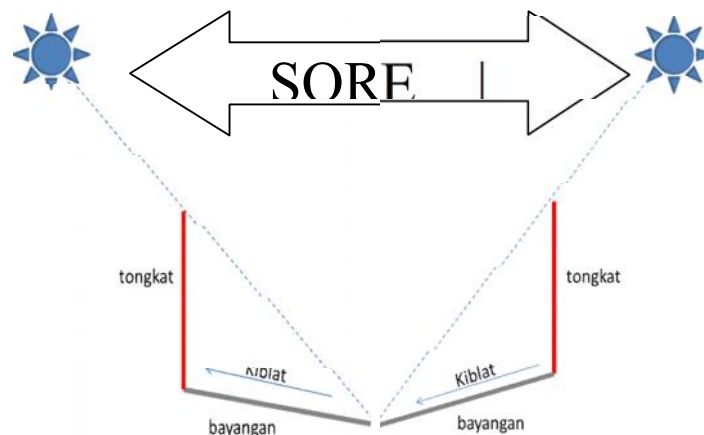
5. Mengubah dari WH ke WD

$$WD = WH - e + (BD - \lambda^x)/15$$

$$WD = 9^j 6^m 36,76^d - 10^m 31^d + (105 - 110^\circ 26' 47,71)/15$$

$$WD = 8^j 34^m 18,58^d$$

Jadi bayang-bayang matahari ke arah kiblat di MAJT pada tanggal 2 Desember 2016 terjadi pada jam 08 : 34 : 18,58 WIB



Gambar posisi bayangan

DAFTAR BACAAN :

1. Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2013. Hal. 38 & 45
2. -----, *Ilmu Falak 1 (Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, Semarang : PPS IAIN Walisongo, 2011. Hal. 194-198 & 242-245

9. Bagaimana langkah-langkah dalam menghitung awal waktu shalat fardhu, terbit dan Dhuha? Data apa sajakah yang diperlukan dalam perhitungan tersebut?

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menghitungnya:

a. Awal Waktu Dzuhur

Data yang diperlukan :

- Bujur tempat (λ^x)
- Equation of time (e)
- Bujur Daerah (BD) yaitu WIB=105°, WITA=120°, WIT=135°

$$\text{Rumus : Waktu Dzuhur} = 12 - e + (BD - \lambda^x) / 15$$

b. Awal Waktu Ashar

1. Mencari zm (Jarak Zenit)

Data yang diperlukan :

- Deklinasi matahari (δ^m)
- Lintang tempat (ϕ^x)

$$\text{Rumus : } zm = \delta^m - \phi^x$$

2. Mencari ha (tinggi matahari)

$$\text{Rumus : } \cotan ha = \tan zm + 1$$

3. Mencari t_o (sudut waktu)

$$\text{Rumus : } \cos t_o = \sin ha / \cos \phi^x / \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$$

4. Awal waktu Ashar

$$\text{Rumus : Ashar} = 12 + t_o - e + (BD - \lambda^x) / 15$$

c. Awal Waktu Maghrib

1. Mencari h_o (tinggi matahari) saat terbenam

Data yang dibutuhkan :

- Kerendahan Ufuk (DIP) = $0^\circ 1,76' \sqrt{m}$
m adalah ketinggian tempat yang diukur dari permukaan laut (satuan meter)
- Refraksi (ref) adalah pembiasan cahaya matahari saat terbenam = $0^\circ 34' 0''$
- Semi Diameter Matahari (sd) dengan rata-rata $0^\circ 16' 0''$

$$\text{Rumus : } h_o (\text{Maghrib}) = - (DIP + ref + sd)$$

2. Mencari t_o (sudut waktu)

$$\text{Rumus : } \cos t_o = \sin h_o / \cos \phi^x / \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$$

3. Awal waktu Maghrib

$$\text{Rumus : Maghrib} = 12 + t_o - e + (BD - \lambda^x) / 15$$

d. Awal Waktu Isya''

1. Mencari h_o (tinggi matahari) saat Isya''

Rumus : $h_o (\text{Isya}') = -17 + h_o (\text{Maghrib})$

2. Mencari t_o (sudut waktu)

Rumus : $\cos t_o = \sin h_o / \cos \phi^x / \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$

3. Awal waktu Isya''

Rumus : $\text{Isya}'' = 12 + t_o - e + (BD - \lambda^x) / 15$

e. Awal Waktu Subuh

1. Mencari h_o (tinggi matahari) saat Subuh

Rumus : $h_o (\text{Subuh}) = -19 + h_o (\text{Maghrib})$

2. Mencari t_o (sudut waktu)

pada saat Subuh t_o bernilai minus (-)

Rumus : $\cos t_o = \sin h_o / \cos \phi^x / \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$

3. Awal waktu Subuh

Rumus : $\text{Subuh} = 12 + t_o - e + (BD - \lambda^x) / 15$

f. Terbit (*Thulu'*)

1. Mencari h_o (tinggi matahari) saat Terbit

h_o terbit nilainya sama dengan h_o terbenam (Maghrib)

Rumus : $h_o (\text{Terbit}) = -h_o (\text{Maghrib})$

2. Mencari t_o (sudut waktu)

pada saat terbit t_o bernilai minus (-)

Rumus : $\cos t_o = \sin h_o / \cos \phi^x / \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$

3. Awal waktu Terbit

Rumus : $\text{Terbit} = 12 + t_o - e + (BD - \lambda^x) / 15$

g. Awal Waktu Dhuha

1. Mencari h_o (tinggi matahari) saat Dhuha

h_o pada saat Dhuha nilainya $+4^\circ 30'$

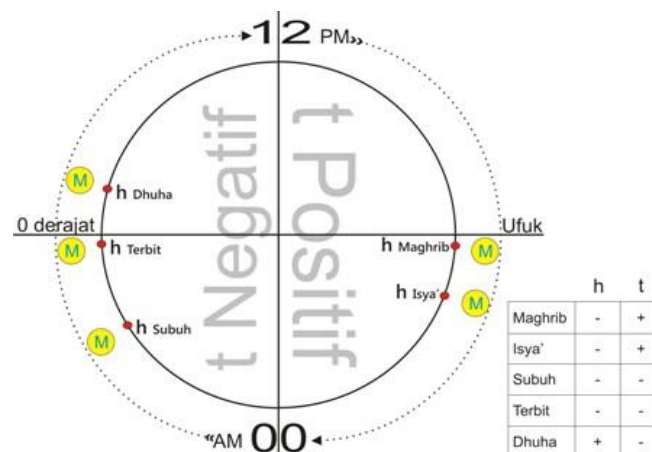
2. Mencari t_o (sudut waktu)

pada saat Dhuha t_o bernilai minus (-)

Rumus : $\cos t_o = \sin h_o / \cos \phi^x / \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$

3. Awal waktu Dhuha

Rumus : $\text{Dhuha} = 12 + t_o - e + (BD - \lambda^x) / 15$



Gambar hubungan tinggi matahari dan sudut waktu

Contoh Soal :

Tentukan waktu shalat pada tanggal 2 Desember 2016 untuk wilayah Semarang:

Data yang diperlukan :

- Lintang tempat(ϕ^x) = 7 LS
- Bujur tempat (λ^x) = 110° 24' BT
- Equation of time (e) = 10^m 31^d
- Deklinasi = -22° 00' 24"
- Tinggi tempat = 30 meter
- Bujur Daerah (BD) yaitu WIB=105°, WITA=120°, WIT=135°

1. Awal Waktu Dzuhur

$$\begin{aligned}\text{Waktu Dzuhur} &= 12 - e + (BD - \lambda^x) / 15 \\ &= 12 - 10^m 31^d + (105 - 110^\circ 24') / 15 \\ &= 11^j 27^m 53^d\end{aligned}$$

2. Awal Waktu Ashar

f. Mencari zm (Jarak Zenit)

$$\begin{aligned}zm &= \delta^m - \phi^x \\ zm &= 15^\circ 00' 24''\end{aligned}$$

g. Mencari ha (tinggi matahari)

$$\begin{aligned}\cotan ha &= \tan zm + 1 \\ ha &= 38^\circ 15' 33,21''\end{aligned}$$

h. Mencari t_o (sudut waktu)

$$\begin{aligned}\cos t_o &= \sin ha / \cos \phi^x / \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m \\ t_o &= 3^j 25^m 46,67^d\end{aligned}$$

i. Awal waktu Ashar

$$\begin{aligned}\text{Ashar} &= 12 + t_o - e + (BD - \lambda^x) / 15 \\ &= 12 + 3^j 25^m 46,67^d - 10^m 31^d + (105 - 110^\circ 24') / 15 \\ &= 14^j 53^m 39,67^d\end{aligned}$$

3. Awal Waktu Maghrib

a. Mencari h_o (tinggi matahari) saat terbenam

Data yang dibutuhkan :

- Kerendahan Ufuk (DIP) = 0° 1,76' √ m
m adalah ketinggian tempat yang diukur dari permukaan laut (satuan meter)
- Refraksi (ref) adalah pembiasan cahaya matahari saat terbenam = 0° 34' 0"
- Semi Diameter Matahari (sd) dengan rata-rata 0° 16' 0"

$$\begin{aligned}h_o (\text{Maghrib}) &= - (DIP + ref + sd) \\ &= - (0^\circ 1,76' \sqrt{30} + 0^\circ 34' 0'' + 0^\circ 16' 0'') \\ &= - 0^\circ 59' 38,40''\end{aligned}$$

b. Mencari t_o (sudut waktu)

$$\begin{aligned}\cos t_o &= \sin h_o / \cos \phi^x / \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m \\ &= 6^j 15^m 42,35^d\end{aligned}$$

c. Awal waktu Maghrib

$$\text{Maghrib} = 12 + t_o - e + (BD - \lambda^x) / 15$$

$$= 12 + 6^j 15^m 42,35^d - 10^m 31^d + (105 - 110^\circ 24') / 15$$

$$= 17^j 43^m 35,35^d$$

4. Awal Waktu Isya''

- a. Mencari h_o (tinggi matahari) saat Isya''

$$h_o (\text{Isya'')} = -17 + h_o (\text{Maghrib})$$

$$= -17 + (-0^\circ 59' 38,40'')$$

$$= -17^\circ 59' 38,40''$$

- b. Mencari t_o (sudut waktu)

$$\cos t_o = \sin h_o / \cos \phi^x / \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$$

$$t_o = 7^j 30^m 39,28^d$$

- c. Awal waktu Isya''

$$\text{Isya''} = 12 + t_o - e + (BD - \lambda^x) / 15$$

$$= 12 + 7^j 30^m 39,28^d - 10^m 31^d + (105 - 110^\circ 24') / 15$$

$$= 18^j 58^m 32,28^d$$

5. Awal Waktu Subuh

- a. Mencari h_o (tinggi matahari) saat Subuh

$$h_o (\text{Subuh}) = -19 + h_o (\text{Maghrib})$$

$$= -19 + (-0^\circ 59' 38,40'')$$

$$= -19^\circ 59' 38,40''$$

- b. Mencari t_o (sudut waktu)

pada saat Subuh t_o bernilai minus (-)

$$\cos t_o = \sin h_o / \cos \phi^x / \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$$

$$t_o = -7^j 39^m 38,28^d$$

- c. Awal waktu Subuh

$$\text{Subuh} = 12 + t_o - e + (BD - \lambda^x) / 15$$

$$= 12 + (-7^j 39^m 38,40^d) - 10^m 31^d + (105 - 110^\circ 24') / 15$$

$$= 03^j 48^m 14,72^d$$

6. Terbit (*Thulu'*)

- a. Mencari h_o (tinggi matahari) saat Terbit

h_o terbit nilainya sama dengan h_o terbenam (Maghrib)

$$h_o (\text{Terbit}) = h_o (\text{Maghrib})$$

$$= -0^\circ 59' 38,40''$$

- b. Mencari t_o (sudut waktu)

pada saat terbit t_o bernilai minus (-)

$$\cos t_o = \sin h_o / \cos \phi^x / \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$$

$$t_o = -6^j 15^m 42,35^d$$

- c. Awal waktu Terbit

$$\text{Terbit} = 12 + t_o - e + (BD - \lambda^x) / 15$$

$$= 12 + (-6^j 15^m 42,35^d) - 10^m 31^d + (105 - 110^\circ 24') / 15$$

$$= 5^j 12^m 10,65^d$$

7. Awal Waktu Dhuha

- a. Mencari h_o (tinggi matahari) saat Dhuha

h_o pada saat Dhuha nilainya $+4^{\circ} 30'$

b. Mencari t_o (sudut waktu)

pada saat Dhuha t_o bernilai minus (-)

$$\cos t_o = \sin h_o / \cos \phi^x / \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$$

$$t_o = -5^j 51^m 49,87^d$$

c. Awal waktu Dhuha

$$\text{Dhuha} = 12 + t_o - e + (BD - \lambda^x) / 15$$

$$= 12 + (-5^j 51^m 49,87^d) - 10^m 31^d + (105 - 110^{\circ} 24') / 15$$

$$= 6^j 26^m 3,13^d$$

DAFTAR BACAAN :

1. Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012. Hal. 83-90
2. Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, Semarang : PPS IAIN Walisongo, 2011. Hal. 141-143

10. Bagaimana penentuan awal waktu shalat dan puasa di daerah abnormal (daerah sekitar kutub)?

Waktu shalat dan puasa bagi masyarakat Islam yang tinggal di luar daerah khatulistiwa dan tropis, yakni di daerah-daerah di luar garis Paralel 45° dari garis Lintang Utara dan Selatan yang abnormal, karena perbedaan siang dan malamnya terlalu besar terutama di daerah sekitar Kutub Utara dan Kutub Selatan yang 6 (enam) bulan terus-menerus dalam keadaan siang dan 6 (enam) bulan berikutnya dalam keadaan malam, yakni dengan mengikuti waktu shalat dan puasa di daerah normal yang terdekat pada garis paralel 45° dari garis Lintang Utara dan Selatan.

Masalah shalat pada negara yang mempunyai empat musim (musim panas, musim gugur, musim dingin dan musim semi), misalnya di Kota Kiel, Jerman yang berbatasan dengan negara Denmark, dan negara-negara yang semakin ke ujung Utara atau Selatan mendekati kutub, perubahan waktu siang dan malamnya semakin berbeda sesuai dengan musim yang terjadi. Kota Kiel ini waktu siang pada musim panas lebih lama, sedangkan malamnya sangat pendek hanya 4 jam, kemudian pada musim dingin sebaliknya siangnya lebih pendek hanya 6-8 jam dan malamnya lebih panjang.

Contoh pada kondisi musim panas jadwal shalat Dzuhur pada pukul 13:28, Ashar 17:59, Magrib 21:58, Isya' 23:31 dan Subuh 2:52. Jadi malamnya (perhitungan di sini setelah shalat Isya') lebih kurang 3,5 jam dan ini pun sudah mulai menurun dengan malam yang sudah mulai ke arah lebih panjang. Sedangkan untuk daerah Mesir, perubahan empat musim tidak terlalu mencolok karena posisi garis khatulistiwa dan kutub Utara dan kutub Selatan lintang 90° U, 90° S.

Perbedaan besar kaum muslim yang hijrah ke kutub Utara dan kutub Selatan adalah waktu shalat Subuh, Maghrib, dan Isya'. Di negara Skandinavia (Norwegia, Swedia, Denmark, dan Finlandia) puasa Senin dan Kamis kadang-kadang berbuka sebelum shalat Ashar. Oleh karena itu, bagi masyarakat Islam yang tinggal di daerah abnormal, misalnya

Belanda, Inggris, dan negara-negara Skandinavia mengikuti waktu shalat dan puasanya dengan waktu Bordeaux (Prancis bagian Selatan), yang terletak di garis paralel 45° dari garis Lintang Utara. Demikian pula bagi masyarakat Islam yang tinggal di Amerika Utara mengikuti waktu shalat dan puasa dengan waktu Halifax atau Portland, Canada.

Adapun dalil-dalil syar'i yang memberikan dispensasi (*rukhsah*) bagi masyarakat Islam yang tinggal di daerah-daerah yang abnormal untuk mengikuti waktu shalat dan puasa dari daerah normal yang terdekat adalah sebagai berikut:

- 1) Surat al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

- 2) Hadits riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.

الدِّينُ يُسْرَرُ وَلَنْ يُغَالِبَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

"Agama (Islam) itu mudah. Tiada seorangpun yang akan bisa mengalahkan atau menguasai agama, bahkan agamalah yang akan mengalahkan ia."

Penentuan waktu shalat dan puasa di daerah yang secara geografis adalah daerah abnormal, ada beberapa pendapat mengenai tata cara penentuan waktu shalat di daerah tersebut.

Pendapat yang pertama mengatakan untuk daerah yang sama sekali tidak diketahui waktu Fajar dan Maghribnya seperti daerah kutub Utara dan kutub Selatan, penentuan waktu shalat dengan cara memperkirakan waktu sesuai dengan keadaan normal, karena pergantian malam dan siang terjadi enam bulan sekali maka waktu sahur dan berbuka juga menyesuaikan dengan daerah lain seperti di atas. Jika di Makkah terbit fajar pada jam 04.30 dan Maghrib pada jam 18.00, maka mereka juga harus memperhatikan waktu itu dalam memulai puasa atau ibadah wajib lainnya.

Fatwa ini didasarkan pada hadits Nabi SAW menanggapi pertanyaan Sahabat tentang kewajiban shalat di daerah yang satu harinya menyamai seminggu atau sebulan atau setahun. *"Wahai Rasul, bagaimana dengan daerah yang satu harinya (sehari-semalam) sama dengan satu tahun, apakah cukup dengan shalat sekali saja". Rasul menjawab "tidak, tapi perkirakanlah sebagaimana kadarnya (pada hari-hari biasa)".* (HR. Muslim).

Dan demikian halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain seperti puasa, zakat dan haji.

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa penentuan waktu shalat di daerah abnormal mengikuti daerah normal terdekat. Jika siklus pergantian siang dan malam sudah lebih dari 24 jam, misalnya waktu malam berlangsung hingga tiga hari dalam seminggu atau sebulan demikian juga siangnya seperti yang terjadi di daerah dekat kutub, maka ketika itu kita diperbolehkan mengikuti daerah terdekat yang siklus pergantian siang dan malamnya berkisar 24 jam.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Wahbah Zuhailly dalam kitabnya *Al-fiqhul Islami wa adillatuhu* yang menyatakan bahwa dimana daerah yang mengalami perubahan waktu malam terus atau waktu siang terus maka waktu shalatnya adalah mengikuti daerah terdekat.

Dalam buku Fiqh As-Sunnah, Sayyed Sabiq mengatakan, para ulama berbeda pendapat tentang penentuan waktu yang berada di daerah dimana hari sangat panjang dan

malam sangat pendek. Ada yang mengatakan mereka harus mengikuti norma-norma dari daerah dimana hukum Islam disyariatkan (Makkah dan Madinah). Sedangkan yang lain mengatakan bahwa mereka harus mengikuti waktu dari daerah yang normal terdekat dengan mereka dalam hal hari (siang) dan malam.

DAFTAR BACAAN :

1. Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1990, Cet.I, hlm. 273-274
2. Saadoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet. I, hlm. 10-11

11. Bagaimana analisis astronomi tentang wacana *Macca Mean Time* sebagai acuan waktu dunia?

Peresmian jam raksasa Makkah pada awal Ramadhan 1431 H, pada 11 Agustus 2010, membangkitkan kembali keinginan sebagian ulama Islam, terutama di negara-negara Arab, untuk menjadikan Makkah sebagai pusat waktu. Beberapa argumentasi diajukan, antara lain bahwa Makkah dianggap sebagai Pusat Dunia, setidaknya kalau dilihat dari distribusi sebaran benua. Sebenarnya proyek tersebut cenderung bersifat *mercusuar* dengan menjadikannya jam terbesar di dunia dengan beberapa keunggulan lainnya. Tetapi tidak memuat konsep waktu yang berbeda dari yang saat ini diterima secara internasional.

Memang benar Makkah sebagai tempat Ka'bah yang menjadi pusat perhatian umat Islam karena menjadi kiblat saat shalat dan menjadi pusat ibadah haji. Tetapi, secara geografis tidak ada keistimewaan yang mendukung untuk menjadikannya sebagai rujukan waktu atau sebagai meridian utama (*Prime Meridian*). Secara geografis, kalau Makkah menjadi meridian utama (garis bujur 0), maka garis tanggal internasional pada garis bujur 180 derajat akan memotong Alaska dan terlalu jauh kalau harus dibelokkan ke Selat Bering. Itu berdampak kurang bagus, karena Kanada dan Alaska yang satu wilayah daratan terpaksa harus berbeda hari. Misalnya, di Alaska Senin sedangkan di Kanada masih Ahad. Sehingga untuk mewujudkannya jelas tidak mungkin akan mendapatkan persetujuan internasional. Masalah waktu tidak mungkin diatur secara sepihak, perlu konvensi internasional. Untuk memahaminya, kita harus melihat sejarah konvensi waktu internasional yang merujuk pada waktu rata-rata Greenwich.

Greenwich Mean Time (GMT, Waktu Rata-rata Greenwich) adalah rujukan waktu internasional yang pada mulanya didasarkan pada waktu matahari di Greenwich yang kemudian didasarkan pada jam atom. Sistem waktu yang mapan tersebut mempunyai sejarah panjang yang didukung konvensi internasional dan kajian ilmiah untuk penyempurnaannya. Sampai pertengahan abad ke-19, masing-masing negara menggunakan sistem jam matahari sendiri dengan menggunakan meridian masing-masing. Meridian adalah garis hubung antara Utara dan Selatan yang melalui zenit yang dilintasi matahari saat tengah hari.

Kebutuhan sistem waktu baku tersebut yang mendorong Sir Sandford Fleming, seorang teknisi dan perencana perjalanan kereta api Kanada mengusulkan waktu baku internasional pada akhir 1870-an. Gagasan itu kemudian dimatangkan dalam Konferensi

Meridian Internasional di Washington DC pada Oktober 1884 yang dihadiri perwakilan 25 negara (Austria-Hungaria, Brazil, Chile, Kolombia, Costa Rica, Perancis, Jerman, Inggris, Guatemala, Hawii, Italia, Jepang, Liberia, Meksiko, Belanda, Paraguay, Rusia, San Domingo, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Amerika Serikat, Venezuela, dan Salvador). Kesepakatan pokok (konvensi) pada konferensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bersepakat menggunakan meridian dunia yang tunggal untuk menggantikan banyak meridian yang telah ada.
2. Meridian yang melalui teropong transit di Observatorium Greenwich ditetapkan sebagai meridian nol.
3. Semua garis bujur dihitung ke Timur dan ke Barat dari meridian tersebut sampai 180 derajat.
4. Semua negara menerapkan hari universal.
5. Hari universal adalah hari matahari rata-rata, mulai dari tengah malam di Greenwich dan dihitung 24 jam.
6. Hari nautika dan astronomi di mana pun mulai dari tengah malam.
7. Semua kajian teknis untuk mengatur dan menerapkan sistem desimal pembagian waktu dan ruang akan dilakukan.

Butir ke-2 tidak mendapat kesepakatan bulat. San Domingo menentang. Perancis dan Brazil abstain.

Saat ini sistem waktu telah ditetapkan dengan 24 waktu baku, secara umum setiap perbedaan 15 derajat garis bujur, waktunya berbeda 1 jam. Dalam pelaksanaannya, waktu baku tersebut disesuaikan dengan batas wilayah agar tidak memecah waktu di suatu wilayah. Pada tahun 1928, dalam konferensi astronomi internasional, berdasarkan kajian soal waktu, maka penamaan GMT diubah menjadi *Universal Time* (UT). Rujukan waktunya tetap jam matahari, sehingga tergantung rotasi bumi yang sebenarnya tidak konstan. Pada 1955 ditemukan jam atom Caesium yang lebih stabil, sehingga selalu ada perbedaan dengan UT, walau dalam skala yang sangat kecil dalam orde *milisecond* (seperseribu detik). Pada akhir 1960-an sampai awal 1970-an banyak dilakukan kajian soal waktu yang sinkron antara UT dan jam atom. Saat ini UT bukan lagi murni didasarkan pada jam matahari, tetapi berdasarkan jam atom yang disinkronkan dengan konsep jam matahari. Namanya menjadi UTC (*Universal Time Coordinated*), nama kompromi dari usulan dua bahasa: bahasa Inggris “CUT” untuk “*coordinated universal time*” dan bahasa Perancis “TUC” untuk “*temps universel coordonné*”.

Dari sejarah panjang GMT tersebut, kita bisa paham bahwa konvensi waktu baku internasional didasarkan pada kebutuhan untuk menyinkronkan jadwal aktivitas manusia yang bersifat lintas negara. Apalagi saat ini, jadwal penerbangan memerlukan pengaturan waktu yang sangat akurat. Sistem waktu GMT atau UTC yang sudah mapan saat ini tidak mungkin lagi diubah, misalnya dengan MMT (*Mecca Mean Time*). Tidak ada alasan fisis – teknis yang mendasarinya, selain semangat keagamaan. Juga tidak ada alasan yang mendukung penyatuan waktu ibadah umat Islam, karena pada dasarnya waktu ibadah bersifat lokal dan sudah tercukupi dengan menggunakan sistem waktu internasional yang telah ada.



Gambar GMT vs MMT

DAFTAR BACAAN:

1. Thomas Djamaluddin (Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN), dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/17/perlukah-menggantikan-gmt-dengan-mecca-mean-time/>
2. Ahmad Izzuddin dalam <http://syariahwalisongo.blogspot.co.id/2013/07/menakar-masalah-mecca-mean-time.html>

12. Sebutkan dan jelaskan kriteria penetapan kalender Hijriah global!

Akhir-akhir ini, diskusi tentang kalender Islam global memperoleh perhatian para ulama dan astronom di berbagai negara Islam. Pada 28-30 Mei 2016 / 21-23 Sya'ban 1437 H yang lalu telah diselenggarakan Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam di Istanbul, Turki yang merupakan tindak lanjut dari konferensi sebelumnya pada 18-19 Februari 2013 / 8-9 Rabiul Akhir 1434 di tempat yang sama.

Konferensi ini dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai negara. Salah satunya adalah Syekh Yusuf al-Qaradhawi, ketua Persatuan Ulama Islam Sedunia atau International Union for Muslim Scholars. Pada kesempatan ini, ia mengimbau berbagai pihak untuk berupaya dengan sungguh-sungguh mewujudkan kalender Islam yang mapan agar umat Islam dapat berpuasa dan merayakan hari raya pada hari yang sama. Bahkan, secara khusus, ia berharap kepada para astronom yang hadir dapat membantu para pakar syariah dalam menyatukan umat Islam dengan cara mewujudkan kalender Islam yang mapan.

Perlu diketahui dalam konferensi ini diusulkan dua konsep kalender Islam yang telah dikaji oleh *Scientific Committee*, yaitu kalender Islam *Bizonal* dan kalender Islam terpadu. Kalender Islam *Bizonal* digagas oleh Nidhal Guessoum dan Mohammad Syawkat Odeh. Prinsip Kalender Islam Bizonal adalah :

- a. Dunia dibagi dua zona, yaitu zona barat dan zona timur
- b. Awal bulan Qamariah dimulai di kedua zona itu pada hari berikutnya apabila konjungsi (*tawalludul hilal*) terjadi sebelum fajar di Makkah
- c. Awal bulan Qamariah dimulai pada hari berikutnya di zona barat dan ditunda sehari pada zona timur apabila konjungsi terjadi antara fajar di Makkah dan pukul 12.00 UT.

Sementara itu, kalender Islam terpadu yang digagas oleh Jamaluddin Abdul Razik dengan tiga prinsip yang dikembangkan, yaitu prinsip hisab, prinsip transfer rukyat, dan penentuan permulaan hari. Sayangnya, kajian yang dilakukan dalam konferensi ini sangat terbatas. Peserta yang ingin menyampaikan pandangan dibatasi dan persoalan-persoalan yang dikemukakan masih bersifat *elementer*, belum mengkaji kedua konsep tersebut secara substantif. Akibatnya, terjadi dominasi dalam upaya mewujudkan kalender Islam global. Hal ini dibuktikan dengan pengambilan keputusan melalui voting. Ada 130 peserta yang memiliki hak suara. Hasilnya, 80 suara untuk kalender Islam terpadu, 30 suara untuk kalender Islam *Bizonal*, dan sisanya suara rusak dan abstain.

Peristiwa ini tentu menarik untuk dikaji, mengapa di era modern dalam menyelesaikan problem keagamaan untuk penyatuan kalender Islam harus melalui voting? Bagi kelompok pendukung kalender Islam terpadu tentu sangat mengapresiasi keputusan tersebut, sedangkan kelompok pendukung kalender Islam *Bizonal* merasa perlu membangun argumentasi yang lebih mapan dan operasional tidak semata-mata melalui voting. Keinginan untuk menyatukan umat melalui kehadiran kalender Islam yang mapan perlu direspons positif. Tapi, proses untuk mewujudkan tidak boleh mengambil jalan pintas. Jika ditelusuri lebih jauh, upaya penyatuan kalender Islam sudah berjalan hampir setengah abad. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dari berbagai konferensi tidak efektif, mengapa? Karena, problem internal belum terselesaikan. Bukti konkretnya adalah hasil keputusan konferensi Turki 1978 yang menyepakati kaidah-kaidah penentuan awal bulan Qamariah dan pembentukan komisi penyusunan kalender Islam.

Kaidah penentuan awal bulan Qamariah yang dimaksud adalah

- a. Pada dasarnya penetapan awal bulan dengan rukyat
- b. Sah menentukan masuknya awal bulan dengan rukyat di salah satu tempat dan berlaku seluruh dunia
- c. Sahnya penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan Qamariah harus dipenuhi dua syarat, yaitu elongasi 8 derajat dan ketinggian hilal minimal 5 derajat.

Selanjutnya, konferensi menyetujui 10 negara sebagai anggotanya bertugas melakukan perhitungan kalender untuk setiap dua tahun. Kesepuluh negara tersebut adalah Aljazair, Bangladesh, Indonesia, Irak, Qatar, Kuwait, Mesir, Saudi Arabia, Tunisia, dan Turki. Komisi ini telah melakukan sidang sebanyak tujuh kali, yaitu di Istanbul, Aljazair, Tunisia, Jeddah, dan Indonesia. Pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan kalender Hijriyah sampai 1411 H/1991 M. Pada pertemuan di Jakarta tahun 1987, disepakati pertemuan kedelapan akan dilaksanakan di Kuwait atau Irak pada tahun 1989. Namun, sebelum tiba waktunya, meletus perang Irak-Kuwait, sehingga sidang kedelapan Komisi Penyusunan Kalender Islam Internasional ditunda dan belum bisa terwujud hingga kini.

Dalam kasus Indonesia, hasil Konferensi Turki tahun 1978 di atas tidak begitu efektif meskipun Indonesia terlibat aktif dalam berbagai pertemuan. Kenyataan ini dapat dipahami karena problem internal belum terselesaikan. Delegasi yang hadir berubah-ubah belum mempresentasikan konsep yang disepakati, sehingga wajar keputusan-keputusan yang dihasilkan kurang direspons secara maksimal.

Hasil keputusan konferensi di Istanbul Turki 2016/1437 H merupakan ikhtiar positif dan perlu diapresiasi, tapi sebagaimana diuraikan sebelumnya keputusan tersebut tidak akan bermakna dan akan mengalami nasib yang sama, seperti keputusan-keputusan sebelumnya jika pemerintah Arab Saudi tidak memberikan dukungan sepenuhnya dan problem internal masing-masing negara belum terselesaikan. Apalagi, hasil konferensi ini tidak memiliki kekuatan karena bukan *government to government* dan tidak serta-merta dapat diaplikasikan karena masih banyak hal yang perlu dirumuskan.

Kehadiran kalender Islam terpadu merupakan sebuah keniscayaan. Untuk mewujudkannya, perlu mekanisme yang jelas dan terarah. Hal ini sebagaimana telah dilakukan dalam mewujudkan Kompilasi Hukum Islam. Di sinilah negara perlu hadir mengarahkan dari "solidaritas individual-sektarian" menuju "solidaritas kebangsaan-keumatan". Proses unifikasi merupakan proyek besar yang harus dilakukan melalui ijtihad-kolektif, terukur, dan terencana.

Susiknan Azhari

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pada Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional di Istanbul, Turki, Mei 2016 disepakati sistem kalender global yang tunggal. Seluruh dunia mengawali awal bulan Hijriyah pada hari yang sama (Ahad – Sabtu), misalnya awal Ramadhan jatuh Senin seragam di seluruh dunia. Sistem kalender global tersebut menggunakan kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal):

“Awal bulan dimulai jika pada saat Maghrib dimana pun elongasi bulan (jarak bulan-matahari) lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan lebih dari 5 derajat.”

Dengan catatan awal bulan Hijriyah terjadi jika imkan rukyat terjadi dimana pun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.

Muzakarah MABIMS pada Agustus 2016 merekomendasikan negara-negara anggota MABIMS untuk mengkaji kesimpulan Kongres Istanbul 2016 tersebut.

Pada dasarnya implementasi konsep kalender didasari pada 3 prasyarat yang harus dipenuhi:

- a. kesepakatan otoritas tunggal
- b. kesepakatan kriteria
- c. kesepakatan batas tanggal. Dalam hal kalender regional di lingkungan MABIMS, otoritas tunggalnya adalah kolektif pemerintah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang akan mengambil keputusan bersama. Kriteria baru MABIMS telah diusulkan untuk disepakati. Batas wilayahnya adalah batas wilayah bersama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dengan demikian kalender regional MABIMS bisa langsung diimplementasikan.

Dalam hal kalender global, kita belum mempunyai otoritas global. Diusulkan agar OKI (Organisasi Kerja sama Islam) dapat menjadi otoritas kolektif global. Untuk memenuhi awal bulan jatuh pada hari yang sama, maka batas tanggal yang disepakati mestinya merujuk pada batas tanggal internasional. Kriteria tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat adalah kriteria optimistik, tetapi tidak cukup untuk diterapkan dalam tinjauan global.

Garis tanggal imkan rukyat paling timur umumnya berada di sekitar ekuator. Wilayah daratan yang paling Barat adalah Amerika Selatan. Wilayah daratan paling Timur adalah Samoa. Beda waktu antara Amerika Selatan dan Samoa 20 jam, artinya secara rata-rata bulan naik $20/24 \times 12^\circ = 10^\circ$ dari wilayah Timur menuju wilayah Barat. Maka bila ketinggian 5° terjadi Amerika Selatan, tinggi bulan di wilayah Asia Tenggara masih di bawah ufuk. Tetapi bila menggunakan kriteria baru MABIMS, tinggi 3 derajat, di Samoa Barat bulan sudah di atas ufuk.



Gambar garis tanggal internasional dan zona waktu

Atas dasar alasan tersebut, rekomendasi Istanbul 2016 perlu disempurnakan dalam hal kriteria. Kriteria yang diusulkan adalah “Awal bulan dimulai jika pada saat Maghrib di wilayah Indonesia tinggi bulan minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^\circ$.” Wilayah Indonesia sudah mewakili wilayah Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Dengan kriteria tersebut, kriteria Istanbul (tinggi minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat) secara umum akan terpenuhi di wilayah Turki dan Timur Tengah. Kriteria tersebut juga menjamin bulan di sebagian sebagian besar wilayah telah berada di atas ufuk atau kira-kira setara dengan kriteria *wujudul hilal* di sebagian besar wilayah global. Jadi, diharapkan kriteria baru MABIMS juga menjadi titik temu kriteria yang bisa diterima semua pihak, baik yang mendasarkan pada imkan rukyat maupun *wujudul hilal*.

Rekomendasi Kalender Islam Global dapat diterima dengan penyempurnaan yang selaras dengan kriteria baru MABIMS:

1. OKI (Organisasi Kerja sama Islam) ditetapkan sebagai otoritas kolektif global.
2. Batas tanggal internasional dijadikan sebagai batas tanggal kalender Islam global.
3. Kriteria awal bulan adalah tinggi bulan minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^\circ$ pada saat Maghrib di wilayah Indonesia.

DAFTAR BACAAN:

1. Thomas Djamaluddin (Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN), dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menju-penyatuan-kalender-global/>
2. Muhammad Ilyas, *Astronomy of Islamic Calendar*, Kuala Lumpur: Noordeen, 1997.

13. Secara geografis apakah gempa dan pergeseran lempeng bumi dapat menyebabkan perubahan arah kiblat? Jelaskan!

Pergerakan lempeng tektonik tidak berpengaruh terhadap arah kiblat. Pasalnya pergerakan lempeng dalam setahun kurang dari sepersatu juta derajat, jadi secara praktis tidak mempengaruhi posisi lintang dan bujur geografis Makkah atau posisi tempat pengamat.

Hal itu disampaikan Astronom Institut Teknologi Bandung, Moedji Raharto, dalam diskusi tentang arah kiblat di Aula Kampus IAIN Walisongo, Senin (30/4/2012). Lempeng tektonik memang berubah posisi, namun tidak terlalu tinggi intensitasnya.

Dalam waktu setahun kecepatan gerakan lempeng 1-10 sentimeter atau bergerak sejauh 1.000 kilometer dalam 10-100 juta tahun. "Perubahan posisi pengamat dan Ka'bah akibat gerakan lempeng tektonik tahunan atau ratusan tahun masih tergolong kecil untuk keperluan penentu arah kiblat."

Isu pergerakan lempeng masih menjadi pertanyaan di masyarakat, karena letak Indonesia berada di perbatasan antara Lempeng Eurasia, lempeng India-Australia dan lempeng Filipina. Muncul kegelisahan di masyarakat lempeng berpengaruh terhadap arah kiblat pada masjid-masjid tua di Indonesia.

Isu gempa juga menjadi tema, karena menimbulkan pergeseran pada bangunan. Kawasan yang dekat dengan pusat gempa dan mengalami kerusakan bangunan, daerah yang longsor atau tanahnya bergeser perlu mengukur ulang arah kiblat. Sedangkan bagi kawasan yang hanya merasakan getaran gempa dan jauh dari pusat gempa praktis tidak mengalami perubahan arah kiblat akibat pergeseran fondasi bangunan.

Dr. Amien Widodo ilmuwan pakar gempa mengungkapkan betapa dalam kondisi negeri yang sering terlanda gempa seperti halnya Indonesia dampak akibat pergerakan aktif lempeng bumi dapat menyebabkan terjadi pergeseran muka bumi hingga mencapai 7 cm per tahun. Oleh karenanya sebagai negeri kepulauan yang terletak pada lokasi sabuk "*Ring of Fire*" di kawasan Asia-Pasifik yang memiliki tingkat aktivitas gempa yang sangat tinggi, maka negeri dengan penduduk penganut agama Islam terbesar di dunia segenap umat di tanah air pantas untuk menyadari adalah sangat mungkin terjadi penyimpangan terhadap kiblat di setiap lokasi tempat berdirinya masjid.

Dalam kajian sejumlah ilmuwan ahli ilmu bumi dari BPPT serta LIPI pun memang pernah menyiarkan temuan terdapat pergeseran permukaan bumi rata-rata hingga ± 3 cm per tahun berdasar hasil pengukuran lapangan pada wilayah kawasan Sumatera dan Jawa yang memang mengalami dampak tumbukan di antara lempeng Australia dan lempeng Asia. Dengan begitu, fenomena ini juga dapat menggeser arah kiblat suatu saat nanti.

Hasil penelitian Evi Dahliyatini Nuroini, seorang mahasiswi Fakultas Syari'ah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam Skripsinya yang berjudul "*Pengaruh Pergeseran Lempeng Bumi Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kota Yogyakarta*", menunjukkan bahwa pergeseran lempeng bumi dapat mempengaruhi arah kiblat, dengan perubahan lintang dan bujur tempat pada kisaran satuan detik dengan kurun waktu 7 tahun. Perubahan tersebut bisa diketahui dengan adanya selisih antara data lintang dan bujur tempat tahun 2010 dikurangi dengan data

lintang dan bujur tempat tahun 2003. Karena lintang dan bujur tempat berubah, maka hasilnya juga mempengaruhi *azimuth* kiblat.



DAFTAR BACAAN :

1. Susiknan Azhar, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
2. Bayong Tjasyono, *Ilmu Kebumihan dan Antariksa*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

14. Berikan penjelasan tentang fenomena supermoon dan apa saja faktornya dalam tinjauan astronomis!

NASA mengklaim bahwa peristiwa *supermoon* yang bertepatan dengan gerhana bulan terakhir terjadi pada tahun 1982. Mereka juga memprediksi bahwa peristiwa ini tak akan terjadi lagi sampai tahun 2033. Namun definisi *supermoon* masih menjadi perdebatan di kalangan ahli astronomi.

Pengamat langit di bagian barat Amerika Utara, Eropa dan Afrika lainnya, serta Timur Tengah, dan Asia Selatan akan melihat gerhana sebagian.

Dari Inggris, pengamat bisa melihat Bulan melewati bayangan Bumi pada Senin dini hari. Di Amerika Utara dan Selatan, gerhana akan terlihat pada Minggu malam.

Pada gerhana bulan total, Bumi, Matahari, dan Bulan hampir sejajar dan Bulan berada di sisi Bumi yang berlawanan dari Matahari.

Saat Bulan bergerak menuju bayangan Bumi, cahayanya meredup secara dramatis tapi biasanya tetap terlihat, disinari oleh cahaya matahari yang melewati atmosfer Bumi.

Saat cahaya ini melewati gas di planet Bumi, porsi warna hijau dan violet filter tersaring lebih banyak daripada warna merah, sehingga hasilnya, warna yang mencapai permukaan Bulan terlihat dominan merah.

Pengamat di Bumi akan melihat Bulan yang berwarna bata, merah darah, atau kadang abu-abu gelap, tergantung kondisi *terrestrial*.

Kepada BBC, Dr Robert Massey, wakil direktur eksekutif *Royal Astronomical Society*, mengatakan bahwa gerhana bulan ini adalah peristiwa yang sangat indah.

Supermoon terjadi saat bulan baru datang saat Bulan berada pada jarak minimumnya dengan Bumi.

Bulan mengitari Bumi secara eliptis, yang artinya jarak rata-ratanya berubah-ubah dari 405 ribu kilometer sampai 363 ribu kilometer dari Bumi.

Kebetulan yang terjadi antara *supermoon* dan gerhana berarti Bulan bisa terlihat 7-8% lebih besar. Massey menambahkan, “Definisi *supermoon* agak bermasalah. Apakah *supermoon* terjadi pada jarak terdekat, sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya? Apakah *supermoon* harus sangat dekat dengan Bumi atau bisa agak lebih jauh? Definisinya belum jelas.” Jika dibandingkan dengan gerhana, pengaturan waktu *supermoon* lebih kabur.

Hasilnya, menurut Massey, klaim bahwa *supermoon* bertepatan dengan gerhana adalah hal yang jarang itu berlebihan. *Supermoon* juga berbeda dengan Ilusi Bulan, yang membuat Bulan terlihat lebih besar dekat cakrawala daripada di langit.

Gerhana terjadi pada 00:11 *Greenwich Mean Time* (GMT), pada 02:11 GMT Bulan memasuki *umbra*, bayangan tergelap Bumi. Puncak gerhana terjadi pada 02:47 GMT, saat Bulan berada di pusat *umbra*. Dan gerhana selesai pada 05:22 GMT pada Senin.

Jarak Bulan dari Bumi tidak sama dari waktu ke waktu karena Bulan mengorbit Bumi dalam posisi elips. Jadi suatu waktu Bulan dapat mengalami posisi terjauhnya dari Bumi yang dinamakan dengan posisi *apogee* dan juga dapat mengalami posisi terdekatnya dari Bumi yang dinamakan dengan posisi *perigee*.

Pada saat Bulan tengah mengalami kondisi penuh (Purnama) dan tepat berada pada posisi *perigee*, maka Bulan akan tampak lebih besar dan lebih terang cahayanya, saat itulah Bulan dikatakan mengalami fase *supermoon* di mana permukaan Bulan akan tampak 14% lebih besar dan 30% lebih terang cahayanya di lihat dari Bumi.

Banyak orang yang memprediksikan akan terjadinya hal buruk di Bumi saat terjadinya *supermoon*, namun sebenarnya *supermoon* adalah peristiwa alami yang tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan bencana atau efek buruk apa pun yang dikhawatirkan banyak orang, kecuali hanya dapat menaikkan permukaan laut beberapa inci saja di beberapa wilayah Bumi tertentu.

Supermoon adalah fenomena ketika Bulan tampak lebih besar dari biasanya akibat kedekatannya dengan Bumi. *Supermoon* akan bisa dilihat Sabtu (19/3/2011) malam. Bulan akan tampak 7 persen lebih besar dari biasanya.

Supermoon sendiri bukanlah istilah dalam astronomi, melainkan dalam astrologi. Kalangan astrolog biasanya mengidentikkan *supermoon* dengan kekuatan jahat atau bencana. Seorang astrolog bernama Richard Nolle, misalnya, memperkirakan bahwa *supermoon* kali ini akan menimbulkan bencana gunung berapi dan badai.

Kabar yang beredar di internet juga menyebut bahwa *supermoon* yang akan terjadi esok berkaitan dengan bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Jepang Jumat (11/3/2011) lalu. Namun, hal tersebut ditampik oleh para astronom dengan mengatakan efek *supermoon* sangat kecil.

Dalam dunia astronomi, Bulan bisa berada di titik terjauh dan terdekat dengan Bumi. Titik terjauh dikenal dengan *apogee*, sedangkan titik terdekat dikenal dengan *perigee*. Saat Bulan mencapai titik terdekat atau *perigee* inilah, fenomena yang dikenal dengan *supermoon* terjadi.

Publikasi space.com menyebutkan, Bulan akan mencapai jarak terdekatnya dengan Bumi dalam kurun waktu 18 tahun terakhir. Bulan hanya 356,577 kilometer dari Bumi 30.000 kilometer lebih dekat dengan jarak rata-rata Bumi-Bulan biasanya yang berkisar 382.900 km.

Berdasarkan waktu Indonesia, jarak terdekat Bumi-Bulan tersebut akan terjadi pada Minggu (20/3/11) dini hari pada pukul 02.10 WIB. Puncak purnamanya sendiri bisa dinikmati pukul 01.11 atau 59 menit sebelum jarak terdekat Bumi-Bulan dicapai.

Bulan yang istimewa ini tak akan bisa dinikmati langsung dengan mata telanjang. Untuk membedakan kegemukannya, harus digunakan teleskop. Untuk menikmatinya pemandangan terbaik ini, seseorang juga mesti memilih lokasi yang lapang dan gelap hingga cahaya Bulan bisa lebih terang.

Akibat kedekatannya, maka Bulan akan sedikit memengaruhi kondisi di Bumi. Misalnya meningkatnya gelombang pasang yang terjadi akibat gaya tarik Bulan yang sedikit lebih besar. Bagi nelayan, kondisi ini perlu diwaspadai dan sebaiknya tak melaut.

Pengaruh lain adalah meningkatnya aktivitas sistemik dan gunung berapi. Namun, sekali lagi efeknya sangat kecil. Jim Garvin dari Goddard Space Flight Center NASA di Greenbelt bahkan mengatakan, "Super dalam istilah *supermoon* hanyalah karena penampakan yang lebih dekat."

DAFTAR BACAAN :

1. Jean Meeus, *Mathematical Astronomy Morsels*, Virginia: Willmann-Bell, 1997.
2. Richard Nolle, *Supermoon*, Astropro, 2011.
3. Tony Phillips, *Perigee Super Moon*, NASA Science News, 2012.

15. Ada berapa macam gerhana? Berikan penjelasan ilmiah penyebab terjadinya gerhana!

Gerhana adalah peristiwa tertutupnya sebuah objek disebabkan adanya benda/objek yang melintas di depannya. Kedua objek yang terlibat dalam gerhana ini memiliki ukuran yang hampir sama jika diamati dari Bumi. Contohnya gerhana Matahari dan gerhana Bulan.

a. Gerhana Matahari

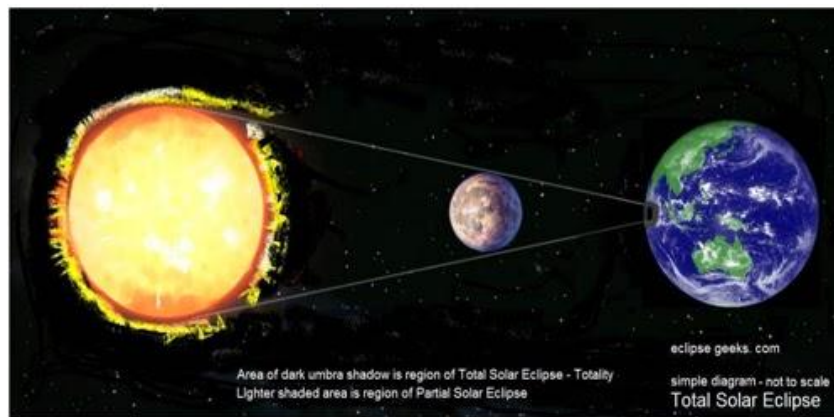
Gerhana Matahari terjadi saat posisi bulan terletak di antara Bumi & Matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya Matahari. Meskipun Bulan berukuran lebih kecil, bayangan Bulan mampu melindungi cahaya Matahari sepenuhnya karena Bulan yang berjarak rata-rata jarak 384.400 kilometer dari Bumi lebih dekat dibandingkan Matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 kilometer.

Gerhana total terjadi jika saat puncak gerhana, bulatan Matahari ditutup seutuhnya oleh bulatan Bulan. Ketika itu, bulatan Bulan sama besar atau bahkan lebih besar dari bulatan Matahari. Ukuran bulatan Matahari & bulatan Bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak Bumi-Bulan & Bumi-Matahari.

Gerhana sebagian terjadi jika bulatan Bulan (saat puncak gerhana) hanya menutup sebagian dari bulatan Matahari. Pada gerhana ini, selalu ada bagian dari bulatan Matahari yang tidak tertutup oleh piringan Bulan.

Gerhana cincin terjadi jika bulatan Bulan (saat puncak gerhana) hanya menghalangi sebagian dari bulatan Matahari. Gerhana jenis ini terjadi saat ukuran bulatan Bulan lebih kecil dari bulatan Matahari. Sehingga ketika bulatan Bulan berada di depan bulatan Matahari, tidak seluruh bulatan Matahari akan tertutup oleh bulatan Bulan. Bagian bulatan Matahari yang tidak tertutup oleh bulatan Bulan, berada di sekeliling bulatan Bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya.

Gerhana hibrida bergeser antara gerhana total dan cincin. Pada titik tertentu di permukaan bumi, gerhana ini muncul sebagai gerhana total, sedangkan pada titik-titik lain muncul sebagai gerhana cincin. Gerhana hibrida relatif jarang.



Gambar Gerhana Matahari

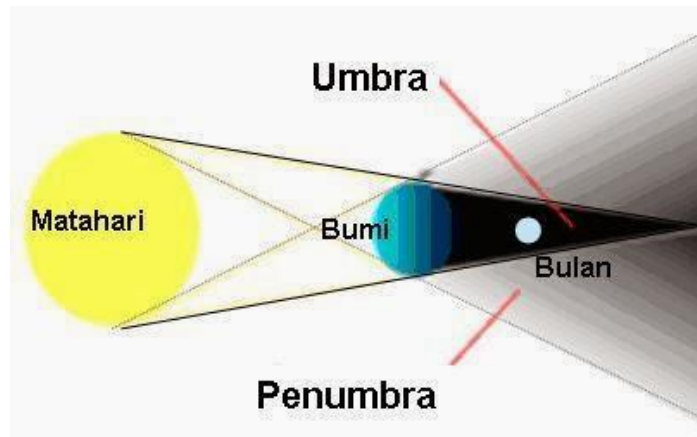
b. Gerhana Bulan

Gerhana bulan terjadi saat sebagian/keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi jika bumi berada di antara matahari & bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar Matahari tidak dapat mencapai bulan sebab terhalangi oleh bumi.

Gerhana bulan total - Pada gerhana ini, bulan akan tepat berada pada daerah *umbra*.

Gerhana bulan sebagian - Pada gerhana ini, tidak seluruh bagian bulan terhalangi dari Matahari oleh bumi. Sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah *penumbra*. Sehingga masih ada sebagian sinar Matahari yang sampai ke permukaan bulan.

Gerhana bulan *penumbra* - Pada gerhana ini, seluruh bagian bulan berada di bagian *penumbra*. Sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram.



Gambar Gerhana Bulan

DAFTAR BACAAN :

1. Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak (Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta)*, Yogyakarta : Bismillah Publisher, 2012.
2. Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.

SOAL UJIAN KOMPREHENSIF

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAHSIYAH)

1. Jelaskan prinsip-prinsip dalam perkawinan!

Prinsip-prinsip perkawinan ada enam:

- a.) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- b.) Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang ada.
- c.) Perkawinan menganut asas monogami
- d.) Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya
- e.) Mempersulit terjadinya perceraian
- f.) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

DAFTAR BACAAN:

1. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Hal. 48.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 – 3.

2. Bagaimana hukumnya perkawinan beda agama?

Hukum perkawinan beda agama berdasarkan fiqh dijelaskan sebagai berikut:

- a.) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik:

Apabila terjadi perkawinan antara seorang wanita Islam dengan seorang laki-laki non muslim baik *ahl al-kitab* atau musyrik, menurut Sayyid Sabiq (Lihat *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Dar al-Fath Li l'lam Arabi, tt, hlm. 213-215), ulama fiqh sepakat melarang dan mengharamkan perkawinan ini. Hal ini sebagaimana dilansir dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآ مَؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْبَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,

walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (Q.S. al-Baqarah ; 221).

b.) Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahli kitab*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita *ahli kitab*. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi” (Q.S. al-Ma’idah : 5).

Sekalipun mayoritas ulama pada dasarnya sepakat membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita *ahli kitab*, namun dalam kebolehan tersebut juga terdapat perbedaan pendapat:

- a) Menurut sebagian mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali memandang bahwa hukum perkawinan tersebut adalah makruh;
- b) Menurut pandangan sebagian pengikut mazhab Maliki, seperti Ibnu Qasim dan Khalil, menyatakan bahwa perkawinan tersebut diperbolehkan secara mutlak;
- c) Al-Zarkasyi (mazhab Syafi’i) berpendapat bahwa perkawinan tersebut disunatkan apabila wanita ahli kitab tersebut diharapkan dapat masuk Islam, seperti perkawinan ‘Usman bin ‘Affan dengan Nailah (M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hlm. 13).

c.) Perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim

Ulama telah sepakat, bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim, baik calon suaminya termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi, ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budha, Hinduisme, maupun pemeluk agama

atau kepercayaan yang tidak punya kitab serupa kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci, termasuk penganut animisme, ateisme, politeisme, dan sebagainya (Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1991, hlm. 4-6).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Kompilasi Hukum Islam pasal 4 mempertegas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama menetapkan bahwa: 1) perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; 2) perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.

DAFTAR BACAAN:

1. M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hlm. 13.
 2. Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1991, hlm. 4-6.
 3. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Dar al-Fath Li l'lam Arabi, tt, hlm. 213-215.
 4. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2.
3. **Jelaskan konsep *mawani an-nikah* (perkara yang menghalangi perkawinan) baik yang bersifat *mawani' muabbadah* (penghalang selamanya) maupun *mawani' ghairu muabbadah* (penghalang sementara) dan jelaskan urutannya ?**
- A. *Mawani' muabbadah* (penghalang perkawinan yang bersifat selamanya) atau disebut *mahram muabbad*. yaitu:**
- a.) Karena hubungan nasab:
 1. *Al-ummahaat* (ibu kandung), termasuk nenek dan seterusnya ke atas.
 2. *Al-banaat* (anak perempuan kandung), termasuk cucu perempuan dan seterusnya ke bawah
 3. *Al-Akhawaat* (saudara perempuan), baik saudara perempuan sekandung, seayah, maupun seibu
 4. *Al-'ammaat* (saudara perempuan ayah/bibi), baik sekandung, seayah, maupun seibu
 5. *Al-khaalaat* (saudari perempuan ibu/bibi), baik sekandung, seayah, maupun seibu
 6. *Banaatul akhi* (anak perempuan saudara laki-laki/keponakan dari saudara laki-laki)
 7. *Banaatul ukhti* (anak perempuan saudara perempuan/keponakan dari saudara perempuan).
 - b.) Karena hubungan *musaharah* (persemendaan) ialah:
 1. *Zaujatu al-abi* (isteri ayah/ibu tiri).: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

Para fuqaha sepakat bahwa semata-mata akad (sekali pun belum terjadi hubungan seksual antara ayah dengan isterinya) sudah mengakibatkan keharaman menikahi ibu tiri.

2. *Zaujatu al-ibni* (isteri anak/menantu): وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ . Para fuqaha sepakat bahwa semata-mata akad sudah mengakibatkan keharaman menikahi menantu
3. *Ummu zaujiyyati* (ibunya isteri/ibu mertua): وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
4. *Bintu az-Zaujah* (anak perempuannya isteri/anak tiri):
وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

c.) Karena hubungan persusuan.

QS. surat an-Nisa' ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa’: 22-23)

B. *Mawani’ ghairu muabbadah* (penghalang perkawinan yang bersifat sementara) atau *mahram muaqqat*.

- a. *Mani’u al-‘adad* (penghalang karena bilangan isteri)

- b. *Mani'u al-jam'u* (penghalang karena permaduan)
- c. *Mani'u ar-riqqi* (penghalang karena perbudakan)
- d. *Mani'u al-kufri* (penghalang karena kekufuran)
- e. *Mani'u al-ihram* (penghalang karena sedang ihram)
- f. *Mani'u al-marad* (penghalang karena sakit)
- g. *Mani'u al-iddah* (penghalang karena menjalankan iddah)
- h. *Mani'u tatliq salasan* (penghalang karena talak tiga) dan
- i. *Mani'u az-zaujiyyah* (penghalang karena ikatan perkawinan)

DAFTAR BACAAN:

- 1. Al Qur'an dan terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1999.
- 2. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Hal. 115-120.
- 3. Kompilasi Hukum Islam pasal 39-44.

4. Apa yang dimaksud Iddah dan bagaimana ketentuan Iddah bagi isteri serta berikan landasan hukumnya?

Iddah adalah masa menunggu bagi isteri yang ditinggal suami baik ditalak atau ditinggal mati suami.

- a. Pertama, bagi perempuan yang dicerai sebelum dicampuri, tidak ada masa iddah sebagaimana QS. al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعْتَوهُنَّ وَسَرَاحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS. Al-Ahzab :49)

- b. Kedua, bagi perempuan yang dicerai *ba'da dukhul*, maka iddahnya tiga kali suci atau tiga kali haid atau kurang lebih sekitar tiga bulan sebagaimana QS al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Istri-istri yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam

rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak rujuk (kembali) kepada mereka dalam masa itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah (perbaikan). Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS.Al-Baqarah : 228)

- c. Ketiga, bagi perempuan yang dicerai tetapi sudah menopause maka iddahnya tiga bulan sebagaimana QS. at-Talaq ayat 4:

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”. (QS. AT-Thalaq: 4)

- d. Keempat, Ketentuan iddah karena ditinggal mati suami adalah empat bulan sepuluh hari sebagaimana ketentuan QS. al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS.Al-Baqarah : 228)

- e. Kelima, Bagi perempuan dalam keadaan hamil, maka menunggu sampai melahirkan, sebagaimana ketentuan QS. al-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya". (QS. AT-Thalaq: 4)

- f. Keenam, apabila isteri ditinggal mati suami dalam keadaan hamil dan melahirkan dalam waktu tidak sampai empat bulan sepuluh hari dari kematian, maka menurut jumhur ulama iddahnya adalah sampai melahirkan sebagaimana QS at-Talaq ayat 4:

وَالَّتِي يَمْسَسُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَتْهُنَّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”. (QS. AT-Thalaq: 4)

DAFTAR BACAAN:

1. Al Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori dalam *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Jilid 2, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997. Hal. 571-584
 2. Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsiru Ayatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan dalam *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008. Hal. 255-262.
 3. Al Qur'an dan terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1999.
5. **Asas hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami, bagaimana hukum poligami baik berdasarkan fiqh maupun hukum perkawinan di Indonesia?**

Islam membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu (poligami). Islam juga memberikan batasan maksimal jumlah istri yaitu empat istri dengan syarat suami harus dapat berbuat ‘adil’ terhadap seluruh istrinya. Dasar diperbolehkannya poligami adalah QS. An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu

takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An-Nisa : 3)

Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali dalam memahami ayat di atas berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik kebutuhan lahir maupun batin.

Para Imam di atas juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja itu jauh lebih baik. Para Ulama Ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Dan perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddah-nya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan. sedangkan pada ayat *dzalika 'adna an la ta 'ulu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata *'ala ya 'ulu* yang berarti "*menaggung dan membelanjai*".

Asas hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami. Maksudnya adalah bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meski demikian, ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan memberikan kesempatan kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak dan mendapat izin dari Pengadilan Agama (Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat (2). Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Adapun syarat-syarat pengajuan izin poligami menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan adalah:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- d. Adapun persetujuan isteri di atas diperlukan manakala isteri tidak mungkin diminta persetujuannya (pasal 5 UUP ayat (2))

DAFTAR BACAAN:

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4-5.
2. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Hal. 139-142.

6. Jelaskan apa yang dimaksud zakat produktif dan sebutkan dalilnya!

Zakat produktif adalah zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang tidak dihabiskan secara langsung untuk keperluan konsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 63).

Singkatan zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat sebagai modal kerja (M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, hlm. 45).

Zakat produktif juga bisa dimaknai sebagai zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin (*Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, hlm. 133)

Mekanisme zakat produktif dapat ditempuh antara lain dengan;

Pertama, dengan menjadikannya sebagai investasi produktif. Hal ini harus dengan izin orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

Kedua, memberikan modal kerja bagi *mustahiq* yang menjadi pedagang dan memberikan alat-alat kerja bagi mereka yang membutuhkan alat tersebut untuk kerja.

Ketiga, usaha-usaha produktif yang dilakukan terlebih dahulu mengambil utang kemudian orang yang berutang berhak menerima zakat untuk membayar utangnya atas nama *gharim* (orang yang berutang) dengan syarat utangnya untuk kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Dalil Al-Qur'an Zakat Produktif:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS At-Taubah : 60).

Ayat berikutnya adalah dalam QS Ar-Rum ayat 38.

فَقَاتِلْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung” (QS Ar-Rum : 38).

Dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى لَيْمَنِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: "إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فَقَرَائِهِمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya; “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman , Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”. (HR Bukhary dan Muslim) (Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Dar al-Fikr, tt: hlm. 126).

Dalil Sunnah zakat produktif ialah ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda :

"خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” (HR Muslim).

DAFTAR BACAAN:

1. Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 63.
2. M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, hlm. 45.
3. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, hlm. 133.

7. Jelaskan apa yang dimaksud zakat profesi dan bagaimana penghitungannya?

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat profesi dikenal dengan istilah *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta) (Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, ar-Risalah, 2004: hlm. 409). Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah* (2000: 103), zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri

maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.

Jadi yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama orang atau lembaga tertentu yang menghasilkan uang. Dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *al-mal al-mustafad* (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Juz II, hlm. 774-776).

Dalil al-Qur'an mengenai zakat profesi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah ayat 267).

Menurut Dr. Yusuf al-Qardlawi bahwa gaji atau pendapatan yang diterima dari setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang halal wajib dizakati. Hal ini disamakan dengan zakat *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh seorang muslim melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal).

Nishab zakat profesi atau gaji adalah sama dengan nishabnya uang. Demikian ini karena banyak orang yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, yang setara dengan nilai 85 gram emas. Zakat tersebut diambil dari gaji atau pendapat bersih. Zakat profesi atau gaji tidak disyaratkan adanya haul, tetapi zakatnya harus ditunaikan ketika gaji itu diterima sebesar 2,5 %.

Jika pendapatan bersih seorang pekerja selama setahun seperti dokter atau karyawan sebuah perusahaan atau pegawai pemerintahan mencapai nishab yang telah ditentukan maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakatnya dikeluarkan ketika menerima pendapatan tersebut. Contohnya jika seseorang selama setahun memperoleh pendapatan bersih sekitar 48 juta, dengan asumsi ia menerima pendapatan bersih setiap bulan 4 juta. Maka ia harus mengeluarkan zakat setiap bulannya 2,5 % dari 4 juta tersebut, yaitu sebesar 100 ribu. Jadi selama setahun ia mengeluarkan zakat sebesar 1,2 juta.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa yang termasuk dalam zakat mal adalah: emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikaz. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa profesi masuk dalam katagori harta yang wajib dizakati.

Berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan memutuskan bahwa setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

DAFTAR BACAAN:

1. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, ar-Risalah, 2004: hlm. 409
2. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Juz II, hlm. 774-776.
3. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

8. Siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Sebutkan masing-masing yang mendapatkan bagian tersebut serta dalilnya!

A. Ahli waris yang memperoleh bagian 1/2 adalah:

1. Suami
2. Seorang anak perempuan
3. Seorang cucu perempuan
4. Seorang saudara perempuan kandung
5. Seorang saudara perempuan seayah

B. Ahli waris yang memperoleh bagian 1/4 adalah:

1. Suami
2. Isteri

C. Ahli waris yang memperoleh bagian 1/8 adalah:

1. Isteri

D. Ahli waris yang memperoleh bagian 2/3 adalah:

1. Dua anak perempuan atau lebih
2. Dua cucu perempuan atau lebih
3. Dua saudara perempuan kandung atau lebih
4. Dua saudara perempuan Seayah atau lebih

E. Ahli waris yang memperoleh bagian 1/3 adalah:

1. Ibu
2. Dua saudara seibu atau lebih

F. Ahli waris yang memperoleh bagian 1/6 adalah:

1. Seorang saudara perempuan seayah
2. Seorang saudara seibu
3. Cucu perempuan

4. Ibu
5. Bapak
6. Kakek
7. Nenek

Dalil tentang bagian ahli waris QS An-Nisa' ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (QS. An-Nisa' : 11-12)

DAFTAR BACAAN:

1. Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981. Hal. 36-42.
2. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Hal. 323-329.
3. Al Qur'an dan terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1999.

9. Apakah yang dimaksud dengan ahli waris Ashabah?

Ashabah adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa setelah diambil bagian *furudl* atau pasti. Ashabah ada tiga macam :

1. *Ashabah bin nafsi* adalah ahli waris yang menjadi ashabah karena dirinya sendiri. Yang termasuk *Ashabah bin nafsi* adalah :
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek
 - e. Saudara laki-laki kandung
 - f. Saudara laki-laki seayah
 - g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan)
 - h. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah(keponakan)
 - i. Paman sekandung dengan ayah
 - j. Paman seapak dengan ayah
 - k. Anak laki-laki paman sekandung dengan ayah (sepupu)
 - l. Anak laki-laki paman seapak dengan ayah (sepupu)
 - m. Laki-laki yang memerdekakan budak
2. *Ashabah bil ghairi* adalah ahli waris (perempuan) yang menjadi ashabah karena saudara laki-lakinya yaitu:
 - a. Anak perempuan menjadi ashabah karena ada anak laki-laki
 - b. Cucu perempuan menjadi ashabah karena ada cucu laki-laki
 - c. Saudara perempuan kandung menjadi ashabah karena saudara laki-laki kandung
 - d. Saudara perempuan seayah karena saudara laki-laki seayah
3. *Ashabah maal ghairi* adalah ahli waris (Saudara perempuan kandung atau seayah) yang menjadi ashabah karena ada anak atau cucu perempuan.

DAFTAR BACAAN:

1. Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981. Hal. 27-29.
2. Muhammad Jawad Mughniyah, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff dalam *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001. Hal. 557-565.

10. Sebutkan sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan dan sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan!

Sebab seseorang berhak mendapatkan warisan dalam Islam ada tiga, yaitu:

- a. Pernikahan
- b. Nasab (keturunan), terbagi menjadi 3:
 1. *Ushulul Mayit* (kerabat mayit ke atas seperti : ayah, ibu, kakek dan nenek)
 2. *Furu'ul Mayit* (kerabat mayit ke bawah seperti : anak laki-laki, anak Perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan)
 3. *Al-Khawashi* (kerabat mayit ke samping seperti : saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu)
- c. Wala' (memerdekakan budak)

Sebab seseorang terhalang mendapatkan warisan dalam Islam ada tujuh, yaitu:

- a. *Abdun* (budak);
- b. *Mudabbar* (budak merdeka apabila tuannya meninggal dunia);
- c. *Ummul walad* (budak perempuan melahirkan anak dari hubungan dengan tuannya);
- d. *Mukatab* (budak merdeka setelah menebus dirinya pada tuannya);
- e. *Qotil* (pembunuh);
- f. Murtad;
- g. *Ahlul millataini* (ahli waris beda agama)

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila sudah ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa seseorang dihukum karena:

- a.) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b.) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

DAFTAR BACAAN:

1. Taqiyuddin Abu Bakarbin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghoyatil Ikhtishor*, Juz II, Semarang: Toha Putra, tth. Hal. 17-20.

11. Bagaimana ketentuan wasiat wajibah dalam hukum Islam ?

Wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan kepada orang tua angkat atau anak

angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkat atau orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia (pewaris) dengan tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan pewaris.

Penerima wasiat wajibah adalah:

- a. Orang tua angkat; dan
- b. Anak angkat

Ketentuan wasiat wajibah diatas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan QS: Al-Baqarah :180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : “ Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas Orang-orang yang bertaqwa (Q.S. Al-Baqarah: 180).

DAFTAR BACAAN:

1. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Hal. 353-371.
2. Al Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori dalam *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Jilid 2, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997. Hal. 279-322.
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 194-214.

12. Jelaskan apa yang dimaksud wakaf dan sebutkan syarat rukunnya berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf dapat dilaksanakan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Wakif;
 - b. Nadzir;
 - c. Harta benda wakaf;
 - d. Ikrar wakaf;
 - e. Peruntukan harta benda wakaf;
 - f. Jangka waktu wakaf.
1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif ini terdiri dari:
 - A. Perseorangan;
 - B. Organisasi;
 - C. Badan hukum.
 - a. Wakif perseorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Dewasa;
 - b) Berakal sehat;
 - c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan

- d) Pemilik sah harta benda wakaf.
 - b. Wakif organisasi dapat melaksanakan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi.
 - c. Wakif badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar.
2. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir meliputi:
- A. Perseorangan;
 - B. Organisasi; atau
 - C. Badan hukum
- a. Nadzir perseorangan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Beragama islam;
 - c) Dewasa;
 - d) Amanah;
 - e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 - b. Nadzir organisasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Pengurus organisasi memenuhi persyaratan nadzir perseorangan;
 - b) Organisasi yang bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.
 - c. Nadzir badan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Pengurus badan hukum memenuhi persyaratan sebagai nadzir perseorangan;
 - b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c) Badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.
3. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf terdiri:
- A. Benda tidak bergerak; dan
 - B. Benda bergerak.
- a. Benda tidak bergerak meliputi:
 - a) Hak atas tanah;
 - b) Bangunan atau bagian bangunan;
 - c) Tanaman;
 - d) Rumah susun;
 - e) Benda bergerak lainnya.
 - b. Benda bergerak meliputi:
 - a) Uang;

- b) Logam mulia;
 - c) Surat berharga;
 - d) Kendaraan;
 - e) Hak atas kekayaan intelektual;
 - f) Hak sewa; dan
 - g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Wakif melakukan ikrar wakaf kepada nadzir dihadapan PPAIW disaksikan 2 (dua) orang saksi. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
- a. Dewasa;
 - b. Beragama islam;
 - c. Berakal sehat;
 - d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Apabila wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang memuat:
- a. Nama dan identitas wakif;
 - b. Nama dan identitas nadzir;
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. Peruntukan harta benda wakaf;
 - e. Jangka waktu wakaf.
5. Peruntukan harta benda wakaf adalah sebagai berikut:
- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
 - b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
 - c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
 - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
 - e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan. (pasal 1 – 22 UU No. 41/2004 Tentang Wakaf)

DAFTAR BACAAN:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1-23.
2. Al Imam Taqiuddin Abubakar Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori dalam *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Jilid 2, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997. Hal. 211-222.
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 215-224

13. Bagaimana prosedur pelaksanaan wakaf?

Tata cara perwakafan adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang hendak mewakafkan menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf
- b. Pelaksanaan ikrar dan pembuatan akta ikrar wakaf dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi
- c. Pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada PPAIW dan nadzir berupa surat-surat sebagai berikut:
 - a) Tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b) Jika harta yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak maka harus disertai dengan surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat yang menerangkan kepemilikan harta benda tersebut;
 - c) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan

DAFTAR BACAAN:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1-23.
2. Kompilasi Hukum Islam pasal 215-224

14. Jelaskan apa yang dimaksud wakaf produktif dan wakaf uang?

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Uang merupakan salah satu benda yang dapat diwakafkan. Uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah. Jika uang yang diwakafkan masih berupa mata uang asing maka harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uang harus hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Uang Wakaf (LKS-PUW) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Wakif menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan. Wakif menyetorkan secara tunai uang yang akan diwakafkan ke LKS-PUW). Wakif mengisi formulir pernyataan kehendak yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf (AIW). Apabila wakif tidak dapat hadir secara langsung wakif dapat dapat mewakilkan atau memberikan kuasa kepada orang lain. Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di PPAIW kemudian nazhir menyerahkan AIW kepada LKS-PUW.

DAFTAR BACAAN:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 22-27.

15. Bagaimana hukum dan prosedur tukar guling harta benda wakaf?

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada apa yang dikrarkan oleh wakif. Perubahan atau penggunaan lain dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: (1) karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif; dan (2) karena kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan pada prinsipnya harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun demikian ada pengecualian apabila harta benda wakaf tersebut untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah dengan ketentuan memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia serta harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Jadi, hukum tukar guling tanah wakaf adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mendapat izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia.
- b. Izin dari Menteri dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Perubahan harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 2. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf;
 3. Pertukaran dilakukan untuk keperluan agama secara langsung dan mendesak;
 4. Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf yang ditentukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 - d. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; dan
 - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Cara penghitungan nilai tukar harta benda wakaf adalah:

- a. Harta benda pengganti memiliki Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) lebih tinggi, atau sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. Harta benda pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Prosedur tukar guling harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan Surat Keputusan dari Bupati/Walikota setempat;
- d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

DAFTAR BACAAN:

1. Kompilasi Hukum Islam pasal 225.
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 40-41.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 49-51.

SOAL UJIAN KOMPREHENSIF

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

1. Bagaimana pendapat ulama tentang bunga bank? Sebutkan salah satu ayat al-Qur'an dan Hadis tentang keharaman riba!

a. Pendapat yang Mengharamkan Bunga Bank

Muhammad Abu Zahrah, Abul A'la al-Maududi, Muhammad Abdul al-Arobi, dan Muhammad Neja Tulloh Siddiqi adalah kelompok yang mengharamkan bunga bank, baik yang mengambilnya maupun yang mengeluarkannya.

Alasan-alasan bunga diharamkan menurut Muhammad Neta-Jullah Siddiqi adalah bunga bersifat menindas (*dholim*), bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin kepada orang kaya, dan bunga dapat menciptakan kondisi manusia penganggur, yaitu para penanam modal dapat menerima setumpukan kekayaan dari bunga-bunga modalnya sehingga mereka tidak bekerja untuk menutupi kebutuhannya. Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa *rente* (bunga) bank termasuk Riba *nas'iah* yang diharamkan dalam agama Islam oleh Allah dan Rasul-Nya.

Fatwa MUI no. 1 tahun 2004 menyatakan bunga bank adalah haram.

b. Pendapat yang Mensamarkan/Mensyubhatkan Bunga Bank

Ulama Muhammadiyah dalam mu'tamar Tarjih di Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya dan sebaliknya termasuk masalah musyatabihat. Masalah musyatabihat adalah perkara yang belum ditemukan kejelasan hukum halal atau haramnya, sebab mengandung unsur-unsur yang mungkin dapat disimpulkan sebagai perkara yang haram. Namun, ditinjau dari lain, ada pula unsur-unsur lain yang meringankan keharamannya. Di pihak lain bunga masih termasuk riba sebab merupakan tambahan dari pinjaman pokok. Meskipun tidak terlalu besar, tetapi disisi lain bunga yang relatif kecil itu bukan merupakan keuntungan perorangan, melainkan keuntungan yang digunakan untuk kepentingan umum. Pertimbangan besar kecilnya bunga dan segi penggunaannya dirasakan agak meringankan sifat larangan riba yang unsur utamanya adalah pemerasan dari orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin meskipun bunga bank dianggap musyatabihat tidak berarti umat Islam diberikan kebebasan untuk mengembangkan bunga.

c. Pendapat yang Menghalalkan Bunga Bank

Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menghalalkan pengambilan atau pembayaran bunga di bank yang ada dewasa ini, baik bank negara maupun bank swasta. Pendapat ini dipelopori oleh A. Hassan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung, meskipun sudah bertahun-tahun tinggal di Pesantren Bangil (persis). Alasan yang digunakan adalah firman Allah Swt. Artinya: Janganlah kamu memakan riba dengan

berlipat ganda (Ali-Imran: 130). Jadi, yang termasuk riba menurut A. Hassan adalah bunga yang berlipat ganda. Bila bunga hanya dua persen dari modal pinjaman itu, itu tidak berlipat ganda sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh agama Islam.

Surat Al-Baqarah Ayat 275-276.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa”. (QS. Al-Baqarah : 275- 276)

Surat Al-Baqarah Ayat 278-279

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi”. (QS. Al-Baqarah : 278- 279)

Surat Ali Imron Ayat 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Surat An-Nisaa' Ayat 160 dan 161.

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هَدَوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٩﴾

Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Surat Ar-Ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.” (HR. Muslim)

REFERENSI :

1. Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 274-276,
2. Fatwa MUI No. 1 tahun 2004,
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000.

2. Bagaimana hukum transaksi jual beli di pasar/toko swalayan?

Transaksi jual beli di pasar/toko swalayan termasuk jual beli atau transaksi perdagangan Mu'athah, yaitu transaksi (akad) jual beli (perdagangan) saling menyerahkan antara penjual dan pembeli, penjual menyerahkan barang, pembeli menerima barang dan menyerahkan uang pembayarannya, tanpa mengucapkan ijab kabul dengan lisan, tetapi Ijab kabul dilakukan dengan perbuatan saling menyerahkan).

Dalam *Ba'iu al-Mu'athoh* terjadi perbuatan saling memberikan atau menyerahkan masing-masing kewajibannya, Penjual melalui kasir menyerahkan barang yang telah dihitung di mesin hitung toko swalayan kepada pembeli (sebagai ijab). Sedangkan Pembeli menerima barang yang dibeli yang telah dihitung harganya di mesin hitung, sebagai kabul seraya menyerahkan uang pembayarannya. Transaksi jual beli atau perdagangan seperti ini adalah perdagangan yang sudah menjadi kebudayaan manusia di dunia ini, dan hal itu di dalam

syari'at Islam terakomodir dalam fiqh islam (Hukum Islam), baik dengan dasar hukum kaidah ushul fiqh "adat itu menjadi hukum" atau dengan perdagangan yang mendasarkan pada "bai'u al-Mu'athah".

Perdagangan semacam ini hampir di seluruh dunia sudah dilaksanakan termasuk di Indonesia, misalnya di supermarket dan swalayan-swalayan, ketika belanja *self service* mencari barang sendiri, maka ketika dihitung di mesin hitung kasir, kasir memberikan/menyerahkan barang tersebut kepada pembeli (sebagai ijab), sedangkan pembeli menerima barang yang dibelinya seraya memberikan/ menyerahkan uangnya sebagai pembayaran atas barang-barang yang dibelinya (sebagai Kabul), tanpa ada lafadz ucapan serah terima atau ijab kabul dengan lisan dari keduanya, tetapi dengan perbuatan saling memberikan atau menyerahkan yang menjadi keharusannya masing-masing.

Unsur pokok Perdagangan atau Jual beli Mu'athah ini adalah adanya '*an tarodhin* = "saling merelakan". Saling merelakan itu sudah terealisasi atau terbukti ketika kedua belah pihak itu saling menyerahkan atau memberikan uang dan barang antara penjual/kasir dengan pembeli, karena itu maka perdagangan mu'athah ini adalah mubah/Ja-iz/boleh. Jadi perdagangan model swalayan diperbolehkan dalam Hukum Islam.

REFERENSI :

1. Marjaya, Transaksi (Akad) Perdagangan di Swalayan Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Mozaic: Islam Nusantara*, Vol. 03 No. 02 September 2015

3. Jelaskan mekanisme akad yang dipakai dalam kartu kredit syari'ah!

Dengan mencermati mekanisme aplikasi kartu kredit sejak dari permohonan kartu kredit oleh nasabah kepada Bank atau lembaga keuangan sampai ketika nasabah melakukan perbelanjaan di Grand Mall atau swalayan maupun ketika melakukan penarikan uang tunai di ATM Bank penerbit Kartu atau Bank lain (ATM Bersama), maka bisa diketahui telah terjadi multi atau kombinasi akad, yaitu Akad *Qardh*, *al-Ba'i* (Jual Beli), *Ijarah* dan *Kafalah*.

Akad *Qardh*, (1) ketika terjadi perjanjian permohonan kartu kredit antara pihak penerbit kartu (Bank atau Lembaga Keuangan) sebagai *Muqridh* (pihak pemberi pinjaman atau kreditur) dengan pemegang Kartu (Nasabah) sebagai *Muqtaridh* (pihak penerima pinjaman atau Debitur). (2) ketika terjadi penarikan uang tunai di ATM, pihak Bank Penerbit Kartu sekaligus pemilik ATM sebagai *muqridh*, sedang pemegang kartu atau penarik tunai di ATM sebagai *muqtaridh*.

Akad *al-Bai'* (Jual Beli), ketika terjadi transaksi antara pihak *Merchant* (Grand Mall atau Swalayan) sebagai Penjual dengan Pemegang kartu sebagai pembeli.

Akad *Ijarah*, dalam hal ini Penerbit kartu adalah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu ketika melakukan transaksi berbelanja maupun melakukan penarikan uang tunai di ATM dengan segala kemudahannya yang disebut dengan membership fee dan fee *ijarah*.

Akad *Kafalah*, dalam hal ini penerbit Kartu (Bank atau Lemabaga Keuangan) sebagai *Kafil* (penjamin) bagi pemegang kartu terhadap *Merchant* (Grand Mall atau Swalayan) atas kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *Merchant*, dan/atau

ketika penarikan tunai dari selain bank atau ATM Bank Penerbit Kartu. Atas pemberian kafalah, pihak penerbit kartu dapat menerima *fee* dari pemegang kartu yang disebut dengan *ujrah kafalah* (upah penjaminan).

REFERENSI :

1. Kasmir, 2002 , Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 320.
2. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, 2002, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, Hal. 123
3. Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006

4. Jelaskan perbedaan antara saham syariah dan sukuk, serta akad yang dipakai!

a. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Secara spesifik, saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad yang berlangsung dalam saham syariah dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada sistem *mudharabah*, pihak yang menyetorkan dana tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Investor (*mudharib*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada pihak lain. Sementara pada sistem *musyarakah*, dua atau beberapa pihak bekerja sama saling menyetorkan modalnya. Bagi hasilnya disesuaikan secara proporsional dengan dana yang disetorkan. Dalam *musyarakah*, pihak-pihak yang terlibat boleh menjadi mitra diam (tidak ikut mengelola) atau menjadi mitra aktif (ikut mengelola perusahaan).

b. Sukuk

Sukuk merupakan obligasi syariah (*islamic bonds*). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata “sakk” dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai “Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*)). Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

Menurut Taufik Hidayat (2011: 114-115), berdasarkan jenis akad yang dipakai obligasi syariah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

c. Obligasi Syariah *Mudharabah*

Obligasi syariah *mudharabah* adalah surat berharga yang berisi akad *mudharabah* dimana pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh pengusaha. Pengelolaan bisnis sepenuhnya akan dilakukan oleh *mudharib* dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dengan menerbitkan obligasi syariah *mudharabah*, penerbit wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari pengelolaan dana kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

d. Obligasi Syariah *Murabahah*

Obligasi syariah *mudharabah* adalah surat berharga yang berisi akad *murabahah* dimana keduanya bersepakat soal harga perolehan dan keuntungan (*margin*). Penjual membeli barang dari pihak lain dan menjualnya kepada pembeli dengan memberitahu harga pembelian dan keuntungan yang ingin diperoleh dari penjualan barang tersebut. Penerbit wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari *margin* keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

e. Obligasi Syariah *Musyarakah*

Obligasi Syariah *Musyarakah* adalah surat berharga yang berisi akad *musyarakah*. *Musyarakah* adalah kerjasama atau kemitraan dimana dua orang atau lebih bersepakat untuk menggabungkan modal atau kerja dan terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. Pemodal dalam *musyarkah* ikut aktif dalam pengelolaan keuangan dan manajerial. Penerbit obligasi wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil pengelolaan dana milik pihak-pihak yang berakad kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

f. Obligasi Syariah *Salam*

Obligasi Syariah *Salam* adalah surat berharga yang berisi akad *Salam*. Penerbit obligasi wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari *margin* keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

g. Obligasi Syariah *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*). Dengan begitu, penerbit obligasi wajib memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari *margin* keuntungan kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

h. Obligasi Syariah *Ijarah*

Ijarah sendiri merupakan akad sewa menyewa dimana terjadi pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak kepemilikan. Penerbit wajib memberikan pendapatan berupa *fee* hasil penyewaan aset kepada pemilik dana dan membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.

REFERENSI :

1. Huda, Nurul dan Nasution, Mustofa, Edwin. 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta:Kencana.
2. Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abas. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori &Praktik*. Jakarta:Kencana.
3. Sholihin, Ahmad, Ifham.2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta:PT Gramedia
4. Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana. 2009), 138
5. Nafik HR, Muhammad. *Bursa Efek dan Investasi Syariah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2009), 245
6. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
7. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
8. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
9. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
10. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
11. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
12. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
13. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
14. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
15. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
16. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*
17. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*
18. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
19. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

5. Sebutkan perbedaan pegadaian syariah dan konvensional!

Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
Biaya administrasi berdasarkan prosentase berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang
Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian, barang gadai dilelang kepada masyarakat	Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat
Sewa modal dihitung dengan: Prosentase x uang pinjaman (UP)	Jasa simpanan dihitung dengan: konstanta x taksiran
Maksimal jangka waktu 4 bulan	Maksimal jangka waktu 3 bulan
Uang Kelebihan (UK)= hasil lelang- (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang)	Uang kelebihan (UK) = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)

Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada Lembaga ZIS (digunakan untuk kemaslahatan umat)
1 hari dihitung 15 hari	1hari dihitung 5 hari
Mengenakan bunga (sewa modal) terhadap nasabah uang memperoleh pinjaman	Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman
Istilah- istilah yang digunakan: • Gadai • Pegadaian • Nasabah • Barang Pinjaman • Pinjaman	Istilah- istilah yang digunakan: • Rahn • Murtahin • Rahin • Marhun • Marhun Bih

REFERENSI :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) (Burgerlijk Wetboek) Buku II Bab XX pasal 1150,
2. Fatwa Dewan Syariah nasional-Majelis Ulama Indonesia no.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.
3. Fatwa Dewan Syariah nasional-Majelis Ulama Indonesia no.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.
4. Fatwa Dewan Syariah nasional-Majelis Ulama Indonesia no 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

6. Bagaimana kedudukan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) menurut hukum positif dan hukum Islam?

Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.

Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Dijelaskan dalam bahwa Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar. Diterangkan pula bahwa mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak

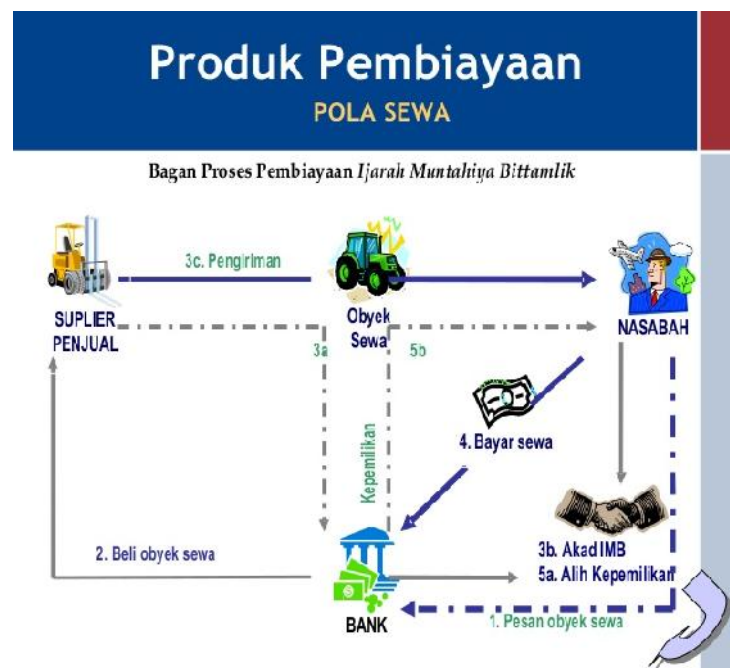
cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukumIslam).

REFERENSI :

1. Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal. 3,
2. Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, hal. 5.
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

7. Bagaimana implelementasi Ijarah *Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) pada produk perbankan syari'ah?

Al-Ijarah Al-Muntahiyah bit Al-tamlik sebagaimana tertuang dalam Fatwa Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 mendefinisikan akad ini adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada pihak penyewa.



Contoh aplikasinya, misalkan pada produk pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR. Berdasarkan *skim* IMBT, bank syari'ah menyewakan rumah, sebagai objek akad, kepada nasabah. Meskipun pada prinsipnya tidak terjadi pemindahan kepemilikan (hanya pemanfaatan rumah), tetapi pada akhir masa sewa bank dapat menjual atau menghibahkan rumah yang disewakannya kepada nasabah. Urutannya sebagai berikut;

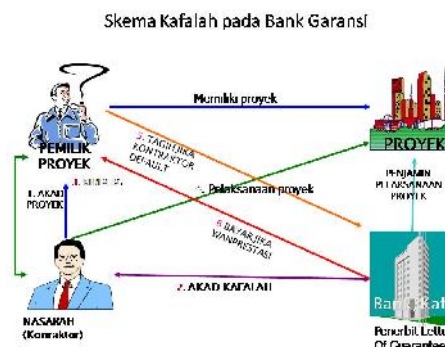
- 1) Bank Syariah dan Developer mengadakan Perjanjian Kerjasama (MoU) pemilikan rumah. Bank Syariah akan menyediakan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah bagi calon pembeli rumah Developer.

- 2) Pembeli atau calon nasabah bermaksud membeli rumah di lokasi milik Developer dan mengajukan Pembiayaan Pemilikan Rumah kepada Bank Syariah. Calon Nasabah melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Jika persyaratan lengkap, Bank Syariah selanjutnya melakukan analisa kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah.
- 3) Jika calon nasabah layak dibiayai, maka Bank Syariah akan mengeluarkan Surat Persetujuan kepada calon nasabah (surat penawaran). Calon Nasabah melakukan negosiasi dengan BANK. Jika terjadi kesepakatan, calon nasabah menandatangani surat penawaran dan berjanji (*wa'ad*) untuk melakukan transaksi IMBT dengan Bank Syariah.
- 4) Bank Syariah melakukan transaksi rumah (berdasarkan Perjanjian Kerjasama) dengan Developer sesuai spesifikasi rumah yang diminta oleh calon nasabah, secara prinsip (*fiqh*) rumah menjadi milik Bank Syariah (dokumentasi rumah dibuat atas nama Nasabah)
- 5) Nasabah dan Bank Syariah melakukan Perjanjian Pembiayaan Pemilikan Rumah Berdasarkan Prinsip IMBT dengan janji (*wa'ad*) dari Bank Syariah untuk melepaskan kepentingannya atas rumah (akad *fiqh* hibah) setelah seluruh kewajiban nasabah lunas.
- 6) Developer sebagai wakil Bank (berdasarkan Perjanjian Kerjasama) menyerahkan rumah kepada nasabah (Nasabah mendapatkan manfaat rumah selama masa IMBT).
- 7) Nasabah membayar kewajiban ke Bank Syariah sesuai jadwal yang disepakati.
- 8) Sesuai kesepakatan di awal akad, Bank Syariah dan Nasabah sepakat untuk melakukan review terhadap jumlah kewajiban Nasabah pada setiap periode yang ditentukan.
- 9) Di akhir masa IMBT, Bank Syariah merealisasikan janjinya (*wa'ad*) dengan melepaskan kepentingan atas rumah dan menyerahkan rumah kepada nasabah (akad *fiqh* hibah) setelah seluruh kewajiban Nasabah dilunasi.

REFERENSI :

1. Ali Syukron, Implementasi *Al-Ijārah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik* (IMBT) di Perbankan Syariah Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 Tahun 2012,
2. Fatwa DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002

8. Jelaskan prosedur penerbitan bank garansi pada perbankan syari'ah!



Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

Prosedur penerbitan Bank Garansi

1. Nasabah mengajukan surat permohonan penyediaan garansi bank (berapa besar penjaminannya untuk pekerjaannya, untuk pekerjaan atau proyek apa, untuk jangka waktu berapa lama, dan lain-lainnya).
2. Dievaluasi oleh Komite Pembiayaan atau bagian Marketing bank syariah dan jika dinilai layak baru diterbitkan Bank Garansinya.
3. Substansi bank garansi
4. Bank syariah (sebagai pihak pertama) menjamin kontraktor (sebagai pihak kedua) kepada pemimpin proyek (pihak ketiga), bahwa jika pihak kedua dinyatakan sebagai pemenang proyek atau pekerjaan ternyata melakukan *wansprestasi* atau mengundurkan diri, maka pihak pertama atas nama pihak kedua akan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga. Bank Garansi berlaku sejak diterbitkannya warkat sampai jangka waktu tertentu atau pihak kedua dinyatakan tidak menang dalam lelang pekerjaannya.

REFERENSI :

1. Kasmir, 2002 , Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
2. Muhammad Syafi'i Antonio, 2002, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insani.
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009

9. Jelaskan unsur apa saja yang harus tercantum dalam kontrak bisnis syari'ah!

Unsur dalam kontrak bisnis syari'ah

- a. Judul kontrak;
- b. Bagian pembukaan berisi basmalah dan landasan syari'ah (ayat/hadis)
- c. Pendahuluan
Tempat dan waktu penyusunan
Identitas para pihak
Konsideran
- d. Isi atau materi kontrak
Berisi ketentuan umum yang berisi tentang definisi istilah-istilah penting yang digunakan dalam kontrak
- e. Isi perjanjian
Mencatumkan segala hal atau isi pokok-pokok klausul yang dianggap perlu yang merupakan kehendak mereka. Secara detail menyebut obyek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, uraian secara lengkap mengenai prestasi, pengawasan, asuransi, dan penyelesaian sengketa.

- f. Penutup
- g. Penandatanganan

REFERENSI :

1. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, jakarta: sinar grafika, 2013, hal. 76-78

10. Jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah!

a. Perdamaian (*Sulhu*)

Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul Nya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan.

Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (*syuura*) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.

2. Arbitrase Syari'ah (*Tahkim*)

Untuk menyelesaikan perkara/ perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/ sengketa disebut *arbitrase*, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian *arbitrase* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

3. Lembaga Peradilan Syari'ah (*Qadha*)

Dengan disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (pasal 49). Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari'ah selain dapat diselesaikan melalui cara damai (*sulhu*) dan *arbitrase* syari'ah (*tahkim*), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*qadha*)

REFERENSI :

1. Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011),
2. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, jakarta: sinar grafika, 2013, hal. 249-274

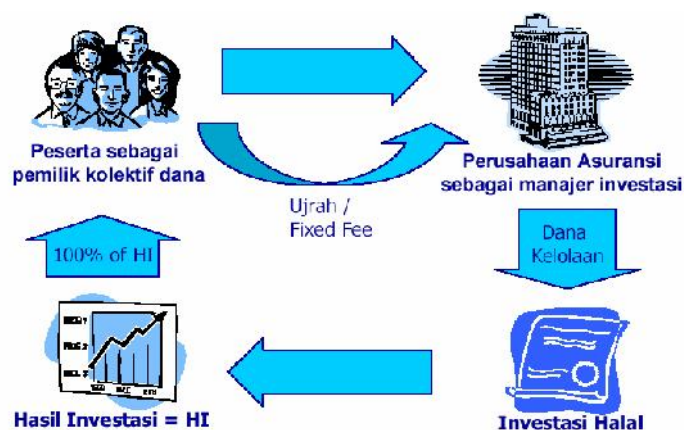
11. Jelaskan akad yang dipakai dalam bisnis asuransi syari'ah?

Akad yang terjadi meliputi dua kategori;

- Hubungan antar sesama pemegang polis. Disini terdapat akad tabarru' yang berprinsip tolong menolong antara sesama pemegang polis. Yakni, menolong atau membantu pemegang polis lain yang tertima resiko.
- Hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Disini terdapat akad tijarah, yaitu akad untuk saling memberi keuntungan. Akad yang dipakai antara lain akad wakalah bil ujah dan *mudharabah*.

Pemegang polis melaksanakan akad *mudharabah* dengan perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis sebagai shohibul maal dan perusahaan asuransi syari'ah sebagai *mudharib*.

Sementara akad *wakalah bil ujah* dipakai oleh perusahaan asuransi syari'ah untuk operasionalisasi dana yang terkumpul dari pemegang polis dengan lembaga keuangan syari'ah lainnya, misalnya dalam bentuk reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, dan pasar modal syari'ah.



REFERENSI :

- Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
- Fatwa No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

4. Fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah.
5. Fatwa No 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
6. Fatwa No 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
7. Abdullah Amin, *Asuransi Syariah; Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, 2006
8. Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah; Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, 2009
9. Widiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, 2005
10. Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia; Regulasi dan Operasionalisasinya di Dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia*, 2007

12. Jelaskan syarat sahnya perjanjian menurut KUHPer dan hukum Islam!

Menurut pasal 1320 KUHPerdata syarat sah suatu perjanjian adalah:

- a. *Adanya kesepakatan*; Kesepakatan tersebut mengikat dirinya dan terjadi persesuaian kehendak antar keduanya atau yang melakukan perjanjian, bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk sepakat mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan.
- b. *Cakap untuk melakukan suatu perikatan*; Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.
- c. *Suatu hal tertentu*; Apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit sudah harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan siberutang pada waktu perjanjian di buat.
- d. *Causa yang halal/ sebab-sebab yang halal*; Causa atau sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah, pihak yang satu menghendaki uang, dalam perjanjian sewa-menyewa suatu pihak menginginkan kenikmatan suatu barang, pihak yang lain menghendaki uang.

Unsur-unsur perjanjian dalam hukum ekonomi syari'ah meliputi:

- a. *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri), harus disampaikan secara lisan/tertulis sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.
- b. *Al-Ma'qud alaih/mahal a-aqad* (objek akad), harus memenuhi persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara', dapat ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.
- c. *Al-Muta'qidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), harus mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam pengertian telah dewasa dan sehat akalnya, apabila melibatkan anak-anak maka harus diwakili oleh seorang wali yang harus memenuhi persyaratan berupa kecakapan, persamaan agama antara wali dengan yang diwakili, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.

- d. *Maudhu' al-aqad* (tujuan akad), harus ada pada saat akad akan diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad dan dibenarkan secara syariah, dan apabila bertentangan akan berakibat pada ketidak absahan dari perjanjian yang dibuat.

REFERENSI :

1. KUHPer buku III
2. Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Citra Media

13. Apakah yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dan Sebutkan hak-hak yang dimiliki konsumen? Tambah perspektif HES

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hak-hak konsumen yaitu;

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

REFERENSI :

1. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
3. Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009
4. Az Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Cetakan kedua, Jakarta: Diadit Media, 2006

14. Bagaimana hukum jual beli air kemasan? Apa hal ini termasuk dalam jual beli air yang terlarang dalam hadits?

Air bisa terbagi menjadi tiga:

- a. Air yang jadi milik umum

Contohnya adalah air laut dan air sungai. Air semacam ini tidaklah dimiliki pihak tertentu. Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata, “Pada dasarnya, Allah menciptakan air itu untuk dimanfaatkan bersama antara manusia dan hewan. Allah menjadikan air sebagai

minuman untuk semua makhluk-Nya. Oleh karenanya, tidak ada orang yang lebih berhak atas air daripada orang lain, meski sumber air tersebut ada di dekatnya.”

Dalam hadits, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

الْمُسْتَلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Kaum muslimin itu berserikat (dalam kepemilikan) pada tiga hal: rerumputan (yang tumbuh di tanah tak bertuan), air (air hujan, mata air, dan air sungai), dan kayu bakar (yang dikumpulkan manusia dari pepohonan).” (HR. Abu Daud no. 3477 dan Ahmad 5: 346. Syaikh Syu’aib Al Arnauth dan Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*).

- b. Air yang tertampung di sumur setelah digali atau air hujan yang ditampung di suatu tempat milik seseorang. Orang yang menampung itulah yang lebih berhak daripada orang lain. Namun ia tidak boleh menjual air tersebut sebelum ditampung. Air jenis ini boleh dimanfaatkan lebih dahulu, lalu diizinkan yang lain memanfaatkannya.

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِمَنْعَ بِهِ الْكَأُ

“Tidak boleh menghalangi orang yang mau memanfaatkan air yang menjadi sisa kebutuhan pemilik sumur, dengan tujuan agar tidak ada orang yang menggembalakan ternaknya di padang rumput yang tidak memiliki sumur.” (HR. Bukhari no. 2353 dan Muslim no. 1566).

- c. Air yang telah dikumpulkan di wadah atau kemasan. Air seperti ini sudah jadi milik perseorangan. Sebagaimana kayu bakar yang dikumpulkan dan dipikul sudah jadi milik orang yang mengusahakan hal tersebut. Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan,

لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

“Seseorang mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya lebih baik dari seseorang yang meminta-minta lantas ia diberi atau ada yang tidak memberi.” (HR. Bukhari no. 2074 dan Muslim no. 1042).

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, “Orang yang memasukkan air ke dalam wadah (kemasan) miliknya itu tidak termasuk yang terlarang dalam hadits. Air yang sudah kita masukkan ke dalam wadah milik kita itu semisal dengan barang-barang yang aslinya adalah milik umum namun sudah kita pindah ke dalam kekuasaan kita lalu ingin kita jual, semisal kayu bakar yang diambil dari hutan, seikat rumput yang kita kumpulkan, dan garam yang kita ambil dari laut.” (*Zaadul Ma’ad*, 5: 708).

Dari keterangan di atas, maka bisa dipahami bahwa air dalam kemasan termasuk kategori ketiga. Sehingga ia boleh diperjualbelikan.

REFERENSI :

1. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma’ad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000

15. Bagaimana akad yang digunakan dalam pengelolaan zakat produktif?

Pertama, akad *qardul hasan* (pinjaman kebajikan). Pola peminjaman dana zakat kepada mustahik pada melalui *skim qardul hasan* dengan cara dana yang terkumpul dari muzakki dikelompokkan dan dibagikan kepada mustahik dalam bentuk pinjaman modal usaha, atau bantuan ternak sapi, kambing, pertukangan mesin jahit dan becak ini dilakukan secara produktif konvensional. Kemudian pendayagunaan secara kreatif dapat dilakukan seperti pemberian modal bergulir seperti pembangunan sarana sekolah, tempat ibadah atau pengembangan usaha pedangan kecil.

Instrumen zakat *qardul hasan* yang sifatnya dana bergulir, ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman. Sifat dari *qardul hasan* ini ialah tidak memberi keuntungan yang berkaitan dengan keuangan. Alasan kondisional kenapa zakat melalui *qardul hasan* tidak di *tamlik*-kan (hak milik), dikarenakan apabila zakat ini menjdai hak milik seseorang maka mustahik yang lain tidak akan mendapatkan dana zakat produktif secara merata.

Kedua, akad *mudharabah*. Merupakan instrumen investasi dalam syariat Islam, akad ini diperuntukkan untuk hal-hal yang produktif. *Skim mudharabah* mekanismenya pemodal (*sahibul maal*) memberikan 100 persen dana kepada pengelola modal (*mudharib*) sesuai dengan keahliannya supaya dana tersebut dikembangkan, sedangkan nisbah bagi hasil disepakati kedua belah pihak di awal akad. Jadi tidak tertutup kemungkinan apabila instrumen *mudharabah* digunakan oleh *baitul maal* untuk disalurkan pada kegiatan produktif untuk kemaslahatan ummat. Akad *Mudharabah* dapat digunakan dalam penyalurannya. Segala sesuatu yang menjadi syarat *mudharabah* harus diaplikasikan. Namun *skim Mudharabah* ini banyak di aplikasikan oleh bank syariah dibandingkan *baitul maal*.

REFERENSI :

1. Asnaini, Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
2. Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002.
3. Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

SOAL UJIAN KOMPREHENSIF

JURUSAN JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM)

1. Jelaskan tiga asas hukum pidana islam beserta dalil yang mendasarinya!

- a. Asas Keadilan, artinya seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil-adilnya tidak pandang bulu dengan proporsional.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (QS. An Nahl : 90)*

- b. Asas kepastian hukum, artinya tidak ada perbuatan yang lepas dari jeratan hukum jika sudah ditentukan oleh Al-qur'an, hadis dan putusan qodhi (hakim)

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿٩١﴾

Artinya : *Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.(QS. Al Israa : 15)*

- c. Asas kemanfaatan, artinya kemanfaatan penjatuhan hukuman bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya seperti memberi efek jera dan hilangnya balas dendam.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,*

hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (QS. Al Baqoroh : 178)

DAFTAR BACAAN :

1. Al Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, 1999.
2. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : AMZAH, 2016.
3. Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, Beirut: Dar el Kutub Ilmiyyah, jilid.1, 2011.
4. Muhammad Abu Zahrah, *Al-jarimah wa Al-uqubah fi Fiqh Al islami*, Kairo : Dar Al Fikr Al Araby, 1998.

2. Apa pengertian dan sebutkan teori tentang العقوبة (hukuman)!

- a. العقوبة (hukuman) adalah bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul Nya untuk kemaslahatan manusia. Hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar hukum.
- b. Macam-macam Hukuman, yaitu: a) *Uqubah Ashliyyah* (hukuman pokok), yaitu hukuman *had* bagi jarimah *hudud* dan hukuman *qisas* bagi jarimah *qisas-diyat*; b) *Uqubah Badaliyyah* (hukuman pengganti), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok karena tidak dapat dilaksanakan sebab alasan yang sah. Contoh: *diyat* sebagai pengganti hukuman *qisas*; c) *Uqubah Tiba'iyyah* (hukuman tambahan); hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Contoh: larangan menerima warisan bagi pelaku pembunuhan terhadap pewaris, sebagai tambahan atas hukuman pembunuhan; d) *Uqubah Takmiliyyah* (hukuman pelengkap), hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim. Contoh: mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.
- c. Adapun teori tentang penggabungan *uqubah* adalah :
 - 1) *Nazariyyat al-Tadakhul* (saling melengkapi); ketika terjadi gabungan *jarimah*, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga hanya diterapkan satu hukuman.
 - 2) *Nazariyyat al-Jabb* (penyerapan); yaitu menjatuhkan hukuman tertentu sehingga hukuman-hukuman lain tidak dapat dijatuhkan karena sudah terserap olehnya. Hukuman yang dimaksud adalah hukuman mati.

DAFTAR BACAAN :

1. Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : Karya Abadi Jaya.
2. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : AMZAH, 2016.

3. Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, Beirut: Dar el Kutub Ilmiyyah, jilid.1, 2011.

3. Jelaskan pengertian dan manfaat mempelajari kriminologi dan *victimolog* !

- a. Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.
- b. Manfaatnya di dalam hukum pidana :
 - 1) Memahami lebih mendalam mengenai perilaku manusia yang melakukan tindak pidana, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan individu-individu yang dapat melakukan penyimpangan norma-norma hukum.
 - 2) Berfungsi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan sebab jika hanya menggunakan sarana Hukum Positif saja, maka jalannya persidangan tidak ada sebuah pembaharuan bagi peradilan pidana di Indonesia.
 - *Viktimologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim* = korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.
 - Manfaat *viktimologi* bagi Hukum Pidana seperti :
 1. Dapat membantu di dalam analisis kasus yang berkaitan dengan korban sehingga menjadi ilmu pendukung hukum pidana.
 2. Membantu dalam usaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi seperti tindak pidana pencurian, pemerkosaan, penganiyaan dan bentuk kejahatan pidana lainnya.
 3. Mengembangkan sistem tindakan *preventif* penderitaan manusia yang menjadi korban karena itu dibutuhkan ilmu *viktimologi* (ilmu tentang korban) yang mendukung hukum pidana.
 4. Untuk para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dapat menjadi dasar dalam menangani korban, memberikan perlindungan hukum, menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan akhir.

DAFTAR BACAAN :

1. Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Grahaa Ilmu, Yogyakarta, 2010.
2. Adang Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

4. Jelaskan dan apa hikmah dari jarimah *القرف* (menuduh berbuat zina)?

Al qozhaf adalah menuduh berbuat zina. Zina adalah masuknya alat kemaluan laki-laki (*zakar*) kedalam alat kelamin perempuan (*farji*) sebagaimana alat mencelak mata

dimasukkan kedalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki (*kasafah*) telah masuk kedalam alat kelamin perempuan meski hanya sedikit dan meskipun ada penghalang antara *zakar* dan *farji* selama penghalang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam bersetubuh.

- Para ulamā' mazhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi 2 unsur-unsur *jarimah* yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum, baik yang dilakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah (*muḥṣan*) maupun belum menikah (*gairu muḥṣan*).
- pezina *muḥṣan* hukumannya adalah masing-masing pezina dijilid 100 (seratus) kali dan *dirajam*. Hukuman bagi pezina *gairu muḥṣan* adalah masing-masing pezina dijilid 100 (seratus kali) dan diasingkan (dipenjara) setahun. Hal ini berdasarkan Hadīs yang diriwayatkan dari 'Ubādah bin aṣ-Ṣāmit dan QS. an-Nūr (24): 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. an-Nur: 2)

Terdapat dua macam *qazaf*, pertama pengertian *qazaf* yang diancam hukuman (*hadd*) ialah menuduh perempuan *muḥṣanāt* (perempuan baik-baik) dengan tuduhan berzina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya atau nasab keturunannya. Sedangkan pengertian *qazaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* ialah menuduh dengan tuduhan selain zina atau selain menghilangkan nasabnya artinya hanya berbuat zina saja, baik yang dituduh itu *muḥṣan* ataupun *gairu muḥṣan*.

Hukuman *jarimah al-qazaf* bagi penuduh yang tidak bisa mendatangkan 4 (empat) orang saksi adalah dijilid 80 (delapan puluh) kali sebagai hukuman pokok dan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya sebagai hukuman tambahan yang bersifat edukatif, karena ia sudah tidak bisa berbuat adil lagi, baik kepada Allah maupun kepada manusia, berdasarkan QS. an-Nūr (24): 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu

terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. an-Nur: 4)

Adapun Hikmah dari jarimah *qazaf* adalah :

- Mencegah seseorang untuk tidak berbohong karena tuduhannya bisa akan mengakibatkan seseorang dianggap berbuat zina
- Kalau ternyata *qazafnya* tidak benar maka akan dicabut hak kesaksiannya dan mendapat hukuman sehingga muslim harus bisa dan berhati-hati dalam menjaga segala ucapan dan tindakannya.

DAFTAR BACAAN :

1. Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : Karya Abadi Jaya.
2. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : AMZAH, 2016.
3. Muhammad Khudhari Bik, *Nur Al yaqin fi Sirah Sayyid Al mursalin*, Beirut : Dar Kutub Al Araby, 2004.
4. Al Imam Al Hafizh Syamsudin Al Dzahabi, *Kitab Al kabair*, Jakarta :Dinamika Berkah Utama, 1999.

5. Bagaimana batasan anak dibawah umur dan hukumannya kalau melakukan tindak pidana menurut hukum nasional dan hukum islam ? jelaskan !

- Kriteria anak dibawah umur menurut hukum positif :
 1. Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dinyatakan cukup umur dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila ia telah berumur 16 (enam belas tahun) keatas.
 2. Didalam KUH Pedata, ukuran dewasa seseorang telah ditentukan dalam pasal 330 yang berbunyi : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun.
- Sanksi pidana anak dibawah umur menurut KUHP pasal 45 disebutkan :
 1. Pelaku dikembalikan kepada orang tua/wali/pengasuhnya tanpa hukuman apapun, tetapi tentu saja disertai dengan peringatan keras dan keharusan terhadap orang tua/wali/pengasuhnya tersebut untuk mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya agar anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatan itu.
 2. Pelaku tersebut, bila orang tua/wali/pengasuhnya itu ternyata tidak sanggup untuk mendidiknya, akan diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara tanpa hukuman apapun. Pada umumnya mereka itu dimasukkan dalam asrama pendidikan anak-anak nakal untuk dididik oleh negara sampai mereka dewasa.
 3. Pelaku tetap dihukum, tetapi dengan hukuman yang diperingan sepertiga bagian dari hukuman yang seharusnya dijalaninya bila seandainya ia itu telah dewasa.
- Kriteria Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam. Yang dimaksud dengan anak dibawah umur di sini adalah anak yang belum mencapai dewasa/baligh. Sedangkan yang dimaksud dewasa/baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia dapat menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum.

- Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab :
 1. Menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah *ihtilam* (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.
 2. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
 3. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
 4. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu : a. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh b. Mencapai usia genap 15 tahun. c. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (*khuntsa*) diberi batasan usia 15 tahun.
- Sanksi pidana anak dibawah umur menurut hukum islam adalah bagi anak yang melakukan jarimah, maka ia tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena ia belum mempunyai kesadaran berfikir yang sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi kalau sudah *mumayyiz* dapat diberikan pengajaran karena belum memenuhi syarat untuk dihukum.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشُبَّ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya : 'Tidak dianggap (dosa terhadap tindakan dari) tiga orang, yakni orang tidur sampai bangun, dan anak kecil sampai dia bermimpi senggama (dewasa), dan orang gila sampai dia waras.' (HR Abu Daud dari Ali)

- Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan atau *jarimah* yang dilakukan anak, secara esensial tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan jika sudah mampu bertanggung jawab atas kejahatan dia akan dikenai hukuman. Akan tetapi orang tua anak di bawah umur tersebut dihukum secara perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban, jika akibat tindak pidana yang dilakukan anaknya itu menimbulkan kerugian materil kepada korban.
- Orang tua dibebani kewajiban membayar ganti rugi karena tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan anaknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah kepada anak. Konsekuensinya, adalah orang tua harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan anaknya itu.
- Sebab esensi pemberian hukuman kepada pelaku *jarimah* menurut Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan, dan *kedua*, adalah perbaikan dan pengajaran, agar pelaku *jarimah* tidak mengulangi perbuatan yang merugikan itu serta merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

- Tegasnya, bahwa tujuan utama penjatuhan hukuman pidana adalah untuk menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang dilakukannya di kemudian hari tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman.

DAFTAR BACAAN :

1. Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : Karya Abadi Jaya.
2. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : AMZAH, 2016.
3. Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, Beirut: Dar el Kutub Ilmiyyah, jilid.1, 2011.

6. Jelaskan perbedaan pendapat ulama tentang makar !

- Menurut pendapat Ḥanāfiyyah bahwa pengertian *al-bagyu* adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala Negara) yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar.
- Menurut pendapat Mālikiyyah bahwa pengertian *al-bagyu* adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam kemaksiatan, bertujuan menggulingkannya dengan menggunakan alasan (*ta'wīl*).
- Menurut pendapat Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah bahwa pengertian *al-bagyu* adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati dari kepatuhan kepada imam (pemimpin) dengan menggunakan alasan (*ta'wīl*) yang tidak benar.
- Adapun hukuman pemberontakan (*al-bagyu*) adalah didamaikan, diperangi sampai mereka kembali kepada kebenaran, sebagaimana QS. al-Ḥujurāt (49): 9,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil

- Sedangkan sanksi yang berupa dibunuh berdasarkan dari Ḥadīṣ riwayat Muslim:
عن عرفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

Artinya: Dari 'Arfajah berkata; Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang datang kepadamu sedangkan kamu telah sepakat

kepada seorang pemimpin untuk memecah belah kelompokmu, maka bunuhlah ia”.

DAFTAR BACAAN :

1. Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : Karya Abadi Jaya.
2. Abdul Qadir Audah, 2011, *At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī*, Beirut: Dar el Kutub Ilmiyyah, jilid.1, 2011.
3. Al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, 1983.

7. Jelaskan tentang تعزير (hukuman ta‘zīr) dan macamnya?

- Menurut Audah adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta‘zīr*. Dan di dalam ketentuan syari‘ah, jika tidak ada batasan hukumannya, maka masuk kategori *jarīmah ta‘zīr*, yaitu semua *jarīmah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.
- Sedangkan menurut Abū Zahrah bahwa *jarīmah ta‘zīr* adalah tindak pidana (*jarīmah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang (الشارع) dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).
- Menurut al-Māwardī bahwa *jarīmah ta‘zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *ḥudūd*.

Ta‘zīr dibagi menjadi tiga macam:

- 1). *Ta‘zīr* karena melakukan perbuatan maksiat (تعزير على المعاصي).
- 2). *Ta‘zīr* untuk kepentingan umum (تعزير للمصلحة العامة).
- 3). *Ta‘zīr* karena pelanggaran (تعزير على المخالفات).

Menurut Audah macam-macam hukuman *ta‘zīr* yang terkait dengan badan, adalah sebagai berikut:

1. Hukuman Mati (عقوبة القتل)
2. Hukuman Cambuk (عقوبة الجلد)
3. Penjara (الحبس)
4. Pengasingan (التغريب و الإبعاد)
5. Salib (الصلب)
6. Nasehat (عقوبة الوعظ)
7. Peringatan Keras (عقوبة التهديد)
8. Pengucilan atau Pisahkan (عقوبة الحجر)
9. Hukuman-hukuman *Ta‘zīr* yang lain, di antaranya;

- a. Pemecatan dari kepegawaian (العزل من الوظيفة), yaitu memberhentikan dari pekejaannya.
- b. Pencegahan (الحرمان), yaitu mencegah pelaku tindak pidana dari sebagian yang menjadi hak-haknya yang tetap menurut *syarā'*, seperti ia tidak dapat bagian dari harta rampasan perang (*ganīmah*), dan menggugurkan nafkah bagi wanita yang *nusyūz*.
- c. Penyitaan, perampasan atau pengambil-alihan (المصادر), yaitu penyitaan terhadap alat-alat tindak pidana dan penyitaan atas barang yang diharamkan atas kepemilikannya.
- d. Penghapusan atau penghilangan (الإزالة), yaitu menghilangkan bukti-bukti tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan, seperti merobahkan bangunan yang didirikan di jalan raya dan menghilangkan botol minuman dan susu palsu.

Sedangkan hukuman *ta'zīr* yang terkait dengan harta adalah sebagai berikut:

- a. Menghancurkan (*Al-Itlaf*); barang-barang yang haram atau untuk maksiyat
- b. Mengubah (*at Taghyir*); mengubah benda sehingga beralih fungsi
- c. Memiliki (*al Tamlik*); memiliki harta milik orang lain sebagai pengganti

DAFTAR BACAAN :

1. Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : Karya Abadi Jaya.
2. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : AMZAH, 2016.
3. Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, Beirut: Dar el Kutub Ilmiyyah, jilid.1, 2011.
4. Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī Al-Māwardī, *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dar Al Fikr, 1970,.

8. Jelaskan perbedaan hukuman penjara menurut hukum islam dan hukum nasional!

Hukum penjara dalam islam :

- a. Hukuman Penjara Terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama' tergantung pada pelaku dan jenis hukumannya, di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.
- b. Hukuman Penjara Tidak Terbatas artinya tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang ter hukum mati, atau ia sampai bertaubat, dalam istilah lain disebut hukuman seumur hidup.

Dasar tentang pidana penjara dalam Islam.

- a. Dasar dari al-Qur'an. Ayat al-Qur'an yang bisa dianggap menjadi dasar pidana penjara diantaranya adalah QS. Al-Nisa': 15

... فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain padanya”.

Ayat ini menunjukkan perintah untuk menahan dan memenjarakan dalam rumah, sehingga dapat diartikan pula sebagai pensyari’atan diadakannya pidana penjara.

Ayat kedua adalah QS. Al Maidah : 33,

.... أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ۝٣٣
.... أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Imam Malik dan ulama Kufah mengatakan bahwa membuang berarti memenjarakan, sehingga dibuang dari keluasan dunia ke sempitnya dunia. Ketika dipenjara, maka seolah-olah ia telah dibuang dari luasnya dunia ke dalam sempitnya penjara yang menjadi tempatnya berada.

1. Dasar dari Sunnah. Al-Hakim pernah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah menahan seorang tertuduh selama sehari semalam. Apa yang dilakukan Rasulullah ini menunjukkan disyari’atkannya pidana penjara.
2. Dasar dari Ijmak Sahabat. Adapun dasar dari ijmak sahabat tampak ketika khalifah ‘Umar dan Utsman menerapkan pidana penjara. Dan tidak satupun sahabat yang mengingkarinya ataupun protes.
3. Dasar dari Praktek Sejarah dan Pendapat Ulama bahwa pidana penjara pernah dipraktekkan dalam beberapa Daulah Islamiyyah. Ibnu Taimiyyah, beliau menuliskan:

Apabila hanya mengancam dengan senjata, namun tidak sampai membunuh dan mengambil harta, kemudian memasukkan senjata kembali, maka hukumannya adalah diasingkan dari tempat kediamannya. Dr. Muhammad Al-Zuhailly dalam buku *Al-Nadzariyyat al-Fiqhiyyah* (Teori-teori Fiqih) menuliskan: “Pidana *ta’zir* banyak dan bermacam-macam. Ada yang menimpa badan, seperti pidana mati dan jilid. Ada yang menimpa badan dan jiwa, seperti penjara dan pengasingan (*al-habsu wa al-nafyu*).

- Aturan Penerapan Pidana Penjara Menurut Islam. Karena Pidana ini termasuk pidana *ta’zir*, sehingga untuk aturan penerapan dan pelaksanaannya harus mengikuti kaidah-kaidah umum penjatuhan pidana *ta’zir*.

Hukum penjara dalam hukum nasional:

- Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara atau hukuman penjara mulai dipergunakan terhadap orang Indonesia sejak tahun 1918, waktu mulai berlaku KUHP. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:
 1. *Pensylvania system*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama napi, dia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *cellulaire system*.
 2. *Auburn system*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.
 3. *Progressive system*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *english/ire system*.
- Dalam penjara-penjara besar, orang hukuman penjara dibagi dalam empat kelas yakni yang dimaksud dalam:

Kelas I: orang yang dihukum seumur hidup dan orang yang menjalankan hukuman sementara, mereka yang berbahaya bagi orang lain. Dal Undang-undang tidak dijelaskan mengenai pengertian napi yang dianggap berbahaya, akan tetapi pengertian bahaya ini erat kaitannya dengan masalah keselamatan, baik napi yang lain maupun bagi petugas Lembaga Perasyarakatan.

Kelas II: orang yang menjalankan hukuman penjara lebih dari 3 bulan.

Kelas III: diperuntukkan bagi mereka yang sebelumnya menjadi penghuni kelas II, yang selama 6 bulan menjalani hukuman menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik (sesuai dengan tata tertib yang ditentukan).

Kelas IV: yaitu diperuntukkan bagi mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 3 bulan.

DAFTAR BACAAN :

1. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.
2. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : AMZAH, 2016.
3. Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, Beirut: Dar el Kutub Ilmiyyah, jilid.1, 2011.
4. Djisman Samosir, *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1992

9. Jelaskan pemaknaan ayat ahkam firman Allah SWT Surat Al Maidah : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Melalui 2 pendekatan yakni *tafsir dan ta'wil*

- Pengertian Tafsir Secara etimologi tafsir ialah “keterangan” (*Al-idhah*) dan penjelasan (*Al-bayan*). Secara epistimologi ialah ilmu yang membahas tentang hal-ihwal Al-Qur’anul karim, dari segi indikasinya apa yang dimaksud oleh Allah.
- Pengertian *Ta’wil* menurut bahasa *Ta’wil* diambil dari kata *Awwala – Yuawwilu – Ta’wilan* : kembali kepada asalnya. Menurut istilah ulama salaf yaitu menafsirkan kalimat dan menerangkan artinya, baik arti tersebut sama dengan bunyi lahiriah kalimat tersebut ataupun berlawanan atau memalingkan suatu lafadz dari makna dzahirnya terhadap makna yang dikandungnya apabila makna alternative yang dipandang sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah.
- Dewasa ini berkembang pemikiran baru dalam hukum pidana. Banyak pakar hukum yang mengusulkan diubahnya orientasi hukum pidana dari semula yang bersifat retributif (*retribution*), menuju sebuah orientasi baru yang bersifat preventif (*utilitarian prevention, deterrence*). Belakangan muncul lagi teori baru yang disebut sebagai *Behavioral Prevention*. Teori terakhir ini terbagi dua: *pertama, incapacitation theory*. Artinya, hukuman pidana harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan tindak pidana. *Kedua, rehabilitation theory* yang berarti pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan, yang bertujuan untuk merahabilitasi si terpidana sehingga ia dapat merubah kepribadiannya menjadi orang baik yang taat pada aturan.
- Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: bagaimana teori pemidanaan dalam hukum Islam? Dalam hukum Islam ada teori jawabir dan teori *zawajir* (Ibrahim Hosen, 1997).
- Jadi, bagi penganut teori jawabir, hukuman potong tangan dan *qisas* itu diterapkan apa adanya sesuai bunyi nash, sedangkan penganut teori *zawajir* berpendapat bahwa hukuman tersebut bisa saja diganti dengan hukuman lain, semisal hukuman penjara, asalkan efek yang ditimbulkan mampu membuat orang lain jera untuk melakukan tindak pidana.

DAFTAR BACAAN :

1. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.
2. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : AMZAH, 2016.
3. Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī*, Beirut: Dar el Kutub Ilmiyyah, jilid.1, 2011.
4. Djisman Samosir, *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1992

10. Jelaskan manfaat dari perbandingan hukum pidana !

Kegunaan mempelajari studi perbandingan hukum adalah sebagai berikut:

a. Unifikasi hukum

Adalah kesatuan hukum adalah adanya harapan akan terbentuknya suatu *unifikasi* hukum sebagai pedoman yang dikehendaki oleh masyarakat di masa yang akan datang

unit atau setidaknya uniformasi asas-asas umum dari pelbagai sistem hukum berdasar tradisi dari lembaga-lembaga hukum yang dibentuk pada suatu sistem hukum tertentu.

b. Harmonisasi hukum

Yaitu menentukan pedoman-pedoman dengan tujuan untuk mengkoordinir jaminan-jaminan yang diharapkan dari perseroan dagang untuk melindungi kepentingan dari orang yang mengambil bagian dari perseroan tersebut maupun kepentingan pihak ketiga.

c. Mencegah adanya *chauvinisme* hukum nasional

Yang dimaksud adalah bahwa dengan mempelajari hukum asing dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai hukum nasional yang berlaku. Mempelajari hukum asing membawa kita untuk mawas diri akan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada hukum pidana positif sehingga kita tidak akan bersikap melebih-lebihkan hukum nasional dan megesampingkan hukum asing.

d. Memahami hukum asing

Memahami aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu peraturan perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut peraturan perundang-undangan di mana kejahatan itu dilakukan diancam dengan pidana.

e. Pembaharuan hukum

Kegunaannya harus diartikan bahwa dengan mempelajari perbandingan hukum maka terutama pembentukan undang-undang dan juga hakim dapat mengetahui proses terjadinya suatu asas-asas hukum tertentu dalam sistem hukum asing atau setidaknya dapat diketahui cara sistem hukum asing bekerja sehingga pembentuk undang-undang dan hakim dapat mengambil manfaat dari bekerjanya sistem hukum asing tersebut. Sehingga pembentuk undang-undang dan hakim dapat menyelesaikan suatu kasus sekalipun ketentuan atau undang-undang belum mengatur peristiwa tersebut.

DAFTAR BACAAN :

1. Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
2. Sudarto, *Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, 1980.

11. Jelaskan faktor-faktor yang bisa mendorong hukum pidana islam menjadi hukum nasional !

- Aspek yang menjadi penyebab pidana Islam menjadi bagian dalam KUHP Nasional bisa melalui:
 1. Pertama, melalui aspek struktural. Artinya pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP tersebut dilengkapi dan disempurnakan dengan ketentuan hukum pidana islam, seperti pasal 284 tentang perzinaan, narkoba, kesusilaan dan sebagainya. Akibat pengaturan delik susila yang sangat longgar mengakibatkan negara ini menghadapi peningkatan kebebasan seksual. Pengintegrasian pidana Islam sangat memungkinkan dalam

pembentukan hukum pidana Nasional, dengan cara pengungkapan materi pidana Islam secara eksplisit ke dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Hukum warisan kolonial seharusnya tidak menjadi satu-satunya sumber material pembentukan hukum pidana nasional, tetapi juga mengambil dari cita dan kesadaran hukum masyarakat Islam, di mana habitat hukum tumbuh dan berkembang secara wajar.

2. Kedua, aspek fungsional. Pendekatan dengan lebih melihat bagaimana agar tujuan penghukuman itu sendiri dapat dicapai, yaitu membuat jera si pelaku dan menimbulkan rasa takut pada diri orang lain untuk melakukan perbuatan pidana sejenis.

DAFTAR BACAAN :

1. Abdul Qadir Audah, 2011, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, Beirut: Dar el Kutub Ilmiyyah, jilid.1
2. Mahmud Syaltout, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam. Cet. III, 1966.
3. Salim, M. Arskal. "*Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia: Eksistensi Historis, Kontribusi Fungsional dan Prospek Masa Depan*". Dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

12. Bagaimana pemidanaan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum nasional!

- Pengertian *Jarīmah asy-Syurbu* menurut Mālik, asy-Syāfi'ī dan Aḥmad bahwa makna *asy-syurbu*, yaitu minuman yang memabukkan baik minuman tersebut berupa *khamr* ataupun selain *khamr* yang terbuat dari perasan anggur, korma, madu, gandum, atau bahan lainnya, baik yang memabukkan sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut Abū Ḥanīfah, *asy-Syurbu* yaitu meminum *khamr* saja baik yang diminum banyak atau sedikit.
- Menurut pendapat Imam Mālik dan Abū Ḥanīfah bahwa hukumannya adalah dijilid 40 (empat puluh) kali, sedangkan menurut Imam Aḥmad dan asy-Syāfi'ī bahwa hukumannya dijilid 80 (delapan puluh) kali, hukuman 40 (empat puluh) kali jilid pertama sebagai hukuman pokok (*ḥadd*) dan 40 (empat puluh) kali lagi sebagai hukuman *ta'zīr*-nya.
- Dengan demikian bagi pelaku penyalahgunaan narkoba (pemakai, pengedar dan gembong) bisa dikenai dua hukuman yaitu hukum hudud sesuai ketentuan yang ada sebagaimana peminum *khamr* dan hukuman takzir.
- Takzir merupakan kewenangan dan kompetensi hakim untuk menilai seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan dari pelaku. Terkait dengan narkoba Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa :
 1. Menjatuhkan hukuman berat – bahkan jika perlu hukuman mati – terhadap penjual, pengedar, penyelundup narkoba.
 2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparaturnya negara yang melindungi produsen dan pengedar narkoba.

Pemakai, pengedar dan bandar narkoba memainkan perannya masing-masing. Oleh sebab itu, sanksi hukumnya harus disesuaikan. Sanksi hukum harus dibedakan dan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan.

- Jerat Hukum bagi Pengguna Narkoba menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

1. Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkotika:

Setiap penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

DAFTAR BACAAN :

1. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.
2. Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al islam wa Adillatuh*, Beirut : Dar Al fikr, Jilid.7.
3. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : AMZAH, 2016.
4. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

13. Jelaskan tentang tindak pidana korupsi dan hukumannya menurut Hukum nasional dan hukum islam !

- Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* yang berarti penyuapan. Atau dari kata *orrumpere* yang bermakna merusak. Secara epistemologi korupsi adalah suatu perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Keharaman Korupsi Ditinjau dari Berbagai Segi

- Curang dan Penipuan. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Allah SWT memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari, seperti pada firman-Nya,

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya : “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS. Ali Imran:161).

- Khianat. Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan berdosa seperti ditegaskan Allah SWT dalam Alquran,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui"* (QS. Al-Anfal: 27).

Pada ayat lain Allah SWT memerintahkan untuk memelihara dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan [menyuruh kamu] apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."* (QS. An-Nisa: 58).

Kedua ayat ini mengandung pengertian bahwa mengkhianati amanat seperti perbuatan korupsi bagi pejabat adalah terlarang lagi haram.

- Aniaya (Dzalim). Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan lalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, amatlah lalim seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga Allah SWT memasukkan mereka ke dalam golongan yang celaka besar, sebagaimana dalam firman-Nya,

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ إِلِيمٍ

Artinya : *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang lalim yakni siksaan di hari yang pedih."* (QS. Az-Zukhruf: 65).

- Suap dan Gratifikasi. Termasuk ke dalam kategori korupsi, perbuatan memberikan fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkan fasilitas tersebut. Perbuatan ini oleh Nabi Muhammad saw. disebut laknat seperti dalam sabdanya, *"Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap."* (H.R. Ahmad dan Hambali). Pada kesempatan lain Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa yang telah aku pekerjaan dalam suatu pekerjaan, lalu kuberi gajinya, maka sesuatu yang diambilnya di luar gajinya itu adalah penipuan (haram)."* (HR. Abu Dawud).

Hukuman bagi Koruptor

- Tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana takzir. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan syara' kepada hakim. Dalam menentukan hukuman terhadap koruptor, seorang hakim harus mengacu kepada tujuan syara' dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi sang koruptor, sehingga sang koruptor akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa sebagai tindakan preventif bagi orang lain. Dalam konteks Indonesia, MUI mendorong majelis hakim pengadilan tipikor

menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkan hukuman mati. MUI juga merekomendasikan kerja sosial, selain pidana penjara. Mereka juga harus membersihkan fasilitas publik, seperti pasar, terminal, lapangan, panti asuhan, dan sebagainya untuk memberi efek jera dan mencegah masyarakat agar tidak mengikuti jejak para koruptor.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sepakat dengan hukuman mati bagi koruptor. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memungkinkan penerapan hukuman itu. Sesuai dengan Pasal 2 UU Tipikor.

Daftar bacaan :

- Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al islam wa Adillatuh*, Beirut : Dar Al fikr, Jilid.7
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : AMZAH, 2016.
- UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- www.kpk.go.id

14. Jelaskan perbedaan konsepsi dasar antara HAM Islam HAM Barat ?

- Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang wajib dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di dunia tanpa terkecuali
- Terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan Barat yaitu :
 1. HAM dalam Islam didasarkan premis bahwa aktifitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh Negara untuk mencapai aturan publik yang aman.
 2. HAM barat perhatian kepada individu timbul dari pandangan yang bersifat anthroposentris, dimana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan Islam menganut pandangan yang bersifat theosentris, yaitu Tuhan, dan manusia hanya untuk mengabdikan kepadanya. Dengan kata lain manusia dijadikan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan HAM tersebut.
 3. Berbeda dengan Islam yang bersifat theosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan ajaran Islam yang bersumber al-Quran dan Hadits. Al-Quran menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Mengakui hak-hak manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya. HAM dalam perspektif pertama (Barat) menempatkan manusia dalam suatu setting dimana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi manusia dinilai sebagai perolehan alamiah sejak lahir.
 4. Intinya Perbedaan antara Barat dan Islam dalam memandang HAM, yang pertama lebih bersifat sekuler karena orientasinya hanya kepada manusia sedangkan kedua bersifat religious (ketuhanan) karena orientasinya kepada Tuhan sehingga bertanggung jawab selain kepada manusia juga kepada Tuhan.

DAFTAR BACAAN :

1. Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan 1998.
2. Zeffry Al katiri, *Belajar Memahami HAM*, Jakarta : Komunitas Bambu, 2010.

15. Jelaskan landasan kerja, tujuan dan mandat dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan)?

Landasan Kerangka Kerja Komnas Perempuan:

- Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT)

Tujuan Komnas Perempuan:

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
- Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Mandat dan Kewenangan Komnas Perempuan:

- Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
- Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislative, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.;
- Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

DAFTAR BACAAN :

1. Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan, Yayasan Obor, 2007
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

16. Sebutkan tiga konsepsi dasar tentang hubungan islam dan negara ?

Pada dasarnya dalam perspektif pemikiran politik Islam, setidaknya ada tiga paradigma hubungan antara agama dan negara yaitu:

- **Pertama**, paradigma integralistik. Dalam konsep ini agama dan negara menyatu (integral). Agama Islam dan negara, dalam hal ini tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi wilayah negara (*dien wa dawlah*). Karenanya menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar “kedaulatan ilahi” (*devine sovereignty*) karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan.
- **Kedua**, Paradigma Simbiotik. Menurut pandangan ini agama *versus* negara berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang, sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan moral dan etika.
- **Ketiga**, Paradigma Sekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.

DAFTAR BACAAN

1. Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*. Cet. ke-5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
2. H.A Djazuli, H. A.. *Fiqh Siyâsah*. Jakarta: Kencana, 2007.
3. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
4. ‘Alî bin Muhammad al-Mâwardî. *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006.
5. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
6. Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993).

17. Bagaimana konsep khilafah dan ummah dalam islam ?

- Khilafah memiliki sistem pemerintahan. Pertama, berdasarkan syura dipraktekan pada masa al-Khulafaur Rasyidin. Ciri yang menonjol dari sistem pemerintahan khilafah berdasarkan syura terletak pada mekanisme musyawarah, bukan dengan sistem keturunan.

- Kedua, sistem pemerintahan khilafah monarki yang dimulai setelah masa kekhilafahan khulafaur rasyidin yang dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah. Sistem monarki menerapkan sistem wari (putra mahkota) dimana singgasana kerajaan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya. Sistem khilafah monarki ini terus berlanjut hingga kekuasaan Islam dipegang oleh Turki Usmani yang timbul di Istambul pada 699 H/1299 M.
- Pasca runtunya Turki Usmani, pemikir islam merumuskan konsep ummah. Ummah diterjemahkan sebagai suatu kesatuan abstrak yang menimbulkan kesatuan semua warga muslim. Ummah dapat berlaku sebagai suatu kekuatan yang memelihara dan memperkuat kohesi yang telah mapan. Jadi, konsep tersebut berperan sebagai simbol kesatuan dan kekuatan yang mewujudkan kesatuan secara bersamaan.
- Menurut maknanya, istilah “ummah” meliputi totalitas (*jamaah*) individu yang saling terikat oleh tali atau **ikatan agama** (اخوةالاسلامية), bukan kekeluargaan maupun ras. Di dalam ummah itu, anggota bersaksi sepenuhnya bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, semua anggota mempunyai derajat yang sama, tidak ada perbedaan ras maupun kelas. Sebagaimana dalam dokumen yang disebut “Konstitusi Madinah”. *Pertama*, istilah itu digunakan dalam artian yang khusus, yakni masyarakat keagamaan orang-orang yang beriman. Kedua, istilah itu diartikan sebagai masyarakat persekutuan secara umum yang melibatkan seluruh suku dan seluruh kaum beragama demi terciptanya kesatuan yang mengarahkan dirinya untuk bertahan dalam kehidupan sehari-hari.
- Tidak ada kesatuan politik/negara. Karena hal itu bukanlah kebutuhan utama. Sebagaimana keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menjadi anggota ummah karena keyakinan dan keberagamaan dalam Islam namun dalam bernegara dan mewujudkan cita-cita Indonesia kita memilih dalam negara kesatuan tidak negara Islam, dengan NKRI keutuhan negara dan kesejahteraan akan tercapai.

DAFTAR BACAAN

1. Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*. Cet. ke-5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
2. H.A Djazuli, H. A.. *Fiqh Siyâsah*. Jakarta: Kencana, 2007.
3. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
4. ‘Alî bin Muhammad al-Mâwardî. *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006.
5. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
6. Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993).

SOAL UJIAN KOMPREHENSIF ILMU HUKUM

1. Apakah fungsi dan tujuan hukum pidana? Jelaskan!

Secara umum fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukum-hukum lain yaitu untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar tercipta dan terpeliharanya kepentingan umum. Secara khusus fungsi hukum pidana yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lain nya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi yang pihak yang telah dirugikan.

Tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, dengan cara :

- Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*geneale preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

(Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2003).

2. Apa yang menjadi sumber pokok hukum perdata di Indonesia dan bagaimana sejarah dan berlakunya? Jelaskan!

Yang menjadi sumber pokok Hukum Perdata di Indonesia ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Sipil disingkat KUH Pdt/KUHS. Sedangkan KUH Pdt/KUHS yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan turunan dari Burgerlijk Wetboek (BW), yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di negara Belanda.

Berlakunya KUH Perdata di Indonesia berdasarkan asa konkordansi/ asas keselarasan, yakni asas persamaan berlakunya hukum yang dasar hukumnya diatur dalam pasal 131 (2) IS yang berbunyi: “untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut (dicontoh) Undang-Undang di Negeri Belanda”.

(Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2008, hlm. 12).

3. Apa dasar sosiologis Hukum Internasional? Jelaskan!

Dasar sosiologis Hukum Internasional ada dua, yaitu:

a. Adanya suatu masyarakat internasional

Masyarakat internasional sebagai dasar sosiologis dari hukum internasional dapat dibuktikan dengan adanya dua unsur, yaitu:

- Adanya sejumlah negara di dunia

- Kebutuhan negara-negara itu untuk mengadakan hubungan satu sama lain.

- b. Asas-asas hukum yang bersamaan sebagai unsur dari masyarakat Hukum Internasional
- Kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup berdampingan secara teratur merupakan suatu keharusan kenyataan sosial yang tak dapat dielakkan. Hubungan yang teratur demikian itu tidak semata-mata merupakan akibat dari kenyataan adanya sejumlah negara-negara dan alat-alat perhubungan. Jadi ada faktor fisik dan faktor non fisik. Faktor pengikat non fisik ini adalah kesamaan asas-asas hukum antara bangsa-bangsa di dunia, betatapun berlainan wujudnya hukum positif yang berlaku di tiap-tiap negara tanpa adanya suatu masyarakat hukum bangsa-bangsa. Asas-asas pokok hukum yang bersamaan ini dalam ajaran hukum tentang sumber hukum formil dikenal dengan asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab yang merupakan penjelmaan dari hukum alami (*naturrecht*).

(Soekotjo Hardiwinoto, *Pengantar Hukum Internasional*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 3-4).

4. Sebutkanlah unsur hukum adat yang kiranya dapat menimbulkan kewajiban hukum bagi masyarakat adat!

Unsur hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinio necessitas*) bagi anggota masyarakat adalah: pertama, unsur kenyataan bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat atau masyarakat adat. Kedua, unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat atau anggota masyarakat adat, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum.

(C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 11)

5. Jelaskan perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Usaha Negara!

- Menurut Kranenburg, perbedaan HTN dan HAN/HTUN adalah perbedaan di dalam pembagian tugas:
 - a. HTN meliputi hukum mengenai susunan (struktur) umum dari negara, yaitu yang terdapat dalam undang-undang dasar atau undang-undang organik.
 - b. HAN/HTUN meliputi hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat-alat perlengkapan badan-badan kenegaraan, seperti hukum kepegawaian (termasuk mengenai pensiun), peraturan mengenai pendidikan, peraturan-peraturan mengenai jaminan sosial, peraturan perburuhan, dan sebagainya. Ini semua dengan pengertian bahwa di antara bagian-bagian HTUN telah terdapat spesialisasi sedemikian rupa sehingga bagian yang bersangkutan berdiri sendiri. Contoh: hukum pajak, hukum perburuhan, dan sebagainya.

(Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 10)

- Menurut Prajudi Atmosudirjo, tidaklah ada perbedaan juridis prinsipil antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Perbedaannya hanyalah terletak pada titik berat dari pada pembahasannya dalam mempelajari Hukum Tata Negara kita membuat

fokus terhadap konstitusi secara keseluruhan, sedangkan Hukum Administrasi Negara menitikberatkan perhatian secara khas kepada administrasi saja daripada negara. Administrasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam konstitusi Negara disbanding legislatif, Judikasi dan Eksaminasi. Dapatlah dikatakan bahwa hubungan antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara adalah mirip dengan hubungan antara Hukum Dagang terhadap Hukum Perdata, di mana Hukum Dagang merupakan pengkhususan atau spesialisasi daripada Hukum Perikatan di dalam Hukum Perdata. Demikianlah, Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu pengkhususan atau spesialisasi daripada Hukum Tata Negara yakni bagian hukum mengenai administrasi daripada negara.

(S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

- Menurut Pringgodigdo, Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai konstitusi dari pada suatu negara secara keseluruhan, sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah khusus membahas administrasi daripada negara saja. Dengan demikian, maka asas-asas dan kaidah-kaidah daripada Hukum Tata Negara yang bersangkutan dengan administrasi berlaku pula bagi Hukum Administrasi Negara. Hukum Tata Negara atas Hukum Konstitusi Negara hukum mengenai konstitusi negara, Sedangkan konstitusi negara pada pokoknya dibagi atas beberapa bagian, yaitu legislasi, Judiksi, Eksaminasi dan Administrasi. Dan oleh karena itu Hukum Tata Negara membahas mengenai administrasi, di samping legalisasi, judiksi dan eksaminasi. Akan tetapi pembahasannya mengenai administrasi itu hanyalah secara umum saja. Hukum Tata Negara dapat dikatakan sebagai genus dan Hukum Administrasi Negara sebagai spesies. Dapatlah disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan pengkhususan dari salah satu bagian dari konstitusi Negara, yaitu mengenai administrasi negara.

(SF. Marbun dan Moh. Mahfudz MD., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2006).

Keterangan: Istilah Hukum Administrasi Negara sering juga disebut dengan Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Usaha Pemerintah, Hukum Tata Usaha Tantra (pemerintah), Hukum Administrasi Pemerintah dan Hukum Administrasi Tantra.

6. Jelaskan instrumen hukum nasional mengenai hak perempuan atas kesamaan di hadapan hukum, dan bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum Islam!

- UUD 1945 Pasal 28D: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” dalam pasal ini, istilah “setiap orang” yang berarti bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum berlaku bagi setiap orang, pria dan wanita, tanpa perbedaan jenis kelamin.
- UUD 1945 Pasal 27 ayat (1): “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Dalam pasal 27 ayat (1) juga menggunakan istilah “segala warga negara”, yang berarti kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan tidak mengenal perbedaan jenis kelamin dan gender.

- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM: Pasal 17, Pasal 29 ayat (2), Pasal 50.
- SE Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 Tentang Penghapusan Pasal 108 dan 110 BW.

Di dalam hukum Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13: “Hai manusia, Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu”.

Selain itu dalam surat Al-Ahzab ayat 35 juga dinyatakan: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar”. Demikian juga dalam al Nahl, 97, Ali Imran, 195, al Mukmin 40, dan lain-lain.

Ayat-ayat al Qur-an di atas dengan gamblang menegaskan doktrin egalitarianisme Islam, termasuk di dalam hukum. Keunggulan yang dimiliki manusia satu atas manusia yang lain hanyalah pada aspek kedekatannya dengan Tuhan.

Bacaan: Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2002.

7. Jelaskan landasan konstitusional hukum lingkungan di Indonesia!

Dalam batang tubuh UUD 1945, penegakan hukum lingkungan hidup diletakkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Salah satunya pasal 28 H yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal diatas menjadi landasan bahwa lingkungan hidup harus menjadi hal penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dan penegakan hukum menjadi element perlindungan hak asasi manusia itu.

8. Sebut dan jelaskan pedoman dan asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang patut!

Asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang patut akan mengikuti pedoman dari:

- a. Cita hukum Indonesia yaitu Pancasila (*rechts idee*).
- b. Norma fundamental negara yaitu Pancasila (berlaku sebagai norma).
- c. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang berada dalam keutamaan hukum.
- d. Asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi:

- Asas tujuan yang jelas;

- Asas perlunya pengaturan;
- Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- Asas dapatnya dilaksanakan;
- Asas dapatnya dikenali;
- Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- Asas kepastian hukum;
- Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

(Retno Mawarini Sukmariningsih, *Ilmu Perundang-Undangan dan Praktikum Merancang Hukum*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012, hlm. 28-29).

9. Bagaimana korelasi antara hukum dan perubahan sosial? jelaskan!

Hubungan antara hukum dan perubahan sosial bersifat timbal balik. Hukum dapat dilihat sebagai pengaruh dan yang menyebabkan perubahan sosial, hukum akan dianggap hanya sebagai alat atau instrument aktif untuk membimbing dan membentuk perilaku masa depan dan bentuk-bentuk sosial-yaitu, sebagai strategi perubahan sosial. Selain itu dan perubahan sosial juga akan berpengaruh pada bentuk dan substansi hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Dia juga menjelaskan bahwa perubahan dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.

Hukum selalu dipandang tidak otonom. Hukum tidak dapat berdiri sendiri dengan ketentuan perundang-undangan semata. Eugen Ehrlich menyatakan *“at the present as well as any other time, the centre or gravity of legal development lies not in legislation, nor in jurist science nor in judicial decision, but in society it self”* (baik kini dan di masa kapanpun, pusat kegiatan dan perkembangan hukum bukanlah dalam perundang-undangan, bukan dalam ilmu hukum, juga bukan dalam putusan pengadilan, tetapi di dalam masyarakat sendiri).

Dari pandangan tersebut dapat dimengerti bahwa hukum dan perubahan sosial saling memiliki keterkaitan secara timbal balik.

10. Apa perbedaan antara politik hukum agraria pemerintah kolonial dengan politik hukum agraria pemerintah Indonesia? Jelaskan!

Perbedaan politik hukum agraria pemerintah kolonial dengan politik hukum agraria pemerintah Indonesia:

- Pemerintah kolonial → hukum agraria dibuat untuk kepentingan penguasa.
- Pemerintah Indonesia → hukum agraria dibuat sebagai alat bagi pembangunan masyarakat menuju sejahtera, bahagia, adil dan makmur yang merata. Politik hukum agraria nasional Memberikan kedudukan yang penting pada hukum adat. Hukum adat dijadikan dasar dan sumber dari pembentukan hukum agraria nasional. Pengambilan

hukum adat sebagai dasar karena hukum adat merupakan hukum yang sudah dilaksanakan dan dihayati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

11. Jelaskan subjek dan objek hukum dagang beserta dasar hukumnya!

Subjek hukum dagang adalah “**perusahaan**”, yang terdiri dari **perseorangan** (manusia) dan **badan usaha**, baik badan usaha dengan status badan hukum maupun badan usaha dengan status bukan badan hukum.

Adapun pengertian perusahaan adalah:

- Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia (**Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan**).
- Setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan dan atau laba (**Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan**).
- Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. (**Molengraaff, 1966**).
- Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. (**Rijan Widijowati, Hukum Dagang, Yogyakarta: Andi Offset, 2012, hlm. 15**).
- Badan usaha yang menjalankan usaha, baik kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha. (**R. Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Bandung: PT. Alumni, 2001, hlm. 71**).

Adapun objek hukum dagang sama dengan objek hukum perdata yaitu segala benda dan atau hak yang dapat dimiliki oleh subyek hukum, kecuali dalam beberapa hal. Pengecualian tersebut adalah objek hukum dagang harus dapat diperdagangkan atau diusahakan untuk mencari keuntungan. Contoh: barang tetap seperti tanah dapat menjadi objek hukum dagang, akan tetapi tanah wakaf bukan merupakan objek hukum dagang, melainkan objek hukum Islam, karena wakaf tidak dapat diperdagangkan.

Tidak semua objek hukum dapat menjadi objek hukum dagang, seperti:

- Berdasarkan sifatnya, contoh: manusia
- Berdasarkan undang-undang, contoh: senjata, obat-obatan terlarang, dsb.

12. Apakah setiap badan usaha selalu merupakan badan hukum? jelaskan!

Tidak. Bentuk-bentuk badan usaha ada yang berstatus badan hukum namun ada juga badan usaha yang berstatus bukan badan hukum. Contoh badan usaha berstatus badan hukum: perseroan terbatas, koperasi, BUMN, yayasan. Contoh badan usaha bukan badan

hukum: perusahaan dagang, persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer.

Badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum memiliki perbedaan sebagai berikut:

Badan usaha tidak berbadan hukum	Badan usaha berbadan hukum
1. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya.	1. Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia.
2. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Jika perusahaan pailit, maka harta pengurus/anggotanya ikut tersita.	2. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya jika perusahaan pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaan saja.
3. Dalam hal penuntutan, karena yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orangnya maka yang dituntut adalah orangnya.	3. Dalam hal penuntutan, maka yang dituntut adalah badan hukumnya, bukan masing-masing orangnya.
4. Dalam hal perbuatan hukum dan melanggar batas kewenangan serta berakibat merugikan pihak ketiga namun disisi lain menguntungkan badan hukumnya atau organ yang lebih tinggi menyetujuinya (pasal 1656 BW) maka yang harus bertanggungjawab adalah badan hukumnya.	4. Jika terjadi perbuatan hukum dan melanggar batas kewenangan serta berakibat merugikan pihak lain maka yang bertanggungjawab adalah pribadi organ tersebut.

(Rijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012).

13. Apa yang dimaksud dengan hukum ketenagakerjaan dan jelaskan tujuannya!

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur bidang ketenagakerjaan. Adapun tujuan hukum ketenagakerjaan menurut pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 adalah:

- Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Menurut pendapat yang lain, tujuan hukum ketenagakerjaan adalah:

- Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
- Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.

(Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

(Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 8).

(UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

14. Bagaimana signifikansi perlindungan khusus bagi perempuan dalam hubungan kerja? Dan bagaimana pengaturannya di dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia?

Perempuan perlu diberikan perlindungan khusus karena secara biologis perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan lelaki, misalnya berkaitan dengan fungsi reproduksi. Perempuan mengalami menstruasi, lelaki tidak. Perempuan melahirkan, lelaki tidak. Keadaan ini harus diakomodir dalam undang-undang bukan karena membedakan melainkan justru menekankan aspek keadilan.

Di dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang perlindungan pekerja perempuan, yaitu:

- Pengusaha yang mempekerjakan antara pukul 23.00 – 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesucilaan dan keamanan (pasal 76 ayat (3)).
- Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 – 05.00 (pasal 76 ayat (4))
- Pekerja yang dalam masa haid merasakan sakit memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid (pasal 81 ayat (1))
- Pekerja perempuan berhak istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter atau bidan (pasal 82 ayat (1))
- Pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai perhitungan dokter atau bidan (pasal 83)
- Pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja (pasal 83)

15. Sebut dan jelaskan cakupan Hak atas Kekayaan Intelektual!

Hak atas Kekayaan Intelektual awalnya mencakup dua konsep besar, yakni hak cipta (*copyright*) dan hak paten. Hak cipta berarti melindungi hasil kecerdasan, pikiran, dan ungkapan atau renungan manusia yang menjelma dalam bentuk buku, lagu, atau film. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sementara hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Sementara hak paten mencakup temuan dan teknologi, kerja yang dikerahkan untuk membuat barang baru.

(Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

16. Apakah perbedaan antara perikatan dan perjanjian dan bagaimana hubungan diantara keduanya? Jelaskan!

Menurut Subekti, perikatan adalah “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.” Sedangkan perjanjian adalah “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

Hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan, disamping sumber yang lain (undang-undang).

17. Dalam syarat sah perjanjian sebagaimana diatur pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya suatu “sebab” yang halal. Apa maksudnya? Jelaskan!

“Sebab” dalam konteks ini (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) dimaksudkan tiada lain dari pada **isi perjanjian** itu. Bukan pada apa yang menyebabkan dia seseorang membuat perjanjian yang dimaksud. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh UU. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang ia cita-citakan. Yang diperhatikan oleh hukum hanyalah **tindakan orang-orang dalam masyarakat**.

Contoh:

- Jika ada orang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jual beli tersebut mempunyai sebab yang halal, sebagaimana jual beli barang-barang yang lain.
- Lain halnya, apabila soal membunuh itu dimasukkan dalam perjanjian, misanya: si penjual hanya bersedia menjual pisaunya, kalau si pembeli membunuh orang. Isi perjanjian ini menjadi sesuatu yang terlarang.

18. Apakah yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman? Siapakah yang melaksanakannya dan apa saja tugas pokoknya? Jelaskan beserta dasar hukumnya!

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung RI, badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) dan Mahkamah Konstitusi. Adapun tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

19. Apa hubungan antara hukum dan HAM dan bagaimana kedudukan HAM dalam hukum Islam? Jelaskan!

Ide tentang HAM tidak bisa dilepaskan dari konsep negara hukum. Salah satu tujuan negara hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat

(HAM). Di dalam negara hukum, hukum memiliki supremasi (*supreme*) kedudukan tertinggi untuk dipatuhi. Kedudukan hukum yang demikian itu telah memosisikannya sebagai alat (*tool*) untuk mewujudkan ide, cita dan harapan perwujudan nilai-nilai kadilán dan kemanusiaan. Adapun keadilan dan kemanusiaan hanya ada jika HAM dihormati. Disinilah ditemukan titik taut antara hukum dan HAM.

HAM dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia, lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Dalam hal kebebasan, Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Namun demikian pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga. Mengenai penghormatan terhadap sesama manusia, dalam Islam seluruh ras kebangsaan mendapat kehormatan yang sama. Dasar persamaan tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari wujud kemuliaan manusia yang sangat manusiawi. Sebenarnya citra kehormatan tersebut terletak pada ketunggalan kemanusiaan, bukan pada superioritas individual dan ras kesukuan. Kehormatan diterapkan secara glovak melalui solidaritas persamaan. Semua adalah keturunan Adam, mendapat kehormatan di sisi Allah, maka seluruh anak cucunya mendapatkan kehormatan yang sama, tanpa kecuali.

Pada dasarnya HAM dalam hukum Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-huquq al-insaniyah fi al-islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu *hifdzu al-din* (penghormatan atas kebebasan beragama), *hifdzu al-mal* (penghormatan atas harta benda), *hifdzu al-nafs wa al-'ird* (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu) *hifdzu al-'aql* (penghormatan atas kebebasan berpikir) dan *hifdzu al-nasl* (keharusan untuk menjaga keturunan). Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.

(Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 23.)

20. Dalam konteks hak sipil dan politik, bagaimana pembagian hak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? Jelaskan beserta dasar hukumnya!

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa hak dibedakan menjadi dua yakni *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*.

- *Non-derogable rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Yang termasuk dalam hak ini adalah:
 - Hak atas hidup (*right to life*)
 - Hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*)
 - Hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*)
 - Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang
 - Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut,
 - Hak sebagai subjek hukum, dan
 - Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
- *Derogable Rights* adalah hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak.
 - Hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
 - Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan
 - Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan).